

تقى الدين النبهاني

النظام الاجتماعي
في
الإسلام

من منشورات
حزب التحرير

الطبعة الرابعة
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م
(معدلة)

دار الأمة
للطباعة والنشرة والتوزيع
ص.ب. ١٣٥١٩٠
بيروت - لبنان

TAQIYUDDIN AN-NABHANI

SISTEM PERGAULAN DALAM ISLAM

(Edisi Mu'tamadah)



HTI Press
2007

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hizbut Tahrir

Sistem Pergaulan Dalam Islam/Hizbut Tahrir; Penerjemah, M. Nashir dkk;

Penyunting: M. Shiddiq Al-Jawi. Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia. 2007

314 hlm; 23,5 cm

Judul Asli: *An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam*

ISBN

Sistem Pergaulan Dalam Islam

I. Perkawinan (Hukum Islam). II. M. Nashir dkk. III. M. Shiddiq Al-Jawi

Judul Asli : ***An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam***

Pengarang : **Taqiyuddin an-Nabhani**

Dikeluarkan oleh **Hizbut Tahrir**

Cetakan IV : 1424 H/2003 M

Edisi Mu'tamadah

Edisi Bahasa Indonesia

Penerjemah : **M. Nashir dkk**

Penyunting : **M. Shiddiq al-Jawi**

Penata Letak : **Solihan**

Desain Sampul : **M. Hanafi**

Penerbit : **Hizbut Tahrir Indonesia**

Gedung Anakida Lt. 7

Jl. Prof. Soepomo Tebet,

Jakarta Selatan

Telp/Fax : (62-21) 8305848

Cetakan I. Dzuqa'dah 1421 H – Pebruari 2001 M

Cetakan II. Dzulhijjah 1423 H – Pebruari 2003 M

Cetakan III. Dzulhijjah 1428 H – Nopember 2007 M

DAFTAR ISI

Mukadimah	9
Pria dan Wanita.....	20
Pengaruh Pandangan Terhadap Hubungan Pria dan Wanita ...	27
Pengaturan Hubungan Pria dan Wanita	34
Kehidupan Khusus	44
Kewajiban Memisahkan Pria dan Wanita dalam Kehidupan Islam	51
Melihat Wanita	56
Wanita Muslimah Tidak Wajib Menutup Wajahnya	86
Kedudukan Wanita dan Pria di Hadapan Syariah	119
Aktivitas Kaum Wanita	135
Jamaah Islam	115
Pernikahan	174
Wanita-wanita Yang Haram Dinikahi	203
Poligami	212
Pernikahan Nabi SAW	226
Kehidupan Suami Isteri	242
'A z l.	257
Talak	271
Nasab	287
Li'an	291
Perwalian Ayah	298
Pengasuhan Anak.....	300
Silaturahmi	309

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾
وَأَتُوا الَّتِي تَمَىٰ أَمْوَالُهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الَّتِي تَمَىٰ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ وَأَتُوا النِّسَاءَ
صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا ﴿٤﴾ وَلَا تَوُوتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا
الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّهُنَّ أَنْتُمْ مِنْهُنَّ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِنَّ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (TQS an-Nisa [4]: 1-6)



MUKADIMAH TENTANG SISTEM PERGAULAN PRIA-WANITA (*An-Nizhâm Al-Ijtimâ'î*)

Banyak orang berlebihan menggunakan istilah *an-nizhâm al-ijtimâ'î* untuk menyebut seluruh peraturan kehidupan bermasyarakat. Penggunaan istilah ini salah. Istilah yang lebih tepat untuk menyebut peraturan kehidupan bermasyarakat adalah *anzhimah al-mujtama'* (sistem sosial). Sebab sistem ini hakikatnya mengatur seluruh interaksi yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu tanpa memperhatikan ada-tidaknya aspek *ijtimâ'* (pergaulan/pertemuan pria-wanita, *pen*). Dalam sistem sosial, tidaklah diperhatikan adanya *ijtimâ'*, karena yang dilihat hanyalah interaksi-interaksi yang ada. Dari sini, muncullah berbagai macam peraturan (sistem) yang bermacam-macam sesuai jenis dan perbedaan interaksinya, yang mencakup aspek ekonomi, pemerintahan, politik, pendidikan, pidana, mu'amalat, pembuktian, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penggunaan istilah *an-nizhâm al-ijtimâ'î* untuk menyebut sistem sosial tidaklah beralasan dan tidak sesuai dengan fakta. Lebih dari itu, kata *al-ijtimâ'î* adalah kata sifat bagi sistem (*nizham*). Pengertiannya, sistem tersebut dibuat hendaknya untuk mengatur berbagai problem yang muncul dari *ijtimâ'* (pergaulan/pertemuan pria-wanita, *pen*) atau berbagai interaksi (*'alaqah*) yang timbul dari *ijtimâ'* tersebut.

Pergaulan (*ijtima'*) seorang pria dengan sesama pria atau seorang wanita dengan sesama wanita tidak memerlukan peraturan. Sebab, pergaulan sesama jenis tidak akan menimbulkan problem

ataupun melahirkan berbagai interaksi yang mengharuskan adanya seperangkat peraturan. Pengaturan kepentingan di antara keduanya hanyalah memerlukan sebuah peraturan (*nizham*) karena faktanya mereka hidup bersama dalam satu negeri, sekalipun mereka tidak saling bergaul.

Adapun pergaulan antara pria dan wanita atau sebaliknya, maka itulah yang menimbulkan berbagai problem yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan (*nizham*) tertentu. Pergaulan pria wanita itu pulalah yang melahirkan berbagai interaksi yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan tertentu. Maka peraturan pergaulan pria-wanita seperti inilah sesungguhnya yang lebih tepat disebut sebagai *an-nizhâm al-ijtimâ'î*. Alasannya, sistem inilah yang pada hakikatnya mengatur pergaulan antara dua lawan jenis (pria dan wanita) serta mengatur berbagai interaksi yang timbul dari pergaulan tersebut.

Karena itu, pengertian *an-nizhâm al-ijtimâ'î* dibatasi hanya untuk menyebut sistem yang mengatur pergaulan pria-wanita dan mengatur interaksi/hubungan yang muncul dari pergaulan tersebut, serta menjelaskan setiap hal yang tercabang dari interaksi tersebut. *An-nizhâm al-ijtimâ'î* tidak mengatur interaksi yang muncul dari kepentingan pria-wanita dalam masyarakat. Maka aktivitas jual-beli antara pria dan wanita atau sebaliknya, misalnya, termasuk ke dalam kategori sistem sosial (*anzhimah al-mujtama'*), bukan termasuk dalam *an-nizhâm al-ijtimâ'î*. Sementara itu, larangan ber-*khalwat* (berdua-duaan antara pria dan wanita), kapan seorang istri memiliki hak mengajukan gugatan cerai, atau sejauh mana seorang ibu memiliki hak pengasuhan anak, termasuk dalam kategori *an-nizhâm al-ijtimâ'î*.

Atas dasar inilah, *an-nizhâm al-ijtimâ'î* didefinisikan sebagai *sistem yang mengatur pergaulan pria dan wanita atau sebaliknya serta mengatur hubungan/interaksi yang muncul dari pergaulan tersebut dan segala sesuatu yang tercabang dari hubungan tersebut*.

Pemahaman masyarakat, lebih-lebih kaum Muslim, terhadap sistem pergaulan pria wanita (*an-nizhâm al-ijtimâ'î*) dalam Islam mengalami kegoncangan dahsyat. Pemahaman mereka amat jauh dari hakikat Islam, dikarenakan jauhnya mereka dari ide-ide dan hukum-hukum Islam. Kaum Muslim berada di antara dua golongan. *Pertama*,

orang-orang yang terlalu melampaui batas (*tafrith*), yang beranggapan bahwa termasuk hak wanita adalah berdua-duaan (*berkhalwat*) dengan laki-laki sesuai kehendaknya dan keluar rumah dengan membuka auratnya dengan baju yang dia sukai. *Kedua*, orang-orang yang terlalu ketat (*ifrath*), yang tidak memandang bahwa di antara hak wanita ialah melakukan usaha perdagangan atau pertanian. Mereka pun berpandangan bahwa wanita tidak boleh bertemu dengan pria sama sekali, dan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat termasuk wajah dan telapak tangannya.

Karena adanya sikap dua golongan ini, yakni yang terlalu melampaui batas dan yang terlalu ketat, runtuhlah akhlak dan muncullah kejumudan berpikir. Akibatnya, timbul keretakan dalam interaksi sosial dan kegelisahan di tengah keluarga-keluarga muslim. Timbul pula banyak kemarahan dan keluhan di antara anggota keluarga serta berbagai perselisihan dan permusuhan di antara mereka.

Karena itu, muncullah perasaan perlu untuk menciptakan keluarga yang utuh dan bahagia yang memenuhi jiwa seluruh kaum Muslim. Upaya untuk mencari solusi guna mengatasi problem inipun telah menyibukkan pikiran banyak orang. Muncullah berbagai macam upaya untuk mengatasi problem ini. Ada yang menulis buku-buku yang menjelaskan pemecahan problem interaksi pria-wanita dan memasukkan beberapa koreksi atas undang-undang peradilan agama atau undang-undang pemilu. Banyak juga pihak yang berupaya menerapkan pendapat-pendapatnya pada keluarga mereka sendiri, seperti isteri, saudara perempuan, dan anak-anak perempuan mereka. Ada pula kalangan yang memasukkan beberapa koreksi atas peraturan sekolah dengan memisahkan siswa laki-laki dan siswa perempuan.

Demikianlah, telah lahir berbagai upaya yang beraneka ragam. Akan tetapi, seluruh upaya mereka itu belum menghasilkan pemecahan dan belum berhasil menemukan suatu sistem pergaulan pria-wanita. Mereka belum pula menemukan satu jalan pun untuk melakukan perbaikan. Hal ini terjadi karena sebagian besar kaum Muslim tidak memahami masalah hubungan antar dua lawan jenis: laki-laki dan perempuan. Akibatnya mereka tidak mengetahui metode yang memungkinkan kedua lawan jenis itu untuk tolong menolong sehingga

menghasilkan kebaikan bagi umat dengan adanya tolong menolong itu. Mereka benar-benar tidak memahami ide-ide dan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pergaulan pria wanita.

Faktor inilah yang menjadikan mereka sibuk berdiskusi dan berdebat seputar metode untuk mengatasi persoalan dan malah terjauhkan dari mengkaji hakikat persoalan yang sebenarnya. Keresahan dan kegoncangan pun semakin menjadi-jadi akibat upaya-upaya mereka. Timbullah di masyarakat sebuah jurang yang dikhawatirkan mengancam eksistensi umat Islam, sebagai satu umat yang unik dengan berbagai karakter-karakter khasnya. Dikhawatiran rumah tangga Islam akan kehilangan identitas keislamannya dan kehilangan kecemerlangan pemikiran Islam serta terjauhkan dari penghormatan akan hukum-hukum dan pandangan-pandangan Islam.

Penyebab kegoncangan pemikiran dan penyimpangan pemahaman dari kebenaran ini, adalah serangan dahsyat atas kita yang dilancarkan oleh peradaban Barat. Peradaban Barat benar-benar telah mengendalikan cara berpikir dan selera kita sedemikian rupa, sehingga mengubah pemahaman (*mafahim*) kita tentang kehidupan, tolok-ukur (*maqayis*) kita terhadap segala sesuatu, dan keyakinan (*qana'at*) kita yang telah tertancap di dalam jiwa kita, seperti *ghîrah* (semangat) kita terhadap Islam atau penghormatan kita terhadap tempat-tempat suci kita. Kemenangan peradaban Barat atas kita telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pergaulan pria wanita.

Semua ini terjadi karena pada saat peradaban Barat muncul di negeri-negeri kaum Muslim dan tampak pula produk-produk fisiknya (*madaniyah*) serta keunggulan materialnya, banyak mata kaum Muslim yang silau. Mereka pun *bertaklid* pada produk-produk fisiknya dan berusaha mengadopsi peradaban ini karena produk-produk fisik yang menunjukkan kemajuan ini telah dihasilkan oleh pemilik peradaban Barat yang memang selalu mempropaganda peradabannya itu. Karena itulah, kaum Muslim kemudian *bertaklid* pada peradaban Barat tanpa membedakan peradaban (*hādihârah*) Barat dan produk-produk fisiknya (*madaniyah*).

Kaum Muslim melakukan itu tanpa menyadari bahwa peradaban (*hādihârah*) hakikatnya adalah *kumpulan pemahaman*

tentang kehidupan dan metode kehidupan yang khas. Sedangkan produk-produk fisik (*madaniyah*) adalah bentuk-bentuk fisik yang terindera yang dipergunakan sebagai sarana atau alat dalam hidup manusia, yang tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup dan metode kehidupan tertentu. Lebih dari itu mereka tidak memahami bahwa peradaban Barat (*al-ḥadhârah al-gharbiyyah*) berdiri di atas suatu asas yang bertentangan dengan asas peradaban Islam (*al-ḥadhârah al-Islâmiyyah*). Mereka pun tidak mengerti bahwa peradaban Barat berbeda dengan peradaban Islam dalam hal pandangan tentang kehidupan dan persepsi tentang kebahagiaan yang selalu diupayakan oleh setiap orang agar terwujud. Mereka juga tidak memahami bahwa umat Islam sesungguhnya tidak boleh mengambil peradaban Barat dan tidaklah mungkin satu komunitas dari umat Islam di negeri mana pun akan tetap menjadi bagian umat Islam –atau tetap bersifat sebagai komunitas Islam— jika mereka mengambil peradaban Barat tersebut.

Tidak adanya pemahaman akan perbedaan mendasar antara peradaban Islam dan peradaban Barat telah melahirkan sikap mentransfer dan taklid pada peradaban Barat. Banyak kaum Muslim yang mencoba mentransfer peradaban Barat tanpa berpikir, persis seperti orang yang menyalin naskah dengan menulis seluruh kata dan huruf yang ada. Sebagian di antara mereka bertaklid pada peradaban tersebut dengan cara mengambil pemahaman dan tolok-ukur Barat tanpa mengkaji berbagai latar belakang dan akibatnya. Mereka ini, baik yang mentransfer maupun yang bertaklid, melihat masyarakat Barat telah mensejajarkan wanita dengan pria tanpa membedakan pria wanita dan tanpa mempedulikan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Mereka juga melihat wanita-wanita Barat telah turut menampilkan produk-produk fisik Barat (*madaniyah*) dan telah tampil dengan produk-produk fisik Barat itu. Kaum Muslim itu pun lalu bertaklid padanya dan berusaha mentaklidinya. Mereka tidak menyadari bahwa produk-produk fisik yang ditampilkan itu telah disesuaikan dengan peradaban Barat, pemahaman Barat tentang kehidupan, dan pandangan hidup Barat, tetapi tidak sesuai dengan peradaban Islam, pemahaman Islam tentang kehidupan, dan pandangan hidup Islam. Mereka pun tidak pernah

memperhitungkan sedikit pun akibat yang ditimbulkan dari produk-produk fisik yang digunakan untuk menampilkan berbagai hal.

Memang, mereka telah berpandangan seperti itu dan meyakini bahwa wanita harus berdiri sejajar dengan pria dalam masyarakat dan dalam pergaulan, tanpa mempertimbangkan akibat-akibatnya. Mereka berpendapat wanita muslimah harus turut menampilkan produk-produk fisik Barat dan tampil dengan produk-produk fisik Barat itu, tanpa mepedulikan berbagai problem dan aspek yang melekat pada produk-produk fisik tersebut. Maka dari itu mereka menyerukan jaminan kebebasan individu bagi wanita muslimah dan pemberian hak kepadanya untuk berbuat sesukanya. Dan sebagai implikasi dari seruan itu, mereka pun menyerukan ikhtilath tanpa keperluan, menyerukan tabarruj dan menonjolkan perhiasan mereka, serta menyerukan agar wanita muslimah memegang kekuasaan. Mereka menyatakan bahwa semua itu adalah kemajuan dan bukti kebangkitan.

Yang membuat persoalan ini semakin pelik adalah para pentransfer dan pentaklid peradaban Barat itu dengan sengaja telah membebaskan dirinya secara total dari segala ikatan dalam hal kebebasan individu. Hingga seorang wanita dapat secara langsung melakukan kontak dengan seorang pria hanya untuk sekadar kontak dan bersenang-senang demi kebebasan individu. Padahal tidak ada hajat apa pun yang mengharuskan adanya kontak itu, dan tidak ada pula keperluan apa pun di masyarakat untuk melakukan ikhtilath seperti itu. Kontak dua lawan jenis yang semata-mata hanya untuk kontak dan bersenang-senang demi kebebasan individu telah berdampak buruk pada kelompok pentransfer dan pentaklid peradaban Barat ini. Mereka saling berlomba-lomba seputar pendapat-pendapat ini hingga membatasi hubungan antara pria dan wanita hanya pada hubungan yang bersifat seksual, yakni hubungan antara dua lawan jenis (laki-laki-perempuan), lain tidak.

Dampak buruk pada kelompok ini meluas kepada komunitas-komunitas lain yang ada dalam masyarakat. Kontak semacam ini ternyata tidak menghasilkan kerjasama apa pun antara pria dan wanita dalam medan kehidupan. Bahkan hanya menghasilkan dekadensi moral; tabarruj-nya para wanita, dan penonjolan keindahan tubuh

mereka kepada selain suami atau *mahram*-nya. Di kalangan kaum Muslim pun timbul penyimpangan dalam berpikir, kerusakan dalam selera/kecenderungan, kegoctangan dalam kepercayaan, dan kehancuran dalam berbagai tolok ukur. Mereka menjadikan pergaulan pria-wanita di Barat sebagai teladan yang bagus serta menjadikan masyarakat Barat sebagai tolok-ukur, tanpa menimbang-nimbang dan mengkaji betapa masyarakat Barat tidak peduli lagi dengan bentuk hubungan antara pria dan wanita. Barat tidak melihat lagi bahwa pada bentuk hubungan itu terdapat aib, kebejatan, penyimpangan dari perilaku yang wajib diikuti, atau sesuatu yang merusak dan membahayakan akhlak. Sebagian kaum Muslim itu tidak melihat bahwa masyarakat Islam berbeda dengan masyarakat Barat secara mendasar dan total dalam hal pandangan mengenai hubungan pria-wanita ini. Sebab masyarakat Islam memandang hubungan pria-wanita yang bersifat seksual termasuk dosa besar (*kaba'ir*). Pelakunya akan dijatuhi sanksi yang keras, yaitu hukuman cambuk atau rajam. Pelakunya pun akan dipandang sebagai orang yang harus dikucilkan dan orang hina yang dipandang dengan pandangan amarah dan nista. Masyarakat Islam secara aksiomatis akan menganggap bahwa kehormatan wanita wajib dipelihara. Ini merupakan prinsip yang tidak dapat didiskusikan atau diperdebatkan lagi. Kehormatan wanita adalah sesuatu yang untuk membelanya wajib dikorbankan harta maupun jiwa, dengan penuh kerelaan dan pembelaan tanpa ada maaf dan dispensasi.

Memang, para pentransfer dan pentaklid peradaban Barat tidak lagi memperhatikan perbedaan antara masyarakat Islam dan masyarakat Barat, dan juga tak memperhatikan perbedaan yang besar antara dua keadaan masyarakat tersebut. Mereka juga tak memperhatikan apa yang telah diwajibkan dalam kehidupan Islam dan apa yang diperintahkan oleh syaria' Islam. Mereka hanya terdorong oleh semangat untuk mentransfer dan bertaklid hingga menyerukan kebangkitan wanita melalui paham permissivisme (*serba-boleh*), serta tidak peduli lagi walaupun wanita mempunyai akhlak yang hina. Begitulah, para pentransfer dan pentaklid itu telah merusak sistem pergaulan pria-wanita di kalangan kaum Muslim atas nama kebangkitan perempuan dan dengan dalih berjuang untuk membangkitkan umat.

Namun jumlah mereka itu pada awalnya sedikit, bahkan umat pun awalnya tidak merestui ajakan yang mereka lontarkan. Namun demikian, keadaannya berbeda setelah diterapkannya sistem kapitalisme di negeri-negeri Islam, dan berkuasanya para penjajah kafir, yang lalu dilanjutkan oleh agen-agen mereka dan orang-orang yang berjalan dalam rombongan penjajah dan mengikuti arahan mereka. Mereka yang awalnya sedikit itu pun akhirnya mampu mempengaruhi dan membawa sebagian besar penduduk perkotaan dan sebagian kecil penduduk pedesaan untuk menempuh jalan yang telah mereka tempuh. Mereka pun mampu mentransfer dan bertaklid pada peradaban Barat hingga hilanglah ciri-ciri keislaman sebagian besar penduduk kota-kota besar Islam. Tidak ada perbedaan antara Istanbul dan Kairo; antara Tunis dan Damaskus; antara Karachi dan Baghdad; serta antara al-Quds dan Beirut. Semuanya berjalan dalam langkah mentransfer dan bertaklid pada peradaban Barat.

Maka wajar jika di tengah-tengah umat bangkit sebuah kelompok untuk melawan pemikiran-pemikiran tersebut. Dan sudah pasti kebanyakan komunitas masyarakat di negeri-negeri Islam, baik khusus maupun umum, akan memerangi pandangan-pandangan itu. Berdirilah satu atau bahkan beberapa kelompok yang menyerukan keharusan memelihara kehormatan kaum Muslimah dan menjaga kehormatan mereka di masyarakat. Tapi mereka tidak mengerti peraturan-peraturan Islam dan tidak memahami hukum-hukum syariah Islam. Mereka menjadikan kemaslahatan —yang ditentukan oleh akal mereka— sebagai dasar pembahasan dan tolok-ukur terhadap berbagai pandangan dan segala sesuatu. Mereka menyerukan untuk memelihara tradisi dan adat-istiadat serta mengajak untuk berpegang teguh pada akhlak, tanpa memahami bahwa yang harus menjadi asas adalah Akidah Islam dan yang menjadi tolok-ukur adalah hukum-hukum syariah Islam. Mereka bahkan telah sampai pada taraf fanatisme buta ketika membahas *hijab* wanita dengan mengeluarkan pendapat yang mempersempit gerak wanita, yang tidak memberikan toleransi bagi wanita untuk keluar rumah, untuk menunaikan kepentingan hidupnya, atau untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Para fuqaha belakangan lalu membagi aurat wanita menjadi lima macam: aurat ketika shalat;

aurat di hadapan pria *mahram*-nya; aurat di hadapan pria yang bukan *mahram*-nya; aurat di hadapan sesama Muslimah; serta aurat di hadapan wanita kafir. Sebagai implikasi dari pemahaman itu, mereka menyerukan pemakaian *hijab* secara mutlak yang melarang seorang Muslimah melihat siapa pun atau dilihat oleh siapa pun. Mereka menyerukan larangan atas kaum Muslimah untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan. Mereka melarang kaum Muslimah memberikan suara dalam pemilihan umum maupun mengemukakan pendapat dalam urusan politik, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Mereka menghalangi kaum Muslimah dari kehidupan sampai-sampai mereka mengatakan bahwa sebagian ayat-ayat Allah ditujukan hanya kepada kaum pria, bukan kepada kaum wanita. Mereka pun menakwilkan hadits Rasul SAW mengenai berjabat-tangannya para wanita dengan Rasul SAW dalam *baiat*, juga hadits-hadits Rasul SAW tentang aurat wanita, dan tentang muamalat Rasul SAW dengan wanita dalam kehidupan, dengan takwilan yang sesuai dengan kehendak mereka bagi wanita, bukan takwilan yang sesuai dengan tuntutan hukum syariah Islam.

Maka semua upaya mereka itu justru menjauhkan masyarakat dari hukum-hukum syariah, sekaligus membutakan kaum Muslim dari aturan pergaulan pria-wanita. Oleh sebab itu, pendapat-pendapat mereka tidak sanggup menghadang pemikiran-pemikiran yang tengah menyerang, tidak kuat membendung arus yang dahsyat, dan bahkan sama sekali tidak mampu memberi pengaruh untuk mengangkat aspek pergaulan antar kaum Muslim.

Memang di tengah umat terdapat ulama yang tidak kurang bobotnya dari para mujtahid dan para imam mazhab terdahulu dari segi ilmu dan penelaahannya. Kaum Muslim pun memang memiliki kekayaan pemikiran dan hukum yang tidak tertandingi oleh bangsa mana pun. Mereka juga mempunyai khazanah buku-buku dan berbagai karya tulis yang amat tinggi nilainya, baik di perpustakaan umum maupun di perpustakaan pribadi. Akan tetapi, semua itu ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap upaya mencegah para pentransfer dan pentaklid peradaban Barat dari kesesatannya. Semua itu juga tidak dapat memuaskan orang-orang yang jumud untuk menerima pemikiran

Islami yang digali dengan benar oleh seorang mujtahid selama pemikiran itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan terhadap wanita. Hal ini terjadi karena orang-orang yang bertaklid ini, orang-orang yang jumud pemikirannya, serta para ulama dan intelektual, telah jauh dari sifat seorang pemikir. Mereka tidak memahami fakta, atau tidak memahami hukum-hukum Allah, atau tidak menerima hukum-hukum syariah berdasarkan proses berpikir, yakni dengan cara menerapkan hukum-hukum tersebut pada fakta secara teliti sehingga melahirkan ketepatan yang sempurna.

Oleh sebab itulah, masyarakat di negeri-negeri Islam tetap terombang ambing di antara dua pemikiran: kejumudan dan taklid. Sementara itu, aspek pergaulan pria wanita terus terguncang sehingga wanita muslimah menjadi bingung. Wanita muslimah itu dihadapkan pada dua kelompok. Pada satu sisi ada wanita yang gelisah dan goncang yang bertaklid pada peradaban Barat tanpa memahaminya, tanpa menyadari hakikatnya, dan tanpa mengetahui kontradiksi peradaban Barat itu dengan peradaban Islam. Di sisi lain ada wanita jumud yang jerih payahnya tidak memberi manfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi kaum Muslim. Semua itu terjadi akibat mereka tidak menerima Islam berdasarkan proses berpikir dan tidak memahami sistem pergaulan pria-wanita dalam Islam.

Atas dasar ini, harus ada kajian sistem pergaulan pria wanita dalam Islam (*an-nizhâm al-ijtimâ'î*) secara menyeluruh dan mendalam. Dengan demikian akan dapat dipahami bahwa problem yang ada adalah pergaulan pria dan wanita, hubungan/interaksi yang timbul dari pergaulan tersebut, dan masalah-masalah yang tercabang dari hubungan ini. Selanjutnya akan dapat dipahami bahwa yang dibutuhkan adalah pemecahan bagi pergaulan tersebut, bagi hubungan yang timbul karena pergaulan itu, dan bagi segala hal yang tercabang dari hubungan itu. Sesungguhnya solusi atas problem ini bukanlah sesuatu yang dicenderung akal, melainkan dicenderung syariah. Peran akal hanya memahaminya saja. Pemecahan ini sesungguhnya merupakan pemecahan bagi wanita muslimah dan pria muslim yang hidup sesuai dengan metode kehidupan yang khas, yakni metode kehidupan yang diwajibkan oleh Islam. Masing-masing wajib

mengikatkan kehidupannya dengan metode tersebut, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT dalam al-Quran maupun as-Sunnah, tanpa memperhatikan lagi apakah hal itu bertentangan dengan Barat atau menyalahi tradisi dan adat-istiadat nenek moyang.

PRIA DAN WANITA

Allah SWT berfirman:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.”
(TQS al-Hujurât [49]: 13)

﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah?” (TQS al-Infithâr [82]: 6)

﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ مِنْ نَطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾

“Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya? Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.” (TQS ‘Abasa [80]: 17-19)

Allah SWT telah menyeru manusia dengan berbagai *taklif* (beban hukum). Manusia telah dijadikan-Nya sebagai sasaran *khithâb* (seruan) dan *taklif*. Allah telah menurunkan syariah-Nya kepada manusia. Allah akan membangkitkan manusia dan akan menghisab amal perbuatannya. Dia juga akan memasukkan manusia ke dalam surga. Jadi, Allah telah menjadikan manusia, bukan pria atau wanita, sebagai objek berbagai *taklif*.

Allah telah menciptakan manusia, baik pria maupun wanita, dengan suatu fitrah tertentu yang berbeda dengan hewan. Wanita adalah manusia, sebagaimana halnya pria. Masing-masing tidak berbeda dari lainnya dari aspek kemanusiaannya. Yang satu tidak melebihi yang lainnya pada aspek ini. Allah telah mempersiapkan kedua-duanya untuk mengarungi kancah kehidupan dengan sifat kemanusiaannya. Allah telah menjadikan pria dan wanita untuk hidup bersama dalam satu masyarakat. Allah juga telah menetapkan bahwa kelestarian jenis manusia bergantung pada interaksi kedua jenis tersebut dan pada keberadaan keduanya pada setiap masyarakat. Karena itu, tidak boleh memandang salah satunya kecuali dengan pandangan yang sama atas yang lain, bahwa ia adalah manusia yang mempunyai berbagai ciri khas manusia dan segala potensi yang mendukung kehidupannya.

Allah telah menciptakan pada masing-masingnya potensi kehidupan (*thâqah hayawiyah*), yaitu potensi yang juga diciptakan Allah pada yang lainnya. Allah telah menjadikan pada masing-masingnya kebutuhan jasmani (*hâjât 'udhwiyyah*) seperti rasa lapar, rasa dahaga, atau buang hajat; serta berbagai naluri (*gharâ'iz*), yaitu naluri mempertahankan diri (*gharîzah al-baqâ'*), naluri melestarikan keturunan (*gharîzah al-naw'*), dan naluri beragama (*gharizah al-tadayyun*). Kebutuhan jasmani maupun naluri-naluri ini ada pada masing-masing jenis kelamin. Allah juga menjadikan pada keduanya daya pikir, yaitu daya pikir yang ada pada pria dan wanita. Sebab, akal yang terdapat pada pria adalah akal yang juga terdapat pada wanita; karena akal yang diciptakan Allah adalah akal manusia bukan akal pria atau akal wanita saja.

Hanya saja, sekalipun naluri melestarikan jenis dapat dipuaskan oleh manusia dengan sesama jenisnya —pria dengan pria atau wanita dengan wanita— dan dapat pula dipuaskan dengan binatang atau dengan sarana-sarana lain, tetapi cara semacam itu tidak akan mungkin mewujudkan tujuan diciptakannya naluri tersebut kecuali pada satu kondisi saja, yaitu pemuasan naluri tersebut oleh seorang wanita dengan seorang pria atau sebaliknya. Karena itu, hubungan pria-wanita atau sebaliknya, dari segi naluri seksual, adalah hubungan yang alamiah dan bukan merupakan hal yang aneh. Bahkan ia adalah hubungan asli yang dengannya dapat diwujudkan tujuan penciptaan naluri ini, yaitu melestarikan jenis manusia. Jika di antara kedua jenis tersebut terjadi hubungan ini, dalam bentuk hubungan seksual, hal itu sangat wajar dan alamiah serta bukan hal yang aneh. Bahkan hal itu merupakan keharusan demi kelestarian jenis manusia. Namun demikian, membebaskan naluri ini sangat membahayakan manusia dan kehidupan bermasyarakat. Padahal tujuan adanya naluri itu tiada lain untuk melahirkan anak dalam rangka melestarikan keturunan.

Atas dasar itu, pandangan terhadap naluri ini harus difokuskan pada tujuan penciptaan naluri ini pada diri manusia, yaitu untuk melestarikan jenis, tak ada bedanya antara pria dengan wanita.

Sementara itu, rasa lezat dan nikmat yang muncul dari pemuasan naluri ini adalah sesuatu yang alamiah dan pasti, baik diperhatikan oleh manusia atau tidak. Karena itu, tidak benar kalau dikatakan bahwa rasa lezat dan nikmat harus dijauhkan dari naluri melestarikan jenis. Sebab, rasa lezat dan nikmat ini memang tidak berasal dari pandangan seseorang, melainkan sesuatu yang alami dan pasti, dan tidak mungkin dijauhkan. Karena menjauhkannya adalah hal yang mustahil. Namun pandangan terhadap naluri itu sendiri memang berasal dari pemahaman manusia terhadap pemuasan naluri dan tujuan diciptakannya naluri itu.

Dari sinilah, harus diwujudkan pemahaman tertentu mengenai naluri melestarikan jenis (*gharīzah an-naw‘*) dan tujuan penciptaannya dalam diri manusia. Pemahaman ini akan membentuk pandangan yang khas mengenai naluri tersebut yang telah diciptakan Allah dalam diri manusia, yaitu pemahaman yang membatasi naluri tersebut pada

hubungan pria dengan wanita atau sebaliknya. Di samping itu, akan terbentuk pula pandangan khas terhadap hubungan pria dan wanita, yaitu hubungan seksual/biologis antara dua lawan jenis, dalam arti memfokuskan hubungan itu pada tujuan penciptaan naluri ini, yaitu melestarikan jenis manusia.

Pandangan seperti inilah yang akan dapat mewujudkan pemuasan naluri, mewujudkan tujuan diciptakannya naluri itu, dan mewujudkan ketenteraman bagi masyarakat yang mengambil dan memiliki pandangan yang khas ini.

Menjadi keharusan pula mengubah pandangan masyarakat – masyarakat mana pun— mengenai hubungan antara dua lawan jenis—yaitu hubungan seksual antara pria dan wanita— dari pandangan yang terfokus pada kelezatan dan kenikmatan seksual semata-mata, menjadi pandangan yang menganggap hubungan ini sebagai sesuatu yang alami dan pasti ada pada pemuasan naluri ini. Pandangan tersebut harus difokuskan pada tujuan penciptaan naluri tersebut. Pandangan seperti inilah yang akan mampu mempertahankan naluri seksual dan menempatkannya secara benar pada tujuan penciptaannya, yang akan memberikan kesempatan kepada manusia untuk melaksanakan segala aktivitasnya dan menyelesaikan segala urusannya yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya.

Karena itulah, setiap orang harus memiliki pemahaman tentang pemuasan naluri melestarikan keturunan (*gharīzah al-naw'*) dan pemahaman tentang tujuan penciptaan naluri tersebut. Masyarakat pun harus memiliki suatu peraturan yang dapat menghapuskan dari diri manusia, dominasi pikiran tentang hubungan yang bersifat seksual melulu dan anggapan bahwa hubungan itu merupakan satu-satunya perkara yang dominan. Masyarakat juga harus memiliki peraturan yang mempertahankan hubungan tolong menolong antara pria dan wanita. Sebab, tidak ada kebaikan pada suatu komunitas masyarakat, kecuali dengan adanya tolong menolong antara pria dan wanita, sebagai dua pihak yang saling bersaudara dan saling menanggung berdasarkan kasih dan sayang.

Atas dasar itu, harus ditegaskan perlunya mengubah secara total pandangan masyarakat mengenai hubungan pria-wanita. Perubahan

pandangan ini diharapkan akan menghilangkan dominasi pemahaman yang hanya berorientasi hubungan seksual, dan menjadikan hubungan tersebut sebagai sesuatu yang alamiah dan pasti bagi pemuasan naluri. Diharapkan pula pengubahan pandangan itu akan menghapus pemahaman yang membatasi hubungan itu sebagai hubungan yang berfokus pada kenikmatan dan kelezatan semata, dan mengubah pemahaman itu menjadi suatu pandangan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, bukan pandangan mengenai dua jenis kelamin yang berorientasi seksual. Pandangan ini harus selalu didominasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, bukan didominasi oleh kesenangan mencari kenikmatan dan pelampiasan syahwat. Pandangan tersebut tidak mengingkari manusia untuk meraih kenikmatan dan kelezatan hubungan seksual, tetapi menjadikannya sebagai suatu bentuk kenikmatan yang dibenarkan oleh syariah, mampu melestarikan keturunan, dan selaras dengan tujuan tertinggi seorang Muslim, yaitu mendapatkan keridhaan Allah SWT

Ayat-ayat al-Quran datang dengan memfokuskan maknanya pada kehidupan suami-istri, yakni pada tujuan penciptaan naluri melestarikan jenis (*gharizah al-naw'*). Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya naluri tersebut diciptakan untuk kehidupan suami-istri, maksudnya untuk melestarikan keturunan. Dengan kata lain, naluri ini semata-mata diciptakan Allah SWT demi kehidupan bersuami-istri saja. Banyak ayat al-Quran menjelaskan pengertian ini dengan berbagai cara dan makna yang beragam, agar pandangan masyarakat terhadap hubungan pria dan wanita terbatas pada kehidupan suami-istri saja, bukan pada hubungan seksual pria dan wanita. Allah SWT berfirman:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembang-

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 1)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨١﴾﴾

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata, ”Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (TQS al-A’râf [7]: 189)

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴿٧٨﴾﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (TQS ar-Ra’d [13]: 38)

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ... ﴿٧٢﴾﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu...” (TQS an-Nahl [16]: 72)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿٧٦﴾﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (TQS ar-Rûm [30]: 21)

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan.” (TQS asy-Syûrâ [42]: 11)

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ﴾

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan.” (TQS an-Najm [53]: 45-46)

﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾

“Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan.” (TQS an-Nabâ’ [78]: 8)

Allah SWT menegaskan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk adalah dalam kehidupan suami-istri. Allah mengulang-ulang hal ini hingga pandangan mengenai hubungan pria dan wanita harus selalu difokuskan pada kehidupan suami-istri saja, yaitu untuk melahirkan anak demi melestarikan jenis manusia.

PENGARUH PANDANGAN TERHADAP HUBUNGAN PRIA-WANITA

Jika naluri manusia bangkit, ia akan menuntut pemuasan. Sebaliknya, jika naluri itu tidak bangkit, ia tidak menuntut pemuasan. Jika naluri menuntut pemuasan, naluri itu akan mendorong manusia untuk mewujudkan pemuasannya. Jika belum berhasil mewujudkan pemuasan, manusia akan gelisah selama naluri tersebut masih bergejolak. Setelah gejolak naluri tersebut reda, rasa gelisah itu pun akan hilang. Tiadanya pemuasan naluri tidak akan menimbulkan kematian dan gangguan, baik gangguan fisik, jiwa, maupun akal. Naluri yang tidak terpuaskan hanya akan mengakibatkan kepedihan dan kegelisahan. Dari fakta ini, pemuasan naluri bukanlah sesuatu keharusan sebagaimana pemuasan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Pemuasan naluri tidak lain hanya untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman.

Faktor-faktor yang dapat membangkitkan naluri ada dua macam: (1) fakta yang dapat diindera; (2) pikiran yang dapat mengundang makna-makna (bayangan-bayangan dalam benak). Jika salah satu dari kedua faktor itu tidak ada, naluri tidak akan bergejolak. Sebab, gejolak naluri bukan karena faktor internal, sebagaimana kebutuhan jasmani, melainkan karena faktor eksternal, yaitu dari fakta-fakta yang terindera dan pikiran yang dihadirkan. Kenyataan ini berlaku untuk semua macam naluri, yaitu naluri mempertahankan diri (*gharîzal al-baqâ'*), naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*), dan naluri

melestarikan keturunan (*gharîzah an-naw'*). Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dikarenakan naluri melestarikan keturunan sama dengan naluri-naluri lainnya, yang menuntut pemuasan ketika bergejolak, maka jika naluri itu bergejolak ia akan menuntut pemuasan, dan naluri itu tidak akan bergejolak kecuali dengan adanya fakta yang dapat diindera atau adanya pikiran. Karena itu, pemuasan naluri melestarikan keturunan merupakan perkara yang dapat diatur oleh manusia. Bahkan manusia dapat mengatur kemunculannya, atau mampu mencegah bangkitnya naluri ini kecuali yang mengarah pada tujuan melestarikan keturunan.

Maka dari itu, melihat wanita atau fakta-fakta yang menggugah birahi, akan membangkitkan naluri ini dan akan menuntut pemuasan. Demikian pula membaca cerita-cerita porno atau mendengarkan fantasi-fantasi seksual, akan membangkitkan naluri ini. Sebaliknya, menjauhkan diri dari wanita atau segala sesuatu yang dapat membangkitkan birahi, atau menghindarkan diri dari fantasi-fantasi seksual, akan mencegah bangkitnya naluri melestarikan keturunan. Sebab, naluri ini tidak mungkin bangkit, kecuali jika sengaja dibangkitkan melalui fakta atau fantasi seksual yang dihadirkan.

Dengan demikian, jika pandangan suatu komunitas mengenai hubungan pria dan wanita didominasi oleh pandangan yang bersifat seksual (sebatas hubungan biologis antara lelaki dan perempuan) seperti halnya masyarakat Barat, maka penciptaan fakta-fakta yang terindera dan pikiran-pikiran yang mengundang birahi (fantasi-fantasi seksual) akan menjadi suatu keharusan. Tujuannya untuk membangkitkan naluri melestarikan keturunan hingga naluri tersebut menuntut pemuasan guna mewujudkan hubungan pria wanita semacam ini dan mendapatkan ketenangan melalui pemuasan ini.

Sebaliknya, jika pandangan suatu komunitas mengenai hubungan pria dan wanita didominasi oleh pandangan yang hanya memfokuskan diri pada tujuan penciptaan naluri ini, yaitu untuk melestarikan keturunan, maka upaya menjauhkan fakta dan pikiran seksual dari pria maupun wanita akan menjadi suatu keharusan dalam kehidupan umum. Tujuannya agar naluri ini tidak akan bergejolak, sehingga tidak menuntut pemuasan yang tidak tersedia yang akhirnya

dapat mengakibatkan kepedihan dan kegelisahan. Sementara itu, membatasi fakta yang mengundang birahi hanya dalam kehidupan suami-istri adalah suatu keharusan dalam mewujudkan pemuasan ketika ada tuntutan pemuasan demi kelestarian keturunan dan demi terwujudnya ketenteraman dan ketenangan.

Dari sini, tampak jelas sejauh mana pengaruh pandangan suatu komunitas terhadap hubungan antara pria dan wanita dalam mengatur kehidupan umum pada komunitas dan masyarakat.

Pandangan orang-orang Barat penganut ideologi kapitalis dan orang-orang Timur penganut ideologi komunis terhadap hubungan pria dan wanita merupakan pandangan yang bersifat seksual semata, bukan pandangan dalam rangka melestarikan jenis manusia. Karena itu, mereka dengan sengaja menciptakan fakta-fakta yang terindera dan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual di hadapan pria dan wanita dalam rangka membangkitkan naluri seksual, semata-mata untuk mencari pemuasan. Mereka menganggap tiadanya pemuasan naluri ini akan mengakibatkan bahaya pada manusia, baik bahaya fisik, psikis, maupun akalnya. Itu menurut klaim mereka. Dari sini, kita bisa memahami mengapa pada komunitas dan masyarakat, baik di Barat yang kapitalis ataupun di Timur yang komunis, akan banyak dijumpai pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual, baik dalam cerita-cerita, syair-syair, buku-buku, dan berbagai karya mereka lainnya. Pada masyarakat tersebut juga akan banyak dijumpai *ikhtilath* (campur-baur pria wanita) tanpa ada hajat seperti di rumah-rumah, tempat-tempat rekreasi, di jalan-jalan, di kolam-kolam renang, dan di tempat-tempat lainnya. Semua ini muncul karena mereka menganggap tindakan-tindakan itu merupakan suatu keharusan dan mereka pun sengaja mewujudkannya. Ini adalah bagian dari sistem dan gaya hidup mereka.

Sementara itu pandangan kaum Muslim yang memeluk Islam serta mengimani akidah dan hukum Islam —dengan kata lain, pandangan Islam— mengenai hubungan antara pria dan wanita, merupakan pandangan untuk melestarikan jenis manusia, bukan pandangan yang bersifat seksual semata. Sekalipun Islam mengakui bahwa pemuasan hasrat seksual merupakan perkara yang pasti, tetapi bukan hasrat seksual itu sendiri yang mengendalikan pemuasannya.

Oleh karenanya, Islam menganggap adanya pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual pada suatu komunitas sebagai perkara yang dapat mendatangkan bahaya. Demikian pula Islam menganggap adanya fakta-fakta yang dapat membangkitkan nafsu seksual, akan menyebabkan kerusakan. Berdasarkan hal ini, Islam melarang pria dan wanita ber-*khalwat*; melarang wanita *bertabarruj* dan berhias di hadapan laki-laki asing (non-*mahram*). Islam juga melarang baik pria maupun wanita memandang lawan jenisnya dengan pandangan birahi. Islam juga telah membatasi tolong menolong antara pria dan wanita dalam kehidupan umum, serta membatasi hubungan seksual antara pria dan wanita hanya dalam dua keadaan, bukan yang lain, yaitu pernikahan dan pemilikan hamba sahaya (*milku al-yamin*).

Walhasil, Islam mencegah segala hal yang dapat membangkitkan nafsu seksual dalam kehidupan umum dan membatasi hubungan seksual hanya pada keadaan-keadaan tertentu. Sementara itu, sistem kapitalis dan komunis justru berusaha menciptakan segala sesuatu yang dapat membangkitkan nafsu seksual dengan tujuan untuk memuaskan nafsu itu dan membebaskannya secara total. Pada saat Islam memandang hubungan pria dan wanita hanya sebatas untuk melestarikan keturunan, sistem kapitalis dan sosialis memandangnya dengan pandangan yang bersifat seksual semata, yakni sebatas hubungan dua lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Dua pandangan tersebut sangat jauh berbeda. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Islam dan kedua ideologi itu pun saling bertolak-belakang. Dengan demikian, jelaslah betapa pandangan Islam dalam interaksi pria dan wanita adalah pandangan yang penuh dengan nilai kesucian, kemuliaan, dan kehormatan; di samping merupakan pandangan yang dapat mewujudkan ketenangan hidup dan kelestarian jenis manusia.

Adapun klaim orang-orang Barat dan orang-orang Komunis bahwa pengekan naluri seksual pada pria dan wanita akan mengakibatkan berbagai penyakit fisik, psikis, maupun akal, adalah tidak benar dan hanya ilusi yang bertentangan dengan kenyataan. Sebab, ada perbedaan antara naluri manusia dan kebutuhan jasmaninya dari segi pemuasannya. Kebutuhan jasmani seperti makan,

minum, dan buang hajat, menuntut pemuasan secara pasti. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, jika tidak dipenuhi, akan mengakibatkan bahaya yang dapat menimbulkan kematian. Sebaliknya, naluri manusia seperti naluri mempertahankan diri (*gharīzal al-baqâ'*), naluri beragama (*gharīzah at-tadayyun*), dan naluri melestarikan keturunan (*gharīzah an-naw'*), tidaklah menuntut pemuasan secara pasti. Naluri-naluri tersebut, jika tidak dipenuhi, tidak akan menimbulkan bahaya terhadap fisik, jiwa, maupun akal manusia. Yang mungkin terjadi hanyalah kegelisahan dan kepedihan, tidak lebih. Buktinya, adakalanya seseorang seumur hidupnya tidak memuaskan sebagian naluri tersebut, ternyata ia tidak mengalami bahaya apa pun. Dan buktinya juga, bahwa apa yang diklaim orang-orang Barat dan orang-orang Komunis tentang munculnya berbagai gangguan atau penyakit fisik, psikis maupun akal, ternyata tidak terjadi pada setiap orang ketika ia tidak memuaskan naluri seksualnya. Gangguan itu hanya terjadi pada sebagian individu tertentu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa gangguan akibat tiadanya pemuasan tersebut tidaklah terjadi secara alami sebagai fitrah manusia. Gangguan itu terjadi karena sebab-sebab lain, bukan karena pengekangan. Sebab kalau memang itu terjadi karena pengekangan, gangguan tersebut pasti akan terjadi secara alami sebagai suatu fitrah pada setiap manusia, setiap kali ada pengekangan. Padahal kenyataannya gangguan tersebut tidak pernah terjadi. Mereka pun sebenarnya mengakui bahwa gangguan itu, secara fitrah, tidak terjadi sebagai akibat pengekangan terhadap naluri seksualnya. Karena itu, gangguan yang terjadi pada individu-individu tertentu disebabkan oleh faktor-faktor lain, bukan karena pengekangan.

Ini dilihat dari satu segi. Dari segi lain, sesungguhnya kebutuhan jasmani secara alamiah akan menuntut pemuasan karena dorongan internal, tanpa memerlukan rangsangan eksternal, meskipun rangsangan eksternal dapat membangkitkan kebutuhan jasmani pada saat manusia kelaparan. Berbeda halnya dengan naluri. Naluri secara alamiah tidak akan menuntut pemuasan karena dorongan internal, jika tidak ada rangsangan eksternal. Bahkan, naluri tidak akan bangkit kecuali dengan adanya rangsangan eksternal berupa fakta-fakta yang dapat diindera atau pun pikiran-pikiran seksual yang membangkitkan

makna-makna. Jika tidak ada rangsangan eksternal, naluri tidak akan bangkit.

Kenyataan seperti ini berlaku pada seluruh jenis naluri pada manusia, tak ada bedanya antara naluri mempertahankan diri (*gharîzal al-baqâ'*), naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*), dan naluri melestarikan keturunan (*gharîzah an-naw'*), dengan seluruh manifestasinya. Jika di hadapan seseorang terdapat sesuatu yang dapat membangkitkan salah satu nalurinya, nalurinya akan bergejolak dan menuntut pemuasan. Jika orang itu menjauhkan diri dari faktor-faktor yang dapat membangkitkan nalurinya, atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang dapat mengalahkan gejolak naluri tersebut, tuntutan pemuasan itu akan hilang dan manusia akan kembali tenang. Ini berbeda dengan kebutuhan jasmani. Tuntutan pemuasan dari kebutuhan jasmani tidak akan hilang pada saat kebutuhan jasmani itu menuntut pemuasan. Bahkan tuntutan itu akan terus ada sampai tuntutannya dipuaskan.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa tidak adanya pemuasan naluri melestarikan keturunan tidak akan sampai mengakibatkan penyakit apa pun; baik penyakit fisik, psikis, maupun akal. Sebab, ini adalah persoalan naluri bukan kebutuhan jasmani. Segala sesuatu yang ada di hadapan seseorang yang dapat membangkitkan naluri seksualnya, baik berbentuk fakta-fakta atau pun fantasi-fantasi seksual, akan menyebabkan orang yang bersangkutan merasakan adanya gejolak yang menuntut pemuasan. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, akibatnya adalah munculnya kegelisahan. Kegelisahan yang berulang-ulang akan menyebabkan kepedihan. Tapi jika orang itu menjauhkan faktor-faktor yang dapat membangkitkan naluri seksual atau mencari kesibukan yang dapat mengalihkan dorongan naluri tersebut, niscaya kegelisahan itu dengan sendirinya akan sirna. Atas dasar itu, upaya pengekan terhadap naluri seksual yang tengah bergejolak hanya akan mengakibatkan munculnya kegelisahan, tidak lebih. Akan tetapi, jika naluri seksual ini tidak bergejolak, tidak akan mengakibatkan apa-apa, termasuk munculnya kegelisahan.

Dengan demikian, solusi untuk naluri tersebut adalah tidak membangkitkannya, dengan jalan menjauhkan seluruh faktor yang

dapat membangkitkannya jika tidak memungkinkan terjadinya pemuasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak jelas kesalahan pandangan masyarakat Barat maupun masyarakat sosialis yang memandang hubungan pria dan wanita pada fokus hubungan seksual lelaki dan perempuan saja. Tampak jelas pula kesalahan mereka dalam memecahkan problem ini. Mereka keliru ketika membangkitkan naluri ini pada pria maupun wanita secara sengaja melalui berbagai cara seperti *ikhtilath*, dansa, berbagai permainan, cerita-cerita, dan lain-lain sebagainya.

Sebaliknya, tampak jelas kebenaran pandangan Islam yang menjadikan pandangan terhadap hubungan pria dan wanita pada fokus tujuan penciptaan naluri itu sendiri, yaitu melangsungkan keturunan manusia. Tampak jelas pula kebenaran solusi Islam dalam persoalan ini, yaitu menjauhkan segala hal yang dapat membangkitkan naluri seksual, baik berbentuk fakta-fakta maupun pikiran-pikiran porno yang membangkitkan naluri, jika tidak memungkinkan terjadinya pemuasan yang sesuai syariah Islam yaitu perkawinan atau pemilikan hamba sahaya. Islamlah satu-satunya yang mampu mencegah kerusakan yang ditimbulkan dari naluri seksual di masyarakat, dengan pemecahan yang ampuh yang akan menjadikan naluri tersebut melahirkan kemaslahatan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

PENGATURAN HUBUNGAN PRIA DAN WANITA

Fakta bahwa wanita dapat membangkitkan naluri seksual pria, tidak berarti naluri tersebut pasti muncul setiap kali seorang pria bertemu dengan wanita. Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, fakta itu menunjukkan pada dasarnya keberadaan setiap pria atau wanita dapat membangkitkan naluri tersebut pada lawan jenisnya, sehingga pada saat naluri itu terbangkitkan akan terjadi interaksi seksual di antara keduanya. Namun demikian, bisa juga naluri ini tidak muncul ketika kedua lawan jenis itu berinteraksi, misalnya ketika melakukan jual-beli, pada saat melaksanakan operasi bedah pasien, atau pada proses belajar-mengajar, dan lain sebagainya. Hanya saja, pada keadaan-keadaan semacam ini atau keadaan lainnya, tetap ada potensi bangkitnya naluri seksual di antara masing-masing lawan jenis. Meskipun adanya potensi tersebut tidak berarti akan membangkitkan naluri seksual secara pasti. Sebab, bangkitnya naluri seksual terjadi ketika ada perubahan pandangan pada diri kedua lawan jenis itu; dari pandangan untuk melestarikan keturunan menjadi pandangan yang bersifat seksual semata, yakni hubungan biologis antara dua lawan jenis. Karena itu, fakta bahwa wanita dapat membangkitkan naluri seksual pria atau sebaliknya tidak dapat dijadikan alasan untuk memisahkan pria dan wanita secara total. Dengan kata lain, tidak benar anggapan bahwa adanya potensi yang dapat membangkitkan naluri seksual merupakan penghalang bagi bertemunya pria dan wanita dalam kehidupan umum

dan terciptanya sebuah kerjasama. Bahkan, fakta telah menunjukkan bahwa, dalam kehidupan umum, pertemuan pria dan wanita adalah suatu hal yang pasti terjadi dan masing-masing harus bekerjasama. Sebab, kerjasama merupakan kebutuhan yang amat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, kerjasama seperti di atas tidak mungkin tercipta kecuali dengan suatu sistem yang mengatur hubungan yang bersifat seksual antara kedua lawan jenis itu dan mengatur hubungan pria dan wanita. Sistem ini harus bertolak dari pandangan bahwa hubungan pria dan wanita semata-mata untuk melestarikan keturunan. Dengan sistem semacam inilah pria dan wanita masing-masing dapat berinteraksi dalam kehidupan umum dan menciptakan sebuah kerjasama tanpa keharaman sedikit pun.

Satu-satunya sistem yang dapat menjamin ketenteraman hidup dan mampu mengatur hubungan antara pria dan wanita dengan pengaturan yang alamiah hanyalah sistem pergaulan pria wanita dalam Islam. Sistem pergaulan pria-wanita dalam Islamlah yang menjadikan aspek ruhani sebagai asas dan hukum-hukum syariah sebagai tolok-ukur dengan hukum-hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai akhlak yang luhur. Sistem interaksi Islam memandang manusia, baik pria maupun wanita, sebagai seorang manusia yang memiliki naluri, perasaan, kecenderungan, dan akal. Sistem ini membolehkan manusia bersenang-senang menikmati kehidupan dan tidak melarang manusia untuk memperoleh bagian kenikmatan hidup secara optimal, tetapi dengan tetap memelihara komunitas dan masyarakat. Sistem ini pun mendorong kukuhnya manusia dalam menempuh jalan untuk memperoleh ketenteraman hidupnya. Sistem pergaulan Islam sajalah satu-satunya sistem pergaulan yang sah, walaupun memang memang ada sistem pergaulan lain.

Sistem pergaulan pria-wanita dalam Islam menetapkan bahwa naluri seksual pada manusia adalah semata-mata untuk melestarikan keturunan umat manusia. Sistem ini mengatur hubungan lawan jenis antara pria dan wanita dengan peraturan yang rinci, dengan menjaga naluri ini agar hanya disalurkan dengan cara yang alami. Dengan itu, akan tercapailah tujuan dari penciptaan naluri tersebut pada manusia

sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. Sistem ini, pada saat yang sama, mengatur berbagai pergaulan antara pria dan wanita, serta menjadikan hubungan lawan jenis yang bersifat seksual sebagai bagian dari sistem interaksi di antara keduanya. Sistem ini, selain menjamin adanya kerjasama —yaitu kerjasama yang membawa kebaikan bagi individu, komunitas dalam masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri—antara pria dan wanita tatkala mereka saling berinteraksi, juga menjamin terwujudnya nilai-nilai akhlak yang luhur. Di samping itu, sistem ini pun menjadikan tujuan tertinggi yaitu keridhaan Allah SWT sebagai pengendali hubungan itu sehingga kesucian dan ketakwaanlah yang dijadikan penentu bagi metode interaksi antara pria dan wanita dalam kehidupan Islam; sementara, teknik atau sarana yang digunakan dalam kehidupan tidak boleh bertentangan dengan metode ini, apa pun alasannya.

Islam telah membatasi hubungan lawan jenis atau hubungan seksual antara pria dan wanita hanya dengan perkawinan dan pemilikan hamba sahaya. Sebaliknya, Islam telah menetapkan bahwa setiap hubungan lawan jenis selain dengan dua cara tersebut adalah sebuah dosa besar yang layak diganjar dengan hukuman yang paling keras. Di luar hubungan lawan jenis, yakni interaksi-interaksi lain yang merupakan manifestasi dari *gharizah an-naw'* (naluri melestarikan jenis manusia) —seperti hubungan antara bapak, ibu, anak, saudara, paman, atau bibi— Islam telah membolehkannya sebagai hubungan silaturahmi antar *mahram*. Islam juga membolehkan wanita atau pria melakukan aktivitas perdagangan, pertanian, industri, dan lain-lain; di samping membolehkan mereka menghadiri kajian keilmuan, melakukan shalat berjamaah, mengemban dakwah, dan sebagainya.

Islam telah menjadikan kerjasama antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan serta interaksi antar sesama manusia sebagai perkara yang pasti di dalam seluruh muamalat. Sebab, semuanya adalah hamba Allah SWT, dan semuanya saling menjamin untuk mencapai kebaikan serta menjalankan ketakwaan dan pengabdian kepada-Nya. Ayat-ayat al-Quran telah menyeru manusia kepada Islam tanpa membedakan apakah dia seorang pria atautakah wanita. Allah SWT berfirman:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

“Katakanlah, ‘Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.’” (TQS al-A’râf [7]: 158)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 1)

Ada juga sejumlah ayat yang khusus ditujukan hanya kepada kaum Mukmin, baik pria atau pun wanita, agar mereka menerapkan hukum-hukum Islam, sebagaimana ayat berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu.” (TQS al-Anfâl [8]: 24)

Di samping itu, ada juga ayat-ayat yang bersifat umum yang ditujukan kepada pria maupun wanita, seperti ayat-ayat berikut ini:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

“Diwajibkan atas kamu berpuasa.” (TQS al-Baqarah [2]: 183)

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (TQS al-Baqarah [2]: 110)

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.” (TQS at-Taubah [9]: 103)

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...*” (TQS at-Taubah [9]: 60)

﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾

“*Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak...*” (TQS at-Taubah [9]: 34)

﴿فَقْتُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

“*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian..*” (TQS at-Taubah [9]: 29)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ

﴿أَسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan.*” (TQS at-Taubah [9]: 23)

Masih ada sejumlah ayat lain yang semuanya bersifat umum, yakni berkaitan dengan pria maupun wanita. Pelaksanaan berbagai taklif dari nash-nash tadi dimungkinkan adanya *ijtimâ'* (pertemuan dan interaksi) antara pria dan wanita, bahkan dalam pelaksanaan aktivitas yang bersifat individual sekalipun seperti shalat. Semua itu menunjukkan bahwa, Islam membolehkan adanya interaksi antara pria dan wanita untuk melaksanakan berbagai *taklif* hukum dan segala aktivitas yang harus mereka lakukan.

Meskipun demikian, Islam sangat berhati-hati menjaga masalah ini. Karena itulah, Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. Islam melarang siapa pun, baik wanita maupun prianya, keluar dari sistem Islam yang khas dalam mengatur hubungan lawan jenis. Larangan dalam persoalan ini demikian tegas. Atas dasar itu, Islam menetapkan sifat *'iffah* (menjaga kehormatan) sebagai suatu kewajiban. Islam pun menetapkan setiap metode, cara, maupun sarana yang dapat menjaga

kemuliaan dan akhlak terpuji sebagai sesuatu yang juga wajib dilaksanakan; sebagaimana kaidah ushul menyatakan:

[مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ]

Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib pula.

Lebih dari itu, Islam telah menetapkan hukum-hukum Islam tertentu yang berkenaan dengan hal ini. Hukum-hukum tersebut banyak sekali jumlahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Islam telah memerintahkan kepada manusia, baik pria maupun wanita, untuk menundukkan pandangan. Allah SWT berfirman:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ۗ﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat’. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, *“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya...”* (TQS an-Nûr [24]: 30-31)


Kedua, Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian secara sempurna, yakni pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Mereka hendaknya mengulurkan pakaian hingga menutup tubuh mereka. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ



“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...” (TQS an-Nûr [24]: 31)

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ



من جَلْبِيبِهِنَّ﴾ “Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. (TQS al-Ahzhâb [33]: 59)

Ayat di atas bermakna, hendaklah mereka tidak menampakkan tempat melekatnya perhiasan mereka, kecuali yang boleh tampak, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. *Khimâr* maknanya adalah penutup kepala, sedangkan *jayb* (bentuk tunggal dari kata *juyûb*) adalah kerah baju (*thauq al-qamish*), yaitu lubang baju pada leher dan dada. Dengan ungkapan lain, ayat di atas mengatakan, hendaklah mereka mengulurkan penutup kepala (kerudung) ke atas leher dan dada mereka. Sementara itu, kalimat *al-idnâ’u min al-jilbâb* maknanya adalah mengulurkan kain baju kurung hingga ke bawah (*irkhâ’*).

Ketiga, Islam melarang seorang wanita melakukan *safar* (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama perjalanan sehari semalam, kecuali jika disertai dengan *mahram*-nya. Rasulullah SAW bersabda:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا»

“Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam, kecuali jika disertai *mahram*-nya.” (HR Muslim).

Keempat, Islam melarang pria dan wanita untuk *berkhalwat* (berdua-duaan), kecuali jika wanita itu disertai *mahram*-nya. Rasulullah SAW bersabda:

«لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

“Janganlah sekali-kali seorang pria dan wanita berkhalwat, kecuali jika wanita itu disertai *mahram*-nya.” (HR Bukhari).

Ibn ‘Abbas menuturkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW berkhotbah sebagai berikut:

«لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَسَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَحَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»

“Janganlah sekali-kali seorang pria berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai seorang mahramnya. Tidak boleh pula seorang wanita melakukan perjalanan kecuali disertai mahram-nya. Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan berkata, ‘Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya istriku hendak pergi menunaikan ibadah haji, sedangkan aku sudah ditugaskan ke peperangan anu dan anu.’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Pergilah engkau dan tunaikan ibadah haji bersama istrimu.’” (HR Muslim)

Kelima, Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali seizin suaminya, karena suami memiliki hak atas istrinya. Maka tidak dibenarkan seorang istri keluar dari rumah suaminya kecuali atas izinn suaminya. Jika seorang istri keluar tanpa seizin suaminya, maka perbuatannya termasuk ke dalam kemaksiatan, dan dia dianggap telah berbuat *nusyûz* (pembangkangan) sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Ibn Baththah telah menuturkan sebuah riwayat dalam kitab *Ahkâm an-Nisâ’* yang bersumber dari penuturan Anas RA. Disebutkan bahwa, ada seorang laki-laki yang bepergian dan melarang istrinya

keluar rumah. Kemudian dikabarkan bahwa ayah wanita itu sakit. Wanita itu lantas meminta izin kepada Rasulullah SAW agar dibolehkan menjenguk ayahnya. Rasulullah SAW kemudian menjawab:

«إِتَّقِي اللَّهَ وَلَا تُخَالِفِي زَوْجَكَ»

“Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau melanggar pesan suamimu.”

Tidak lama kemudian, ayah wanita itu meninggal. Wanita itu pun kembali meminta izin kepada Rasulullah SAW agar dibolehkan melayat jenazah ayahnya. Mendengar permintaan itu, beliau kembali bersabda:

«إِتَّقِي اللَّهَ وَلَا تُخَالِفِي زَوْجَكَ»

“Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau melanggar pesan suamimu.”

Allah SWT kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi SAW:

«إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا بِطَاعَةِ زَوْجِهَا»

“Sungguh, Aku telah mengampuni wanita itu karena ketaatan dirinya kepada suaminya.”

Keenam, Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus komunitas wanita terpisah dari komunitas pria; begitu juga di dalam masjid, di sekolah, dan lain sebagainya. Artinya, Islam telah menetapkan bahwa wanita hendaknya hidup di tengah-tengah kaum wanita, sedangkan seorang pria hendaknya hidup di tengah-tengah kaum pria. Islam juga telah menetapkan bahwa, *shaf* (barisan) shalat kaum wanita berada di bagian belakang *shaf* shalat kaum pria. Islam juga mendorong wanita agar tidak berdesak-desakan dengan pria di jalan dan di pasar. Islam pun menetapkan bahwa kehidupan para wanita hanya bersama dengan para wanita atau *mahram-mahram* mereka. Maka seorang wanita dapat melakukan aktivitas yang bersifat umum seperti jual-beli dan sebagainya, dengan syarat begitu ia selesai melakukan aktivitasnya

hendaknya ia segera kembali hidup bersama kaum wanita atau *mahram-mahram*-nya.

Ketujuh, Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara pria dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat; bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan pria yang bukan *mahram*-nya atau keluar bersama untuk berdarmawisata. Sebab, kerjasama antar keduanya bertujuan agar wanita mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya, di samping agar mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya.

Dengan hukum-hukum ini, Islam dapat menjaga interaksi pria dan wanita, sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. Artinya, interaksi mereka tetap dalam koridor kerjasama semata dalam menggapai berbagai kemaslahatan dan melakukan berbagai macam aktivitas. Dengan hukum-hukum inilah, Islam mampu memecahkan hubungan-hubungan yang muncul dari adanya sejumlah kepentingan individual, baik pria maupun wanita, ketika masing-masing saling bertemu dan berinteraksi. Islam pun mampu memberikan solusi terhadap hubungan-hubungan yang muncul dari interaksi antara pria dan wanita, seperti: nafkah, hak dan kewajiban anak, pernikahan, dan lain-lain. Solusinya adalah dengan membatasi interaksi yang terjadi—sesuai dengan maksud diadakannya hubungan tersebut—serta dengan menjauhkan pria dan wanita dari interaksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual.

KEHIDUPAN KHUSUS

Tabiat kehidupan manusia telah menjadikan manusia menjalani kehidupan umum, tempat dia hidup di antara sejumlah individu dalam masyarakat, seperti dalam suku, desa, atau kota. Tabiat kehidupan manusia juga telah menjadikan manusia menjalani kehidupan khusus, tempat dirinya hidup di rumahnya dan di antara anggota keluarga lainnya. Islam telah mengatur kehidupan khusus ini dengan hukum-hukum tertentu yang dapat memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi manusia, baik pria maupun wanita. Di antara hukum yang paling menonjol dalam persoalan ini ialah ketentuan bahwa Islam telah menetapkan kehidupan khusus seseorang di dalam rumahnya berada dalam kontrol dan wewenang penuh dirinya semata, seraya melarang siapa pun memasuki rumahnya tanpa seizinya. Allah SWT berfirman:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَّتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.” (TQS an-Nûr [24]: 27)

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang manusia memasuki rumah orang lain kecuali seizin penghuninya. Allah SWT juga menganggap bahwa, memasuki rumah orang lain tanpa izin penghuninya sebagai sikap liar, sedangkan memasuki rumah orang lain dengan seizin penghuninya dianggap sebagai sikap sopan. Firman Allah SWT yang berbunyi *hattâ tasta'nisû* menunjukkan makna *kinâyah*, yakni permintaan izin. Sebab, tidak mungkin ada *isti'nâs* (sikap sopan) kecuali dengan adanya izin. Dengan kata lain, kalimat *hattâ tasta'nisû* bermakna *hattâ tasta'dzinû*.

Imam ath-Thabrâni telah meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda:

«مَنْ أَدْخَلَ عَيْنَهُ فِي بَيْتٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ دَمَرَهُ»

“Siapa saja yang memasukkan pandangannya ke dalam rumah orang lain tanpa seizin penghuninya, berarti ia telah menghancurkan rumah itu”.

Imam Abû Dâwûd juga menuturkan riwayat sebagai berikut:

«أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَادِمٌ غَيْرِي أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا كُلَّمَا دَخَلْتُ؟ قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عَرِيَانَةً؟ قَالَ الرَّجُلُ: لَا. قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ»

Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apakah aku harus meminta izin kepada ibuku?” Beliau menjawab, “Tentu saja.” Laki-laki itu kemudian berkata lagi, “Sesungguhnya ibuku tidak memiliki pembantu selain diriku. Lalu, apakah setiap kali aku masuk (rumah) harus meminta izin?” Rasulullah SAW balik bertanya, “Apakah kamu senang melihat ibumu telanjang?” Laki-laki itu pun berkata, “Tentu tidak.” Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, “Karena itu mintalah izin kepadanya.”

Dalil-dalil di atas menunjukkan larangan bagi siapa pun untuk memasuki rumah tanpa seizin pemiliknya. Dalam hal ini tidak

dibedakan lagi apakah pemilik rumah itu seorang Muslim ataukah non-Muslim. Alasannya, meskipun ayat di atas ditujukan kepada kaum Muslim, tetapi izin itu sendiri adalah bagi yang meminta izin. Adapun rumah-rumah yang akan dimasuki, bersifat mutlak tanpa ada pembatasan dan bersifat umum tanpa ada pengkhususan, sehingga mencakup semua rumah.

Dengan demikian, dalil-dalil di atas dengan jelas telah menetapkan adanya pengakuan akan kehormatan rumah dan pengkhususan kehidupan khusus dengan hukum-hukum khusus. Di antaranya adalah meminta izin ketika hendak memasuki suatu rumah. Jika orang yang meminta izin tidak menjumpai seorang pun di dalam rumah yang hendak dimasukinya, ia tidak boleh masuk sampai ada izin untuknya. Jika penghuninya mengatakan, “Kembalilah!” maka ia wajib kembali dan tidak boleh memaksa untuk masuk. Allah SWT berfirman:

﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا ۗ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

“Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, ‘Kembali (saja)-lah’, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (TQS an-Nûr [24]: 28)

Dengan kata lain, ‘Tidak boleh kalian terus mendesak dalam meminta izin atau mendesak agar dibukakan pintu. Tidak boleh pula kalian berdiri seraya menunggu-nunggu di depan pintu’.

Ketentuan ini berlaku untuk rumah yang ada penghuninya. Untuk rumah yang tidak berpenghuni, harus dipertimbangkan. Jika orang yang hendak memasuki memiliki keperluan di rumah tersebut, ia boleh memasukinya, walaupun tanpa ada izin. Ketentuan ini

merupakan pengecualian dari rumah yang diharuskan meminta izin lebih dulu sebelum memasukinya. Allah SWT berfirman:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾

“ Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.”(TQS an-Nûr [24]: 29)

Mafhûm mukhâlafah (pemahaman kebalikan) dari ayat ini bermakna, ‘Jika kalian tidak memiliki keperluan di dalamnya, janganlah kalian memasukinya’.

Artinya, pengecualian ini khusus untuk rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya terdapat keperluan bagi orang yang hendak memasukinya. Dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan izin ini, kehidupan khusus dapat terjaga dari gangguan para pengetuk pintu dan orang-orang yang berada di dalam rumah pun akan merasa aman dari mereka yang ada di luar rumah.

Ketentuan ini berlaku bagi selain hamba sahaya dan anak-anak. Adapun hamba sahaya dan anak-anak yang belum baligh boleh memasuki rumah tanpa meminta izin penghuninya terlebih dulu, kecuali dalam tiga waktu yaitu: sebelum shalat subuh, menjelang zuhur, dan setelah shalat isya. Dalam tiga keadaan ini, mereka harus meminta izin. Waktu-waktu tersebut dianggap sebagai ‘aurat’. Pada waktu-waktu tersebut, orang mengganti bajunya menjelang tidur atau setelah bangun tidur. Sebelum subuh adalah waktu orang bangun tidur dan mengganti pakaian tidurnya. Menjelang zuhur adalah waktu istirahat siang (*qaylulah*) atau tidur dan orang-orang juga berganti pakaian. Sedangkan setelah shalat isya adalah waktu orang untuk tidur dan mengganti pakaian biasa dengan pakaian tidur. Tiga keadaan ini dipandang sebagai aurat yang mengharuskan para hamba sahaya dan anak-anak yang belum baligh meminta izin terlebih dulu. Di luar ketiga waktu tersebut, mereka boleh memasuki rumah tanpa izin. Sementara itu, bagi anak-

anak yang kemudian menjadi baligh, hak mereka hilang, sehingga statusnya sama dengan orang lain, yaitu harus meminta izin. Allah SWT berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذِنُوا كَمَا اسْتَعِذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾﴾

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya’. (Itulah) tiga `aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (TQS an-Nûr [24]: 58-59)

Dengan demikian, hukum Islam telah memelihara kehidupan khusus di rumah dari para pengetuk pintu yang hendak memasukinya;

tidak dibedakan apakah mereka itu orang-orang asing (non-*mahram*), *mahram* kerabat, maupun sanak keluarga. Di antara hukum-hukum kehidupan khusus di dalam rumah adalah seorang wanita hidup bersama para wanita atau bersama *mahram*-nya. Alasannya, karena terhadap merekalah seorang wanita boleh menampakkan bagian anggota tubuh tempat melekatnya perhiasannya, yang memang tidak dapat dihindari perlu ditampakkan dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Selain sesama kaum wanita atau orang-orang yang bukan *mahram*-nya, tidak boleh hidup bersama mereka. Sebab, seorang wanita tidak boleh menampakkan kepada mereka bagian anggota tubuh tempat melekatnya perhiasan, yaitu bagian-bagian tubuh yang biasa tampak dari seorang wanita pada saat melakukan aktivitas di dalam rumah, selain wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi, kehidupan khusus dibatasi hanya untuk wanita—tanpa dibedakan apakah Muslimah atautkah bukan Muslimah, karena semuanya adalah termasuk wanita— dan para *mahram*-nya. Ketentuan ini—yakni wanita dilarang menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasannya terhadap pria asing (non mahram) tetapi tidak dilarang terhadap para *mahram*-nya— merupakan bukti yang jelas bahwa kehidupan khusus dibatasi hanya untuk para *mahram* saja. Allah SWT berfirman:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan

janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.” (TQS an-Nûr [24]: 31)

Dalam ayat ini, status hamba sahaya disamakan dengan para *mahram*. Demikian pula orang-orang yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap wanita, seperti orang yang telah tua-renta atau pikun, orang yang dikebiri, atau orang yang terpotong alat kelaminnya, atau pun orang-orang semacam itu yang tidak memiliki lagi hasrat seksual terhadap wanita. Orang-orang semacam inilah yang boleh berada dalam kehidupan khusus. Para pria asing (non *mahram*), yakni selain yang disebutkan di atas, sama sekali tidak boleh berada dalam kehidupan khusus, sekalipun mereka adalah para kerabat yang bukan *mahram*-nya. Alasannya, terhadap mereka wanita tidak boleh menampakkan bagian anggota badan tempat melekatnya perhiasannya, yakni yang biasa tampak di dalam rumahnya.

Dengan demikian, interaksi antara pria asing (non *mahram*) dengan wanita di dalam kehidupan khusus hukumnya haram secara mutlak. Kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang telah dikecualikan oleh syariah Islam, seperti pada acara jamuan makan dan silaturahmi, dengan syarat wanita disertai *mahram*-nya dan menutup seluruh auratnya.

KEWAJIBAN PEMISAHAN PRIA DAN WANITA DALAM KEHIDUPAN ISLAM

Dalam kehidupan Islam, yaitu kehidupan kaum Muslim dalam segala kondisi mereka secara umum, telah ditetapkan di dalam sejumlah nash syariah, baik yang tercantum dalam al-Quran maupun as-Sunnah bahwa kehidupan kaum pria terpisah dari kaum wanita. Ketentuan ini berlaku dalam kehidupan khusus seperti di rumah-rumah dan yang sejenisnya, ataupun dalam kehidupan umum, seperti di pasar-pasar, di jalan-jalan umum, dan yang sejenisnya. Ketentuan tersebut merupakan ketetapan berdasarkan sekumpulan hukum Islam (*majmu' al-ahkam*) yang berkaitan dengan pria, wanita, atau kedua-duanya; juga diambil dari seruan al-Quran kepada kaum wanita dalam kedudukannya sebagai wanita dan kepada kaum pria dalam kedudukannya sebagai pria. Dalam salah satu potongan ayat-Nya, Allah SWT berfirman:

﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

“...laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak

menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar...” (TQS al-Aḥzāb [33]: 35)

Di samping itu, pemisahan pria dan wanita ini juga telah diriwayatkan (*marwiy*) dalam bentuk pengamalan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat oleh masyarakat Islam pada masa rasulullah SAW dan pada seluruh kurun sejarah Islam.

Adapun sekumpulan dalil al-Quran dan as-Sunnah yang mendasari pemisahan ini, dengan menelitinya akan kita dapati bahwa Allah SWT telah mewajibkan wanita memakai jilbab jika hendak keluar rumah. Allah telah menjadikan wanita seluruhnya adalah aurat selain wajah dan dua tekapak tangannya. Allah mengharamkan wanita untuk memperlihatkan perhiasannya terhadap selain *mahram*-nya. Allah pun telah melarang kaum pria melihat aurat wanita, meskipun hanya sekadar rambutnya. Allah juga telah melarang para wanita bepergian, meskipun untuk haji, jika tidak disertai *mahram*. Di samping itu, kita akan menemukan pula Allah telah melarang seseorang untuk memasuki rumah orang lain, kecuali dengan seizin penghuninya. Kita pun akan menemukan bahwa, Allah tidak mewajibkan kaum wanita melakukan shalat berjamaah, shalat Jumat, atau pun berjihad. Sebaliknya, Allah mewajibkan semua aktivitas tersebut bagi kaum pria. Allah juga telah mewajibkan kaum pria bekerja dan mencari penghidupan, tetapi Allah tidak mewajibkan hal itu atas kaum wanita.

Seluruh fakta-fakta di atas telah menjadi dalil, di samping fakta bahwa Rasulullah SAW telah memisahkan kaum pria dari kaum wanita, dan menjadikan shaf-shaf kaum wanita di masjid berada di belakang shaf-shaf kaum pria. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa neneknya Malikhah pernah mengundang Rasulullah SAW untuk menikmati jamuan makanan yang dibuatnya. Lalu Rasulullah SAW memakannya kemudian berkata:

«قَوْمُوا فَلَأَصِلْ لَكُمْ... إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ
وَالْيَتِيمَ وَرَأَاهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا»

Berdirilah kamu agar aku mendoakan bagi kamu...” hingga perkataan Anas bin Malik, ”Maka berdirilah Rasulullah SAW dan berbarislah aku dan seorang anak yatim di belakang beliau, dan seorang perempuan tua di belakang kami.”

Pada saat keluar dari masjid, Rasulullah SAW memerintahkan kaum wanita keluar lebih dulu kemudian disusul oleh kaum pria sehingga kaum wanita terpisah dari kaum pria. Imam Bukhari meriwayatkan dari Hindun binti Al-Harits dari Ummu Salamah isteri Nabi SAW:

«أَنَّ النَّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُئِمْنَ وَتَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرَّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرَّجَالُ»

Bahwa kaum wanita pada masa Rasulullah SAW jika telah mengucapkan salam dari shalat wajib, mereka berdiri. Rasulullah SAW dan kaum pria diam di tempat selama waktu yang dikehendaki Allah. Maka jika Rasulullah SAW berdiri, berdirilah kaum pria.”

Mengenai pengajaran Rasulullah SAW di masjid, seorang wanita berkata kepada beliau, “Kami telah dikalahkan oleh kaum pria untuk belajar padamu. Karena itu, hendaklah engkau menyediakan satu hari buat kami” (HR Bukhari, dari Abu Sa’id Al-Khudri RA).

Semua hukum, kondisi, dan realitas yang seperti itu secara keseluruhannya menunjukkan jalannya kehidupan Islam. Kehidupan Islam itu adalah kehidupan yang memisahkan antara kaum pria dan kaum wanita. Keterpisahnya keduanya dalam kehidupan Islam adalah bersifat umum, tidak dibedakan apakah itu kehidupan khusus atau kehidupan umum. Alasannya, kehidupan Islam di masa Rasulullah SAW pun telah memisahkan kaum pria dari kaum wanita secara mutlak, baik dalam kehidupan khusus maupun dalam kehidupan umum secara sama.

Dikecualikan dari itu jika Allah telah membolehkan adanya interaksi di antara keduanya, baik dalam kehidupan khusus maupun dalam kehidupan umum. Allah SWT, misalnya, telah membolehkan kaum wanita untuk melakukan jual-beli serta mengambil dan menerima barang; mewajibkan mereka untuk menunaikan ibadah haji; membolehkan mereka untuk hadir dalam shalat berjamaah, berjihad melawan orang-orang kafir, memiliki harta dan mengembangkannya, dan sejumlah aktivitas lain yang dibolehkan atas mereka. Semua aktivitas di atas yang dibolehkan atau diwajibkan oleh syariah Islam terhadap kaum wanita, harus dilihat dulu. Jika pelaksanaan berbagai aktivitas di atas menuntut interaksi/pertemuan (*ijtima'*) dengan kaum pria, boleh pada saat itu ada interaksi dalam batas-batas hukum syariah dan dalam batas aktivitas yang dibolehkan atas mereka. Ini misalnya aktivitas jual-beli, akad tenaga kerja (*ijârah*), belajar, kedokteran, paramedis, pertanian, industri, dan sebagainya. Sebab, dalil tentang kebolehan atau keharusan aktivitas itu berarti mencakup kebolehan interaksi karena adanya aktivitas-aktivitas itu. Namun, jika pelaksanaan berbagai aktivitas di atas tidak menuntut adanya interaksi di antara keduanya seperti berjalan bersama-sama di jalan-jalan umum; pergi bersama-sama ke masjid, ke pasar, mengunjungi sanak-famili, atau bertamasya; dan yang sejenisnya, tidak boleh seorang wanita melakukan interaksi dengan seorang pria. Sebab, dalil-dalil tentang keharusan pemisahan kaum pria dari kaum wanita bersifat umum. Tidak ada satu dalil yang membolehkan adanya interaksi di antara pria dan wanita dalam perkara-perkara di atas, dan interaksi itu pun tidak dituntut oleh perkara yang dibolehkan oleh syariah untuk dilakukan seorang wanita.

Karena itu, adanya interaksi antara pria dan wanita dalam perkara-perkara tersebut di atas dipandang sebagai perbuatan dosa, meskipun dilakukan dalam kehidupan umum.

Atas dasar ini, pemisahan kaum pria dari kaum wanita dalam kehidupan Islam adalah wajib. Pemisahan keduanya dalam kehidupan khusus adalah pemisahan yang total, kecuali dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariah.

Adapun dalam kehidupan umum, hukum asalnya adalah terpisah dan tidak boleh ada interaksi antara pria dan wanita. Kecuali pada perkara-perkara yang telah dibolehkan syariah, di mana syariah telah membolehkan, atau mewajibkan, atau menyunnahkan suatu aktivitas untuk wanita; serta pelaksanaannya menuntut adanya interaksi dengan pria. Baik interaksi ini terjadi dengan tetap adanya pemisahan, seperti di dalam masjid, atau dengan adanya *ikhtilâth* (campur-baur), sebagaimana dalam aktivitas ibadah haji atau jual-beli.

MELIHAT WANITA

Siapa saja yang ingin menikahi seorang wanita, ia boleh melihat wanita tersebut dengan tidak *berkhalwat* dengannya. Jâbir RA telah menuturkan satu riwayat, ia berkata:

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَيَّ نِكَاحَهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ: فَخَطَبْتُ إِمْرَأَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا»

“Rasulullah SAW bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka jika ia mampu untuk melihat apa yang mendorongnya untuk menikahi wanita itu, hendaklah ia melakukannya.” Jâbir kemudian berkata, “Aku melamar seorang wanita. Aku pun bersembunyi untuk melihat wanita itu hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya. Lalu aku pun menikahnya” (HR al-Hâkim dan beliau berkata, “Hadits ini sahih menurut syarat Imam Muslim).

Seorang pria boleh melihat wanita yang hendak dinikahnya, baik seizin wanita itu atau pun tidak. Hal itu karena Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita untuk melihat secara mutlak. Di dalam hadits Jâbir di atas terdapat lafal yang maknanya, “Maka aku

bersembunyi untuk melihat wanita itu.” Hanya saja, tidak diperbolehkan berkhalwat dengan wanita yang akan dikhitbah. Hal itu karena Nabi SAW telah bersabda:

«لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»

“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali dia disertai mahramnya, karena yang ketiga di antara keduanya adalah setan.” (HR Muslim, dari jalur Ibnu ‘Abbâs).

Hadits tersebut bersifat umum. Sementara, tidak ada pengecualian dari larangan tersebut bagi pria yang melamar, sebagaimana adanya pengecualian baginya dalam masalah melihat. Ia boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, begitu juga selain wajah dan kedua telapak tangan. Sebab, kebolehan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita, bersifat umum baik bagi pelamar atau pun bukan. Maka pengecualian bagi pelamar tidak memiliki makna sama sekali. Karenanya, hal itu menunjukkan bahwa pengecualian itu diarahkan kepada selain wajah dan kedua telapak tangan. Dan juga karena Rasul SAW bersabda:

«أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا»

“Hendaklah ia melihatnya”.

Sabda Beliau ini bermakna umum meliputi wajah dan kedua telapak tangan, serta selain wajah dan kedua telapak tangan, di antara bagian tubuh wanita yang harus diketahui dalam rangka pengetahuan dengan tujuan menikah sehingga pria itu pun melamarnya.

Disamping itu, Allah SWT telah memerintahkan kaum Mukmin agar menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan mengharuskan tidak adanya pengarahannya baik dari pria kepada wanita atau sebaliknya dari wanita kepada pria. Lalu datang hadits Jâbir yang membolehkan seorang pelamar mengarahkan pandangannya kepada wanita. Maka kebolehan tersebut dikecualikan

dari perintah untuk menundukkan pandangan. Artinya, kaum Mukmin wajib menundukkan pandangan mereka terhadap lawan jenisnya, kecuali bagi orang-orang yang melamar seorang wanita. Mereka boleh tidak menundukkan pandangannya agar mereka bisa memandangi wanita yang ingin mereka lamar.

Bagi suami-istri, masing-masing diperbolehkan melihat seluruh bagian tubuh pasangannya. Hal itu karena Bahz ibn Hakim telah meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, kakeknya berkata:

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ فَقَالَ لِي: إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»

“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah SAW, manakah bagian aurat kami yang harus kami tutupi dan mana yang boleh kami biarkan?” lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau hamba sahaya perempuanmu.”

Seorang pria boleh melihat wanita yang termasuk *mahram*-nya, baik Muslimah maupun non Muslimah, lebih dari wajah dan kedua telapak tangan di antara anggota-anggota tubuh wanita itu yang menjadi tempat melekatnya perhiasan, tanpa dibatasi dengan anggota-anggota tubuh tertentu. Kebolehan ini karena adanya nash tentang hal itu, dan karena kemutlakan nash tersebut. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.” (TQS an-Nûr [24]: 31)

Semua orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut boleh melihat anggota-anggota tubuh wanita yang termasuk mahramnya berupa rambut, leher, tempat gelang tangan [pergelangan tangan], tempat gelang kaki [pergelangan kaki], tempat kalung, dan anggota-anggota tubuh lainnya yang biasa menjadi tempat melekatnya perhiasan. Sebab, Allah SWT berfirman, ‘*walâ yubdîna zînatahunna*’, (janganlah mereka menampakkan perhiasannya), yaitu tempat-tempat perhiasan mereka, kecuali kepada orang-orang yang disebutkan di dalam ayat al-Quran di atas. Orang-orang tersebut boleh melihat tempat-tempat perhiasan yang tampak pada wanita yang termasuk *mahram* mereka ketika wanita itu memakai pakaian sehari-hari, yaitu dalam kondisi ketika wanita itu membuka baju luarnya. Imam asy-Syâfi‘î, di dalam *Musnad*-nya, telah meriwayatkan sebuah hadits dari Zaynab binti Abî Salamah sebagai berikut:

«أَنَّهَا إِرْتَضَعَتْ مِنْ أَسْمَاءِ إِمْرَأَةِ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَرَاهُ أَبَا، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أُمَشِّطُ رَأْسِي، فَيَأْخُذُ بَعْضَ قُرُونِ رَأْسِي وَيَقُولُ: أَقْبِلِي عَلَيَّ»

“Bahwa dia (Zaynab) pernah disusui oleh Asma’, istri Zubayr. Ia berkata, “Karena itu, aku menganggapnya (Zubayr) sebagai bapak. Ia pernah masuk ke ruanganku, sementara aku sedang menyisir rambutku. Lalu ia memegang sebagian ikatan rambutku. Ia lantas berkata, ‘Menghadaplah kepadaku.’”

Juga diriwayatkan bahwa Abû Sufyân pernah memasuki rumah anaknya, yaitu Ummu Habîbah isteri Rasulullah SAW, ketika Abû Sufyân datang ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian Hudaibiyah. Serta-merta Ummu Habîbah menggulung alas tidur Rasulullah SAW agar tidak diduduki oleh Abû Sufyân. Sementara itu, Ummu Habîbah tidak mengenakan hijab. Lalu ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau menyetujuinya dan tidak memerintahkannya agar memakai hijab. Sebab meskipun Abû Sufyân seorang musyrik, tetapi ia adalah *mahram* Ummu Habîbah.

Adapun selain *mahram*, pelamar, dan suami, maka harus dilihat terlebih dahulu. Jika ada keperluan (*hajat*) untuk melihat, baik pria melihat wanita atau sebaliknya, maka ia boleh melihat anggota tubuh sebatas yang dituntut oleh keperluan itu saja. Ia tidak boleh melihat anggota-anggota tubuh yang lainnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Orang-orang yang dituntut oleh keperluan untuk melihat anggota tubuh (lawan jenisnya) dan yang diperbolehkan oleh syara' untuk melihat itu, mereka misalnya adalah dokter, paramedis, pemeriksa (penyidik), atau yang semisal mereka yang dituntut oleh suatu keperluan untuk melihat anggota tubuh baik aurat atau pun bukan aurat. Telah diriwayatkan:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا حَكَمَ سَعْدًا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ كَانَ يَكْشِفُ عَنْ
مُؤْتَرِهِمْ»

“Bahwa Nabi SAW ketika mengangkat Sa’ad sebagai hakim untuk memutuskan perkara Bani Qurayzhah, Sa’ad menyingkap kain penutup tubuh mereka.” (HR al-Hâkim, Ibnu Hibbân, dari jalur **‘Athiyah Al-Qurazhi**).

Dan diriwayatkan dari ‘Utsmân ibn ‘Affân bahwa pernah dihadapkan kepadanya seorang anak yang telah melakukan pencurian. Ia berkata, ‘Periksalah kain penutup tubuhnya’. Orang-orang mendapati anak itu belum tumbuh rambut (pada kemaluannya-*pen*). Maka Utsman tidak memotong tangannya. (HR al-Bayhaqî).

Apa yang dilakukan ‘Utsmân ini dilihat dan didengar oleh para sahabat dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya.

Adapun jika tidak ada keperluan (*hajat*), sementara ia bukan *mahram* dan bukan orang yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita, maka ia diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita, tetapi ia diharamkan untuk melihat selain dari kedua anggota tubuh itu. Sabda Rasulullah SAW

«إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهَهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصَلِ»

“*Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan.*” (HR Abû Dâwud).

Di dalam al-Quran, Allah SWT telah mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan dari larangan untuk menampakkan anggota tubuh wanita yang merupakan tempat melekatnya perhiasan. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

“*Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya*”. (TQS an-Nûr [24]: 31)

Ibn ‘Abbâs menafsirkan kalimat ‘*Yang biasa tampak daripadanya*’ sebagai wajah dan kedua telapak tangan. Larangan atas kaum wanita untuk menampakkan perhiasannya adalah larangan untuk menampakkan auratnya. Adanya larangan untuk menampakkan aurat, secara *dalalatul iltizam* menunjukkan atas larangan melihat bagian tubuh wanita yang dilarang untuk ditampakkan. Pengecualian apa yang biasa tampak dari diri wanita—dari keseluruhan bagian tubuhnya yang dilarang untuk ditampakkan—merupakan pengecualian atas larangan untuk melihatnya. Itu artinya, kebolehan untuk melihatnya. Dengan demikian, seorang pria asing (non *mahram*) boleh memandangi

wajah dan kedua telapak tangan wanita yang bukan *maḥram*-nya dengan pandangan yang memungkinkannya untuk mengetahui siapa wanita tersebut, agar pria itu dapat menjadi saksi atas wanita tersebut jika diperlukan kesaksian; atau agar pria itu dapat kembali menemuinya dalam aktivitas jual-beli atau *ijârah* (kontrak kerja); atau agar ia yakin akan identitas wanita tersebut ketika ia memberi utang atau membayar utang kepada wanita tersebut; atau agar pria itu tidak keliru dengan wanita lain yang mirip; dan sebagainya. Demikian pula, seorang wanita diperbolehkan melihat pria, kecuali auratnya. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah –radhiyallâh ‘anhâ-, ia berkata:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ»

“Rasulullah SAW menutupiku dengan kainnya, sedangkan waktu itu aku sedang melihat orang-orang Habsyah bermain (pedang) di Masjid.” (Muttafaq ‘alayhi).

Suatu hari Rasulullah SAW selesai menyampaikan khutbah hari raya, (lalu):

«فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ»

“Kemudian Beliau mendatangi kaum wanita. Beliau lantas mengingatkan mereka, sementara ketika itu beliau disertai Bilâl, Beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah.” (HR al-Bukhâri, dari jalur Jâbir)

Hadits di atas jelas menunjukkan persetujuan Rasul SAW kepada kaum wanita untuk melihat pria. Adapun bahwa kebolehan memandang itu adalah kepada selain aurat, karena sesungguhnya pandangan ‘Aisyah RA terhadap orang-orang Habsyah yang sedang bermain pedang menunjukkan bahwa ‘Aisyah melihat seluruh apa yang tampak dari mereka, kecuali aurat mereka. Pandangan tersebut tidak

dibatasi, tetapi pandangan itu bersifat mutlak. Juga karena Amr ibn Syu'aib telah menuturkan riwayat dari bapaknya dari kakeknya yang berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda:

«إِذَا زَوْجٌ أَحَدُكُمْ خَادَمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ
وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ فَإِنَّهُ عَوْرَةٌ»

“Jika salah seorang dari kalian menikahkan pembantunya, baik budak maupun pegawainya, hendaklah ia tidak melihat apa-apa yang ada di bawah pusar dan di atas lutut, karena itu adalah aurat.”
(HR Abû Dâwud)

Mafhum hadis di atas menunjukkan bolehnya melihat bagian tubuh pria selain kedua bagian tersebut. Kebolehan memandang ini bersifat mutlak mencakup pria ataupun wanita.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Jarîr ibn ‘Abdillâh, bahwa dia berkata:

«سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»

“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja). Maka Beliau menyuruhku untuk memalingkan pandanganku.” **(HR Muslim).**

Juga hadis yang diriwayatkan dari ‘Alî RA, ia menuturkan: “Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku:

«لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ»

“Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama adalah untukmu, sedangkan pandangan berikutnya bukanlah untukmu” **(HR Ahmad, dari jalur Buraidah).**

Kedua hadits di atas berkenaan dengan pandangan pria terhadap wanita, bukan pandangan wanita terhadap pria. Yang dimaksud oleh hadits pertama adalah pandangan terhadap selain wajah

dan kedua telapak tangan dengan dalil adanya kebolehan untuk melihat keduanya. Sedangkan yang dimaksud oleh hadits kedua adalah larangan untuk mengulang-ulang pandangan yang dapat membangkitkan syahwat, bukan larangan dari pandangan yang biasa-biasa saja tanpa maksud syahwat.

Adapun firman Allah SWT:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,”hendaklah mereka menahan pandangannya.” (TQS an-Nûr [24]: 30)

Yang dimaksud ayat ini adalah perintah menundukkan pandangan dari apa yang diharamkan dan membatasi pandangan kepada yang dihalalkan saja. Maksud ayat tersebut bukanlah perintah untuk menundukkan pandangan secara total (mutlak). Sebab Allah telah menjelaskan bahwa terhadap wanita yang termasuk *mahram*, maka tidak mengapa (seorang laki-laki beriman) melihat anggota-anggota tubuh wanita itu yang menjadi tempat melekatnya perhiasan, seperti rambut, leher, tempat kalung [dada], tempat gelang tangan [pergelangan tangan], tempat gelang kaki [pergelangan kaki], dan kedua kaki wanita; sedangkan wanita asing (yakni wanita yang bukan *mahram*) laki-laki hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Sebab, *ghadh al-bashar* (menundukkan pandangan) bermakna *khafdh al-bashar* (merendahkan pandangan). Di dalam kamus dikatakan:

[غَضَّ طَرْفَهُ غِضَاضًا بِالْكَسْرِ وَغَضَّاضًا وَغَضَّاضَةً بِفَتْحِهِمْ
خَفَضَهُ]

Ghadhdha tharufahu (dia menundukkan pandangannya) *ghidhâdhan wa ghadhdhan wa ghadhâdhan wa ghadhâdhatan* maknanya adalah *khafadhahu* (merendahkan pandangannya).

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa pria atau pun wanita, masing-masing boleh memandangi anggota tubuh yang lain yang bukan merupakan aurat tanpa disertai maksud untuk mencari kenikmatan

dan kepuasan syahwat. Aurat pria adalah anggota tubuh di antara pusat dan lututnya, sedangkan aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Maka, leher wanita adalah aurat. Rambutnya, meskipun hanya sehelai, merupakan aurat. Demikian pula bagian sisi kepala wanita –dari arah manapun– adalah aurat. Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat yang wajib ditutupi. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya.” (TQS an-Nûr [24]: 31)

Yang dimaksud dengan ‘Yang biasa tampak daripadanya’ adalah ‘Wajah dan kedua telapak tangan’. Karena kedua anggota tubuh wanita inilah yang biasa tampak dari wanita-wanita Muslimah di hadapan Nabi SAW dan beliau membiarkannya. Kedua anggota tubuh wanita ini pula yang biasa tampak dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu seperti haji dan shalat. Juga karena kedua anggota tubuh inilah yang biasa tampak pada masa Rasulullah SAW, yaitu masa turunnya ayat al-Quran. Di samping itu, dalil lain yang menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya adalah sabda Rasulullah SAW:

«الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»

“Wanita adalah aurat”. (HR Ibnu Hibbân dalam *Shahîh Ibnu Hibbân*, dari jalur Ibnu Mas’ûd).

Dan Rasulullah SAW juga bersabda:

«إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصَلِ»

“Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan.” (HR Abû Dâwud)

Dalil-dalil ini dengan jelas menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Juga dengan jelas menunjukkan bahwa wanita wajib menutupi auratnya. Yakni, ia wajib menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Adapun dengan apa wanita menutupi auratnya, dalam hal ini syara' tidak menentukan pakaian tertentu untuk menutupi aurat tersebut. Akan tetapi syara' membiarkannya secara mutlak tanpa menentukannya. Syara' hanya mencukupkan diri dengan pernyataan "tidak boleh terlihat auratnya", seperti lafal "*wa lâ yubdîna*" (janganlah mereka menampakkan), atau "*lam yashluh an yurâ minhâ*" (tidak boleh terlihat dari tubuhnya). Maka pakaian apa pun yang menutupi seluruh tubuh wanita, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dinilai telah menutupi aurat, bagaimanapun bentuknya. Kain yang panjang dinilai sebagai penutup aurat. Begitu pula celana panjang, rok, dan kaos. Asy-Syâri' (Sang Pembuat Hukum) tidak menentukan bentuk dan jenis pakaian tertentu. Maka setiap pakaian yang menutupi aurat dan tidak menampakkan aurat dinilai sebagai penutup aurat yang sah menurut syariah, tanpa memperhatikan bentuk, jenis, dan jumlah potongannya.

Hanya saja, asy-Syâri' telah mensyaratkan, pakaian tersebut harus dapat menutupi kulit. Asy-Syâri' telah mewajibkan penutup aurat itu harus berupa sesuatu (pakaian) yang bisa menutupi warna kulit; baik berwarna putih, merah, coklat, hitam, ataupun yang lainnya. Artinya, kain penutup (pakaian) wanita itu wajib menutupi kulit, menutupi warna kulitnya sehingga tidak bisa diketahui (dibedakan) bagian yang berwarna putih dari yang merah atau coklat. Jika tidak demikian maka tidak dinilai menutup aurat. Karena itu, jika kain penutup (pakaian) itu tipis (transparan) yang tetap menampakkan warna kulit yang ada di baliknya sehingga dapat diketahui (dibedakan) bagian kulit yang berwarna putih dari yang berwarna merah atau coklat, maka kain penutup seperti itu tidak boleh dijadikan penutup aurat. Artinya, auratnya dinilai masih tampak dan tidak tertutup. Sebab, secara syar'î, menutup aurat itu tidak akan sempurna, kecuali menutup kulit dengan cara menutupi warnanya. Dalil yang menunjukkan bahwa asy-Syâri'

telah mewajibkan untuk menutupi kulit sehingga tidak bisa diketahui warnanya adalah sabda Nabi SAW:

«لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا»

“Tidak boleh terlihat dari dirinya.”

Hadits ini merupakan dalil yang jelas bahwa asy-Syâri’ mensyaratkan di dalam sesuatu yang digunakan menutupi aurat agar tidak terlihat aurat yang ada di baliknya. Artinya, harus menutupi kulit, tidak menampakkan apa yang ada di baliknya. Maka, wanita wajib menutupi auratnya dengan pakaian yang tidak tipis, yaitu yang tidak dapat menggambarkan apa yang ada di baliknya dan tidak dapat menampakkan apa yang ada di bawahnya.

Inilah masalah tentang menutup aurat. Masalah ini tidak boleh dicampuradukkan dengan masalah pakaian wanita dalam kehidupan umum dan masalah *tabarruj* dengan sebagian pakaian. Maka, jika terdapat pakaian yang menutup aurat, hal itu tidak berarti boleh bagi seorang wanita mengenakannya ketika ia berjalan di jalan umum. Sebab, untuk di jalanan umum terdapat pakaian tertentu bagi wanita yang telah ditetapkan oleh syariah. Dalam hal itu, tidak cukup hanya mengenakan pakaian yang menutupi aurat. Celana panjang misalnya, meskipun sudah menutupi aurat, akan tetapi tidak boleh dikenakan wanita di dalam kehidupan umum. Yakni tidak boleh dikenakan saat berada di jalanan umum. Sebab, untuk di jalanan umum terdapat pakaian tertentu yang telah diwajibkan oleh asy-Syâri’ untuk dipakai wanita. Jika seorang wanita menyalahi perintah asy-Syâri’ dan ia mengenakan pakaian yang menyalahi apa yang telah ditentukan oleh asy-Syâri’, maka ia berdosa karena telah meninggalkan salah satu kewajiban.

Dengan demikian, masalah menutup aurat tidak boleh dicampuradukkan dengan masalah pakaian wanita di kehidupan umum. Demikian juga masalah menutup aurat itu tidak boleh dicampuradukkan dengan masalah *tabarruj*. Keadaan celana panjang yang sudah menutupi aurat jika tidak tipis, tidak berarti wanita boleh memakainya di hadapan pria asing (bukan *mahram*); sementara ia

menampakkan kecantikan dan memperlihatkan perhiasannya. Karena dalam kondisi tersebut, meski ia telah menutup auratnya, namun ia telah ber-*tabarruj*. *Tabarruj* telah dilarang oleh asy-Syâri' atas wanita, walaupun ia telah menutupi auratnya. Seorang wanita yang telah menutupi auratnya belum tentu ketika itu ia tidak ber-*tabarruj*. Karena itu, kita tidak boleh mencampuradukkan pembahasan topik menutup aurat dengan topik *tabarruj*. Jadi, keduanya merupakan masalah tersendiri yang terpisah satu dari yang lain.

Mengenai pakaian wanita dalam kehidupan umum, yakni pakaian wanita untuk di dikenakan di jalanan umum atau di pasar-pasar, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada wanita untuk mengenakan pakaian luar yang ia kenakan di sebelah luar pakaiannya sehari-hari di rumah, pada saat dia keluar untuk ke pasar-pasar atau berjalan di jalanan umum. Allah SWT telah mewajibkan wanita agar memiliki *mulâ'ah* (baju kurung) atau *milhâfah* (semacam selimut) untuk dia kenakan di bagian luar pakaian sehari-hari dan ia ulurkan ke bawah hingga menutupi kedua kakinya. Jika ia tidak memiliki *mulâ'ah* atau *milhâfah*, hendaklah ia meminjamnya kepada tetangga, teman, atau kerabatnya. Jika ia tidak bisa meminjamnya atau tidak ada yang mau meminjamnya, ia tidak boleh keluar rumah tanpa mengenakan pakaian tersebut. Jika ia keluar tanpa pakaian luar yang ia kenakan di sebelah luar pakaian sehari-harinya maka ia berdosa, karena telah meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah SWT terhadapnya.

Penjelasan di atas terkait dengan pakaian wanita bagian bawah. Sedangkan pakaian bagian atas maka wanita harus memiliki kerudung (*khimâr*) atau apa saja yang serupa itu atau yang dapat menggantikannya, yang dapat menutupi seluruh kepala, seluruh leher, dan belahan pakaian di dada. Dan hendaknya kerudung itu siap atau tersedia untuk dia kenakan keluar ke pasar-pasar atau berjalan di jalanan umum. Dengan kata lain, itu merupakan pakaian bagian atas untuk di kehidupan umum. Maka jika seorang wanita memiliki kedua jenis pakaian ini (pakaian luar berupa baju kurung/jilbab dan *khimâr*/kerudung), ia boleh keluar dari rumahnya menuju ke pasar atau berjalan di jalanan umum, yaitu keluar dari rumah ke kehidupan umum. Jika ia

tidak mengenakan kedua jenis pakaian ini, ia tidak boleh keluar dalam kondisi apa pun. Karena perintah untuk mengenakan kedua jenis pakaian tersebut datang bersifat umum. Perintah tersebut tetap bersifat umum berlaku dalam seluruh keadaan, karena tidak ada dalil satu pun yang mengkhususkannya.

Adapun dalil wajibnya kedua jenis pakaian tersebut untuk dikenakan dalam kehidupan umum adalah firman Allah SWT mengenai pakaian wanita bagian atas:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.” (TQS an-Nûr [24]: 31)

Dan firman Allah SWT berkaitan dengan pakaian wanita bagian bawah:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’”. (TQS al-Ahzâb 33: 59)

Juga apa yang telah diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا

جَلْبَابٌ قَالَ لَتُلْبَسَهَا أُحْتَمًا مِنْ جَلْبَابِهَا»

Rasulullah SAW memerintahkan agar kami mengeluarkan para wanita yakni hamba-hamba sahaya perempuan, wanita-wanita yang sedang haid, dan para gadis yang sedang dipingit, pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wanita-wanita yang sedang haid, mereka memisahkan diri tidak ikut menunaikan shalat, tetapi tetap menyaksikan kebaikan dan (mendengarkan) seruan kepada kaum Muslim. Aku lantas berkata, “Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab.” Rasulullah pun menjawab, “Hendaklah saudaranya memakaikan jilbabnya kepada wanita itu.” (HR Muslim).

Dalil-dalil di atas menunjukkan dengan jelas tentang pakaian wanita di kehidupan umum. Allah SWT di dalam kedua ayat diatas, telah mendeskripsikan pakaian tersebut yang telah diwajibkan kepada wanita untuk dikenakan dalam kehidupan umum, dengan deskripsi rinci, lengkap dan menyeluruh. Mengenai pakaian wanita bagian atas, Allah SWT berfirman:

﴿وَلْيَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya”
(TQS an-Nûr [24]: 31)

Maksudnya, hendaknya para wanita mengulurkan kain penutup kepalanya ke leher dan dadanya, untuk menyembunyikan apa yang tampak dari belahan baju dan belahan pakaian, berupa leher dan dada.

Mengenai pakaian wanita bagian bawah, Allah SWT berfirman:

﴿يُدْنِينَ عَلَيْنَهُنَّ مِنَ الْجَلْبَابِ﴾

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (TQS al-Ahzâb [33]: 59)

Maksudnya, hendaknya para wanita mengulurkan pakaian yang mereka kenakan di sebelah luar pakaian keseharian ke seluruh tubuhnya dalam rangka keluar rumah. Yaitu berupa *milhafah* (semacam selimut) atau *mulâ'ah* (baju kurung/jubah) diulurkan sampai ke bagian bawah. Tentang tata cara secara umum pakaian tersebut dikenakan, Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya”. (TQS an-Nûr [24]: 31)

Maksudnya, janganlah mereka menampakkan anggota tubuh mereka yang menjadi tempat perhiasan seperti telinga, lengan, betis, atau yang lainnya, kecuali apa yang biasa tampak di kehidupan umum pada saat turunnya ayat tersebut, yakni pada masa Rasulullah SAW, yaitu wajah dan kedua telapak tangan.

Dengan pendeskripsian yang rinci tersebut, menjadi amat jelaslah, apa pakaian wanita di kehidupan umum dan apa saja yang wajib terpenuhi berkaitan dengan pakaian tersebut.

Dan datang hadits Ummu 'Athiyah yang menjelaskan secara gamblang tentang wajib adanya pakaian bagi wanita yang ia kenakan di atas pakaian kesehariannya pada saat ia keluar rumah. Karena Ummu 'Athiyah berkata kepada Rasul SAW, '*Idhânâ lâ yakûnu lahâ jilbâ[ub]* (salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab)'. Rasulullah SAW kemudian berkata, "*Litulbishâ ukhtuhâ min jilbâbihâ* (Hendaklah saudaranya mamakaikan jilbabnya kepada wanita itu)". Yakni, ketika Ummu 'Athiyah berkata kepada Rasul SAW: jika wanita itu tidak memiliki pakaian yang dikenakan di atas pakaian sehari-hari guna keluar rumah", maka Rasulullah SAW memerintahkan agar saudaranya meminjaminya pakaian yang dia kenakan di atas pakaian sehari-hari. Maknanya adalah, jika tidak ada yang meminjaminya, maka yang bersangkutan tidak boleh keluar rumah. Ini merupakan *qarînah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa perintah yang ada di dalam hadits ini adalah wajib. Artinya seorang wanita wajib mengenakan jilbab di

atas pakaian kesehariannya jika ia hendak ke luar rumah. Jika ia tidak mengenakan jilbab, ia tidak boleh ke luar rumah.

Jilbab itu disyaratkan agar diulurkan ke bawah sampai menutupi kedua telapak kaki. Karena Allah SWT telah berfirman:

﴿يُدْنِينَ عَلَيْنَ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (TQS *al-Aḥzâb* [33]: 59)

Maknanya, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Hal itu karena kata *min* dalam ayat ini bukan *li-tab‘îd* (untuk menunjukkan sebagian), tetapi sebagai *bayân* (penjelasan). Artinya, hendaklah mereka mengulurkan *mulâ’ah* atau *milḥafah* hingga menjulur ke bawah (*irkhâ’*).

Juga karena telah diriwayatkan dari Ibn ‘Umar, ia menuturkan: “Rasulullah SAW pernah bersabda:

«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:
فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذِيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِصْنَ شِبْرًا، فَقَالَتْ؟ إِذَا
تَنَكَّشَفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: فَيُرْخِصُهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدُّنَ»

“Siapa saja yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat.” Ummu Salamah bertanya, “lalu, bagaimana wanita memperlakukan ujung pakaian mereka?” Rasulullah SAW menjawab, “Hendaklah mereka ulurkan sejengkal.” Ummu Salamah berkata lagi, “Kalau begitu, akan tampak kedua telapak kakinya.” Rasulullah menjawab lagi, “Hendaklah mereka ulurkan sehasta dan jangan ditambah lagi.”

(HR Tirmidzî)

Hadits ini dengan jelas menyatakan bahwa pakaian luar (jilbab), yakni *mulâ’ah* atau *milḥafah* yang dikenakan di luar pakaian sehari-hari, diulurkan ke bawah sampai menutupi kedua telapak kaki. Maka, meskipun kedua kaki wanita telah ditutupi dengan kaus kaki atau sepatu, akan tapi tetap harus mengulurkan jilbabnya ke bawah hingga jelas

menunjukkan adanya *irkhâ*. Tidak ada gunanya menutup kedua kaki yang sudah tertutup dengan kaus kaki atau sepatu. Akan tetapi, di sana harus ada *irkhâ*, yaitu jilbab harus diturunkan (diulurkan) sampai ke bawah secara jelas sehingga dapat diketahui bahwa pakaian tersebut adalah pakaian untuk kehidupan umum yang wajib dikenakan oleh wanita di kehidupan umum, dan tampak jelas dalam jilbab itu adanya *irkhâ*, sebagai realisasi firman Allah SWT: ‘*yudnîna*’, yang berarti *yurkhîna* (mengulurkan).

Dengan demikian, jelaslah bahwa wanita wajib mengenakan pakaian yang longgar di atas pakaian kesehariannya dalam rangka ke luar rumah. Jika ia tidak memilikinya, sementara ia ingin keluar, hendaklah ia meminjam kepada saudaranya atau wanita Muslimah mana saja yang bersedia meminjaminya. Jika tidak ada yang meminjaminya, ia tidak boleh keluar rumah sampai pakaian tersebut didapatkannya. Jika ia keluar rumah tanpa mengenakan pakaian longgar yang terulur hingga ke bawah, maka ia berdosa, meskipun ia telah menutupi seluruh auratnya. Sebab, mengenakan baju longgar yang terulur sampai ke bawah hingga menutup kedua kaki adalah wajib. Maka wanita tersebut telah menyimpang dari kewajiban ini dan berdosa di sisi Allah SWT. Ia layak dijatuhi sanksi oleh negara dengan hukuman *ta‘zîr*.

Tinggal dua persoalan lagi yang terkait dengan masalah wanita melihat pria atau sebaliknya. *Pertama*, masalah keberadaan pria asing (non-*mahram*) di dalam rumah dengan seizin penghuninya. Di dalam rumah itu dia (bisa) melihat wanita yang mengenakan pakaian sehari-hari (yang biasa digunakan di rumah, *pen*) serta memandangi bagian tubuh wanita selain wajah dan kedua telapak tangannya. *Kedua*, masalah adanya wanita non-Muslim, bahkan sebagian kaum Muslimah, yang berjalan di jalanan umum baik di kota atau di kampung, sementara para wanita itu menampakkan anggota tubuhnya, lebih dari wajah dan kedua telapak tangannya. Kedua persoalan ini benar-benar terjadi. Keburukannya pun telah dirasakan oleh seluruh kaum Muslim. Karena itu, hukum Islam tentang kedua persoalan tersebut harus dijelaskan.

Persoalan pertama, yaitu keberadaan saudara atau kerabat laki-laki yang tinggal bersama para wanita dalam satu tempat tinggal,

sementara para wanita tersebut terlihat oleh saudara atau kerabat mereka yang laki-laki dengan mengenakan pakaian sehari-hari. Sehingga tampak dari para wanita itu rambut, leher, lengan, betis atau bagian tubuh lainnya yang tampak saat wanita mengenakan pakaian sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, maka saudara laki-laki suaminya (ipar wanita itu) atau kerabat laki-laki yang bukan *mahram* bisa melihat mereka, sebagaimana saudara laki-laki, bapak, atau *mahram* mereka lainnya. Padahal saudara laki-laki suami adalah orang asing (*non-mahram*) bagi wanita itu, sebagaimana laki-laki asing siapapun. Kadang-kadang, sebagian kerabatnya –seperti anak paman, anak bibi, dan kerabatnya yang lain yang bukan *mahram*– ataupun kalangan yang bukan kerabat berkunjung ke rumahnya. Mereka yang berkunjung itu memberi salam kepada para wanita dan duduk bersama, sementara para wanita tersebut mengenakan pakaian kesehariannya. Dalam keadaan seperti ini, tampak dari para wanita itu bagian tubuh mereka selain wajah dan kedua telapak tangan, seperti rambut, leher, lengan, betis, dan yang lainnya. Dan mereka yang berkunjung itu pun diperlakukan sebagaimana *mahram*.

Masalah ini ada di mana-mana dan telah menjadi bencana bagi sebagian besar kaum Muslim, terlebih di daerah perkotaan. Kebanyakan mereka menyangka bahwa hal seperti itu dibolehkan. Yang benar adalah bahwa orang yang boleh melihat wanita itu hanyalah para *mahram* dan pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Sedangkan orang-orang selain mereka, maka wanita haram untuk menampakkan kepada mereka selain wajah dan kedua telapak tangan.

Rincian ketentuan itu sebagai berikut. Bahwasanya Allah SWT telah mengharamkan wanita secara mutlak untuk dipandang atau mendapat kelezatan darinya. Lalu Allah mengecualikan kelezatan untuk para suami. Allah juga mengecualikan perhiasan yakni memandangnya, bagi dua belas orang termasuk orang yang semisal mereka, seperti paman dari bapak atau paman dari ibu. Kemudian Allah mengecualikan dari wanita, wajah dan kedua telapak tangannya bagi seluruh pria. Jadi, kelezatan yakni memandang wanita dengan syahwat adalah haram secara mutlak,

kecuali bagi suami. Sedangkan memandang wajah dan kedua telapak tangan wanita –dengan pandangan biasa tanpa syahwat– adalah mubah secara mutlak. Dan memandang selain wajah dan kedua telapak diharamkan secara mutlak, kecuali bagi *mahram* yang telah disebutkan oleh Allah dan orang-orang semisal mereka.

Inilah hukum syara' yang berkaitan dengan kehidupan umum yang telah disebutkan di dalam sejumlah nash.

Adapun dalam kehidupan khusus, Allah telah membolehkan para wanita untuk menampakkan anggota tubuhnya lebih dari wajah dan kedua telapak tangan mereka, yaitu anggota tubuh yang biasa tampak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Allah SWT berfirman:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ بِكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِنَ الْبَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah hari dan sesudah shalat Isya’.” (TQS an-Nûr [24]: 58)

Allah SWT telah memerintahkan kepada anak-anak yang belum baligh dan para hamba sahaya agar tidak memasuki ruangan (kamar) wanita dalam tiga waktu tersebut. Kemudian Allah SWT memperbolehkan mereka memasuki ruangan wanita di luar ketiga waktu tersebut. Karena Allah melanjutkan ayat di atas dengan firman-Nya:

﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾

“(Itulah) tiga `aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak

(pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu.” (TQS an-Nûr [24]: 58-59)

Ayat di atas dengan gamblang menjelaskan bahwa di luar ketiga waktu tersebut -yakni pada waktu seorang wanita mengenakan pakaian kesehariannya yang lazim dipakai di dalam rumah-, anak-anak dan para hamba sahaya milik wanita itu boleh memasuki ruangan (kamar) wanita tersebut tanpa seizinnya. Dari sini, dapat dipahami bahwa boleh bagi seorang wanita, di dalam rumahnya, ia hidup dengan mengenakan pakaian sehari-hari yang biasa dipakainya. Pada saat berpakaian seperti ini, ia boleh dilihat oleh anak-anak dan hamba sahayanya.

Atas dasar ini, wanita boleh hidup di dalam rumahnya dengan pakaian sehari-hari yang lazim dipakainya. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang hal ini. Dalam keadaan seperti itu, ia sama sekali tidak dinilai berdosa. Anak-anak kecil dan hamba sahayanya boleh melihat wanita dalam kondisi semacam itu. Tidak ada dosa apa pun atas wanita dalam kondisi seperti itu. Wanita tidak perlu menutup auratnya dari mereka. Sebaliknya, mereka pun (yakni anak kecil dan hamba sahaya) tidak perlu meminta izin kepadanya ketika masuk. Karena ayat di atas menyatakan masuknya anak kecil dan hamba sahaya tanpa perlu izin kecuali pada ketiga waktu yang merupakan aurat. Tidak bisa dikatakan bahwa pembantu yang merupakan orang merdeka diqiyaskan kepada hamba sahaya dengan adanya ‘*illat thawwâfûn* (mereka melayani). Tidak bisa dikatakan demikian karena ‘*illat* tersebut merupakan ‘*illat* yang bersifat terbatas. Petunjuknya adalah bahwa anak-anak kecil ketika sudah baligh, mereka harus meminta izin, padahal mereka termasuk *thawwâfûn*.

Sedangkan selain orang-orang yang telah dikecualikan oleh Allah pada kondisi tersebut, yaitu selain anak kecil dan hamba sahaya, Allah SWT telah menjelaskan hukum bagi mereka dalam kehidupan khusus, di mana Allah SWT menuntut mereka agar selalu meminta izin ketika hendak memasuki rumah. Allah SWT berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ

تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.” (TQS an-Nûr [24]: 27)

Jadi, Allah SWT menuntut seorang Muslim untuk meminta izin, yang diungkapkan dengan kata *al-isti'nâs*, pada saat hendak memasuki rumah orang lain. Mafhumnya, jika ia ingin memasuki rumahnya sendiri, ia tidak perlu meminta izin. Sebab turunnya (*sabab an-nuzûl*) ayat di atas, bahwa ada seorang wanita dari kalangan Anshar berkata kepada Nabi SAW: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada di dalam rumahku dalam kondisi di mana aku tidak suka seorang pun melihatku, baik orang tuaku maupun anak-anakku. Lalu ayahku datang dan masuk menemuiku. Sesungguhnya laki-laki di antara keluargaku selalu masuk rumahku, sementara aku dalam keadaan demikian. Lalu, apa yang harus aku perbuat?’ Setelah itu, turunlah ayat mengenai izin tersebut.

Maka, jika kita kaitkan sebab turunnya ayat tersebut dengan makna tekstual (*manthûq*) dan makna kontekstual (*mafhum*)-nya, maka hal itu menunjukkan bahwa masalah yang dijelaskan adalah masalah dalam kehidupan khusus, bukan masalah menutup aurat atau tidak menutup aurat. Masalahnya tidak lain adalah masalah keadaan wanita yang mengenakan pakaian keseharian (*hâlah at-tabadzdzul*). Pada kondisi semacam ini, yakni dalam kondisi mengenakan pakaian keseharian, Allah tidak memerintahkan wanita untuk tidak bertabaddzul (mengenakan pakaian keseharian) itu. Melainkan Allah memerintahkan kepada laki-laki untuk meminta izin. Hal itu agar memungkinkan wanita untuk menutupi anggota tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan kepada selain *mahram*. Karena, sesuai sebab turunnya ayat tersebut, permintaan izin itu mengisyaratkan permintaan agar wanita menutup auratnya. Maka, jika seorang laki-laki masuk rumah menemui seorang wanita, ia harus meminta izin baik laki-laki tersebut termasuk *mahram* wanita itu atau bukan. Jadi, permintaan izin itu mengisyaratkan agar wanita menutup auratnya dari selain *mahram*.

Adapun masalah pria memandangi wanita di dalam keadaan tersebut, maka itu merupakan masalah lain yang berkaitan dengan masalah memandangi baik dalam kehidupan khusus atau dalam kehidupan umum. Allah SWT mengharamkan atas selain *mahram*, memandangi selain wajah dan kedua telapak tangan, sementara Allah membolehkan hal itu bagi mahram. Allah SWT memerintahkan untuk menundukkan pandangan dari anggota tubuh wanita lebih dari wajah dan kedua telapak tangan. Sementara itu, Allah memaafkan dari pandangan yang tidak disengaja. Sedangkan pengharaman memandangi anggota tubuh lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, maka hal itu sudah jelas. Adapun masalah menundukkan pandangan dari anggota tubuh lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, hal itu jelas di dalam firman Allah:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya.” (TQS an-Nûr [24]: 30)

Maksudnya adalah menundukkan pandangan dari anggota tubuh wanita lebih dari wajah dan kedua telapak tangan. Sebab, memandangi wanita pada wajah dan kedua telapak tangannya memang dibolehkan. Di dalam riwayat imam al-Bukhârî, Sa’îd bin Abî al-Hasan berkata kepada al-Hasan bahwa wanita-wanita non arab menampakkan dada dan kepala (rambut) mereka. Al-Hasan berkata kepadanya: “Palingkanlah pandanganmu”. Dan di dalam hadits tentang larangan untuk duduk-duduk di pinggir jalan, Rasulullah SAW bersabda:

«عُضُّ الْبَصَرِ»

Tundukkanlah pandangan! (Muttafaq ‘alayh)

Yakni bahwa para wanita yang berjalan di jalan, acap kali tersingkap anggota tubuhnya lebih dari wajah dan kedua telapak tangannya. Karena itu, kalian harus menundukkan pandangan, bukan tidak melihat sama sekali.

Allah SWT ketika mengharamkan pandangan tidak lain mengharamkan pandangan kepada selain wajah dan kedua telapak tangan. Dan Allah menentukan bahwa pandangan yang diharamkan itu adalah pandangan yang disengaja. Sedangkan pandangan yang tidak disengaja, maka tidak diharamkan. Allah SWT tidak memerintahkan untuk meninggalkannya (untuk tidak memandangi). Melainkan Allah hanya memerintahkan agar menundukkan pandangan. Allah SWT berfirman:

﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾

“Hendaklah mereka menahan pandangannya.” (TQS an-Nûr [24]: 30)

Kata *min* pada ayat di atas bermakna *li at-tab‘idh* (untuk menunjukkan sebagian). Yakni hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Mafhumnya adalah bolehnya pandangan yang ditundukkan yaitu pandangan biasa saja yang tidak disengaja.

Persoalan kedua, sejak peradaban Barat menyerang kita dan negeri-negeri kaum Muslim diperintah dengan aturan-aturan (sistem) kufur, para wanita non-Muslim akhirnya keluar dari rumahnya dalam keadaan nyaris telanjang: tersingkap dada, punggung, rambut, lengan, atau betis mereka. Akhirnya sebagian dari wanita Muslimah pun meniru wanita-wanita non Muslim itu. Sebagian dari wanita Muslimah itu pun akhirnya keluar rumah menuju pasar dalam keadaan seperti itu. Pada akhirnya, orang tidak bisa lagi membedakan wanita Muslimah dari wanita non-Muslim, sementara wanita itu sedang berjalan di pasar-pasar atau sedang berdiri di toko melakukan tawar-menawar dalam suatu jual beli. Kaum pria Muslim yang hidup di kota-kota tersebut dengan keindividualannya saat ini tidak mampu untuk mengenyahkan kemungkaran semacam itu. Mereka bahkan tidak mampu lagi hidup di kota-kota itu tanpa melihat aurat wanita. Hal itu karena karakter kehidupan yang mereka jalani dan bentuk (konfigurasi) bangunan yang mereka tinggali meniscayakan kaum pria untuk memandangi aurat wanita. Tidak seorang pria pun yang bisa menjaga diri untuk tidak memandangi aurat wanita; entah itu lengan, dada, punggung, betis,

atau rambut mereka. Tidak seorang pria pun yang mampu menjaga dirinya dari hal itu bagaimanapun ia berusaha melakukannya, kecuali pada saat ia duduk-duduk di dalam rumahnya dan tidak keluar rumah. Padahal, sama sekali tidak mungkin pria itu terus-menerus tinggal di dalam rumahnya. Hal itu karena ia sudah pasti perlu melakukan interaksi dengan orang lain; baik dalam aktivitas jual-beli, sewa menyewa, bekerja, dan aktivitas lainnya yang termasuk sesuatu yang urgen (*dharûrî*) bagi kehidupannya. Padahal, mereka tidak mampu melakukan berbagai aktivitas semacam itu di tempat yang terus terjaga dari pandangan terhadap aurat-aurat para wanita itu. Sementara di sisi lain, haramnya memandangi aurat wanita itu sudah demikian jelas di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Jika demikian, lalu apa yang harus dilakukan?

Untuk keluar dari masalah ini hanya bisa dilakukan dalam dua kondisi: *Kondisi pertama*, pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja). Dalam hal ini pandangan pertama dimaafkan. Namun seorang pria wajib untuk tidak mengulangnya dengan padangan kedua. Hal itu sesuai hadits yang telah diriwayatkan dari Jarîr ibn ‘Abdillâh RA, ia berkata:

«سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»

“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja). Maka Beliau menyuruhku untuk memalingkan pandanganku.” (HR Muslim).

Dan dari ‘Alî ibn Abî Thâlib RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku:

«لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ»

“Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama adalah untukmu, sedangkan pandangan berikutnya bukanlah untukmu” (HR Ahmad, dari jalur Buraidah).

Kondisi kedua, bercakap-cakap dengan wanita yang tersingkap (tampak) rambut, kedua lengan, atau bagian aurat lain yang biasa

ditampakkan. Dalam keadaan seperti ini, seorang pria wajib memalingkan pandangannya dari wanita tersebut dan wajib menundukkan pandangan dari melihat wanita itu. Hal itu sesuai hadits yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhârî dari Abdullâh ibn 'Abbâs RA, ia berkata:

«كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشَعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْأَخَرَ»

Suatu ketika, al-Fadhl ibn 'Abbâs membonceng Nabi SAW, lalu datang seorang wanita dari Khats'am. Al-Fadhl lantas memandang wanita itu dan wanita itu pun memandangnya. Maka Rasulullah memalingkan wajah Fadhl ke arah yang lain.

Allah SWT juga berfirman:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya.” (TQS an-Nûr [24]: 30)

Makna *ghadhdh al-bashar* (menahan pandangan) adalah *khafadhahu* (menundukkan pandangan).

Dengan demikian, solusi praktis atas persoalan ini adalah pria menundukkan pandangannya, seraya terus melakukan aktivitas yang sedang ia lakukan, baik membicarakan sesuatu yang penting dengan seorang wanita, naik kendaraan, duduk di balkon karena kegerahan, atau aktivitas lainnya. Keperluan-keperluan itu merupakan keniscayaan kehidupan umum bagi seorang pria. Ia tidak mungkin menghindarinya. Pada saat yang sama, ia pun tidak mampu menolak bencana tersingkapnya aurat-aurat wanita. Maka, ia harus menundukkan pandangannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang

dinyatakan dalam ayat di atas. Ia tidak boleh sama sekali melakukan hal lain selain menundukkan pandangan.

Dalam konteks ini, tidak bisa dikatakan bahwa hal itu sudah menjadi bencana yang merata sulit untuk dihindari. Prinsip seperti ini jelas bertentangan dengan syara'. Sesuatu yang haram tidak bisa berubah menjadi halal hanya karena telah menjadi bencana yang merata. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang halal tidak bisa menjadi haram hanya karena telah meratanya bencana yang ada. Juga tidak bisa dikatakan bahwa mereka adalah wanita kafir yang bisa diperlakukan sama seperti para budak, sehingga aurat mereka sama dengan aurat para budak. Tidak bisa dikatakan demikian karena hadits yang ada datang bersifat umum mencakup semua wanita. Hadits itu tidak mengatakan "wanita Muslimah". Rasulullah SAW bersabda:

«إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهَهَا وَيَدَاهَا
إِلَى الْمَفْصَلِ»

"Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan." (HR Abû Dâwud)

Hadits ini secara gamblang menyatakan haramnya memandang wanita, baik wanita Muslimah ataupun wanita non-Muslimah. Hadits di atas berlaku umum dalam seluruh keadaan, termasuk dalam kondisi di atas. Dalam konteks ini, wanita kafir tidak bisa dianalogikan (diqiyaskan) dengan budak wanita, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat dianalogikan.

Berdasarkan paparan di atas, siapa saja yang berkunjung ke rumah orang lain, sementara di dalamnya terdapat wanita yang bukan *mahram*-nya, ia wajib menundukkan pandangannya dari memandang lebih dari wajah dan kedua telapak tangan wanita itu. Begitu pula, mereka yang hidup di suatu wilayah dan terpaksa harus hidup di tengah-tengah masyarakat atau berinteraksi dengan wanita-wanita kafir yang menampakkan aurat mereka, seperti membeli sesuatu dari mereka,

membicarakan sesuatu yang penting dengan mereka, bekerja kepada mereka, mempekerjakan mereka, atau menjual sesuatu kepada mereka, atau aktivitas lainnya, maka wajib bagi para pria menundukkan pandangan mereka pada saat melakukan semua itu. Mereka harus membatasi aktivitas mereka sebatas kadar yang mereka perlukan dan yang memang harus (terpaksa) mereka lakukan.

Paparan di atas berkaitan dengan masalah memandang wanita. Adapun berkaitan dengan masalah jabatan tangan (*mushâfahah*), maka sesungguhnya seorang pria boleh menjabat tangan wanita dan demikian pula sebaliknya, seorang wanita boleh menjabat tangan seorang pria; tanpa harus ada penghalang di antara kedua tangan mereka. Kebolehan ini sesuai apa yang dinyatakan di dalam *Shahîh al-Bukhârî* yang bersumber dari ‘Ummu ‘Athiyah. ‘Ummu ‘Athiyah menuturkan:

«بَايَعَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ وَنَهَانَا عَنِ
النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا»

“Kami membaiat Nabi SAW, lalu Beliau membacakan kepada kami “bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatupun dengan Allah” (TQS. Mumtahanah [60]: 12), dan Beliau melarang kami untuk meratap. Maka seorang wanita di antara kami menarik kembali tangannya.”

Baiat tersebut dilakukan dengan cara berjabatan tangan (*mushâfahah*). Kata ‘*qabadhat yadahâ*’ (menarik kembali tangannya) maknanya adalah menarik kembali tangannya yang sebelumnya ia ulurkan untuk melakukan baiat tersebut. Kenyataan wanita itu ‘*menarik kembali tangannya*’, pengertiannya bahwa wanita tersebut sebelumnya hendak membaiat Rasulullah SAW dengan cara berjabat tangan. Kata ‘*maka salah seorang wanita di antara kami menarik kembali tangannya*’, mafhumnya adalah bahwa wanita yang lain tidak menarik kembali tangan mereka. Ini berarti, para wanita selain wanita tersebut membaiat Rasulullah SAW dengan cara berjabat tangan (*mushâfahah*). Di samping itu, mafhum (pengertian) firman Allah SWT:

﴿...أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾

“...Atau kalian telah menyentuh perempuan.” (TQS an-Nisâ [4]: 43)

yang dinyatakan dengan lafazh umum yang mencakup seluruh wanita dari sisi bahwa sentuhan yang membatalkan wudhu, hal itu menunjukkan terbatasnya hukum pada masalah batalnya wudhu bagi pria karena menyentuh wanita. Mafhum dari ayat tersebut menunjukkan bahwa menyentuh wanita tanpa disertai syahwat tidaklah haram. Maka demikian juga berjabat tangan dengan wanita bukanlah sesuatu yang haram. Lebih dari itu, telapak tangan wanita tidak termasuk aurat dan tidak diharamkan memandangnya tanpa disertai syahwat. Maka, menjabat tangan wanita tidak diharamkan.

Berbeda dengan mencium wanita. Ciuman seorang pria terhadap wanita asing yang dikehendaknya atau sebaliknya, ciuman seorang wanita terhadap pria asing yang dia inginkan merupakan ciuman yang haram. Karena ciuman semacam itu merupakan pendahuluan ke arah perzinaan. Kenyataan ciuman semisal itu biasanya merupakan pendahuluan ke arah perzinaan; meskipun tanpa disertai syahwat, atau meski tidak sampai menghantarkan kepada perbuatan zina, atau meski tidak sampai terjadi perzinaan. Sebab, Rasulullah SAW telah bersabda kepada Mâ'iz ketika ia datang menghadap meminta agar beliau menyucikannya karena ia telah melakukan perbuatan zina:

«لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ...»

“ *mungkin engkau telah menciumnya*” (HR al-Bukhârî dari jalur Ibn ‘Abbâs)

Sabda Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa ciuman merupakan pendahuluan ke arah perbuatan zina. Lebih dari itu, karena ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengharamkan zina, pengharaman itu juga mencakup seluruh pendahuluan ke arah perbuatan zina, walaupun hanya berupa sentuhan seperti yang terjadi di antara para

pemuda dan pemudi. Walhasil, ciuman dengan lawan jenis adalah haram, hingga meskipun sebagai bentuk ucapan selamat kepada orang yang baru datang dari suatu perjalanan. Sebab, fakta ciuman semacam itu di antara pemuda dengan pemudi merupakan pendahuluan ke arah perbuatan zina.

WANITA MUSLIMAH TIDAK WAJIB MENUTUP WAJAHNYA

Pendapat bahwa dalam Islam, hijab dalam arti cadar diwajibkan atas wanita, wajib mereka kenakan untuk menutupi wajah mereka kecuali kedua matanya, termasuk pendapat yang Islami. Pendapat tersebut telah dikemukakan oleh sebagian imam mujtahid dari berbagai mazhab yang ada. Sebaliknya, pernyataan bahwa cadar dalam Islam tidak diwajibkan atas wanita sehingga seorang Muslimah tidak wajib menutupi wajahnya secara mutlak karena wajah memang bukan aurat, juga merupakan pendapat yang Islami. Pendapat tersebut juga telah dikemukakan oleh sebagian pemuka mujtahid dari berbagai mazhab. Masalah ini merupakan salah satu masalah penting dalam interaksi antara pria dan wanita. Pengadopsian salah satu pendapat dari kedua pendapat tersebut akan mempengaruhi corak kehidupan Islami. Karena itu, harus dipaparkan dalil-dalil syara' tentang masalah ini secara menyeluruh dengan mempelajari, mengkaji dan menerapkannya atas masalah tersebut. Sehingga kaum Muslim dapat mengadopsi pendapat yang paling kuat dalilnya. Begitu pula, Daulah Islamiyah akan dapat mengadopsi pendapat yang paling *rajih* didasarkan pada kekuatan dalilnya.

Memang benar, wacana (perdebatan) di seputar wanita ini telah muncul sejak setengah abad yang lalu. Perdebatan tersebut dibangkitkan oleh kaum penjajah kafir di dalam jiwa orang-orang yang tertipu oleh Barat, terkooptasi oleh tsaqafah dan pandangan hidup Barat. Mereka

yang telah terkooptasi itu berusaha untuk mengotori Islam dengan memasukkan pendapat-pendapat yang tidak Islami. Mereka berupaya merusak pandangan hidup kaum Muslim. Mereka membuat-buat (mengungkit-ungkit) ide tentang hijab dan cadar. Namun para ulama pemikir tidak tampil membantah mereka. Mereka justru dihadapi oleh para penulis, sastrawan, dan para intelektual yang jumud. Hal itu justru semakin mengokohkan pendapat-pendapat-mereka yang telah terkooptasi oleh Barat itu. Ide-ide mereka malah dijadikan sebagai topik pembahasan dan diskusi, padahal ide-ide mereka itu merupakan ide-ide Barat yang sengaja dilontarkan untuk menyerang Islam, merusak kaum Muslim, serta menyebarkan keragu-raguan dalam diri kaum Muslim terhadap agama mereka.

Memang benar, perdebatan semacam itu pernah terjadi. Sisa-sisa dan pengaruhnya masih saja ada hingga kini. Akan tetapi, pembahasannya tidak sampai matang, juga tidak sampai pada level pembahasan yuristik (*tasyrī'iy*) dan tidak sampai menjadi pembahasan publik. Karena pembahasannya tiada lain adalah tentang hukum-hukum syara' yang *diistinbath* oleh para mujtahid bersandar kepada dalil atau *syubhah dalil* (sesuatu yang dinilai sebagai dalil sementara hakikatnya bukanlah dalil). Pembahasannya bukan tentang pendapat para penulis, atau berbagai sebutan yang dibuat oleh orang-orang upahan, pemutarbalikan dalil oleh orang-orang yang tertipu ataupun omong kosong mereka yang sudah terkooptasi oleh tsaqafah barat. Sesuatu yang harus dijadikan obyek pembahasan adalah pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid yang mereka gali dari dalil-dalil syara'. Dan hal itu harus didiskusikan secara yuristik (*tasyrī'iy*). Berikutnya setelah pendapat para mujtahid itu, yang harus dijadikan obyek pembahasan adalah pendapat sebagian *fukaha*, para syaikh dan orang-orang yang fanatik terhadap cadar. Maka kami membahasnya untuk melenyapkan syubhat dari diri mereka.

Karena itulah kami akan memaparkan sejumlah pendapat para mujtahid beserta dalil-dalilnya, sehingga akan tampak pendapat yang *rajih* (lebih kuat). Siapa saja yang memandang pendapat tersebut sebagai pendapat yang *rajih* (lebih kuat) maka ia harus melaksanakannya sekaligus berjuang untuk mengimplementasikannya.

Orang-orang yang mengatakan wajibnya hijab (cadar) berpendapat bahwa aurat wanita yang meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan itu adalah di dalam shalat saja. Adapun di luar shalat mereka berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan kedua telapak tangan, merupakan aurat. Mereka menyandarkan pendapat tersebut kepada al-Quran dan as-Sunnah.

Adapun dalil dari al-Quran, Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

“Jika kalian meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), hendaklah kalian memintanya dari belakang tabir (hijab).” (TQS al-Ahzâb [33]: 53)

Ayat ini menjelaskan dengan gamblang wajibnya hijab atas wanita. Allah SWT juga berfirman:

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ آدَتِي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَنَنَّ﴾

“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang Mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.” (TQS al-Ahzâb [33]: 59)

Mereka mengatakan bahwa, makna *yudnîna* ‘*alayhinna min jalâbîbihinna* bermakna adalah hendaklah para wanita mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka dan menutupi wajah dan kedua telapak tangan mereka. Mereka berpandangan bahwa, para wanita di masa permulaan Islam masih menjalankan kebiasaan mereka pada masa Jahiliah, yaitu terbiasa mengenakan pakaian sehari-hari di dalam rumah dan memakai kerudung, sehingga tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dengan wanita hamba sahaya (budak). Para pemuda iseng suka mengganggu para budak wanita yang keluar malam hari hendak membuang hajat di bawah pohon kurma atau tempat-tempat biasa

mereka buang hajat. Tidak jarang mereka juga mengganggu para wanita merdeka dengan alasan budak wanita, di mana mereka sering mengatakan, ‘kami kira, dia budak’.

Setelah itu, turunlah perintah kepada para wanita (merdeka) untuk membedakan diri dengan para wanita hamba sahaya dengan cara mengenakan baju kurung dan *milhafah* (semacam selimut) serta penutup kepala dan penutup wajah. Dengan pakaian semacam ini, mereka akan lebih terhormat dan disegani sehingga orang yang memiliki niat kurang baik pun tidak berani mengganggu mereka. Dengan pakaian seperti itu, mereka akan lebih mudah dikenali sehingga para lelaki iseng tidak mengganggu mereka atau berbuat sesuatu yang tidak mereka sukai.

Di antara orang-orang yang berpendapat wajibnya cadar, ada yang mengatakan bahwa, kalimat “*adnâ an yu’rafna* (lebih mudah dikenali)” pada ayat di atas ada kata *lâ* yang *mahdzûfah* (disembunyikan). Yaitu yang demikian itu lebih baik agar mereka tidak dikenali cantik atau tidak, sehingga mereka tidak diganggu. Allah SWT berfirman:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.” (TQS **al-Ahzâb** [33]: 33)

Mereka mengatakan bahwa perintah Allah kepada para wanita agar tetap di rumah mereka merupakan dalil wajibnya hijab (cadar).

Sedangkan dalil dari as-Sunnah, adalah apa yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Beliau telah bersabda:

«الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»

“Wanita itu adalah aurat.”

Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Ibn Hibbân di dalam *Shahîh Ibn Hibbân* dari jalur Ibn Mas’ûd. Juga karena sabda Nabi SAW:

«إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مَكَاتِبُ فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْجِبِ مِنْهُ»

“Jika salah seorang dari kalian para wanita memiliki mukâtab (budak laki-laki yang akan menebus dirinya sendiri) dan ia telah memiliki harta yang akan dibayarkan, hendaklah wanita itu berhijab dari budak laki-laki itu.” (HR Tirmidzi dari jalur Ummu Salamah)

Selain itu, telah diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia menuturkan:

«كُنْتُ قَاعِدَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَمَيْمَنَةٌ فَاسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِحْتَجِبِينَ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ ضَرِيرٌ لَا يُبْصِرُ. قَالَ: أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ»

“Aku pernah duduk di sisi Nabi SAW, Aku dan Maimunah. Lalu Ibn Ummi Maktum meminta izin. Maka Nabi saw. bersabda, “berhijablah kalian darinya.” Aku berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya dia buta, tidak bisa melihat.” Beliau bersabda, “Apakah kalian berdua juga buta dan tidak melihatnya?” (HR Abû Dâwud)

Juga karena imam Al-Bukhârî telah meriwayatkan dari Abdullah ibn ‘Abbâs RA, ia berkata:

«كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشَعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخَرَ»

“Suatu ketika, al-Fadhl ibn ‘Abbâs membonceng Nabi SAW, lalu datang seorang wanita dari Khats‘am. Al-Fadhl lantas memandang wanita itu dan wanita itu pun memandangnya. Maka Rasulullah memalingkan wajah Fadhl ke arah yang lain.”

Dan dari Jarîr bin ‘Abdullâh RA, ia menuturkan:

«سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»

“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja). Maka Beliau menyuruhku untuk memalingkan pandanganku.” (HR Muslim).

Dan dari ‘Alî RA, ia berkata: “Rasulullah saw. juga pernah bersabda kepadaku:

«لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَكَانَ لَكَ الْآخِرَةَ»

“Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama adalah untukmu, sedangkan pandangan berikutnya bukanlah untukmu” (HR Ahmad, dari jalur Buraidah).

Inilah dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat wajibnya hijab (cadar), dan mereka yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Dalil-dalil tersebut seluruhnya tidak relevan dengan permasalahan yang hendak mereka kemukakan dalilnya. Karena seluruh dalil tersebut tidak berkaitan dengan topik ini. Adapun ayat hijab dan ayat “*Waqarna fi buyûtikunna* –Hendaklah kamu tetap di rumahmu (TQS al-Ahzâb [33]: 33)–, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kaum Muslimah secara keseluruhan. Kedua ayat tersebut dikhususkan bagi isteri-isteri Rasulullah saw. Ayat hijab sangat gamblang bahwa ayat tersebut khusus untuk isteri Rasul SAW. Hal itu jelas dari ayat itu sendiri jika dibaca secara lengkap. Ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang satu bagian saling berkaitan dengan bagian yang lain baik secara lafazh maupun makna. Nash ayat tersebut adalah:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا

طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعِينِينَ لِحَدِيثٍ ٤ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذَى
 النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيهِ مِنْكُمْ ٥ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِيهِ مِنَ الْحَقِّ ٦ وَإِذَا
 سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ٧ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ
 لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ٨ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ
 تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ٩ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ
 عَظِيمًا ﴿٣٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu ke luar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.” (TQS al-Ahzâb [33]: 53)

Ayat tersebut dinyatakan tentang isteri-isteri Nabi dan khusus bagi mereka; tidak ada hubungannya dengan kaum Muslimah atau wanita mana pun selain isteri-isteri Nabi SAW. Yang memperkuat bahwa ayat tersebut khusus ditujukan bagi isteri-isteri Rasul SAW adalah hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah RA, ia menuturkan:

«كُنْتُ أَكَلٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَيْسًا فِي قِصْعَةٍ، فَمَرَّ عُمَرُ فَدَعَاهُ فَأَكَلَ،
 فَأَصَابَتْ إِصْبَعُهُ إِصْبَعِي فَقَالَ عُمَرُ: أَوَاهٍ لَوْ أُطَاعَ فَيَكُنْ مَا رَأَيْتُكَ»

عَيْنٌ، فَنَزَلَ الْحِجَابُ»

“Aku sedang makan bersama Nabi SAW dalam sebuah mangkuk ceper dan besar. Lalu ‘Umar lewat. Maka Nabi pun memanggilnya lalu ia pun ikut makan. Jari-jemarinya menyentuh jari-jemariku. Maka ‘Umar lantas berkata, “Ah, andai saja ditaati, niscaya tidak satu mata pun yang akan memandang kalian (isteri-isteri Nabi).” Setelah itu, turunlah ayat mengenai hijab.” (HR al-Bukhârî)

Diriwayatkan dari ‘Umar RA, ia berkata:

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبُرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ حَجَبَتْ
أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ»

“Aku berkata, “Ya Rasulullah, orang-orang yang baik dan yang jahat masuk menemuimu. Andai saja para ibu kaum Mukmin (isteri-isteri Nabi SAW) itu mengenakan hijab?” Setelah itu, Allah SWT menurunkan ayat tentang hijab.” (HR al-Bukhârî)

Juga diriwayatkan bahwa ‘Umar RA pernah berjalan melewati isteri-isteri Nabi SAW dan mereka sedang bersama dengan kaum Muslimah lain di Masjid. ‘Umar lantas berkata: “Andai saja kalian isteri-isteri Nabi SAW mengenakan hijab niscaya kalian lebih utama atas kaum wanita lainnya, sebagaimana suami kalian lebih utama dari semua pria). Zaynab RA kemudian menimpali: “Wahai Ibn al-Khaththâb, sesungguhnya engkau telah tertipu atas (urusan) kami, sedangkan wahyu turun di rumah-rumah kami.” Tidak lama kemudian, turunlah ayat tentang hijab. (HR Thabrâni)

Teks ayat dan hadits-hadits di atas menunjukkan secara pasti bahwa ayat hijab ditujukan kepada isteri-isteri Nabi SAW dan tidak diperuntukkan bagi kaum Muslimah lainnya.

Adapun ayat, “*Waqarna fi buyûtikunna (Hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu)*, maka ayat ini juga khusus ditujukan kepada isteri-isteri Rasul SAW. Teks ayat ini selengkapnyanya adalah:

﴿يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيِّ مَن يَّاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٣﴾ * وَمَن يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ وِتَعْمَلْ صٰلِحًا نُؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣٤﴾ يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسْتُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَآءِ ۚ اِن اٰتَقَيْتُنَّ فَلَآ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٥﴾ وَاَقْرَنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ ۗ وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاَتَيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ اِنَّمَا يُرِيْدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرًا ﴿٣٦﴾﴾

“Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepadanya dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barangsiapa di antara kamu sekalian (isteri-isteri Nabi) tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezki yang mulia. Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta`atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (TQS al-Aḥzâb [33]: 30-33)

Inti ayat ini jelas ditujukan kepada isteri-isteri Nabi SAW dan khusus untuk mereka, karena seruannya hanya ditujukan kepada isteri-

isteri Nabi SAW. Juga karena adanya *takhshîsh* (pengkhususan) terhadap mereka “*Yâ nisâ’ an-Nabî, lastunna ka ahadin min an-nisâ’*” (Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain). Tidak ada sesuatu yang lebih jelas dan gamblang dari teks ini yang menunjukkan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan isteri-isteri Rasul SAW. Allah SWT juga berfirman:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾

“*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu*” (TQS al-Ah \underline{z} âb [33]: 33)

Ayat ini yang mereka jadikan hujah adalah khusus ditujukan kepada isteri-isteri Rasul SAW. Hal itu diperkuat oleh ayat setelahnya. Setelah firman-Nya “*tazhîran* (sebersih-bersihnya) langsung dilanjutkan dengan firman-Nya:

﴿وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾

“*Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.*” (TQS al-Ah \underline{z} âb [33]: 34)

Ayat ini mengingatkan isteri-isteri Rasul SAW bahwa rumah-rumah mereka merupakan tempat turunnya wahyu. Dan ayat ini memerintahkan isteri-isteri Rasul SAW agar tidak melupakan apa yang dibaca di dalam rumah mereka dari ayat-ayat al-Quran.

Kedua ayat di atas jelas sekali ditujukan bagi isteri-isteri Nabi SAW dan hanya khusus untuk mereka. Tidak ada satu petunjuk pun di dalam keduanya bahwa ketetapan hukumnya juga berlaku bagi para wanita Muslimah yang lain selain mereka. Tambahan lagi, juga terdapat ayat-ayat lain yang ditujukan secara khusus bagi isteri-isteri Rasulullah SAW. Misalnya, firman Allah SWT:

﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ أَبَدًا﴾

“...Tidak pula kalian mengawini isteri-isterinya selamanya setelah ia wafat.” (TQS al-Ahzâb [33]: 53)

Jadi, isteri-isteri Nabi SAW tidak boleh menikah setelah beliau wafat. Ketentuan tersebut berbeda dengan para wanita Muslimah lainnya, karena mereka boleh menikah lagi setelah suaminya meninggal. Dengan demikian, kedua ayat mengenai hijab tersebut khusus ditujukan bagi isteri-isteri Nabi SAW sebagaimana pengharaman bagi mereka untuk menikah setelah beliau wafat.

Di sini tidak bisa diberlakukan kaedah:

[الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ]

Ibrah itu sesuai dengan keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab.

Dalam konteks ini tidak bisa dikatakan bahwa walaupun sebab turunnya ayat tersebut adalah isteri-isteri Rasul SAW, namun ayat tersebut berlaku umum untuk mereka dan wanita-wanita muslimah selain mereka. Tidak bisa dikatakan demikian. Karena *sabab an-nuzûl* (sebab turunnya) ayat adalah peristiwa yang terjadi, lalu menjadi sebab turunnya ayat. Sementara dalam ayat tersebut, isteri-isteri Nabi SAW bukanlah ‘peristiwa’ yang terjadi. Ayat tersebut tidak lain merupakan nash spesifik yang datang ditujukan untuk orang-orang yang spesifik pula. Ayat tersebut menyatakan pribadi-pribadi mereka. Allah SWT berfirman:

﴿يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النِّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاٰحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ﴾

“Wahai isteri-isteri Nabi, kalian berbeda dengan wanita yang lain.”
(TQS al-Ahzâb [33]: 32)

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا﴾

“Apabila kalian hendak meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi saw).” (TQS al-Ahzâb [33]: 53)

Kata ganti (*dhamîr*) ayat di atas (*hunna* – mereka) mengacu pada para isteri-isteri Rasul SAW. Kata ganti itu menunjuk mereka secara

spesifik, bukan yang lain. Ayat tersebut langsung diikuti dengan firman-Nya:

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾

“Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah.” (TQS al-Aḥzâb [33]: 53)

Hal itu mengisyaratkan adanya *illat* (sebab) hijab mereka (isteri-isteri Rasul SAW). Semua itu menentukan bahwa kedua ayat hijab tersebut merupakan nash yang datang khusus bagi isteri-isteri Rasul SAW. Dengan demikian, kaidah, *al-‘Ibrah bi ‘umûm al-lafzhi lâ bi khushûsh as-sabab* (Ibrah itu sesuai dengan keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab), tidak dapat diterapkan di sini.

Demikian pula tidak bisa dikatakan di sini bahwa seruan kepada isteri-isteri Rasul juga merupakan seruan bagi para wanita Muslimah lainnya. Sebab, kaedah “seruan kepada individu tertentu juga merupakan seruan kepada seluruh kaum Mukmin”, hanya khusus untuk seruan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kaedah tersebut tidak mencakup seruan kepada isteri-isteri beliau. Jadi, seruan kepada Rasulullah SAW juga merupakan seruan kepada kaum Mukmin seluruhnya. Sedangkan seruan kepada isteri-isteri Nabi SAW adalah khusus untuk mereka saja. Sebab, Rasulullah SAW merupakan sosok yang wajib dijadikan teladan dalam setiap ucapan, perbuatan, ataupun diam persetujuan beliau, selama tidak termasuk kekhususan bagi beliau. Sedangkan isteri-isteri Rasul SAW bukan obyek yang wajib dijadikan teladan. Karena Allah SWT telah berfirman:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian.” (TQS al-Aḥzâb [33]: 21)

Isteri-isteri Rasul SAW tidak boleh dijadikan teladan yang wajib diikuti. Dalam arti melakukan suatu perbuatan dikarenakan mereka melakukannya, atau menghiasi diri dengan satu sifat dikarenakan mereka menghiasi diri dengan sifat tersebut. Akan tetapi peneladanan

itu hanya khusus terhadap Rasul SAW karena beliau tidak mengikuti melainkan hanya wahyu.

Begitu juga tidak bisa dikatakan bahwa, jika isteri-isteri Rasulullah SAW yang terjaga kesuciannya dan di rumah-rumah mereka dibacakan wahyu, mereka saja dituntut mengenakan hijab, maka wanita-wanita Muslimah selain mereka lebih utama lagi dituntut mengenakan hijab. Pendapat semacam ini tidak dapat diterima karena dua alasan:

Pertama, masalahnya bukan masalah sesuatu yang lebih utama. Sebab, persoalan sesuatu yang lebih utama (*min bâb al-awlâ*) adalah bahwa Allah SWT melarang sesuatu yang kecil, maka larangan terhadap sesuatu yang lebih besar tentu lebih utama lagi. Seperti firman Allah SWT:

﴿فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ﴾

“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, perkataan “Ah!” (TQS al-Isrâ’ [17]: 23)

Maka jika mengucapkan perkataan “Ah!” saja dilarang, tentu lebih utama lagi untuk tidak memukul keduanya. Sesuatu yang lebih utama itu juga bisa dipahami dari konteks pembicaraan, seperti firman Allah SWT:

﴿وَمَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾

“Di antara Ahlul Kitab, ada orang yang jika mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu.” (TQS Ali ‘Imrân [3]: 75)

Dalam konteks yang pertama, mengembalikan harta yang lebih banyak lagi tentu lebih dia utamakan; sementara dalam konteks yang kedua, ia tentu tidak akan mengembalikan harta yang lebih dari satu

dinar. Ayat tentang kewajiban mengenakan hijab tidak termasuk dalam konteks *min bâb al-ûlâ* (sesuatu yang lebih utama) ini. Karena konteks pembicaraan pada ayat tersebut hanya ditujukan kepada isteri-isteri Nabi SAW dan tidak menunjukkan pengertian yang lain. Kata *nisâ an-Nabî* (isteri-isteri Nabi SAW) bukanlah sifat yang bisa diambil mafhumnya (*washfan mufahhaman*) sehingga tidak dapat tarik pemahaman bahwa selain isteri-isteri Nabi SAW adalah lebih utama (untuk mengenakan hijab, pen). Sebaliknya, kata tersebut merupakan *ism jâmid* sehingga tidak bisa memiliki mafhum (pengertian) lain. Jadi pembicaraan ayat tersebut adalah khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh *nash*, tidak melebar kepada sesuatu yang lain dan tidak memiliki pemahaman yang lain. Di dalam ayat tersebut juga tidak terdapat masalah *min bâb al-ûlâ* (sesuatu yang lebih utama) sama sekali, baik ditinjau dari lafazh maupun konteksnya.

Kedua, kedua ayat tersebut merupakan perintah yang ditujukan secara khusus kepada individu-individu tertentu yang telah disebutkan sosoknya dan disifati dengan sifat-sifat tertentu. Sehingga perintah tersebut bukanlah perintah bagi siapa pun selain mereka, baik orang yang derajatnya lebih tinggi atau pun yang lebih rendah daripada mereka. Sebab, perintah tersebut telah disifati dengan sifat-sifat yang spesifik dan itu yang dikhususkan bagi orang-orang tertentu pula. Jadi, perintah dalam kedua ayat tersebut merupakan perintah bagi isteri-isteri Rasul SAW dalam kapasitas mereka sebagai isteri-isteri Rasul SAW, karena mereka tidak sama dengan wanita yang lain. Selain itu, interaksi para sahabat dengan isteri-isteri Rasul SAW tanpa ada hijab akan mengganggu Rasul SAW.

Dari semua paparan sebelumnya, sudah dibuktikan bahwa kaidah *al-'Ibrah bi 'umûm al-lafzhi lâ bi khushûsh as-sabab* (Ibrah itu bergantung kepada keumuman lafazh dan tidak bergantung kepada kekhususan sebab) tidak bisa diterapkan dan tidak relevan dengan topik ini. Juga sudah dibuktikan tidak adanya kewajiban untuk meneladani isteri-isteri Rasul SAW. Disamping telah dinafikannya keberadaan wanita-wanita muslimah selain isteri-isteri Rasul SAW lebih utama untuk mengenakan hijab. Dan sebaliknya sudah dibuktikan bahwa *nash* hijab di atas secara *qath'i* adalah untuk isteri-isteri Rasul SAW. Juga sudah

dibuktikan bahwa kedua ayat di atas adalah khusus hanya berkenaan dengan isteri-isteri Rasul SAW saja, dan secara mutlak tidak mencakup wanita-wanita muslimah yang lain, dilihat dari sisi manapun.

Dengan semua itu, maka terbukti bahwa kewajiban mengenakan hijab adalah khusus untuk isteri-isteri Rasul SAW. Begitu pula perintah untuk tetap tinggal di rumah, juga khusus untuk isteri-isteri Rasul SAW. Juga terbukti bahwa kedua ayat di atas tidak bisa dijadikan dalil bahwa hijab (mengenakan cadar) telah disyariatkan untuk wanita-wanita muslimah.

Selanjutnya, mengenai ayat kedua yaitu firman Allah SWT:

﴿يُدْنِينَ عَلَيْنَ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (TQS **al-Ahzâb [33]: 59**)

Ayat tersebut dilihat dari sisi manapun sama sekali tidak menunjukkan kepada (kewajiban) menutup wajah, baik secara tekstual (*manthûq*) maupun secara kontekstual (*mafhûm*). Di dalamnya tidak terdapat satu lafazh pun, baik secara lepas maupun integral di dalam kalimat, yang menunjukkan kewajiban menutup wajah, berdasarkan asumsi sahihnya *sabab an-nuzûl*. Ayat tersebut mengatakan “*yudnîna ‘alayhinna min jalâbîbihinna*”, maknanya adalah hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kata *min* dalam ayat ini bukan untuk menunjukkan sebagian (*li at-tab‘idh*), melainkan untuk menunjukkan penjelasan (*li al-bayân*), yakni “*yurkhîna ‘alayhinna jalâbîbihinna* (hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka)”. Arti kata *adnâ as-satr* adalah *arkhâhu* (mengulurkannya hingga ke bawah). *Adnâ ats-tsawb* (menurunkan pakaian) maknanya adalah *arkhâhu* (mengulurkan pakaian itu sampai ke bawah). Dan makna *yudnîna* adalah *yurkhîna* (mengulurkan sampai ke bawah).

Sementara itu, yang dimaksud dengan jilbab adalah *milhâfah* (semacam mantel atau jubah) dan apa saja yang digunakan menutupi tubuh seperti *kisâ’* (jubah) atau yang lain. Atau jilbab itu adalah *ats-tsawb* (pakaian) yang dapat menutupi seluruh tubuh. Di dalam Kamus al-Muḥîth dinyatakan:

[وَالْجِلْبَابُ كَسِرْدَابٍ وَكَسِنَمَارٍ: الْقَمِيصُ وَالثَّوْبُ وَاسِعٌ لِلْمَرْأَةِ دُونَ
الْمَلْحَفَةِ أَوْ مَا تُعْطَى بِهِ ثِيَابَهَا كَالْمَلْحَفَةِ]

Jilbab itu adalah seperti sirdâb (terowongan) atau sinmâr (lorong), yakni baju atau pakaian yang longgar bagi wanita tanpa baju kurung atau kain apa saja yang dapat menutupi pakaian kesehariannya seperti halnya baju kurung.

Sedangkan dalam Kamus *ash-Shihhâh, al-Jawhârî* menyatakan:

[الْجِلْبَابُ الْمَلْحَفَةُ وَقِيلَ الْمَلَاءَةُ]

Jilbab adalah milhâfah (mantel/jubah) dan yang sering disebut mulâ'ah (baju kurung).

Di dalam hadits kata *jilbâb* dinyatakan dalam makna *al-mulâ'ah* (baju kurung) yang dikenakan oleh wanita sebagai penutup di sebelah luar pakaian kesehariannya di dalam rumah. Dari Ummu 'Athiyah RA, ia berkata:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتَلْبِسَهَا أُخْتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»

“Rasulullah SAW memerintahkan agar kami mengeluarkan para wanita, yakni hamba-hamba sahaya perempuan, wanita-wanita yang sedang haid, dan para gadis yang sedang dipingit, pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wanita-wanita yang sedang haid, mereka memisahkan diri tidak ikut menunaikan shalat, tetapi tetap menyaksikan kebaikan dan (mendengarkan) seruan kepada kaum Muslim. Aku lantas berkata, “Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab.” Rasulullah pun menjawab, “Hendaklah

saudaranya memakaikan jilbabnya kepada wanita itu.” (HR Muslim).

Artinya, wanita tersebut tidak memiliki pakaian (baca: jilbab) yang akan dikenakan di sebelah luar pakaian kesehariannya, dalam rangka keluar rumah. Maka Rasul SAW memerintahkan agar saudaranya meminjaminya pakaian yang akan dia kenakan di sebelah luar pakaian kesehariannya. Dengan demikian, makna ayat di atas adalah: bahwa Allah SWT telah meminta Rasul SAW agar mengatakan kepada isteri-isteri dan anak-anak wanita beliau serta isteri-isteri kaum Mukmin supaya mereka mengulurkan hingga ke bawah pakaian yang mereka kenakan di sebelah luar pakaian keseharian. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbâs RA bahwa ia berkata: jilbab adalah *ar-ridâ'* (pakaian) yang menutupi (pakaian keseharian wanita) dari atas sampai ke bawah. Ayat tersebut menunjukkan perintah agar mengulurkan jilbab, yaitu pakaian yang longgar, hingga ke bawah. Ayat tersebut tidak menunjukkan makna yang lain.

Jika demikian halnya, dari mana bisa dipahami bahwa kalimat *yudnîna* '*alayhinna min jalâbibihinna* bermakna hendaklah mereka menjadikan pakaiannya menutupi wajah mereka? Betapapun lafadh *yudnîna* dan *jilbâb* ditafsirkan berdasarkan batas-batas pengertian bahasa maupun syariah, tetap tidak bisa ditafsirkan agar wanita menutupi wajah? Akan tetapi ayat tersebut justru menyatakan tentang mengulurkan pakaian (*irkhâ' ats-tsiyâb*). Mengulurkan (*irkhâ'*)-nya adalah ke bawah, dan bukan mengangkatnya ke atas. Atas dasar ini, di dalam ayat tersebut tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan, baik dari dekat ataupun dari jauh, atas keharusan mengenakan hijab atau cadar.

Al-Quran hanya boleh ditafsirkan lafadh dan kalimatnya dengan pengertian bahasa (etimologi) dan syar'i, dan tidak boleh ditafsirkan di luar kedua jenis pengertian tersebut. Pengertian ayat tersebut secara bahasa sudah jelas, yaitu merupakan perintah kepada para wanita agar mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yakni agar mereka menurunkan dan menghamparkan pakaian yang mereka kenakan di sebelah luar pakaian keseharian ke bawah hingga menutupi kedua

(telapak) kaki. Pengertian tentang mengulurkan pakaian ke bawah tersebut juga dinyatakan di dalam hadits yang mulia. Dari Ibn 'Umar RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda:

«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِضْنَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِضُهُنَّ ذِرَاعًا لَا يَزِدُّنَّ عَلَيْهِ»

"Siapa saja yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat." Ummu Salamah bertanya, "lalu, bagaimana wanita memperlakukan ujung pakaian mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah mereka ulurkan sejengkal." Ummu Salamah berkata lagi, "Kalau begitu, akan tampak kedua telapak kakinya." Rasulullah menjawab lagi, "Hendaklah mereka ulurkan sehasta dan jangan ditambah lagi."

(HR Tirmidzi)

Demikianlah pembahasan mengenai ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh mereka yang menyerukan bahwa cadar bagi wanita muslimah telah disyariatkan oleh Allah SWT.

Sedangkan hadits-hadits yang dijadikan dalil wajibnya cadar maka sebenarnya hadits-hadits itu tidak menunjukkan pengertian tersebut. Hadits mengenai *mukâtab* (budak laki-laki) jika telah memiliki harta yang akan dibayarkan untuk mendapatkan kemerdekaan, wanita harus berhijab darinya, ketentuan tersebut adalah khusus untuk isteri-isteri Nabi SAW. Hal itu diperkuat oleh hadits yang lain. Dari Abû Qilâbah, ia menuturkan:

«كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَحْتَجِينَ مِنْ مِّكَاتِبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٌ»

"Isteri-isteri Nabi SAW tidak berhijab dari budak mukâtab selama masih tersisa satu dinar (uang tebusan yang belum dibayar)" **(HR al-Bayhaqî)**

Jadi, tidak ada *dalalah* di dalam hadits tersebut yang menunjukkan bahwa wanita Muslimah harus berhijab (mengenakan cadar).

Adapun hadits Ummu Salamah dan permintaan Nabi SAW kepadanya dan kepada Maimunah agar keduanya mengenakan hijab, adalah khusus untuk isteri-isteri Rasul SAW. Hadits tersebut dinyatakan mengenai Ummu Salamah dan Maimunah. Teks hadits tersebut selengkapya adalah:

«كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَيْمُونَةَ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْتَجَبًا مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَعَمِيَا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ»

“Aku pernah duduk di sisi Nabi SAW, Aku dan Maimunah. Lalu Ibn Ummi Maktum datang lalu ia masuk menghadap Beliau. Itu terjadi setelah kami diperintahkan untuk berhijab. Maka Nabi saw. bersabda, “berhijablah kalian berdua darinya.” Lali aku berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya dia buta, tidak bisa melihat kami dan tidak mengetahui kami.” Beliau bersabda, “Apakah kalian berdua juga buta. Bukankah kalian melihatnya?”(HR Tirmidzi, hadits hasan shahih)

Sedangkan apa yang diriwayatkan dari ‘Aisyah RA, ia berkata:

«كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْرُؤْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَازَى بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاهُ»

“Para penunggang (unta dan kuda) pernah melewati kami, sementara kami bersama-sama Rasulullah SAW sedang berihram. Maka jika mereka mendekat ke arah kami, salah seorang di antara

kami meninggikan jilbabnya lebih dari kepalanya untuk menutupi wajahnya. Dan jika mereka berlalu, kami membukanya kembali.”

Hadits ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî dari Ibn ‘Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

«لَا تَتَّقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةَ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ»

“Janganlah seorang wanita yang sedang berihram mengenakan cadar dan jangan pula menutup kedua tangannya (mengenakan sarung tangan).”

Ibn Hajar al-‘Ashqalani mengatakan di dalam *Fatḥh al-Bârî*: “Cadar adalah kerudung yang dikenakan di atas hidung atau di bawah lekukan mata.” Hadits ‘Aisyah RA menyatakan bahwa wanita yang sedang berihram telah menutupi wajahnya tatkala lewat para pengendara (unta). Sebaliknya hadits Ibn ‘Umar menunjukkan larangan mengenakan cadar, sedangkan cadar itu hanya menutupi wajah bagian bawah. Lalu bagaimana hal itu bisa sesuai dengan menutupi seluruh wajah menggunakan pakaian dengan cara meninggikannya melebihi wajah. Dengan merujuk kedua hadits tersebut, jelaslah bahwa hadits ‘Aisyah tersebut mengandung *illat* (penyakit) karena bersumber dari riwayat Mujâhid dari ‘Aisyah. Yahya ibn Sa‘id al-Qaththan, Yahya ibn Ma‘in dan Abu Hatim ar-Razi menyebutkan bahwa Mujahid tidak pernah mendengar hadits tersebut dari ‘Aisyah. Meskipun di sana terdapat kemungkinan Mujahid mendengarnya dari ‘Aisyah RA seperti apa yang telah dinukil dari ‘Ali bin al-Madini yang mengatakan: “Aaku tidak mengingkari bahwa Mujahid berjumpa dengan sekelompok sahabat. Dia telah mendengar dari ‘Aisyah”. Juga seperti yang dinyatakan secara gamblang bahwa Mujahid mendengar dari ‘Aisyah di dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhârî. Hanya saja, Abû Dâwud setelah meriwayatkan hadits *ar-rukban* tersebut, ia tidak mengomentarnya. Sudah diketahui bahwa Abû Dâwud jika diam tidak mengomentari suatu hadits yang ia riwayatkan, ia menilai hadits tersebut selamat boleh dijadikan hujah, kecuali menyalahi hadits yang lebih sahih, maka hadits yang ia riwayatkan tersebut harus ditinggalkan.

Sebaliknya, hadits yang dituturkan oleh Ibn ‘Umar adalah hadits sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî. Hadits ini lebih kuat dari hadits ‘Aisyah dalam kondisi terbaiknya. Karena itu, hadits yang dituturkan oleh ‘Aisyah dengan sendirinya tertolak karena bertentangan dengan hadits sahih, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Sementara itu, hadits mengenai Fadhl ibn ‘Abbâs, di dalamnya tidak terdapat dalil tentang wajibnya cadar. Justru sebaliknya, di dalamnya terdapat dalil tidak diwajibkannya cadar. Sebab, wanita dari Khats’am itu bertanya kepada Rasul SAW, sedangkan wajahnya sendiri tampak (tidak tertutup). Buktinya adalah pandangan al-Fadhl kepadanya. Bukti yang lain adalah apa yang dinyatakan di dalam hadits ini melalui riwayat yang lain:

«فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنْ الشَّقِّ الْأَخْرَ»

“Maka Rasulullah SAW memegang al-Fadhl dan memalingkan wajahnya ke arah yang lain.”

Kisah ini diriwayatkan oleh ‘Alî ibn Abî Thâlib RA dan ia menambahkan:

«فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ: رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا»

Al-‘Abbâs RA kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, mengapa engkau memalingkan leher sepupumu?” Rasulullah SAW menjawab, “Karena aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi yang tidak aman dari gangguan setan.”

Maka hadits tentang wanita dari Khats’am itu justru merupakan dalil tentang tidak adanya kewajiban mengenakan cadar, bukan dalil wajibnya cadar. Sebab, Rasul sendiri melihat wanita dari Khats’am itu sementara wajahnya tampak. Adapun Rasul memalingkan wajah al-Fadhl, hal itu karena beliau melihat al-Fadhl memandang wanita tersebut

dengan disertai syahwat dan sebaliknya wanita itu juga memandangi al-Fadhil. Dalilnya adalah riwayat 'Ali RA:

«... فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا»

“... yang tidak aman dari gangguan setan”

Karena itulah, Rasulullah SAW memalingkan wajah al-Fadhil, karena ia memandangi wanita tersebut dengan disertai syahwat, bukan semata memandangnya biasa saja. Padahal, memandangi wanita asing dengan disertai syahwat, meskipun memandangi wajah dan kedua telapak tangan, adalah tindakan haram.

Adapun hadits tentang pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja), Rasulullah SAW memerintahkan Jarîr untuk memalingkan pandangannya, yakni untuk menundukkan pandangannya. Hal itu adalah dari sisi *ghadh al-bashar* yang dinyatakan di dalam firman Allah SWT:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya” (TQS an-Nûr [24]: 30)

Yang dimaksud ayat ini adalah pandangan yang tiba-tiba kepada selain wajah dan kedua telapak tangan wanita, yang termasuk aurat, bukan pandangan terhadap wajah dan kedua telapak tangan. Sebab, memandangi wajah dan kedua telapak tangan wanita merupakan tindakan yang dibolehkan, meskipun secara sengaja. Dalilnya adalah adanya kebolehan untuk memandangi wajah dan kedua telapak tangan wanita sebagaimana yang tercantum dalam hadits tentang seorang wanita dari Khats'am sebelumnya. Selain itu, Rasulullah SAW sendiri telah memandangi wajah kaum wanita tatkala mereka membaiai beliau dan pada saat beliau menyampaikan nasehat dan peringatan kepada mereka. Kenyataan ini menunjukkan bahwa, yang menjadi pokok masalah adalah pandangan yang tidak disengaja terhadap anggota tubuh wanita selain wajah dan kedua telapak tangannya.

Sedangkan hadits 'Alī RA:

«... لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ»

“Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya”

Hadits ini merupakan larangan untuk mengulang-ulang pandangan kepada wanita, bukan larangan dari semata memandangi biasa saja tanpa maksud (tidak tendensius).

Atas dasar ini, di antara hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh orang yang menyerukan bahwa Allah telah mensyariatkan cadar, justru di dalam hadits-hadits itu tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan wajibnya cadar. Dengan begitu jelaslah bahwa tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan bahwa Allah telah mewajibkan cadar bagi kaum Muslimah. Atau yang menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat, baik di dalam maupun di luar shalat. Dalil-dalil yang mereka kemukakan tidak terdapat di dalamnya aspek yang kuat guna dijadikan dalil atas wajibnya cadar.

Adapun keberadaan wajah dan kedua telapak tangan bukan bagian dari aurat wanita, dan bahwa wanita boleh keluar ke pasar dan berjalan di manapun sementara wajah dan kedua telapak tangannya tampak, hal itu telah ditetapkan di dalam al-Quran dan al-Hadits.

Di dalam al-Quran Allah SWT telah berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ

جُيُوبِهِنَّ

“dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya” (TQS an-Nûr [24]: 31)

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang wanita Muslimah untuk menampakkan perhiasannya. Yaitu Allah melarang wanita Muslimah untuk menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasannya, karena itulah yang dimaksudkan oleh larangan

tersebut. Dari anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu dikecualikan apa yang biasa tampak. Hal itu merupakan pengecualian yang gamblang. Artinya, pada diri wanita terdapat anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan, yang biasa tampak. Anggota tubuh tersebut secara eksplisit tidak tercakup oleh larangan menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Hal ini tidak memerlukan perincian lebih lanjut. Sebab, Allah SWT telah melarang para wanita Mukminah untuk menampakkan tempat perhiasannya, kecuali apa yang biasa tampak dari padanya. Sedangkan anggota tubuh mana yang dimaksudkan oleh firman Allah SWT: “*illâ mâ zhahara minhâ* (yang biasa tampak dari padanya)”, maka penafsirannya dapat dikembalikan kepada dua hal. *Pertama, Tafsîr manqûl* (penafsiran yang bersumber dari riwayat). *Kedua*, apa yang bisa dipahami dari kata “*mâ zhahara minhâ* (yang biasa tampak dari padanya)” pada saat menerapkannya kepada apa yang biasa tampak dari diri wanita muslimah di hadapan Rasul SAW, pada masa beliau yaitu masa turunnya ayat tersebut.

Tentang penafsiran yang bersumber dari riwayat, diantaranya telah diriwayatkan dari Ibn ‘Abbâs RA. Ia menafsirkan bahwa, yang dimaksud *mâ zhahara minhâ* (yang biasa tampak dari padanya) adalah wajah dan kedua telapak tangan. Para mufassir menafsirkan sesuai dengan penafsiran Ibn ‘Abbâs tersebut. Imam Ibn Jarîr ath-Thabarî menyatakan: “*Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan.*”

Imam al-Qurthubî juga menyatakan: “*Pada galibnya wajah dan kedua telapak tangan tampak baik dalam keseharian maupun selama palaksanaan ibadah seperti haji dan shalat. Karena itu, pengecualian itu adalah layak dikembalikan maksudnya kepada kedua anggota tubuh tersebut (yakni wajah dan kedua telapak tangan).*”

Begitu juga Imam az-Zamakhsharî menyatakan: “*Sesungguhnya seorang wanita, tatkala melakukan sesuatu, mutlak harus menggunakan kedua telapak tangannya. Dan dituntut keperluan untuk menampakkan wajahnya, terutama dalam masalah kesaksian, pengadilan, dan*

perkawinan. Ia pun terpaksa harus keluar di jalanan umum sehingga tampak kedua telapak kakinya, terutama dialami oleh wanita-wanita yang fakir di antara mereka. Inilah pengertian dari firman Allah SWT: “illâ mâ zhahara minhâ (yang biasa tampak daripadanya)”

Sementara itu, apa yang bisa dipahami dari kalimat *mâ zhahara minhâ*, telah jelas bahwa apa yang biasa tampak dari para wanita pada saat ayat tersebut turun adalah wajah dan kedua telapak tangan mereka. Kaum wanita biasa menampakkan wajah dan kedua telapak tangan mereka di hadapan Nabi SAW, sementara beliau tidak mengingkarinya. Mereka juga biasa menampakkan wajah dan kedua telapak tangan mereka pada saat di pasar atau berjalan jalanan umum. Kejadian seperti itu tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah beberapa riwayat berikut:

Pertama, riwayat dari Jabîr ibn ‘Abdillâh. Ia menuturkan:

«شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعِظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعِظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبٌ جَهَنَّمَ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدِيثِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشُّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ»

“Aku pernah hadir bersama-sama Rasulullah SAW pada hari raya ‘Ied. Beliau memulai shalat sebelum khutbah tanpa azan maupun iqamat. Kemudian Rasulullah SAW berdiri sambil bersandar kepada Bilal. Beliau memerintahkan kaum Muslim agar bertakwa kepada Allah SWT dan mendorong mereka agar menaati-Nya. Beliau pun menasihati dan memperingatkan mereka. Lalu hal itu terus berlangsung sampai Beliau mendatangi kaum wanita. Maka Beliau pun menasehati dan memperingatkan mereka. Beliau bersabda:

“Hendaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita.” Salah seorang wanita di antara kerumunan itu berdiri sambil memukul-mukul kedua pipinya, dan berkata, “Mengapa demikian, wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “Karena kalian banyak mengeluh dan tidak berterima kasih kepada suami.” (HR Muslim)

Jabîr berkata: “Hal itu membuat para wanita itu menyedekahkan perhiasan mereka berupa anting-anting dan cincin, yang mereka lemparkan ke atas pakaian Bilâl”.

Kedua, riwayat dari ‘Athâ’ ibn Abî Rabbah. Ia menuturkan:

هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
 «قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ:
 أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَنْكَشِفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي، فَقَالَ: إِنَّ شَيْئًا صَبَرْتِ، وَلكِ
 الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي
 أَنْكَشِفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَنْكَشِفَ، فَدَعَا لَهَا»

“Ibn ‘Abbâs pernah bertanya kepadaku: “Maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli surga?” Aku menjawab: “Ya.” Ia berkata: Wanita ahli surga itu adalah seorang wanita berkulit hitam. Ia pernah datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah SAW, aku ini menderita penyakit ayan sehingga auratku sering tersingkap. Karena itu, aku mohon engkau berdoa kepada Allah SWT untukku.” Rasulullah SAW menjawab: “Jika engkau mau, engkau berlaku sabar, dan bagimu balasan surga. Sebaliknya jika engkau menginginkan, aku bisa berdoa kepada Allah SWT supaya menyembuhkanmu.” Wanita itu berkata: “Kalau begitu, aku akan bersabar. Akan tetapi, auratku sering tersingkap. Karena itu, berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap.”

Setelah itu, Nabi SAW berdoa untuknya. **(HR Thabrânî di dalam Mu'jam al-Kabîr)**

Ketiga, di antara hadits yang menunjukkan bahwa tangan bukan merupakan aurat adalah jabatan tangan yang dilakukan oleh Rasul kepada para wanita ketika mereka membaiai Beliau. Dari Ummu 'Athiyah RA, ia menuturkan:

«بَايَعَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا «أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا» وَنَهَانَا عَنْ النَّيْحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ : فُلَانَةٌ أَسْعَدَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ»

“Kami membaiai Nabi SAW, lalu Beliau membacakan kepada kami “bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatupun dengan Allah” **(TQS. Mumtahanah [60]: 12)**, dan Beliau melarang kami untuk meratap. Maka seorang wanita di antara kami menarik kembali tangannya, lalu ia berkata, “Seorang wanita telah membahagiakan diriku dan aku ingin sekali membalasnya.” Beliau tidak mengomentarnya sedikit pun. Selanjutnya wanita itu pergi, lalu kembali lagi.” **(HR al-Bukhârî)**

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa para wanita Muslimah waktu itu berbaiai menggunakan tangan mereka. Sebab, salah seorang dari mereka menarik tangannya yang sebelumnya dia ulurkan untuk berbaiai. Kenyataan hadits ini menyatakan bahwa wanita tersebut menarik tangannya tatkala mendengar lafadh baiat. Hal itu gamblang menjelaskan bahwa baiat itu dilakukan dengan tangan dan bahwa Rasul SAW menerima baiat para wanita itu dengan tangan Beliau yang mulia.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia berkata:

«وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً إِلَّا امْرَأَةٌ يَمْلِكُهَا»

“Tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun, kecuali wanita yang dimilikinya.” **(Mutfaq 'alaih)**

Pernyataan tersebut merupakan pendapat 'Aisyah RA sebatas apa yang diketahuinya. Jika pernyataan 'Aisyah tersebut dibandingkan dengan hadits yang dituturkan oleh Ummu 'Athiyah, maka hadits yang dituturkan Ummu 'Athiyah lebih kuat (*rajih*), karena hadits tersebut menyatakan aktivitas yang terjadi di hadapan Rasul SAW sekaligus menunjukkan perbuatan Rasul SAW sendiri. Maka hadits Ummu 'Athiyah tersebut jelas lebih kuat dibandingkan dengan pendapat 'Aisyah saja.

Ketiga peristiwa di atas yang telah termaktub di dalam hadits menunjukkan dengan penunjukkan yang jelas bahwa yang biasa tampak dari kaum wanita waktu itu adalah wajah dan kedua telapak tangan mereka. Yakni bahwa yang dikecualikan di dalam ayat "*illâ mâ zhahara minhâ* (kecuali yang biasa tampak daripadanya)" adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa keduanya (wajah dan kedua telapak tangan) bukan merupakan aurat, baik di dalam maupun di luar shalat. Sebab ayat tersebut bersifat umum:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

"Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya." (TQS an-Nûr [24]: 31)

Sementara ayat sesudahnya, mafhumnya menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukan merupakan aurat. Allah SWT berfirman:

﴿وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya" (TQS an-Nûr [24]: 31)

Kata *khumûr* (kerudung) adalah bentuk jamak dari kata *khimâr*, yaitu kain untuk menutupi kepala. Sedangkan kata *juyûb* adalah jamak dari *jayb* yaitu tempat potongan (bukaan) jubah atau gamis. Maka Allah SWT memerintahkan agar kerudung dijulurkan ke atas leher dan dada. Hal itu menunjukkan wajibnya menutup leher dan dada. Allah SWT tidak memerintahkan untuk memakainya menutupi wajah. Maka hal

itu menunjukkan bahwa wajah bukan merupakan aurat. Hal ini mengisyaratkan bahwa wajah bukanlah aurat. Makna kata *jayb* bukanlah dada sebagaimana yang disalah pahami. Tetapi *jayb* dari gamis adalah *tawq* (kerah)-nya yaitu bukaannya yang ada di sekitar leher dan di atas dada. Menutupkan kain kerudung ke *jayb* adalah mengulurkan kain kerudung itu di atas kerah pakaian yang ada di leher dan dada. Jadi, perintah agar penutup kepala diulurkan ke atas leher dan dada itu merupakan pengecualian atas wajah. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa wajah bukanlah aurat. Walhasil, tidak ada keharusan mengenakan cadar. Allah SWT juga tidak mensyariatkan cadar.

Itulah dalil-dalil yang digali dari al-Quran. Sementara itu, ada sejumlah dalil yang bersumber dari hadits yang menunjukkan bahwa cadar tidak disyariatkan oleh Allah SWT dan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan merupakan aurat. Imam Abû Dâwud telah meriwayatkan dari Qatadah bahwa Rasul SAW pernah bersabda:

«إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصُلِحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهَهَا وَ يَدَاهَا
إِلَى الْمَفْصَلِ»

“Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan.” (HR Abû Dâwud).

Hadits ini jelas menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan merupakan aurat. Juga bahwa Allah SWT tidak mensyariatkan untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan dan tidak mensyariatkan cadar.

Demikianlah, dalil-dalil yang sudah dipaparkan terdahulu baik dari al-Quran maupun as-Sunnah menunjukkan secara jelas dan gamblang bahwa seorang wanita Muslimah boleh keluar ke pasar dengan tampak wajah dan kedua telapak tangannya. Ia boleh berbicara kepada pria asing sementara tampak wajah dan kedua telapak tangannya. Ia boleh melakukan semua bentuk muamalah yang legal (disyariatkan) dengan orang-orang, baik dalam bentuk jual-beli, bekerja,

mempekerjakan orang, tolong-menolong, perwakilan (*wakâlah*), penjaminan (*kafâlah*), dan lain-lain, sementara ia menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya. Juga bahwa hijab (cadar) tidak disyariatkan oleh Allah SWT kecuali kepada isteri-isteri Rasulullah SAW.

Meskipun demikian, pendapat mengenai keharusan wanita Muslimah untuk mengenakan cadar merupakan pendapat yang Islami, karena memiliki *syubhah ad-dalil* (sesuatu yang mirip dalil). Juga karena pendapat tersebut telah dikemukakan oleh sejumlah pemuka mujtahid dari berbagai mazhab. Hanya saja, *syubhah ad-dalil* yang mereka jadikan argumentasi adalah lemah sehingga hampir-hampir di dalamnya tidak tampak adanya *istidlal*.

Kini, tinggal satu persoalan yang masih tersisa, yakni berkaitan dengan pendapat yang dilontarkan oleh sebagian mujtahid bahwa, cadar disyariatkan kepada wanita karena adanya kekhawatiran akan munculnya fitnah. Mereka menyatakan bahwa wanita dilarang menampakkan wajahnya di tengah-tengah kaum pria bukan karena wajah itu aurat, tetapi karena kekhawatiran akan muncul fitnah. Pendapat semacam ini batil ditinjau dari berbagai sisi.

Pertama, tidak ada nash syara' menyatakan pengharaman menampakkan wajah disebabkan adanya kekhawatiran akan muncul fitnah, baik itu dalam al-Quran, as-Sunnah, Ijma Sahabat, ataupun '*illat syar'iyah* yang masalah ini dapat di-*qiyâs*-kan (dianalogikan) kepadanya. Karena itu, pendapat secara syar'i tidak ada nilainya dan tidak bisa dinilai sebagai hukum syara'. Sebab, hukum syara' adalah seruan *asy-Syâri'* (Sang Pembuat Hukum). Sementara pengharaman untuk menampakkan wajah karena kekhawatiran akan muncul fitnah tidak dinyatakan di dalam seruan *asy-Syâri'*. Jika telah diketahui bahwa dalil-dalil syariah telah datang dalam bentuk yang betul-betul bertolak belakang dengan pendapat tersebut. Ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Rasul SAW membolehkan secara mutlak untuk menampakkan wajah dan kedua telapak tangan dan tidak membatasinya dengan sesuatupun. Nash-nash tersebut juga tidak mengkhususkan satu kondisi tertentu. Maka pengharaman menampakkan wajah dan mewajibkan untuk menutupinya, merupakan pengharaman atas apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT, dan mewajibkan sesuatu yang tidak

diwajibkan oleh Rabb semesta alam. Dengan kata lain, pendapat yang mengharamkan menampakkan wajah dan mewajibkan untuk menutupinya, selain tidak bisa dinilai sebagai hukum syara', hal itu juga berarti membatalkan hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan dengan pernyataan *nash* secara gamblang.

Kedua, sesungguhnya menjadikan kekhawatiran akan munculnya fitnah sebagai '*illat* pengharaman menampakkan wajah dan mewajibkan menutupinya, tidak terdapat *nash* syar'i yang menyatakannya, baik secara jelas (*sharâhatan*), melalui penunjukan (*dilâlatan*), lewat proses penggalian (*istinbâthan*), maupun melalui analogi (*qiyâsan*). Karenanya '*illat* tersebut (berupa kekhawatiran akan munculnya fitnah) bukan merupakan '*illat* syar'iyah, akan tetapi merupakan '*illat* aqliyah ('*illat* yang bersumber dari akal). Padahal, '*illat* '*aqliyah* tidak ada nilainya di dalam hukum syara'. '*Illat* yang diakui di dalam hukum syara' hanyalah '*illat* syar'iyah, bukan yang lain. Walhasil, kekhawatiran akan munculnya fitnah tidak ada bobotnya dalam pensyariatan haramnya menampakkan wajah dan wajibnya menutupinya, karena tidak dinyatakan di dalam syara'.

Ketiga, bahwa kaidah "*al-wasîlah ilâ al-harâm muharramah* (sarana yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang haram, hukumnya adalah haram) tidak bisa diterapkan atas pengharaman menampakkan wajah dengan alasan khawatir akan terjadi fitnah. Sebab, kaidah ini mengharuskan terpenuhinya dua hal: *pertama*, sarana yang dimaksud (minimal) berdasarkan dugaan kuat akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. *Kedua*, keharaman yang diakibatkan oleh sarana itu harus ada *nash* yang menyatakan keharamannya dan bukan sesuatu yang diharamkan oleh akal. Kedua hal tersebut tidak terdapat dalam topik haramnya menampakkan wajah karena kekhawatiran akan munculnya fitnah. Atas dasar ini, masalah haramnya menampakkan wajah karena khawatir akan muncul fitnah tidak sesuai dengan kaedah pengharaman sesuatu yang menjadi *wasilah* yang mengantarkan kepada suatu keharaman –dengan asumsi bahwa fitnah itu secara syar'i haram atas orang yang terfitnah–. Karena menurut dugaan kuat menampakkan wajah itu tidak menyebabkan terjadinya fitnah. Apalagi kekhawatiran munculnya fitnah itu tidak terdapat satu *nash* pun yang

menyatakannya sebagai sesuatu yang haram. Bahkan, syara' (dalam konteks ini) tidak mengharamkan fitnah itu sendiri atas orang yang membuat fitnah terhadap orang-orang (dalam hal ini, wanita yang menampakkan wajahnya, *pen*). Syara' mengharamkan fitnah itu atas orang yang memandang wanita dengan pandangan yang akan menimbulkan fitnah bagi dirinya. Sebaliknya syara' tidak mengharamkan hal itu atas orang yang dipandang. Imam al-Bukhârî telah meriwayatkan dari Abdullâh ibn 'Abbâs RA, ia berkata:

«كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ حَشَشَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخَرَ»

“Suatu ketika, al-Fadhl ibn 'Abbâs membonceng Nabi SAW, lalu datang seorang wanita dari Khats'am. Al-Fadhl lantas memandang wanita itu dan wanita itu pun memandangnya. Maka Rasulullah memalingkan wajah Fadhl ke arah yang lain.”

Yakni Rasulullah SAW memalingkan wajah al-Fadhl dari memandang wanita itu. Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam riwayat yang lain:

«فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْآخَرَ»

“Maka Rasulullah SAW memegang al-Fadhl dan memalingkan wajahnya ke arah yang lain.”

Kisah ini diriwayatkan oleh 'Alî ibn Abî Thâlib RA dan ia menambahkan:

«فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ: رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا»

“Al-'Abbâs RA kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, mengapa engkau memalingkan leher sepupumu?”

Rasulullah SAW menjawab, “Karena aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi yang tidak aman dari gangguan setan.”

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa Rasulullah SAW memalingkan wajah al-Fadhl dari memandangi wanita dari Bani Khats’am itu. Sebaliknya, Rasul SAW tidak memerintahkan wanita itu agar menutupi wajahnya, padahal wajah itu jelas tampak bagi beliau. Seandainya fitnah itu diharamkan atas orang yang menjadi asal fitnah, maka Rasulullah SAW pasti telah memerintahkan wanita dari bani Khats’am itu untuk menutupi wajahnya setelah terjadinya pandangan al-Fadhl terhadapnya dengan pandangan yang menyebabkan fitnah. Namun, beliau tidak menyuruh wanita dari bani Khats’am itu untuk menutupi wajahnya. Sebaliknya Beliau malah memalingkan wajah Fadhl. Hal itu menunjukkan bahwa pengharaman tersebut ditujukan bagi orang yang memandangi (pria), bukan bagi orang yang dipandang (wanita). Atas dasar ini, pengharaman munculnya fitnah karena (memandangi) wanita, sebetulnya tidak terdapat satu *nash* pun yang mengharamkannya atas wanita yang menimbulkan fitnah. Bahkan, terdapat *nash* yang justru menunjukkan tidak adanya pengharaman fitnah tersebut atas wanita, sehingga apa yang dapat menimbulkan fitnah itu tidaklah haram. Hanya saja, negara—sebagai bagian dari aktivitas *ri’ayah asy-syu’un*—boleh menjauhkan seseorang tertentu dari pandangan orang-orang yang terfitnah karena memandangi seseorang itu. Hal itu sebagai upaya untuk mewujudkan penghalang antara seseorang yang dapat menyebabkan terjadinya fitnah dengan masyarakat jika fitnah yang muncul karena seseorang itu menimpa masyarakat secara umum. Aktivitas itu sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththâb terhadap Nashr ibn Hajjaj. Yaitu ketika Umar mengasingkannya ke Bashrah karena banyak wanita terfitnah (tergoda) oleh ketampanannya. Hal semacam itu bersifat umum bisa terjadi baik pada pria maupun wanita. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa haram bagi wanita menampakkan wajah karena khawatir akan terjadi fitnah. Karena hal itu tidak tercakup dalam (sesuai dengan) kaidah *al-washîlah ilâ al-ḥarâm muḥarramah* (sarana yang dapat mengantarkan pada suatu keharaman maka hukumnya adalah haram).

KEDUDUKAN WANITA DAN PRIA DI HADAPAN SYARIAH

Ketika Islam datang dengan membawa *taklif* syariah yang dibebankan kepada kaum wanita dan kaum pria, dan ketika Islam menjelaskan hukum-hukum syariah yang mensolusi aktivitas masing-masing dari keduanya, Islam sama sekali tidak memandang masalah kesetaraan atau keunggulan di antara pria dan wanita. Islam juga tidak memperhatikan masalah kesetaraan dan keunggulan antara pria dan wanita itu sama sekali. Melainkan Islam hanya memandang bahwa di sana terdapat permasalahan tertentu yang memerlukan solusi. Maka Islam mensolusi permasalahan itu sebagai suatu permasalahan tertentu tanpa memperhatikan posisinya sebagai permasalahan bagi pria atau bagi wanita. Atas dasar ini, masalah kesetaraan atau ketidaksetaraan antara pria dan wanita bukan merupakan topik pembahasan. Kata kesetaraan dan ketidaksetaraan pria dan wanita itu juga tidak terdapat di dalam khazanah perundang-undangan islami. Yang ada adalah hukum syara' untuk peristiwa tertentu yang telah terjadi dari seorang manusia tertentu, baik pria maupun wanita.

Berdasarkan hal ini, ihwal kesetaraan (gender) antara pria dan wanita bukanlah permasalahan yang harus dibahas. Juga bukan topik yang memiliki tempat di dalam sistem interaksi pria dan wanita (*an-nizhâm al-ijtimâ'î*). Sebab, kedudukan seorang wanita yang sama dengan kedudukan seorang pria atau sebaliknya, bukanlah termasuk perkara yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial. Hal itu

juga bukan persoalan yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan Islami. Istilah semacam ini tidak lain hanyalah bagian dari istilah-istilah yang ada di dunia Barat. Tidak ada seorang muslim pun yang mengemukakan istilah tersebut kecuali orang yang membebek kepada Barat. Dahulu, Barat menghancurkan hak-hak asasi kaum wanita selaku manusia. Karena itulah, wanita-wanita Barat menuntut hak-hak tersebut. Mereka menjadikan tuntutan pembahasan kesetaraan sebagai jalan untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Lain halnya dengan Islam. Islam tidak mengenal istilah-istilah semacam ini. Sebab, Islam telah menegakkan sistem pergaulannya berdasarkan landasan yang kokoh. Sistem pergaulan Islam tersebut dapat menjamin keutuhan dan ketinggian komunitas yang ada di dalam masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Sistem ini mampu memberikan kepada kaum wanita dan kaum pria kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan kemuliaan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam” (TQS al-Isrâ’ [17]: 70)

Islam telah menetapkan berbagai hak bagi kaum wanita sebagaimana juga telah menetapkan berbagai kewajiban terhadap mereka. Islam pun telah menetapkan berbagai hak bagi kaum pria sebagaimana juga telah menetapkan berbagai kewajiban terhadap mereka. Ketika Islam menetapkan semua itu, tidak lain Islam menetapkannya sebagai hak dan kewajiban terkait dengan kemaslahatan pria dan wanita menurut pandangan *asy-Syâri’* (Sang Pembuat Hukum). Sekaligus menetapkannya sebagai solusi atas perbuatan-perbuatan mereka sebagai suatu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh manusia tertentu. Islam menetapkannya satu bagi pria dan wanita ketika karakter kemanusiaan keduanya mengharuskannya satu. Sebaliknya Islam menetapkannya berbeda ketika karakter masing-masing mengharuskannya berbeda. Kesatuan (kesamaan) dalam berbagai hak dan kewajiban antara pria dan wanita itu tidak bisa disebut

sebagai kesetaraan atau ketidaksetaraan (gender). Demikian pula adanya perbedaan dalam sejumlah hak dan kewajiban di antara pria dan wanita tidak bisa dilihat dari ada atau tidak adanya kesetaraan. Sebab, ketika Islam memandang suatu komunitas masyarakat, baik pria atau wanita, Islam hanya memandangnya sebagai komunitas manusia, bukan yang lain. Dan karakter komunitas manusia tersebut bahwa di dalamnya terdapat pria dan wanita. Allah SWT berfirman:

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنَسَاءً ﴿١﴾﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

(TQS an-Nisâ’ [4]: 1)

Berdasarkan pandangan inilah, Allah SWT mensyariatkan berbagai *taklif* (beban) syariah. Berdasarkan pandangan ini pulalah, Allah SWT menetapkan berbagai hak dan kewajiban kepada kaum pria maupun kaum wanita. Ketika berbagai hak dan kewajiban itu merupakan hak dan kewajiban yang bersifat manusiawi (*insâniyyah*), yakni ketika berbagai *taklif* itu merupakan *taklif* yang berkaitan dengan manusia sebagai manusia, maka Anda bisa temukan adanya kesatuan dalam berbagai hak dan kewajiban itu. Yakni berbagai *taklif* itu adalah satu, berlaku sama baik bagi pria maupun wanita. Dari sini, Anda akan menemukan bahwa, Islam tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita ketika Islam menyeru manusia kepada keimanan. Begitu pula Islam tidak membeda-bedakan *taklif* untuk mengemban dakwah islam antara pria dan wanita. Islam telah menjadikan berbagai *taklif* yang berkaitan dengan ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan zakat sebagai *taklif* yang satu, baik bagi pria maupun wanita. Islam telah menjadikan pensifatan diri dengan sifat-sifat utama yang dibawa oleh hukum-hukum syariah sebagai akhlak bagi pria maupun wanita secara sama. Islam telah menetapkan hukum-hukum muamalat dalam bentuk jual-beli,

kontrak kerja (*ijârah*), perwakilan (*wakâlah*), penjaminan (*kafâlah*), dan muamalah lainnya yang berkaitan dengan manusia sebagai hukum yang satu berlaku bagi pria maupun wanita. Islam telah menetapkan berbagai sanksi (*‘uqûbât*) terhadap pelanggaran hukum-hukum Allah berupa sanksi *hudûd*, *jinâyât*, dan *ta‘zîr* terhadap pria maupun wanita tanpa ada diskriminasi, karena keduanya dipandang sebagai manusia. Islam pun telah mewajibkan aktivitas belajar-mengajar terhadap kaum Muslim, tanpa membedakan pria dan wanita.

Demikianlah, Allah SWT telah mensyariatkan seluruh hukum yang berkaitan dengan manusia dengan predikatnya sebagai manusia, sebagai hukum yang satu bagi pria dan wanita secara sama tanpa ada perbedaan. Jadi, berbagai *taklif* syariah itu dilihat dari sisi ini adalah satu. Begitu pula berbagai hak dan kewajiban itu dilihat dari sisi ini juga satu (sama antara pria dan wanita). Terlebih bahwa ayat-ayat dan hadits-hadits yang dinyatakan dalam hukum-hukum semisal ini datang bersifat umum dan komprehensif bagi manusia karena predikatnya sebagai manusia dan bagi mukmin karena predikatnya sebagai mukmin. Karena itu, banyak ayat yang menyatakan bahwa *taklif* itu tidak lain ditujukan bagi pria maupun wanita. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ أَلَا اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta`atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu`, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara

kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (TQS al-Ahzâb [33]: 35)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿٣٥﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (TQS al-Ahzâb [33]: 36)

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (TQS an-Nahl [16]: 97)

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 124)

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ ﴿٩٥﴾﴾

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang-

orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan”
(TQS Ali ‘Imrân [3]: 195)

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” **(TQS an-Nisâ’ [4]: 7)**

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا﴾

“Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.” **(TQS an-Nisâ’ [4]: 32)**

Demikianlah, kita mendapati bahwa seluruh hukum syara’ terkait dengan manusia sebagai manusia, apa pun hukumnya serta bagaimanapun jenis dan macamnya, sesungguhnya telah disyariatkan oleh Allah SWT satu bagi pria maupun wanita tanpa ada perbedaan. Hanya saja, sesungguhnya hal itu bukan merupakan kesetaraan (gender) antara pria dan wanita. Tidak lain hanyalah bahwa hukum-hukum tersebut disyariatkan oleh Allah SWT bagi manusia, sama saja bagi pria atau wanita, karena keduanya sama-sama manusia. Hukum-hukum tersebut merupakan seruan Allah SWT yang terkait dengan amal-perbuatan manusia.

Berbagai hak, kewajiban dan *taklif* syariah ada kalanya terkait dengan karakter wanita dengan predikatnya sebagai wanita, dan terkait dengan posisinya di dalam suatu komunitas (jamaah), atau keberadaannya di dalam masyarakat. Berbagai hak, kewajiban dan *taklif* syariah ada kalanya juga terkait dengan pria dengan predikatnya sebagai pria, atau terkait dengan kedudukannya di dalam suatu komunitas (jamaah), atau keberadaannya di dalam masyarakat. Dalam

realitas semacam ini, Islam menetapkan berbagai hak, kewajiban dan *taklif* syariah itu berbeda antara pria dan wanita. Sebab, semua itu bukan merupakan solusi bagi manusia secara umum. Tetapi merupakan solusi bagi manusia dengan jenis (kelamin) tertentu yang memiliki jenis karakter kemanusiaan yang berbeda dengan jenis (kelamin) yang lain. Karenanya, solusi yang diberikan haruslah solusi bagi jenis (kelamin) tertentu itu, bukan bagi seluruh manusia secara umum. Karena itu, Islam menetapkan bahwa kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang pria dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam komunitas (jamaah) pria atau yang terjadi di tengah kehidupan umum; seperti kesaksian mereka atas masalah hak dan muamalah. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.”
(TQS al-Baqarah [2]: 282)

Kesaksian satu orang wanita, seorang diri, dapat diterima dalam perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah komunitas (jamaah) wanita semata, yang di dalamnya tidak terdapat kaum pria, seperti perkara pidana (*jinâyah*) yang terjadi di kamar mandi wanita. Kesaksian seorang wanita seorang diri juga dipandang cukup dalam perkara-perkara yang hanya diketahui oleh wanita. Misalnya adalah kesaksian dalam masalah keperawanan, ketidakperawanan atau persusuan. Sebab, Rasulullah SAW sendiri telah menerima kesaksian seorang wanita dalam masalah persusuan. Imam al-Bukhârî mengeluarkan hadits dari jalur 'Uqbah bin al-Hârits, ia berkata: “Aku menikahi seorang wanita, lalu datang seorang wanita dan berkata: “Sesungguhnya aku

telah menyusui kalian berdua”. Maka aku mendatangi Nabi SAW, lalu Beliau bersabda:

«وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ دَعَهَا عَنْكَ، أَوْ نَحْوَهُ» وَ فِي رِوَايَةٍ «فَنَهَا عَنْهَا»

“Bagaimana lagi karena sudah dikatakan? Tinggalkan dia!”, atau semisalnya.” Di dalam riwayat yang lain “maka Nabi melarangnya”.

Islam juga telah menetapkan bagian wanita dalam harta warisan separoh dari bagian pria dalam sebagian keadaan. Allah SWT berfirman:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ﴾

“Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan” (TQS an-Nisâ [4]: 11)

Hal ini terjadi dalam ‘ashâbah, seperti anak laki-laki, saudara-saudara sekandung, dan saudara-saudara seapak. Sebab, posisi wanita dalam keadaan semacam ini, pemenuhan nafkahnya menjadi tanggungan saudara laki-lakinya jika ia miskin meskipun wanita tersebut mampu bekerja. Allah SWT telah menetapkan bagian wanita sama dengan bagian pria dalam sebagian keadaan tertentu. Allah SWT berfirman:

﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis

saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (TQS an-Nisâ’ [4]: 12)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan *kalâlah al-ikhwah li umm[in]* (orang yang meninggal tidak meninggalkan bapak, anak atau pun saudara-saudara sekandaung atau seapak dan hanya meninggalkan saudara-saudara seibu saja). Karena pada kondisi seperti ini, pemenuhan nafkah seorang wanita bukan menjadi tanggungan saudara laki-laknya yang seibu. Sebab, meskipun saudara laki-laki seibu termasuk *mahram*-nya, tetapi ia tidak termasuk orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya.

Islam juga telah memerintahkan agar pakaian wanita berbeda dengan pakaian pria. Demikian pula sebaliknya, pakaian pria berlainan dengan pakaian wanita. Islam telah melarang satu sama lain untuk saling menyerupai (*tasyabbuh*) dalam berpakaian, karena adanya pengkhususan atau pembedaan satu dari yang lainnya, seperti masalah menghiasi sebagian anggota tubuh tertentu. Diriwayatkan dari Abû Hurayrah RA, ia pernah menuturkan:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»

“Rasulullah SAW telah melaknat seorang pria yang berpakaian mengenakan pakaian wanita dan seorang wanita yang berpakaian mengenakan pakaian pria.” (HR al-Hâkim, dan ia menshahihkannya)

Diriwayatkan dari Ibn Abî Mulykah, ia berkata:

«فَقِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ النَّعْلَ؟ فَقَالَتْ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ»

“Pernah dikatakan kepada ‘Aisyah RA: “Jika seorang wanita mengenakan terompah?”.” ‘Aisyah berkata: “Rasulullah telah

melaknat wanita yang menyerupai pria (rajulah min an-nisâ').” (HR **adz-Dzahabi, ia berkata: sanadnya hasan**)

Dari ‘Abdullâh ibn ‘Amr, ia menuturkan: “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»

“Bukan termasuk golongan kami wanita yang menyerupai pria.” (HR **Thabrâni**)

Dan dari Ibn ‘Abbâs RA, ia menuturkan:

«لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخْتَلِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ فَقَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَانَا وَأَخْرَجَ عُمَرُ
فُلَانًا»

“Rasulullah SAW telah melaknat pria yang bertingkah laku seperti wanita dan seorang wanita yang bertingkah laku seperti pria. Rasulullah SAW bersabda: Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibn ‘Abbâs berkata: “Maka Nabi SAW pernah mengeluarkan si Fulan dan Umar juga pernah mengeluarkan si Fulan” (HR **al-Bukhârî**)

Dalam redaksi lain diriwayatkan:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

“Rasulullah SAW telah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.” (HR **al-Bukhârî**)

Islam juga telah menetapkan *mahar* (mas kawin) sebagai kewajiban seorang pria (suami) terhadap wanita (istri). Sebaliknya Islam

menetapkan mahar itu sebagai hak seorang wanita (istri) atas seorang laki-laki (suaminya). Padahal kenikmatan hubungan suami-isteri dirasakan oleh keduanya. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ خِلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 4)

Nihilah maknanya adalah pemberian, karena *ash-shadâq* (mahar) adalah pemberian, dan bukan sebagai ‘pengganti harga’ kemaluan wanita sebagaimana yang disalahpahami oleh sebagian orang. Rasulullah SAW telah bersabda kepada seorang pria yang hendak menikahi seorang wanita yang awalnya memasrahkan dirinya kepada Rasul SAW:

«هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ فَالْتَمَسَ وَلَمْ يَجِدْ. قَالَ: اَلْتَمَسْ وَكَلُوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ»

“Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau berikan kepadanya? Lalu ia mencari dan tidak mendapati sesuatu pun. Rasul bersabda: “Carilah meski hanya sebuah cincin besi!” Dan ia tidak mendapati sesuatu pun. Maka Rasul SAW megawinkannya dengan wanita itu dengan ayat al-Quran yang ia hafal” (HR al-Bukhârî dari jalur Sahal ibn Sa’d as-Sa’idi)

Allah SWT telah menetapkan bekerja untuk mencari nafkah sebagai kewajiban bagi pria. Sebaliknya, bekerja untuk mencari nafkah bukan merupakan kewajiban bagi wanita, tetapi hanya sekadar mubah (boleh) saja. Jika dia menghendaki, dia boleh melakukannya; jika dia

tidak menghendaknya, dia boleh untuk tidak melakukannya. Allah SWT berfirman:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.” (TQS ath-Thalâq [65]: 7)

Kata *dzû*, hanya digunakan untuk mudzakar. Dan Allah SWT juga berfirman:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu.” (TQS al-Baqarah [2]: 233)

Jadi Allah menetapkan bekerja mencari nafkah sebagai kewajiban bagi pria.

Islam telah menetapkan bahwa urusan kepemimpinan (*qawwamah*) –di dalam rumah tangga, *pen*– adalah diperuntukkan bagi pria (baca: suami) atas wanita (baca: istri). Islam menetapkan para suami memiliki hak kepemimpinan, mengeluarkan perintah dan larangan. Allah SWT berfirman:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 3)

Allah SWT telah menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga adalah bagi kaum pria, karena Allah SWT telah menetapkan berbagai tambahan *taklif* kepada mereka, seperti pemerintahan, imamah shalat, perwalian dalam pernikahan dan hak menjatuhkan talak ada di tangan kaum pria. Allah SWT berfirman:

﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾

“...oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).” (TQS an-Nisâ’ [4]: 3)

Kepemimpinan tersebut juga dikarenakan berbagai beban yang telah digantungkan oleh Allah di pundak kaum pria berupa *taklif* nafkah dalam bentuk mahar, makanan, pakaian dan tepat tinggal. Hal itu sebagaimana Allah berfirman:

﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

“Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 3)

Sebagaimana Allah SWT juga telah menetapkan adanya hak bagi seorang suami untuk mendidik istrinya dengan cara memberi nasihat yang baik, memisahkannya di tempat tidur, atau memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti (melukai); menurut dosa (pelanggaran) yang memerlukan pendidikan itu. Hal itu dilakukan jika si istri melakukan *nusyuz* atau bermaksiat kepada (melanggar perintah) suaminya, dan melakukan penentangan terhadap suami.

Sebaliknya, Allah SWT telah menetapkan bahwa hak mengasuh anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan ada ditangan wanita, sementara kaum pria dilarang dari hal itu. Allah SWT juga telah menetapkan bahwa wanita berhak untuk mengambil sendiri nafkah anak kecil (dari harta ayahnya) jika si ayah mereka menelantarkan mereka atau berlaku kikir terhadap mereka; sementara dalam kondisi semacam ini, pria dilarang untuk melakukannya. Dalam konteks ini, Hindun pernah mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ»

“Ya Rasulullah, sungguh Abû Sufyân seorang pria yang sangat pelit. Ia tidak memberikan nafkah yang cukup bagi diriku dan anakku”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Ambil saja olehmu apa yang mencukupi untuk dirimu dan anakmu secara makruf”. (Muttafaq ‘alayh dari jalur ‘Aisyah)

Dalam kondisi semacam ini, seorang *qâdhî* (hakim) akan memaksa sang suami untuk menyerahkan nafkah kepada istrinya dan menetapkan bagi si isteri hak untuk mengelola langsung nafkah untuk diri dan anak-anaknya itu, dan sebaliknya Qadhi akan menolak pengelolaan nafkah tersebut oleh si suami.

Demikianlah, Islam datang dengan membawa sejumlah hukum yang berbeda, sebagiannya khusus untuk kaum pria, dan sebagian lainnya khusus untuk kaum wanita. Dalam konteks ini, Islam membedakan antara pria dan wanita dalam sebagian hukum. Islam memerintahkan agar keduanya, kaum pria dan kaum wanita, ridha terhadap hukum-hukum yang khusus tersebut. Sebaliknya, Islam melarang masing-masing pihak untuk saling iri dan dengki serta untuk mengangankan apa yang telah Allah lebihkan kepada sebagian atas sebagian yang lain. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ

﴿مِمَّا أَكْتَسَبُوا^ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan” (TQS an-Nisâ’ [4]: 32)

Pengkhususan dalam ketetapan hukum tersebut maknanya bukan berarti tidak ada kesetaraan. Maknanya tiada lain adalah merupakan solusi bagi perbuatan-perbuatan wanita dengan predikatnya sebagai wanita. Dan merupakan solusi bagi perbuatan-perbuatan pria dengan predikatnya sebagai pria. Semuanya telah diselesaikan menurut seruan (dari Allah SWT) yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para hamba. Jika dikaji seluruh realitasnya, akan tampak jelas bahwa hukum-hukum tersebut merupakan solusi atas persoalan jenis manusia tertentu dengan predikat jenisnya itu. Solusi tersebut tentu saja harus berbeda dengan pemecahan atas persoalan yang dihadapi oleh manusia dengan predikatnya sebagai manusia. Dalam konteks ini tidak perlu diperhatikan aspek ada atau tidak adanya kesetaraan, karena hal itu memang bukan konteks pembahasannya. Dalam konteks ini, yang harus diperhatikan adalah keberadaan hukum-hukum khusus tersebut sebagai solusi tertentu bagi manusia tertentu pula (pria atau wanita).

Itulah konteks pembedaan dalam hukum antara pria dan wanita dalam sejumlah hukum yang berbeda-beda seperti yang telah disebutkan. Di atas semua keadaan, hukum-hukum tersebut harus merupakan solusi atas persoalan yang dihadapi manusia secara umum. Adakalanya solusi itu merupakan solusi yang satu, berlaku bagi pria dan wanita sekaligus, seperti menuntut ilmu. Dan adakalanya merupakan solusi yang berbeda di antara keduanya (pria dan wanita), seperti perbedaan aurat di antara pria dan wanita. Perbedaan itu bukan berarti diskriminasi manusia atas manusia yang lain, atau pembahasan kesetaraan dan ketidaksetaraan.

Adapun yang dinyatakan di dalam hadits bahwa wanita itu memiliki kekurangan dalam hal akal dan agama, yang dimaksudkan

adalah penilaian atas akibat yang dihasilkan terkait dengan akal dan agama. Maknanya bukanlah kekuarangan akal dan kekurangan agama dalam diri para wanita. Sebab, secara fitrah, potensi akal pada pria atau pun wanita adalah sama. Demikian pula agama dilihat dari sisi keimanan dan amal adalah sama dalam diri pria maupun wanita. Maksud dari hadits tersebut (kekurangan akal) adalah kurangnya posisi kesaksian wanita, yakni dengan ditetapkannya kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang pria. Dan maksud 'kekurangan agama', adalah kurangnya jumlah hari-hari shalat pada wanita, yakni dengan ditetapkan tidak adanya kewajiban menunaikan shalat pada saat mereka mengalami haid setiap bulan atau ketika mereka sedang nifas sehabis melahirkan, juga tidak adanya puasa pada saat mereka haidh atau nifas di bulan Ramadhan.

Demikianlah topik pembahasan tentang hak-hak dan kewajiban dalam Islam, yakni tentang *taklif-taklif* syariah. Allah SWT telah mensyariatkannya bagi manusia dengan predikatnya sebagai manusia. Disamping Allah SWT juga telah mensyariatkan berbagai *taklif* bagi masing-masing jenis manusia baik pria maupun wanita. Akan tetapi dalam hal yang kedua ini, penetapan syariah dilakukan dengan memandangnya sebagai jenis manusia tertentu yang memiliki karakter kemanusiaan dan karakter jenis yang berbeda. Hal itu tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan (diskriminasi) satu jenis dari yang lain. Sebagaimana juga di dalamnya tidak diperhatikan sedikit pun masalah kesetaraan dan tidak adanya kesetaraan.

AKTIVITAS KAUM WANITA

Watak pandangan Islam secara *yuristik* telah menetapkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, ada kalanya sebagai sesuatu yang mubah baik bagi kaum pria maupun kaum wanita, tanpa membedakan keduanya ataupun mendiskriminasi salah satunya dari yang lain. Atau menetapkan aktivitas-aktivitas itu sebagai sesuatu yang wajib, haram, makruh, atau *mandûb* (sunnah); tanpa ada perbedaan atau diskriminasi.

Adapun berbagai aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki dengan predikatnya sebagai laki-laki seiring dengan karakter kemanusiaannya, atau yang dilakukan oleh perempuan dengan predikatnya sebagai perempuan seiring dengan karakter kemanusiaannya, maka sungguh syara' telah memisahkannya di antara keduanya dan membedakannya terkait dengan masing-masing dari keduanya, baik ditinjau dari sisi wajib, haram, makruh, *mandûb* (sunah), atau pun mubah. Dari sinilah, kita menemukan bahwa pemerintahan dan kekuasaan telah ditetapkan oleh syariah sebagai hak laki-laki dan bukan bagi perempuan. Sebaliknya, pengasuhan anak baik anak laki-laki atau anak perempuan, ditetapkan sebagai hak kaum wanita saja, dan bukan hak kaum pria. Karena itu, merupakan keniscayaan untuk menyerahkan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perempuan dengan predikatnya sebagai perempuan kepada kaum wanita. Juga merupakan keniscayaan, menyerahkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan laki-laki

dengan sifatnya sebagai laki-laki kepada kaum pria. Allah SWT sebagai Zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah pihak yang paling mengetahui apakah sesuatu itu termasuk urusan laki-laki atau urusan perempuan. Karena itu, kita harus berhenti pada batas hukum-hukum yang telah disyariatkan-Nya dan tidak melampauinya, baik hukum-hukum itu bagi pria saja atau wanita saja, atau bagi manusia secara umum tanpa memperhatikan posisinya sebagai pria atau wanita. Sebab, Allah SWT adalah pihak yang paling mengetahui apa yang paling layak bagi manusia. Dengan demikian, upaya-upaya akal untuk menghalangi wanita dari melakukan berbagai aktivitas dengan alasan aktivitas itu tidak termasuk urusan wanita, atau upaya akal untuk menyerahkan berbagai aktivitas kepada wanita yang semestinya khusus untuk pria, dengan anggapan bahwa penyerahan itu demi memberikan persamaan kepada wanita dan merealisasikan keadilan di antara pria dan wanita, semua upaya itu merupakan upaya yang telah melampaui batasan syara', termasuk tindakan yang sama sekali salah dan menyebabkan kerusakan.

Syariah Islam telah menetapkan bahwa wanita adalah seorang ibu dan pengatur rumah tangga (*ummun wa rabbah al-bayt*). Untuk itu, syariah Islam telah mendatangkan bagi wanita seperangkat hukum yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran (*wilâdah*), penyusuan (*radhâ'ah*), pengasuhan (*hadhânah*), ataupun berkaitan dengan masalah *'iddah*. Semua itu sedikitpun tidak ditetapkan bagi pria. Karena hukum-hukum tersebut memang hanya berhubungan dengan perempuan dalam kedudukannya sebagai perempuan. Maka, syara' telah memberikan kepada wanita tanggung jawab terhadap anak mulai dari hamil, kelahiran, penyusuan, dan pengasuhan. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan aktivitas wanita yang paling penting dan tanggungjawab yang paling besar bagi seorang wanita. Dari sini dapat dikatakan bahwa, aktivitas pokok bagi seorang wanita adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (*ummun wa rabbah al-bayt*). Sebab, di dalam aktivitas tersebut terdapat rahasia kelangsungan jenis manusia. Dan karena aktivitas-aktivitas tersebut telah dikhususkan bagi wanita, dan tidak diberikan sedikit pun kepada pria.

Atas dasar ini, harus sudah menjadi sesuatu yang jelas dan gamblang bahwa betapapun banyak aktivitas yang disandarkan kepada wanita dan betapapun berbagai *taklif* yang dibebankan kepada wanita, maka yang wajib menjadi aktivitas pokoknya adalah aktivitas keibuan (*al-umûmah/motherhood*) dan aktivitas pendidikan anak-anak. Karena itu, kita jumpai syariah Islam telah memperbolehkan wanita untuk berbuka pada siang hari bulan pada Ramadan sementara ia sedang mengandung atau menyusui. Syara' juga telah menggugurkan kewajiban shalat dari wanita pada saat mereka sedang haidh atau nifas. Syara' pun telah melarang pria untuk bepergian bersama anaknya selama ibunya masih mengasuh anak itu. Semua itu dalam rangka untuk menyempurnakan aktivitas pokoknya selaku wanita, yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (*ummun wa rabbah al-bayt*).

Hanya saja, keberadaan aktivitas pokok wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga itu tidak berarti bahwa aktivitas wanita hanya dibatasi pada aktivitas tersebut dan dilarang melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Melainkan maknanya adalah bahwa Allah SWT telah menciptakan wanita agar pria cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan agar pria (suaminya) bisa memperoleh keturunan dan anak darinya. Allah SWT berfirman:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu.” (TQS an-Nahl [16]: 72)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya” (TQS ar-Rûm [30]: 21)

Akan tetapi, dalam waktu yang sama, Allah SWT juga telah menciptakan wanita agar ia melakukan aktivitas di kehidupan umum,

sebagaimana ia melakukan aktivitas di kehidupan khusus. Maka Allah SWT telah mewajibkan atas wanita untuk mengemban dakwah dan menuntut ilmu tentang apa yang menjadi keharusan dari aktivitas-aktivitas kehidupannya. Allah SWT juga telah memperbolehkan seorang wanita untuk melakukan transaksi jual-beli, kontrak kerja (*ijârah*), dan perwakilan (*wakâlah*). Di sisi lain, Allah SWT telah mengharamkan wanita untuk berdusta, bertindak curang, dan berkhianat. Sebagaimana semua itu telah diwajibkan, diperbolehkan, atau diharamkan kepada pria.

Allah SWT juga telah menetapkan bahwa wanita boleh menekuni aktivitas pertanian, industri, perdagangan. Ia juga boleh melakukan berbagai transaksi (akad), memiliki setiap jenis kepemilikan yang dibolehkan, dan mengembangkan hartanya. Wanita pun boleh untuk melakukan sendiri berbagai urusannya di tengah kehidupan. Ia boleh menjadi pesero dalam suatu syirkah (perseroan), menjadi pegawai, mempekerjakan orang, menyewakan sesuatu atau melakukan semua bentuk muamalat lainnya. Semua itu berdasarkan keumuman seruan Allah SWT dan tidak adanya larangan khusus yang ditujukan bagi wanita.

Hanya saja, wanita tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan. Maka ia tidak boleh menjadi kepala negara (Khalifah), *mu'âwin* (pembantu) Khalifah, Wali (gubernur), *'âmil* (setara walikota/bupati), atau jabatan apa saja yang termasuk pemerintahan (kekuasaan). Hal itu didasarkan kepada apa yang telah diriwayatkan dari Abû Bakrah, ia menuturkan: “ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai ratu mereka, beliau lalu bersabda:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً»

“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.” (HR al-Bukhârî)

Hadits ini secara gamblang melarang wanita untuk memegang urusan pemerintahan yaitu ketika mencela orang-orang yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. *Waliyul-Amri* (pemegang

urusan pemerintahan) tidak lain adalah penguasa (pemerintah). Allah SWT berfirman:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 59)

Jadi, kekuasaan pemerintahan tidak boleh diserahkan kepada kaum wanita. Selain urusan (kekuasaan) pemerintahan, wanita boleh memegang (menjabat)-nya. Atas dasar ini, wanita boleh diangkat sebagai pegawai negara, karena pekerjaan semacam itu tidak termasuk urusan pemerintahan, melainkan termasuk kontrak kerja (*ijârah*). Pegawai pada hakikatnya adalah pekerja khusus yang bekerja kepada pemerintah. Statusnya sama seperti pekerja yang bekerja kepada seseorang atau suatu perusahaan. Wanita juga boleh menangani urusan peradilan (menjabat sebagai *qâdhî* atau hakim), karena seorang *qâdhî* bukanlah pemerintah (penguasa). Ia hanyalah orang yang memutuskan persengketaan di antara anggota masyarakat dan memberitahukan hukum syara’ yang bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, seorang *qâdhî* (hakim) adalah pegawai, bukan penguasa. Ia adalah pegawai negara sebagaimana pegawai negara lainnya.

Telah diriwayatkan dari ‘Umar ibn al-Khaththâb bahwa ia pernah mengangkat asy-Syifâ’—seorang wanita dari kaumnya— untuk menangani persengketaan di pasar yakni menjabat sebagai *qâdhî hisbah* yang memutuskan semua *mukhâlafât* yang terjadi. Terlebih bahwa masalah keberadaan wanita boleh menjabat sebagai *qâdhî* (hakim) itu berkaitan dengan *nash* hadis dan implementasinya terhadap fakta tugas seorang *qâdhî*. Jika hadits larangan wanita memegang suatu urusan di atas bisa diimplementasikan terhadap masalah peradilan, maka wanita tidak boleh memegang urusan peradilan. Jika hadits tersebut tidak bisa diimplementasikan terhadap masalah peradilan, maka hadits tersebut tidak layak menjadi dalil untuk melarang wanita memegang urusan peradilan.

Dengan mengkaji hadits di atas, kita akan menemukan bahwa, Rasulullah SAW mencela kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita itu, merupakan jawaban terhadap informasi yang sampai kepada beliau, yaitu bahwa bangsa Persia telah mengangkat seorang wanita menjadi ratu mereka. Hadits tersebut merupakan komentar atas suatu berita sekaligus merupakan jawaban atas suatu pertanyaan. Maka, hadits tersebut bersifat khusus dalam topik berita yang ada, dan tidak terkait dengan persoalan lainnya. Topik berita tersebut adalah tentang jabatan raja yakni kepala negara dan makna yang dikandungnya, yakni pemerintahan. Di sisi lain, larangan dalam hadits tersebut ditujukan kepada *wilâyah al-‘âmmah* (pengendalian urusan masyarakat) dikarenakan ia adalah *wilâyah al-amri*. Inilah makna dari hadits tersebut dan pengertian yang ditunjukkannya.

Sementara itu, masalah peradilan, itu merupakan aktivitas yang berbeda dengan aktivitas Khalifah atau wali. Tugas (aktivitas) Khalifah atau wali adalah menerapkan hukum secara langsung oleh mereka sendiri, baik terdapat perkara atau putusan *qâdhî* yang diajukan kepadanya, atau pun tidak ada satu pun perkara yang diadakan kepadanya. Akan tetapi ia melihat suatu pelanggaran terhadap syariah, lalu Khalifah atau Wali itu dapat menghakimi seseorang yang melanggar syariah itu, tanpa perlu ada orang yang mengadukan (menuntut)-nya, sekaligus menerapkan (keputusan) hukum terhadap orang yang melanggar tersebut. Dengan demikian, seorang Khalifah atau wali pada dasarnya adalah pelaksana hukum (*munaffidz al-hukm*).

Berbeda halnya dengan seorang *qâdhî*. Seorang *qâdhî* tidak dapat memutuskan perkara kecuali jika terdapat pengaduan (tuntutan), seperti ketika ada seseorang yang mengadukan (menuntut) orang lain kepadanya, sehingga pada saat itu terdapat dua orang yang saling bersengketa. Qadhi hanya akan memutuskan perkara jika terdapat pengaduan. Ia tidak memiliki urusan apapun jika tidak ada orang yang mengajukan pengaduan (tuntutan). Dalam kondisi ia sedang memeriksa suatu perkara, tidak lain ia hanyalah memberitahukan hukum syara' yang bersifat mengikat dalam perkara tersebut. Ia sama sekali tidak

memiliki kekuasaan untuk mengimplementasikan keputusan hukum tersebut, kecuali jika ia diangkat sebagai penguasa sekaligus seorang *qâdhî*. Dalam kondisi ini, ia mengimplementasikan keputusan hukum itu dalam kapasitasnya sebagai penguasa dan mengadili perkara dalam kapasitasnya sebagai *qâdhî*.

Atas dasar semua itu, fakta peradilan amat berbeda dengan fakta pemerintahan. Karenanya, hadits di atas tidak bisa diterapkan dalam masalah peradilan. Lebih dari itu, peradilan bukanlah kekuasaan dalam sesuatu pun. Seorang *qâdhî* tidak memiliki kekuasaan apa pun terhadap penduduk negeri tempat ia diangkat selaku *qâdhî*. Bahkan seorang *qâdhî* tidak memiliki kekuasaan apa pun terhadap dua orang yang berselisih. Tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Yang wajib adalah mengimplementasikan keputusan hukumnya ketika ia memutuskan hukum dalam suatu perkara, karena keputusan *qâdhî* itu merupakan hukum syara', bukan karena itu merupakan perintah *qâdhî*. Dan keputusan seorang *qâdhî* tidak bisa dinilai sebagai hukum yang telah diputuskan kecuali jika hukum itu diputuskan di majelis peradilan (tempat sidang). Karena itu, tatkala ia melihat atau mendengar suatu peristiwa di luar majelis peradilan, hal itu tidak dinilai sebagai legitimasi baginya untuk memutuskan perkara menurut apa yang ia lihat atau yang ia dengar itu, selama penglihatan dan pendengaran itu tidak terjadi di majelis peradilan. Berbeda halnya dengan penguasa. Ketaatan kepada penguasa adalah wajib dalam segala kondisi. Ia tidak perlu majelis tertentu untuk memutuskan perkara. Akan tetapi, ia berhak memutuskan perkara baik di rumahnya, di jalan, di ibu kota negara, atau di tempat mana pun. Menaatinya adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda:

«وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي»

“Siapa saja yang menaati seorang amir (khalifah) sesungguhnya ia telah menaatiku.” (Muttafaq ‘alayhi dari jalur Abû Hurayrah)

Berdasarkan paparan di atas, hadits tentang larangan atas seorang wanita untuk menduduki jabatan pemerintahan sama sekali tidak sesuai dengan jabatan seorang *qâdhî*, sehingga berdasarkan hadits

ini, jabatan (*qâdhî*) di lembaga peradilan tidak dilarang bagi kaum wanita. Realitasnya, seorang *qâdhî* adalah pegawai pemerintah. Pemerintah mempekerjakannya dengan upah tertentu untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Kata *ajîr* (pekerja) yang dinyatakan di dalam sejumlah hadits sahih, pada dasarnya mencakup semua pekerja atas pekerjaan apa pun. Bahkan, seseorang yang mengajarkan al-Quran pun oleh Rasulullah SAW dinilai sebagai pegawai (*ajîr*). Rasulullah SAW bersabda:

«إِنَّ خَيْرَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ»

“*Sesungguhnya upah yang paling layak kalian ambil adalah upah dari (mengajarkan) Kitabullah.*” (HR al-Bukhârî dari jalur Ibn ‘Abbâs)

Maka, begitu pula seorang *qâdhî* merupakan seorang pegawai (*ajîr*). Harta yang ia terima dari Baitul Mal (Kas Negara) adalah upah atau gaji atas pekerjaannya. Tidak bisa dikatakan bahwa seorang *qâdhî* merupakan pembantu (*mu’âwin*) bagi penguasa (Khalifah) sehingga ia bisa dikaitkan sebagai bagian dari kekuasaan. Sebab, seorang *qâdhî* hanyalah pegawai (*ajîr*) bagi penguasa, bukan pembantu (*mu’awwin*) bagi penguasa. Tugas *qâdhî* adalah menelaah dan memahami fakta permasalahan (perkara) di antara dua pihak yang saling bersengketa, dan menjelaskan kesesuaian pasal-pasal perundang-undangan dalam kondisi terdapat hukum-hukum syara’ yang telah diadopsi oleh penguasa (Khalifah), dan menjelaskan kesesuaian hukum-hukum syara’ secara mutlak dalam kondisi tidak terdapat hukum-hukum yang telah diadopsi oleh Khalifah, terhadap orang yang terlibat dalam proses peradilan tersebut atau tidak. Walhasil, seorang *qâdhî* adalah seorang pegawai yang dipekerjakan dengan imbalan gaji tertentu untuk menjalankan tugas tertentu.

Realitas semacam ini berkaitan dengan *qâdhî* biasa atau *qâdhî hisbah* (*muhtasib*). Sedangkan berkaitan dengan jabatan *qâdhî mazhâlim*, tidak boleh dijabat oleh seorang wanita. Wanita tidak menangani peradilan *mazhâlim*, karena termasuk pemerintahan. Fakta peradilan *mazhâlim* adalah fakta pemerintahan dan hadits larangan

mengangkat wanita di atas bisa diterapkan terhadapnya. Karena, peradilan *mazhâlim* bertugas menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, baik terdapat seseorang yang mengadukannya atau pun tidak. Peradilan *mazhâlim* tidak memerlukan adanya pihak yang dituntut yakni penguasa, jika ada seseorang yang mengadukan kezaliman kepada qadhi *mazhâlim*. Akan tetapi *qâdhî mazhâlim* boleh memanggil penguasa untuk didudukkan di depan sidang, dan boleh juga tidak memanggilnya ke depan sidang. Sebab, topik masalahnya bukanlah pemberitahuan hukum tentang suatu perkara. Masalahnya tidak lain adalah masalah menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyat. Realita yang tergambar di dalam masalah peradilan *mazhâlim* adalah pemerintahan (kekuasaan). Karena itu, seorang wanita tidak boleh menangani peradilan *mazhâlim* itu.

Dengan demikian, kini tinggal satu persoalan lagi, yaitu tentang boleh-tidaknya seorang wanita menjadi anggota Majelis Ummat ketika Majelis Ummat itu ada. Persoalan ini bagi sebagian orang masih belum jelas hukumnya. Mereka menduga wanita tidak boleh menjadi anggota Majelis Ummat. Dugaan mereka itu sebagai hasil penganalogian Majelis Ummat dalam Islam terhadap Majelis Perwakilan dalam sistem Demokrasi. Padahal, yang benar adalah bahwa terdapat perbedaan antara Majelis Perwakilan dalam sistem Demokrasi, dengan Majelis Ummat dalam sistem Islam. Majelis Perwakilan dalam sistem Demokrasi merupakan bagian dari pemerintahan. Karena dalam tradisi Demokrasi, Majelis Perwakilan memiliki wewenang pemerintahan. Sebab Majelis Perwakilan inilah yang mengangkat sekaligus memberhentikan kepala negara. Majelis Perwakilan jugalah yang berwenang memberikan kepercayaan kepada kabinet, sekaligus berhak melontarkan mosi tidak percaya sehingga Kabinet (dipimpin oleh Perdana Menteri) seketika itu lengser dari tampuk pemerintahan. Pada faktanya, Majelis Perwakilan melakukan tiga perkara. *Pertama*, mengawasi dan mengoreksi pemerintah. *Kedua*, membuat undang-undang. Dan *ketiga*, mengangkat dan memberhentikan penguasa. Majelis Perwakilan itu jika dilihat dari sisi aktivitas mengoreksi dan mengawasi penguasa, memang Majelis ini bukan bagian dari pemerintahan. Akan tetapi, dilihat dari aktivitas

membuat undang-undang dan mengangkat serta memberhentikan penguasa, Majelis Perwakilan jelas merupakan bagian dari pemerintahan.

Realitas Majelis Perwakilan seperti itu jelas berbeda dengan Majelis Ummat. Kedudukan Majelis Ummat adalah mengoreksi dan mengawasi penguasa, serta menampakkan ketidaksukaan terhadap urusan yang memang perlu ditampakkan ketidaksukaan itu, seperti penguasa lalai dalam melakukan *ri'ayah asy-syu'ûn*, menganggap sepele penerapan Islam, atau berdiam diri tidak melakukan aktivitas mengemban dakwah, dan lain-lain. Akan tetapi, Majelis Ummat tidak berhak membuat undang-undang serta tidak berhak mengangkat dan memberhentikan penguasa. Jadi, Majelis Ummat berbeda dengan Majelis Perwakilan. Karena itu, seorang wanita boleh menjadi anggota Majelis Ummat karena hal itu bukan bagian dari pemerintahan. Akan tetapi, seorang wanita tidak boleh menjadi anggota Majelis Perwakilan karena itu merupakan bagian dari pemerintahan, kecuali jika ia membatasi masuknya ke Majelis itu hanya untuk mengoreksi dan mengawasi penguasa serta mengemban dakwah. Demikian pula pria tidak boleh menjadi anggota Majelis Perwakilan, kecuali jika ia membatasi masuknya ke Majelis itu hanya untuk mengoreksi dan mengawasi pemerintah serta untuk mengemban dakwah. Karena meskipun pria boleh memegang urusan pemerintahan, namun yang boleh itu hanya pemerintahan berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Sedangkan Majelis Perwakilan merupakan bagian dari pemerintahan menurut ideologi Kapitalisme Demokrasi.

Keberadaan wanita yang tidak boleh memegang tampuk pemerintahan itu tidak berarti bahwa wanita tidak boleh memilih penguasa. Karena ketidakbolehan memegang tampuk pemerintahan itu datang dari larangan yang gamblang akan hal itu. Imam al-Bukhârî telah mengeluarkan hadits dari jalur Abû Bakrah dari Rasul SAW, Beliau bersabda:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.” (HR al-Bukhârî)

Hal itu berbeda dengan aktivitas memilih penguasa. Karena aktivitas tersebut tidak menjadikan wanita sebagai penguasa, melainkan hanya sekadar menetapkan bagi wanita hak memilih orang yang akan memerintahnya. Syara’ telah memperbolehkan seorang wanita untuk memilih penguasa atau memilih pria mana pun untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan apa pun. Sebab, seorang wanita boleh membaiai seorang Khalifah dan memilihnya. Dari Ummu ‘Athiyah, ia menuturkan:

«بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا ﴿أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ وَنَهَانَا عَنْ النَّيَاحَةِ فَتَقَبَّضْتُ امْرَأَةً مِّنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ: فَلَانَةٌ أَسْعَدَنِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ»

“Kami membaiai Nabi SAW, lalu Beliau membacakan kepada kami “bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah” (TQS. Mumtahanah [60]: 12), dan Beliau melarang kami untuk meratap. Maka seorang wanita di antara kami menarik kembali tangannya, lalu ia berkata, “Seorang wanita telah membahagiakan diriku dan aku ingin sekali membalasnya.” Beliau tidak mengomentarnya sedikit pun. Selanjutnya wanita itu pergi, lalu kembali lagi.” (HR al-Bukhârî)

Baiat terhadap Nabi SAW bukanlah baiat atas ke-Nabian beliau, tetapi baiat untuk menaati beliau sebagai seorang penguasa. Hadits ini menunjukkan bahwa kaum wanita berhak membaiai penguasa dan memilihnya. Demikian juga wanita berhak masuk menjadi anggota Majelis Ummat karena Majelis Ummat merupakan majelis untuk mengambil dan menyampaikan pendapat. Majelis Ummat tidak memiliki wewenang pemerintahan. Juga tidak berwenang memilih


penguasa kecuali jika ummat mewakilkan hal itu kepadanya. Namun Majelis Ummat tidak berhak memberhentikan penguasa dan membuat perundang-undangan. Aktivitas Majelis Ummat itu seluruhnya berhubungan dengan pendapat.

Tugas dan aktivitas Majelis Ummat adalah untuk menjadi tempat rujukan negara dalam mengambil pendapat tentang aktivitas-aktivitas dalam negeri yang hendak dilaksanakan oleh negara, mengoreksi negara atas aktivitas yang telah dilakukan baik aktivitas dalam negeri maupun luar negeri. Disamping itu Majelis Ummat dengan inisiatifnya sendiri juga bisa memberikan pendapat dan pandangan dalam berbagai urusan baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu juga termasuk bagian dari tugas dan wewenang Majelis Ummat adalah memberikan pendapat tentang orang-orang yang dicalonkan menduduki jabatan Khilafah serta menampakkan keluhannya (komplain) tentang para Wali atau Mu'awin. Semua itu merupakan bagian dari aktivitas menyampaikan pendapat. Semuanya juga termasuk aktivitas memberikan pandangan yang memberikan petunjuk kepada suatu aktivitas. Juga termasuk aktivitas Majelis Ummat dalam sifatnya semata sebagai syura dan tidak mengikat bagi Khalifah adalah menyampaikan pendapatnya tentang hukum-hukum yang akan diadopsi (dilegisasi) oleh Khalifah. Semua itu merupakan pendapat, bukan aktivitas pemerintahan. Walhasil, aktivitas Majelis Ummat hanya berkaitan dengan pendapat saja, bukan yang lain.


Anggota-anggota Majelis Ummat merupakan wakil dari masyarakat dalam mengemukakan pendapat, bukan yang lain. Mereka bukan wakil dari masyarakat dalam urusan pemerintahan, baik dalam mengangkat penguasa –kecuali jika Ummat mewakilkan pengangkatan penguasa itu kepada Majelis Ummat–, juga bukan wakil Ummat dalam memberhentikan penguasa. Hingga, ketika anggota-anggota Majelis Ummat menampakkan keluhan (komplain) mereka atas para Wali dan Mu'awin sekalipun, Wali dan Mu'awin yang dikomplain itu tidak serta merta berhenti karena pandangan mereka. Melainkan Khalifah lah yang memberhentikan para Wali dan Mu'awin itu berdasarkan pandangan mereka. Berbeda dengan realitas Majelis Perwakilan, kabinet serta merta berhenti seketika itu juga saat Majelis Perwakilan melontarkan mosi

tidak percaya, tanpa perlu adanya pemberhentian kabinet oleh kepala negara.

Selama anggota Majelis Ummat merupakan wakil dalam hal pendapat, maka wanita berhak untuk memberikan pendapatnya dalam setiap perkara yang menjadi bagian dari wewenang Majelis Ummat. Ia boleh menyampaikan pendapatnya baik yang bersifat politik, ekonomi, yuristik (perundang-undangan), dan sebagainya. Wanita berhak mewakilkan kepada siapa saja yang dia kehendaki untuk menyampaikan pendapat. Sebaliknya, ia juga berhak mewakili siapa saja yang dia kehendaki dengan menyampaikan pendapat tersebut. Islam telah memberikan hak kepada kaum wanita untuk memberikan pendapat sebagaimana hal itu juga telah diberikan kepada kaum pria, tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Musyawarah (*syurâ*) dalam Islam merupakan hak bagi pria maupun wanita, tanpa ada diskriminasi. Allah SWT berfirman:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾


“Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.” (TQS Ali ‘Imrân [3]: 159)

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾


“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka.” (TQS asy-Syûrâ [42]: 38)

Kalimat dalam dua ayat di atas bersifat umum, mencakup pria dan wanita.

Aktivitas amar makruf dan nahi mungkar hukumnya wajib baik bagi pria maupun wanita tanpa ada perbedaan. Allah SWT berfirman:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ﴾


“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.” (TQS Ali ‘Imrân [3]: 104)

Rasulullah SAW juga pernah bersabda:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ...»

“Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya...”

Nash-nash di atas juga bersifat umum, mencakup pria dan wanita.

Mengoreksi penguasa juga merupakan kewajiban bagi pria maupun wanita. Demikian pula menyampaikan nasihat (*nashihah*), telah disyariatkan bagi pria maupun wanita. Nabi SAW bersabda:

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قِيلَ لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

“Agama itu adalah nasihat. Dikatakan: untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: “untuk Allah, Rasul-Nya, para imam kaum muslim dan kaum muslim umumnya.” (HR Muslim dari jalur Tamîm ad-Dâri)

Ketika Rasul mengucapkan hadits tersebut, Beliau tidak membatasi pemberian nasehat itu terhadap laki-laki saja. Akan tetapi seorang muslim baik pria maupun wanita, ia berhak menyampaikan nasihat untuk para imam kaum Muslim atau untuk kaum Muslim secara umum. Jika kaum wanita pada masa Rasulullah SAW sering berdialog dan bertanya kepada beliau, hal itu bermakna bahwa wanita juga berhak berdialog dan bertanya kepada Khalifah atau para pejabat yang memegang urusan pemerintahan. Telah diriwayatkan bahwa pada hari raya Ied, setelah Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kaum pria:

«مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَ كُنَّ حَطَبٌ جَهَنَّمَ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفَعَاءُ الْخَدِيدِ

فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّكَ تَكْثُرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ»

“Lalu terus berlangsung sampai Beliau mendatangi kaum wanita. Maka Beliau pun menasehati dan memperingatkan mereka. Beliau bersabda: “Hendaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita.” Salah seorang wanita di antara jamaah wanita itu berdiri sambil memukul-mukul kedua pipinya, dan berkata, “Mengapa demikian, wahai Rasulullah?” (HR Muslim dari jalur Jâbir)

Hadits ini menunjukkan bahwa wanita tersebut telah berdialog dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau tentang sebab dari apa yang beliau katakan berkenaan dengan mereka yakni kaum wanita.

Kisah Khawlah binti Tsā‘labah yang pernah mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada Beliau tentang masalah *zhīhâr* (tindakan suami menyerupakan istrinya dengan ibunya, *pen*) yang dilakukan oleh suaminya kepada dirinya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Aku tidak mempunyai keterangan sedikit pun tentang urusanmu.” Lalu ia pun mendebat beliau. Kisah ini merupakan kisah yang terkenal yang telah diisyaratkan oleh Allah SWT di dalam al-Quran:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua.” (TQS al-Mujâdalah [58]: 1)

Nash ini secara gamblang menyatakan tentang dialog wanita dengan Rasul SAW. Dengan demikian, tidak perlu ada komentar lagi tentang kebolehan seorang wanita memberikan pendapatnya dalam hal apapun sekaligus berdiskusi tentang hal itu. Juga tidak ada lagi

syubhat bagi seorang pun tentang hal itu. Bahkan kebolehan itu telah menjadi ijmak.

Seorang wanita boleh mewakilkan kepada seseorang yang dia kehendaki dalam memberikan pendapat tersebut. Begitu pula ia boleh mewakili orang lain yang dia kehendaki dalam memberikan pendapat. Kebolehan tersebut tidak memerlukan komentar lagi. Karena seorang wanita boleh mewakilkan kepada seseorang dalam perkara nikah, jual beli, kontrak kerja (*ijârah*) dan urusan-urusan lainnya. Sebaliknya, ia pun boleh mewakili orang dalam urusan-urusan tersebut. Kebolehan tersebut tidak khusus hanya untuk sesuatu dan tidak boleh untuk sesuatu yang lain. Akan tetapi kebolehan tersebut bersifat umum mencakup semua hal termasuk dalam masalah pendapat. Atas dasar itu, wanita boleh mewakilkan kepada seseorang yang dia kehendaki dalam menyampaikan pendapat. Begitu pula ia boleh mewakili orang yang dia kehendaki dalam menyampaikan pendapat.

Selama Majelis Ummat merupakan majelis untuk menyampaikan pendapat, dan kedudukan anggota-anggotanya merupakan wakil dari orang lain dalam menyampaikan pendapat, maka wanita boleh memilih dan dipilih dalam Majelis Ummat. Artinya, ia boleh menjadi wakil bagi orang lain atau mewakilkan kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat. Terlebih lagi, Nabi SAW sendiri, pada tahun ke-13 pasca kenabian atau pada tahun di mana beliau berhijrah, telah datang kepada beliau 73 orang pria dan dua orang wanita. Kedua wanita tersebut adalah Ummu 'Ammârah binti Kalb, salah seorang wanita dari bani Mazin, dan Asmâ' binti 'Amr ibn 'Adî, salah seorang wanita dari bani Salamah. Rasulullah SAW telah berjanji dengan mereka untuk bertemu di bukit 'Aqabah. Mereka pun pergi di tengah kegelapan malam, semuanya mendaki bukit termasuk kedua wanita tersebut. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka:

«أَبَايِعُكُمْ عَلَىٰ أَنْ تَمْنَعُونِي مَا تَمْنَعُونَ بِهِ نِسَائِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ»

“Aku akan menerima baiat kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian.” (HR Ibn Hibbân dari jalur 'Awf bin Mâlik)

Mereka semuanya membaiai Rasulullah SAW, mereka berkata:

«بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَ مَنْشَطِنَا وَ
مَكْرَهِنَا، وَ أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْمَانًا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً»

“Kami berbaiat untuk mendengar dan taat dalam keadaan sempit maupun lapang, susah ataupun senang. Dan kami akan mengatakan kebenaran di mana pun kami berada. Kami tidak akan takut terhadap celaan para pencela.” **(HR Ahmad dan an-Nasâ’i dari jalur ‘Ubâdah bin ash-Shâmit)**

Baiat tersebut merupakan baiat yang bersifat politis. Maka jika wanita boleh melakukan baiat politik, berarti ia juga boleh memilih atau dipilih. Sebab, baiat dan pemilihan pada dasarnya sama saja. Hal itu bahwa Khalifah jika belum dibaiai maka ia belum menjadi Khalifah yang sah secara syar’i. Sesuatu yang menjadikannya seorang Khalifah adalah baiat. Jadi, baiat itu pada hakikatnya merupakan pemilihan seorang Khalifah sekaligus janji untuk mendengar dan menaatinya. Dalam hal ini, tidak bisa dikatakan bahwa, baiat itu hanya merupakan janji untuk mendengar dan menaati Khalifah saja. Karena baiat yang hanya berupa janji untuk mendengar dan taat itu berlaku bagi orang-orang yang belum membaiai Khalifah, dan baru berbaiat setelah diangkat seorang Khalifah. Sedangkan baiat yang pertama (*ibtidâ’[an]*) –baiat *in’iqâd, pen.*– merupakan pemilihan sekaligus janji untuk mendengar dan taat (kepada Khalifah). Dalam baiat ini, disyaratkan adanya unsur keridhaan, karena baiat merupakan akad berdasarkan kerelaan. Karena itu, baiat dan pemilihan pada dasarnya merupakan aktivitas dari jenis yang sama. Pemilihan orang yang mewakili wanita dalam menyampaikan pendapat di Majelis Ummat merupakan sesuatu yang lebih utama lagi kebolehan. Karena jika wanita boleh memilih Khalifah, sementara Khalifah adalah jabatan tertinggi di dalam pemerintahan, maka memilih orang yang posisinya lebih rendah dari Khalifah, bagi wanita tentu kebolehan lebih utama lagi. Dengan demikian jelaslah bahwa secara syar’i, wanita boleh memilih anggota Majelis Ummat.

Ini dari sisi pemahaman yang ditunjukkan oleh (*dalâlah*) baiat 'Aqabah II bahwa wanita boleh memilih orang lain untuk menjadi anggota di Majelis Ummat. Sedangkan penunjukkan bahwa wanita boleh dipilih oleh orang lain untuk menjadi anggota Majelis Ummat adalah bahwa Rasulullah SAW setelah selesai dilangsungkan baiat, beliau bersabda kepada mereka semuanya baik pria maupun wanita:

«أَخْرَجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا يَكُوْنُونَ عَلَيَّ قَوْمَهُمْ بِمَا فِيهِمْ كَفَلَاءُ»

“Pilihlah di antara kalian dua belas pemimpin yang akan menjadi penanggungjawab terhadap kaum mereka berserta apa yang ada di tengah mereka” (HR Ahmad)

Hadits ini merupakan perintah Nabi SAW yang ditujukan kepada mereka semuanya untuk memilih kedua belas orang itu dari mereka semua. Perintah Rasul tersebut bersifat umum. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan perintah itu hanya untuk kalangan pria saja. Beliau juga tidak mengecualikan wanita, baik dalam konteks orang memilih atau yang dipilih. Dalam hal ini, dalil yang bersifat umum tetap berlaku dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Karena dalam masalah ini tidak ada pengkhususan maka seruan Rasulullah SAW tersebut berlaku bagi seluruh pria maupun wanita; baik orang yang memilih maupun yang dipilih.

Berdasarkan hal ini, seorang wanita boleh menjadi anggota Majelis Ummat dan boleh memilih anggota-anggota Majelis Ummat. Kebolehan tersebut ditetapkan dari sisi kedudukannya sebagai wakil dari orang lain dan posisinya yang mewakilkan kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat. Kebolehan tersebut juga ditetapkan dari hadits tentang Baiat 'Aqabah II.

Dengan demikian, tidak tersisa lagi keraguan sedikit pun dalam diri seorang pun bahwa musyawarah (*syûrâ*) merupakan hak bagi pria maupun wanita; bahwa mengoreksi penguasa merupakan kewajiban bagi pria maupun wanita; bahwa melakukan amar makruf nahi mungkar merupakan kewajiban baik pria maupun wanita; bahwa menyampaikan

nasihat telah disyariatkan atas pria maupun wanita; bahwa perwakilan dalam hal pendapat adalah boleh bagi laki-laki maupun wanita; dan bahwa wanita berhak memiliki pendapat dan menyampaikan pendapatnya itu baik yang bersifat politik, hukum (yuristik), atau pendapat lainnya.

Dan dikarenakan Majelis Ummat telah dibatasi aktivitasnya hanya dalam hal musyawarah, mengoreksi penguasa, amar makruf nahi mungkar, menyampaikan nasihat kepada para pemimpin kaum Muslim, dan setiap aktivitas yang berhubungan dengan pendapat, sementara sebaliknya tidak satu pun dari aktivitas Majelis Ummat itu yang termasuk aktivitas pemerintahan, maka hal itu mengharuskan tidak ada lagi keraguan sedikit pun bahwa wanita boleh menjadi anggota Majelis Ummat dan bahwa wanita boleh memilih anggota-anggota Majelis Ummat itu.

Namun demikian, masih saja ada sebagian orang yang meragukan kebolehan wanita untuk memilih anggota Majelis Ummat. Mereka beralasan karena baiat hanya merupakan janji untuk mendengar dan taat, bukan merupakan pemilihan, sehingga di dalamnya tidak terdapat dalil yang menyatakan bolehnya pemilihan wanita. Akan tetapi, karena sudah terbukti bahwa Majelis Ummat hanyalah untuk (penyampaian) pendapat saja, dan bahwa wanita berhak mewakilkan kepada orang yang dia kehendaki untuk menyampaikan pendapat, maka seharusnya tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan wanita memilih anggota-anggota Majelis Ummat. Terlebih lagi, bahwa baiat yang pertama (*ibtidâ'[an]*) –baiat *in'iqâd*, pen– merupakan akad berdasarkan keridhaan. Baiat *ibtidâ'an* tersebut merupakan pemilihan seorang Khalifah berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad (umat dan Khalifah), dan bukan hanya janji umat untuk menaati Khalifah semata. Dengan demikian, baiat dan pemilihan termasuk perkara yang sejenis, yaitu pemilihan Khalifah. Dengan begitu, wanita memiliki hak dalam pemilihan seorang penguasa sekaligus memilihnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits tentang baiat kaum wanita. Jika wanita boleh memilih khalifah, maka lebih utama lagi bahwa wanita boleh memilih anggota-anggota Majelis Ummat.

Selain itu, sebagian orang masih meragukan kebolehan seorang wanita menjadi anggota Majelis Ummat. Hal itu karena adanya kerancuan menyamakan Majelis Ummat dengan Majelis Perwakilan. Akan tetapi, sudah terbukti bahwa Majelis Ummat bukanlah Majelis Perwakilan. Karena Majelis Ummat adalah Majelis untuk menyampaikan pendapat, sedangkan Majelis Perwakilan merupakan institusi untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Jadi tidak ada kemiripan sama sekali di antara keduanya. Karena itu, seharusnya tidak ada keraguan lagi tentang kebolehan seorang wanita menjadi anggota Majelis Ummat, karena tiadanya kemiripan antara Majelis Ummat dengan Majelis Perwakilan.

Dengan demikian, tidak tersisa lagi keraguan sedikit pun tentang kebolehan bagi wanita untuk menjadi anggota Majelis Ummat. Juga tentang kebolehan bagi wanita untuk memilih anggota-anggota Majelis Ummat. Tidak tersisa sedikit pun keraguan tentang hal itu, kecuali di dalam diri orang-orang yang arogan (sombong).

JAMAAH ISLAM

Ada sebagian orang yang mempertanyakan: “Bagaimana mungkin seorang wanita dapat melakukan berbagai aktivitasnya yang telah dibolehkan oleh syara’?, seperti menjadi pegawai negara, menjadi *qâdhî* yang memutuskan persengketaan, atau menjadi anggota Majelis Ummat, berdialog dengan penguasa dan mengoreksi mereka; sementara syariah telah menetapkan berbagai batasan terhadapnya, agar tidak *berkhalwat*, tidak *bertabarruj* dan kehidupannya di kehidupan khusus bersama para wanita dan *mahram*-nya saja?”

Sebagian lagi mempertanyakan: “Bagaimana mungkin akhlak dan kehormatan dapat terjaga, jika wanita diperbolehkan untuk bertebaran di pasar, berdialog dengan kaum pria dan melakukan berbagai aktivitas di kehidupan umum dan di tengah-tengah masyarakat?”

Dua pertanyaan di atas dan semisalnya termasuk pertanyaan sinis yang dilontarkan oleh sebagian orang untuk menimbulkan keraguan. Yaitu ketika kepada mereka dipaparkan hukum-hukum syariah tentang tata pergaulan atau sistem interaksi pria dan wanita. Hal itu karena mereka menyaksikan fakta kehidupan keseharian mereka di bawah sistem kapitalis dan di bawah panji kekufuran. Akibatnya, sulit bagi mereka untuk membayangkan deskripsi penerapan Islam.

Jawaban dari pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Sistem Pergaulan Islam (*an-Nizhâm al-Ijtimâ'iy fi al-Islâm*) merupakan hukum-hukum syara' yang bermacam-macam. Sebagiannya terkait dengan sebagian yang lain. Perintah untuk terikat dengan satu hukum di antaranya tidak berarti perintah untuk meninggalkan hukum yang lain. Akan tetapi, seorang Muslim, baik pria maupun wanita, wajib terikat dengan hukum-hukum syara' secara keseluruhan, supaya tidak terjadi kontradiksi dalam diri seseorang sehingga pada akhirnya menampakkan adanya pertentangan di antara hukum-hukum. Ketika Islam memperbolehkan wanita pergi ke instansi-instansi negara dan bekerja menjadi pegawai di dalamnya, sekalipun sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit, bukan berarti Islam memperbolehkan mereka mengenakan perhiasannya, bersolek sedemikian rupa bak seorang pengantin, lalu pergi ke tempat kerjanya dengan mempertontonkan perhiasannya yang menggoda itu kepada kaum pria, atau bahkan sengaja menggoda pria untuk membangkitkan syahwat mereka. Juga bukan berarti Islam memperbolehkan wanita pergi ke tempat perdagangan dengan berdandan mengenakan perhiasan seperti itu, lalu ia melakukan jual beli dalam kondisi mempesona dan menggoda, seraya berbicara kepada pembeli dengan gaya bicara yang merayu sehingga menggoda pembeli itu untuk menikmati pembicaraannya selama melakukan tawar menawar. Hal itu agar ia bisa menaikkan harga jual barang dagangannya dan menggoda pembeli agar mau membelinya dengan harga tinggi. Demikian juga bukan berarti Islam memperbolehkan wanita bekerja sebagai juru tulis atau sekretaris seorang pengusaha dan membiarkannya *berkhalwat* dengan bosnya setiap kali pekerjaannya memerlukan hal seperti itu, seraya ia mengenakan pakaian yang menampakkan rambut, dada, punggung, kedua lengan, kedua betis dan mengekspos anggota tubuhnya yang merangsang secara telanjang.

Tidak. Islam sama sekali tidak menginginkan yang demikian. Islam pun sama sekali tidak menghendaki apa-apa yang terjadi di sebuah jamaah (komunitas) yang hidup di tengah masyarakat yang tidak Islami dan didominasi oleh cara hidup Barat. Melainkan, Islam menghendaki agar setiap Muslim dan Muslimah menerapkan hukum-

hukum Islam secara keseluruhan terhadap dirinya masing-masing. Tatkala Islam memperbolehkan seorang wanita melakukan aktivitas jual-beli di pasar, Islam melarangnya untuk keluar rumah guna melakukan jual beli dalam keadaan *bertabarruj*. Islam memerintahkan wanita itu agar mengambil kedua hukum tersebut –kebolehan berjual-beli dan larangan *bertabarruj*– secara bersama-sama.

Akidah Islam mengharuskan setiap Muslim untuk menerapkan seluruh hukum Islam terhadap dirinya. Islam juga telah mensyariatkan hukum-hukum yang meliputi pelaksanaan perbuatan secara positif (berupa perintah) atau pun negatif (berupa larangan). Hukum-hukum tersebut dapat memelihara setiap Muslim, baik pria ataupun wanita, sehingga mereka tidak keluar dari nilai-nilai yang mulia. Hukum-hukum tersebut juga bisa menjadi perisai bagi mereka, sehingga mereka tidak tergelincir ke dalam pandangan yang bersifat seksual semata tatkala mereka berada dalam suatu komunitas (jamaah) di tengah masyarakat.

Hukum-hukum tersebut banyak jumlahnya. Di antara hukum yang terkait dengan pelaksanaan berbagai aktivitas secara positif (berupa perintah), adalah:

1. Islam telah memerintahkan baik kepada laki-laki maupun wanita agar menundukkan pandangannya serta memelihara kemaluannya. Allah SWT berfirman:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿٢٥﴾﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.” (TQS an-Nûr [24]: 30-31)

Menahan (menundukkan) pandangan yang dilakukan oleh setiap pria maupun wanita merupakan perlindungan yang hakiki bagi mereka masing-masing. Perlindungan subyektif (internal) itu akan menghalanginya sehingga tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Sebab, mata merupakan sarana vital ke arah perbuatan-perbuatan yang terlarang itu. Saat pandangan ditundukkan, saat itu juga kemungkaran telah dicegah.

2. Islam telah memerintahkan kepada kaum pria dan wanita agar bertakwa kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” (TQS **al-Aḥzâb [33]: 70**)

﴿وَأَتَقِيْنَ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَاتِبٌ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شٰهِيْدًا ﴿٥٥﴾﴾

“Dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (TQS **al-Aḥzâb [33]: 55**)

﴿وَالْعٰقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾﴾

“Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (TQS **Thâhâ [20]: 132**)

Tatkala seorang Muslim telah memiliki sifat takwa, pasti ia akan takut terhadap azab Allah SWT, akan mendambakan surganya, sekaligus sangat ingin meraih keridhaan-Nya. Ketakwaannya itu akan memalingkan seorang Muslim dari perbuatan yang mungkar dan menghalanginya dari kemaksiatan kepada Allah SWT. Ketakwaan itu merupakan pencegahan diri secara internal yang paling ampuh. Tidak ada yang lebih ampuh dari sifat takwa. Jika seorang Muslim telah memiliki sifat takwa, dengan sendirinya ia memiliki sifat luhur yang paling sempurna.

3. Islam telah memerintahkan kepada kaum pria dan kaum wanita agar menjauhi tempat-tempat *syubhat* (meragukan) dan agar bersikap hati-hati sehingga tidak tergelincir ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Islam juga memerintahkan kepada pria maupun wanita untuk menjauhi tempat manapun, dan untuk tidak melakukan aktivitas apapun serta untuk tidak berada di dalam kondisi apa pun yang di dalamnya terdapat perkara *syubhat*, supaya mereka tidak terjerembab ke dalam perbuatan yang haram. Rasulullah SAW bersabda:

«إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ بَيْنٍ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ بَيْنٍ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»

“*Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas dan perkara yang haram pun telah jelas. Akan tetapi, di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat di mana banyak orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, sesungguhnya ia telah menjaga agama dan dirinya. Sebaliknya, barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, berarti ia telah terjatuh ke dalam yang haram. Demikianlah, sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya di seputar hima, hampir-hampir ia terjatuh ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki hima, dan hima Allah adalah apa yang diharamkan-Nya.*” (HR Muslim dari jalur an-Nu'mân bin Bisyr)

Perkara *syubhat* di sini bisa terjadi dalam tiga keadaan.

Pertama, *syubhat* (kesamaran) yang ada pada sesuatu, apakah hukumnya haram ataukah mubah; atau *syubhat* (kesamaran) tentang suatu perbuatan, apakah hukumnya wajib, haram, makruh, *mandûb*, ataukah mubah. Adanya *syubhat* (kesamaran) tentang deskripsi sesuatu atau tentang hukum suatu

perbuatan, maka seseorang tidak boleh mengambil atau melakukan perbuatan itu sampai jelas hukum syara' tentangnya. Dengan begitu, seorang Muslim akan mengambil atau melaksanakannya dengan perasaan tenang berdasarkan dugaan kuatnya bahwa hukum itulah yang merupakan hukum Allah tentang sesuatu atau perbuatan tersebut. Baik kejelasan hukum itu dia peroleh setelah dia melakukan ijtihad, atau setelah ia mendapat pengetahuan tentang hukum syara' tersebut dari seorang mujtahid atau seseorang yang mengetahui hukum, walaupun orang itu seorang *muqallid* atau pun 'âmmî, selama ia yakin akan ketakwaan dan pengetahuan orang itu atas hukum tersebut, bukan keilmuan orang itu secara mutlak.

Kedua, seseorang ragu-ragu terjatuh ke dalam yang haram, dari perbuatannya yang mubah karena begitu dekatnya perbuatan tersebut dengan yang haram atau karena diduga bisa mengantarkan kepada yang haram. Misalnya, seseorang yang menyimpan hartanya di bank yang melakukan aktivitas riba; seseorang yang menjual anggur kepada pedagang yang memiliki pabrik khamr; atau seseorang yang mengajar wanita secara rutin, baik mingguan atau harian, dan perbuatan lain yang sejenis. Perbuatan-perbuatan semisal itu merupakan perbuatan yang mubah dan seseorang itu boleh melakukannya. Akan tetapi yang lebih utama tidak melakukannya dalam rangka memelihara diri atas dorongan sifat *wara'*.

Ketiga, masyarakat merencanakan perbuatan mubah yang direncanakan sebagai perbuatan haram. Akhirnya seseorang menjauhi perbuatan mubah tersebut karena khawatir masyarakat menganggapnya telah melakukan perbuatan haram. Misalnya, orang yang lewat di suatu tempat yang di dalamnya penuh dengan kerusakan sehingga orang banyak menyangkanya sebagai seorang yang rusak (bejat). Kekhawatiran bahwa nanti masyarakat akan menilainya demikian menyebabkan dia menjauhi sesuatu yang mubah itu. Contoh lain adalah seorang laki-laki bersikeras menyuruh istrinya atau *mahram*-nya yang lain agar mengenakan cadar, padahal ia berpendapat bahwa wajah bukanlah aurat. Akan tetapi

laki-laki itu tetap bersikeras akan hal itu karena khawatir masyarakat akan mengatakan bahwa isteri atau saudari si Fulan membuka aurat.

Dalam konteks jenis ketiga ini terdapat dua aspek: *Pertama*, sesuatu yang dirancukan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang haram atau makruh, nyatanya secara syar'i memang haram atau makruh. Dan seseorang melakukan suatu perbuatan yang mubah, lalu dari hal itu orang-orang memahami bahwa seseorang itu telah melakukan perbuatan yang terlarang. Maka dalam keadaan seperti ini, seseorang itu hendaknya menjauhi perbuatan mubah tersebut karena khawatir orang-orang menyangkanya melakukan perbuatan haram, atau hendaknya ia menjelaskan perbuatannya itu kepada mereka. Diriwayatkan dari 'Ali ibn al-Husayn (ia menuturkan):

«أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزْوُرُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رِسَالِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ حَيٍّ قَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ. قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ. وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْدِفَ فِي قُلُوبِكُمَا»

“Bahwa Shafiyah binti Huyay, salah seorang istri Nabi SAW, telah memberitahu kepadanya, bahwa ia telah mendatangi Rasulullah SAW mengunjungi beliau, sementara Rasulullah SAW sedang melakukan i'tikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Shafiyah lantas bercakap-cakap dengan Nabi SAW

berberapa saat pada waktu isya. Setelah itu, Shafiyah berdiri untuk kembali maka Rasulullah pun berdiri dan mengantarnya. Hingga saat sampai di pintu masjid yang dekat dengan tempat tinggal Ummu Salamah, istri Nabi SAW, dua orang dari kalangan Anshar berlalu dekat mereka. Kedua orang itu pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Mereka kemudian bergegas pergi. Rasulullah SAW berseru kepada keduanya: “Pelan-pelan saja, sesungguhnya ini adalah Shafiyah binti Huyay”. Kedua orang itu pun berkata: “Mahasuci Allah! Duhai Rasulullah”. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW telah membuat keduanya merasa berdosa. Nabi SAW pun bersabda: “Sesungguhnya setan menggoda anak Adam melalui peredaran darahnya. Dan aku khawatir, setan akan menyelusupkan prasangka buruk ke dalam hati kalian berdua.” (**Muttafaq ‘alayhi**)

Arti kata *tanqalibu* adalah kembali, sehingga kata *yuaqallibuhâ* berarti menyertainya kembali. Dari hadis ini, bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW menghilangkan *syubhat* yang telah ada dalam diri dua orang sahabat beliau, meskipun dalam diri Rasulullah SAW tidak mungkin ada *syubhat*.

Kedua, Perkara yang dirancukan oleh masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang terlarang, pada hakikatnya tidak terlarang. Tetapi karena khawatir masyarakat akan mengatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan yang dilarang, akhirnya seseorang menjauhi perkara tersebut karena khawatir terhadap komentar masyarakat itu, bukan karena perkara tersebut memang terlarang. Perkara *syubhat* semacam ini tidak boleh dijauhi. Tetapi perkara tersebut dilaksanakan sesuai dengan konteks yang diperintahkan oleh syara'. Sementara komentar masyarakat, hal itu tidak perlu digubris sama sekali. Allah SWT telah menegur Rasulullah karena hal seperti itu. Allah SWT berfirman:

﴿وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾

“Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti.” (**TQS al-Ahzâb [33]: 37**)

Ayat tersebut menunjukkan, jika seorang Muslim berpendapat bahwa syara' tidak melarang sesuatu, maka hendaknya ia melakukan sesuatu itu, meskipun seluruh manusia mengatakan bahwa sesuatu itu terlarang.

Perkara-perkara *syubhat* tersebut, yang telah dilarang oleh syariah, jika seorang pria atau wanita menjauhkan diri darinya, maka hal itu akan menjaga keduanya dari kemaksiatan dan menjadikan keduanya memiliki sifat-sifat yang mulia.

4. Islam mendorong untuk segera menikah. Dengan demikian, pembatasan hubungan seksual antara pria dan wanita hanya dalam hubungan perkawinan bisa dimulai pada usia yang relatif muda, sehingga pembatasan pandangan seksual (antar jenis kelamin) dengan perkawinan itu bisa dipelihara sejak awal mula *gharizah an-nau'* mulai bergejolak. Rasulullah SAW bersabda:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ»

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah.” (**Muttafaq ‘alayhi dari jalur Abdullâh ibn Mas’ûd**)

Dalam perkara pernikahan ini syara' telah mempermudahnya secara general dengan mendorong untuk memperkecil besarnya mahar (mas kawin). Rasulullah SAW bersabda:

«أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَاتٍ أَيَسْرُهُنَّ صَدَاقًا»

“Wanita yang paling besar mendatangkan berkah adalah yang paling mudah maharnya.” (**HR al-Hâkim dari jalur ‘Aisyah**)

5. Syara' memerintahkan mereka yang karena kondisi tertentu belum berkemungkinan untuk menikah, agar mereka memiliki sifat ‘*iffah*’ (senantiasa menjaga kehormatan) dan mampu mengendalikan diri (nafsu). Allah SWT berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا تَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (TQS an-Nûr [24]: 33)

Syara' memerintahkan mereka yang belum mampu menikah itu agar berpuasa. Hal itu sebagai solusi atas gejala naluri seksual sehingga dengan ibadah shaum itu mereka akan terbantu untuk mengatasi gejala naluri seksual dan lebih menyibukkan diri dalam menjalankan perkara yang lebih utama dan mulia. Yaitu penguatan hubungan manusia dengan Allah SWT dengan jalan melaksanakan berbagai ketaatan. Rasulullah SAW bersabda:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah. Sebab, pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya.” (Muttafaq ‘alayhi)

Puasa itu bukan untuk mengekang naluri seksual (*gharîzah an-naw'*). Akan tetapi puasa itu untuk mewujudkan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan naluri beragama atau religiusitas (*gharîzah at-tadayyun*) yang bisa lebih menyibukkan manusia dari pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan naluri seksual. Dengan begitu naluri seksual itu tidak akan berkobar sehingga tidak akan melemahkan atau pun menyakitinya. Puasa itu diperintahkan bukan untuk melemahkan tubuh, karena makan sejumlah makanan pada malam hari, bisa membuat manusia kuat untuk tidak makan di siang harinya. Maka maksud melemahkan tubuh itu tidak akan terealisasi. Yang akan terealisasi adalah adanya

pemahaman-pemahaman spiritual (*al-mafâhîm ar-rûhiyyah*) karena puasa sunnah yang dilakukan.

6. Islam telah memerintahkan kepada kaum wanita agar memiliki kesopanan dan mengenakan pakaian yang sempurna di dalam kehidupan umum. Islam juga telah menetapkan kehidupan khusus hanya terbatas bagi wanita dan para *mahram*-nya saja. Tidak diragukan lagi bahwa munculnya wanita yang sopan lagi serius akan menghalanginya dari pandangan nakal dari mereka yang tidak bertakwa kepada Allah SWT. Al-Quran telah mendeskripsikan pakaian wanita dengan deskripsi yang detil, sempurna, dan menyeluruh. Apabila seorang wanita telah mengenakan pakaiannya secara sempurna; menutupkan kain kerudung atas kerah bajunya sehingga terulur menutupi kepala, leher dan dadanya; serta mengulurkan jilbabnya sehingga baju kurung atau jubahnya terulur sampai ke bawah supaya menutupi seluruh tubuh hingga kedua telapak kakinya, maka artinya wanita tersebut telah mengenakan pakaian yang sempurna, berhati-hati dalam memakainya dan tampak kehormatan (kesopanan)-nya. Dengan pakaian yang sempurna tersebut, ia dapat terjun ke tengah-tengah kehidupan umum untuk melangsungkan berbagai aktivitasnya. Pada saat yang sama, ia berada dalam kondisi yang sangat terhormat dan bermartabat. Semua itu akan dapat menghalangi dirinya dari pandangan nakal orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah SWT.

Inilah hukum-hukum syara' yang mencakup pelaksanaan berbagai aktivitas yang diperintahkan. Sedangkan hukum-hukum syara' yang meliputi berbagai perbuatan yang dilarang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Islam melarang pria dan wanita untuk *berkhalwat* satu sama lain. *Khalwat* maknanya adalah seorang pria bertemu dan berkumpul dengan seorang wanita di suatu tempat yang tidak memungkinkan orang lain untuk bergabung dengan keduanya, kecuali dengan izin

keduanya. Misalnya, seorang pria dan wanita berkumpul di rumah atau di tempat sunyi yang jauh dari jalan dan jauh dari orang-orang. Dikatakan di dalam kamus *al-Muḥîth*:

[وَ اسْتَخَلَى الْمَلِكُ فَأَخْلَاهُ وَ بِهِ وَ اسْتَخَلَى بِهِ وَ خَلَا بِهِ وَ إِلَيْهِ وَ مَعَهُ خَلَوْا وَ خَلَاءٌ وَ خَلْوَةٌ سَأَلَهُ أَنْ يَجْتَمَعَ بِهِ فِي خَلْوَةٍ فَفَعَلَ]

Dia meminta berduaan dengan raja, maka raja pun menyendiri dengannya; *khalâ bihi*, *khalâ ilayhi* dan *khalâ ma'ahu* (mashdarnya) *khalwan*, *khalâ'an* dan *khalwat[an]*, maknanya adalah memintanya untuk bertemu berduaan saja, lalu ia pun melakukannya

Dengan demikian, *khalwat* adalah bertemunya dua orang secara menyendiri sehingga aman dari keberadaan orang lain bersama keduanya. *Khalwat* adalah perbuatan yang rusak. Karena itu, Islam melarang dengan tegas setiap bentuk *khalwat* yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang bukan *mahram*, siapa pun kedua orang tersebut dan bagaimanapun bentuk *khalwat* yang dilakukan. Rasulullah SAW telah bersabda:

«لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»

“Janganlah seorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya, (karena) sesungguhnya yang ketiga adalah setan.” (HR Muslim dari jalur Ibn 'Abbâs)

Dengan melarang *khalwat*, syariah telah memberikan pemeliharaan (penghalang) di antara pria dan wanita. Fakta *khalwat* menunjukkan, bahwa *khalwat* itu telah menjadikan pria hanya mengenal wanita sebagai seorang perempuan saja, sekaligus menjadikan wanita hanya mengenal pria sebagai seorang laki-laki saja –Keduanya hanya melihat lawan jenisnya dari sudut pandang seksual semata, *pen*-. Dengan adanya larangan *khalwat* maka sebab-sebab kerusakan dapat dipupuskan, karena *khalwat*

merupakan sarana yang secara langsung dapat mengantarkan kepada kerusakan.

2. Islam melarang kaum wanita untuk *bertabarruj*. Allah SWT berfirman:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ﴾

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan.” (TQS an-Nûr [24]: 60)

Ayat ini melarang wanita yang sudah tua untuk melakukan *tabarruj*. Yaitu pada saat ayat ini mempersyaratkan terhadap wanita tua itu dalam menanggalkan atau melepaskan pakaian yang boleh untuk ditanggalkan, hendaklah ia tidak *bertabarruj*. Mafhumnya, ayat ini merupakan larangan *bertabarruj*. Jika kaum wanita yang sudah tua dilarang melakukan *tabarruj*, maka wanita selain mereka (yaitu wanita yang lebih muda dari mereka) tentu lebih dilarang lagi. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ﴾

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (TQS an-Nûr [24]: 31)

Semisal perbuatan yang disebutkan di dalam ayat ini dinilai sebagai *tabarruj*. *Tabarruj* maknanya adalah:

[إِظْهَارُ الزَّيْنَةِ وَالْمَحَاسِنِ لِلْأَجَانِبِ]

Menampakkan perhiasan dan kecantikan kepada laki-laki asing (bukan mahram).

Dikatakan *tabarrajat al-mar'ah* (seorang wanita bertabarruj) artinya *azhharat zīnatahā wa mahāsinahā li al-ajānib* (wanita itu telah menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada pria asing –bukan mahram-nya–). Terdapat sejumlah hadits tentang larangan atas setiap perbuatan yang dinilai sebagai *tabarruj*. Abū Musā al-Asy'ari menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»

“Wanita siapa saja yang memakai wewangian kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium aromanya, maka ia (seperti) wanita yang berzina (pelacur).” (HR Ibn Hibbān dan al-Hākim)

Maksudnya, seperti wanita yang berzina dalam hal dosanya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda:

«صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا»

“Ada dua golongan di antara penghuni neraka yang belum pernah aku lihat keduanya: suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang; dan perempuan yang berpakaian tapi telanjang yang cenderung dan mencenderungkan orang lain, rambut mereka seperti punuk onta yang miring. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Dan sesungguhnya aroma surga itu bisa tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian.” (HR Muslim dari jalur Abū Hurayrah)

Semua dalil di atas secara gamblang menunjukkan larangan *bertabarruj*. Karena itu, *tabarruj* hukumnya adalah haram. Atas dasar ini, setiap perhiasan yang tidak biasa, yang dapat menarik pandangan laki-laki dan dapat menampakkan kecantikan wanita, maka termasuk tindakan *tabarruj* jika seorang wanita muncul di dalam kehidupan umum dengan perhiasan seperti itu; atau muncul mengenakan perhiasan itu di dalam kehidupan khusus di hadapan pria asing (bukan *mahram*-nya). Misalnya, memakai wangi-wangian, memoles wajah dengan warna-warna tertentu, memakai topi tanpa berkerudung, dan memakai celana panjang tanpa jilbab pada saat keluar ke dalam kehidupan umum.

Fakta *tabarruj* menunjukkan bahwa *tabarruj* dapat menyalakan perasaan dan membangkitkan naluri seksual baik dalam diri pria maupun wanita (yang mampu mendorong) untuk melakukan pertemuan yang bersifat seksual. Tindakan *tabarruj* dapat mendorong seorang pria mengejar-ngejar wanita, di mana hal itu menjadikan kedekatan di antara keduanya dibangun berdasarkan maskulinitas dan feminitas. *Tabarruj* juga akan membuat hubungan di antara keduanya menjadi hubungan yang bersifat seksual semata. Semua ini akan dapat merusak kerjasama antara pria dan wanita. Hal itu akan membantu hancurnya institusi masyarakat, bukan membangunnya. *Tabarruj* juga dapat menghalangi pendekatan untuk membangun hubungan yang hakiki (benar) berlandaskan kesucian dan ketakwaan. *Tabarruj* akan dapat memenuhi waktu-waktu kosong kehidupan seseorang dengan menyalakan perasaan dan mengobarkan naluri seksual. Padahal kehidupan ini seharusnya dipenuhi dengan rasa tanggungjawab yang besar, perkara-perkara yang agung dan semangat yang berkobar. Bukannya malah dipalingkan untuk memuaskan dahaga jasadiyah yang di antaranya dipicu oleh tindakan *tabarruj*. *Tabarruj* juga dapat mengalihkan seorang Muslim, baik pria maupun wanita, dari tugas menunaikan risalah (misi)-nya di tengah kehidupan, yaitu mengemban dakwah Islam dan berjihad dalam rangka menjulang-tinggikan kalimat Allah.

Atas dasar ini, harus ada estimasi bahaya *tabarruj* terhadap jamaah Islam. Juga harus ada estimasi bahaya yang terkandung di dalam tindakan *tabarruj* yang di dalamnya wanita mengekspose perhiasan (kecantikannya) kepada pria untuk membangkitkan hasratnya dan memikatnya, yaitu sejauh mana bahayanya terhadap masyarakat dan hubungan-hubungan di masyarakat.

Inilah *tabarruj* yang telah diharamkan oleh Islam. Inilah fakta *tabarruj* dan bahaya yang dapat ditimbulkannya bagi jamaah Islam. Sedangkan aktivitas menampilkan kecantikan dan perhiasan di dalam rumah dan di dalam kehidupan khusus, maka hal itu tidak dinilai sebagai *tabarruj* dan tidak sesuai dengan lafadh *tabarruj*.

3. Islam melarang pria dan wanita untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang mengandung bahaya terhadap akhlak atau yang dapat merusak masyarakat. Karenanya seorang wanita dilarang untuk bekerja dengan pekerjaan yang dimaksudkan untuk memanfaatkan aspek keperempuanan (feminitas). Diriwayatkan dari Râfi‘ ibn Rifâ‘ah, ia menuturkan:

«نَهَانَا ﷺ عَنْ كَسْبِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدَيْهَا، وَقَالَ: هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ»

“Nabi SAW telah melarang kami dari pekerjaan seorang pelayan wanita kecuali yang dikerjakan dengan kedua tangannya. Beliau bersabda, “begini (dia kerjakan) dengan jari-jemarinya seperti membuat roti, memintal, atau menenun.” (HR Ahmad)

Dengan demikian, seorang wanita dilarang untuk bekerja di tempat-tempat penjualan untuk menarik pengunjung. Wanita dilarang bekerja di kantor-kantor diplomatik dan konsulat atau yang sejenisnya, dengan maksud untuk memanfaatkan unsur kewanitaannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik. Wanita juga dilarang bekerja sebagai pramugari di pesawat-pesawat terbang dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang mengeksploitasi unsur kewanitaannya.

4. Islam melarang menuduh wanita yang baik-baik yaitu melontarkan tuduhan zina kepadanya. Allah SWT berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (TQS an-Nûr [24]: 4)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar” (TQS an-Nûr [24]: 23)

Rasulullah SAW pernah bersabda:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»

“Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar.” Para sahabat bertanya: “Apa saja itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina atas wanita yang

suci, yang tidak melakukan apa-apa.” (Muttafaq ’alayhi dari jalur Abû Hurayrah)

Yang dimaksud dengan *al-muḥshanât* adalah para wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya. Setiap wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, maka haram menuduhnya berzina. Di dalam larangan melontarkan tuduhan zina kepada para wanita yang baik-baik, syariah Islam telah membungkam lisan-lisan yang bisa menyebarkan keburukan dan mencemarkan kehormatan orang lain. Sehingga kata-kata buruk dan tuduhan-tuduhan batil tidak akan tersebar di tengah-tengah jamaah Islam. Di dalam konteks ini terdapat penjagaan atas jamaah Islam.

Inilah hukum-hukum yang meliputi pelaksanaan berbagai perbuatan secara negatif (perbuatan yang dilarang). Hukum-hukum ini menjadikan jamaah Islam dan kerjasama yang terjadi di antara mereka akan berlangsung di dalam koridor kesucian dan ketakwaan.

Dari seluruh paparan di atas, setiap orang bisa membayangkan seperti apa jamaah Islam itu. Juga dapat memahami seperti apa wanita Muslimah itu. Ia pun akan dapat melihat bahwa pelaksanaan berbagai aktivitas oleh wanita di dalam kehidupan umum dengan aktivitas-aktivitas yang telah dibolehkan oleh syariah, tidak akan menimbulkan kerusakan apa pun dan juga tidak akan menyebabkan terjadinya kemadaratan sedikit pun. Akan tetapi pelaksanaan berbagai aktivitas oleh wanita itu di dalam kehidupan umum merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan jamaah. Berdasarkan hal itu, kaum Muslim harus terikat dengan hukum-hukum syara’; baik mereka hidup di *Dâr al-Islâm* maupun di *Dâr al-Kufûr*, di negeri-negeri Islam maupun di negeri-negeri selain Islam, di tengah komunitas kaum Muslim maupun di tengah komunitas selain mereka. Kaum Muslim juga harus memberikan kesempatan bagi aktivitas-aktivitas yang telah dibolehkan oleh syariah untuk dilakukan oleh wanita. Kaum muslim tidak perlu khawatir sedikit pun terhadap hal itu. Sebab, di dalam pelaksanaan aktivitas yang sesuai dengan hukum-hukum syara’, terdapat pemeliharaan atas wanita, kemajuan bagi jamaah, dan

sekaligus ketaatan kepada perintah dan larangan Allah SWT. Syara' lebih mengetahui apa yang paling layak bagi manusia, baik secara individual maupun secara komunal (jamaah), di dalam kehidupan khusus maupun di dalam kehidupan umum.

Demikianlah ringkasan dari sistem atau tata-aturan yang dengannya Islam mensolusi interaksi atau pertemuan yang bisa memunculkan berbagai problem, yaitu interaksi atau pertemuan antara pria dengan wanita. Dari paparan tentang sistem tersebut, tampak jelas bahwa hukum-hukum syara' yang dibawa oleh Islam mencukupi untuk mencegah kerusakan yang ada kalanya muncul dari pertemuan itu. Juga mencukupi untuk merealisasikan kebaikan yang di dalamnya terpenuhi kesucian, ketakwaan, kesungguhan dan kerja (produktivitas). Sistem atau tata-aturan Islam ini akan dapat menjamin terwujudnya kehidupan khusus di mana orang merasa tenteram di dalamnya, merasa tenang jiwanya, dan dapat beristirahat setelah melakukan kerja keras. Sekaligus juga dapat menjamin kehidupan umum agar menjadi kehidupan yang serius dan produktif, mampu memenuhi kebahagiaan dan kesejahteraan yang dibutuhkan oleh jamaah Islam dalam kehidupannya. Hukum-hukum tersebut merupakan bagian dari sistem interaksi atau sistem pergaulan antara pria dan wanita (*an-Nizhâm al-Ijtimâ'î*), karena mengatur pertemuan antara pria dan wanita. Sedangkan hubungan yang muncul dari pertemuan itu, dan berbagai problem yang terderivasi dari pertemuan itu, maka semua itu merupakan bagian lain dari *an-Nizhâm al-Ijtimâ'î* (Sistem Pergaulan). Di antaranya adalah masalah perkawinan, talak, masalah-masalah tentang anak, nafkah, dan lain-lain. Meskipun hukum-hukum seperti ini –yakni hukum-hukum pernikahan, talak, dan sebagainya– merupakan bagian dari sistem sosial kemasyarakatan (*Anzhimah al-Mujtama'*) karena mengatur hubungan antar individu, namun dari sisi asalnya, masalah tersebut muncul dari adanya pertemuan yang terjadi antara pria dan wanita. Karena itu, semua hukum tersebut dibahas di dalam *an-Nizhâm al-Ijtimâ'î* (Sistem Pergaulan) dari sisi asal dan kemunculannya. Adapun rincian dan segala aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan bagian dari sistem sosial kemasyarakatan (*Anzhimah al-Mujtama'*), dan dibahas di dalam bab muamalat.

PERNIKAHAN

Pertemuan antara pria dan wanita, dapat menghasilkan berbagai hubungan yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka dan kemaslahatan komunitas (jamaah) di mana mereka hidup. Yang dimaksud di sini bukanlah hubungan yang merupakan problem yang lahir dari pertemuan pria dengan wanita di masyarakat dalam rangka melakukan jual-beli, kontrak kerja (*ijârah*), perwakilan (*wakâlah*), dan sebagainya. Terkadang langsung terlintas di dalam benak, bahwa berbagai hubungan yang dimaksud itu hanya berupa hubungan perkawinan saja. Yang benar, perkawinan hanya merupakan salah satu dari berbagai hubungan yang muncul itu. Berbagai hubungan yang muncul dari pertemuan pria dan wanita itu juga meliputi selain perkawinan. Karena itu, pertemuan yang bersifat seksual bukanlah satu-satunya penampakan bagi *gharîzah an-naw'*, tetapi hanya merupakan salah satunya saja. Sebab, terdapat penampakan lain di samping pertemuan yang bersifat seksual. Hubungan keibuan, kebapakan, kesaudaraan, keanakan, kebibian, dan kepamanan, semuanya merupakan manifestasi dari *gharîzah an-naw'*.

Dari sini, hubungan-hubungan yang lahir sebagai pertemuan pria dengan wanita juga meliputi hubungan keibuan, kebapakan, dan sebagainya itu, di samping perkawinan. Dan Sistem Pergaulan (*an-Nizhâm al-Ijtimâ'î*) juga mencakup hubungan keibuan, kebapakan, dan sebagainya itu, di samping mencakup hubungan perkawinan. Dalam

konteks ini, syariah Islam mendatangkan hukum-hukum tentang hubungan keanakan, kebabakan, dan keibuan, sebagaimana juga telah mendatangkan hukum-hukum tentang hubungan perkawinan.

Hanya saja, perkawinan merupakan pokok dari hubungan-hubungan itu, dan semua hubungan itu terderivasi (cabang) dari hubungan perkawinan. Dengan kata lain, jika tidak terjadi perkawinan, tidak akan ada hubungan kebabakan, keanakan, keibuan, dan yang lainnya. Dari sini, maka jika dilihat dari sisi pengaturannya, hubungan perkawinan merupakan pokok, sementara seluruh hubungan lainnya terderivasi sebagai cabang dari hubungan perkawinan itu. Meskipun memang perasaan-perasaan manusia akan suatu kebutuhan, secara alami akan mendorongnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagaimana perasaan-perasaan akan kebutuhan yang bersifat seksual akan mendorongnya untuk melakukan interaksi yang juga bersifat seksual (interaksi antar lawan jenis).

Naluri seksual (*gharīzan an-naw'*) menuntut adanya pemenuhan yang bergerak menurut pergerakan aspek keibuan atau keanakan, sebagaimana juga menuntut pemenuhan sesuai dengan pergerakan penampakan dari pertemuan yang bersifat seksual. Sebab, perkawinan, aspek keibuan, dan sejenisnya, seluruhnya merupakan penampakan dari *gharīzah an-naw'*. Perasaan-perasaan dari semua aspek itu merupakan perasaan-perasaan yang muncul dari naluri seksual. Pada masing-masing aspek itu, tanpa ada perbedaan, akan terbentuk kecenderungan hasil dari pengkaitan fakta masing-masing dengan pemahaman.

Perkawinan merupakan pengaturan hubungan antara unsur kelelakian (*adz-dzukûrah/maskulinitas*) dengan unsur keperempuanan atau kewanitaan (*al-unûtsah/feminitas*). Dengan kata lain, perkawinan merupakan pengaturan pertemuan (interaksi) antar dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita, dengan aturan yang khusus. Peraturan yang khusus ini mengatur hubungan-hubungan maskulinitas dengan feminitas dengan bentuk pengaturan tertentu. Peraturan tersebut mewajibkan agar keturunan dihasilkan hanya dari hubungan perkawinan saja. Melalui hubungan perkawinan tersebut akan terealisasi perkembang-biakan spesies umat manusia. Dengan perkawinan itu akan

terbentuk keluarga. Berdasarkan semua inilah dilangsungkan pengaturan kehidupan khusus.

Islam telah menganjurkan dan bahkan memerintahkan dilangsungkannya perkawinan. Diriwayatkan dari Ibn Mas‘ud RA, ia menuturkan: “Rasulullah SAW pernah bersabda:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah. Sebab, pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya.” (Muttafaq ‘alayhi)

Juga diriwayatkan dari Qatâdah yang menuturkan riwayat dari al-Hasan, yang bersumber dari Samurah:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ»

“Bahwa Nabi SAW telah melarang hidup membujang.” (HR Ahmad)

Qatâdah kemudian membacakan ayat berikut:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (TQS ar-Ra‘d [13]: 38)

Tabattul maknanya adalah memutuskan untuk tidak menikah (memutuskan untuk terus membujang) dan menjauhkan diri dari kenikmatan pernikahan, semata-mata untuk fokus beribadah saja.

Dan dari Abû Hurayrah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda:

«ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ إِعَانَتُهُمْ، الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، النَّاسِكُ يُرِيدُ أَنْ

يَسْتَعِفُّ، وَ الْمُكَاتِبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ»

“Ada tiga golongan orang yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka: seorang mujahid (yang sedang berperang) di jalan Allah; orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan; dan mukâtab (budak yang mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya sehingga merdeka) yang ingin membayar tebusan dirinya.” (HR al-Hâkim dan Ibn Hibbân)

Islam telah mendorong pria Muslim untuk menikahi wanita yang masih perawan/gadis, subur keturunannya, dan baik agamanya. Anas RA menuturkan bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan kaum Muslim untuk menikah dan melarang keras untuk hidup membujang (*at-tabattul*). Beliau bersabda:

«تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“Kawinilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi yang lain pada hari Kiamat kelak.” (HR Ahmad)

Ma'qil ibn Yasâr menuturkan:

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَحَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاةً، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ»

“Seorang laki-laki pernah datang menghadap Nabi SAW, lalu ia berkata: “Aku berniat untuk mengawini seorang wanita berketurunan baik lagi cantik, tetapi ia mandul. Bolehkah aku mengawininya?” Nabi SAW menjawab: “Tidak.” Lalu ia datang untuk kedua kalinya, dan beliau tetap melarangnya. Kemudian ia datang untuk ketiga kalinya, lantas Nabi SAW bersabda: “Kawinilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian.” (HR Abû Dâwud)

Diriwayatkan dari Jâbir bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya:

«يَا جَابِرٌ تَزَوَّجْتَ بَكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ ثَيِّبًا، فَقَالَ: هَلَّا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا
تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ»

“Wahai Jabir, engkau mengawini seorang gadis atau janda?” Jabir menjawab, “Janda.” Nabi SAW lantas bersabda: “Mengapa engkau tidak mengawini wanita yang masih gadis agar engkau bisa bermain-main dengannya dan ia pun dapat bermain-main denganmu?”

(Muttafaq ‘alayhi)

Abû Hurayrah RA juga menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

«تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ»

“Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Utamakanlah karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung.”

(Muttafaq ‘alayhi)

Jadi, seorang pria disunnahkan untuk memilih wanita-wanita yang masih gadis dan diketahui bahwa ia seorang wanita yang subur. Kesuburannya dapat diketahui dari (kesuburan) ibunya atau bibinya baik dari pihak ayah atau ibunya. Seorang pria juga disunnahkan untuk memilih wanita yang agamanya baik; yang cantik sehingga ia dapat memelihara dirinya (dari dosa); serta memiliki garis keturunan yang baik, yaitu memiliki pangkal keutamaan, ketakwaan, dan kemuliaan. Akan tetapi, semua itu bukan merupakan syarat, melainkan hanya sekadar anjuran dan keutamaan saja. Jika tidak dilakukan, maka seorang pria berhak memilih calon istri yang diridhainya, dan seorang wanita pun berhak memilih calon suami yang diridhainya.

Adapun masalah *kafâ'ah* (kesederajatan atau kesetaraan) antara suami dan isteri, hal itu tidak ada dasarnya sama sekali dalam syariah Islam. Masalah ini tidak disinggung sama sekali, kecuali dalam sejumlah hadits palsu. Al-Quran al-Karim sendiri menolaknya, begitu pula sejumlah hadits sahih. Maka, setiap wanita Muslimah pada dasarnya pantas untuk pria Muslim mana pun, dan setiap pria Muslim pantas untuk wanita Muslimah mana pun. Berbagai perbedaan antara pria dan wanita dalam masalah harta, pekerjaan, garis keturunan, atau yang lainnya, tidak ada nilainya sama sekali. Putra seorang tukang sampah adalah pantas untuk puteri seorang Amirul Mukminin; puteri seorang tukang cukur juga pantas untuk putera seorang Amirul Mukminin. Demikianlah, kaum Muslim itu sebagian dari mereka adalah pantas untuk sebagian lainnya. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ﴾

“*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.*” (TQS al-Hujurât [49]: 13)

Nabi SAW sendiri pernah mengawinkan sepupu perempuannya, Zaynab binti Jahsyi al-Asadiyah dengan Zayd ibn Haritsah, *mawla* Beliau (seorang hamba sahaya) yang telah beliau merdekakan. Dalam konteks ini, ‘Abdullâh ibn Buraydah menuturkan riwayat dari bapaknya yang menuturkan:

«جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أُخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ. قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: قَدْ أَحْزَتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ»

“*Seorang wanita muda datang menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata: “Sesungguhnya ayahku telah mengawinkan diriku dengan anak saudara laki-lakinya (keponakannya) untuk mengangkat martabatnya.” Buraydah berkata: “Maka Rasulullah menyerahkan urusan itu kepada wanita tersebut.” Wanita itu pun berkata: “Aku*

sebetulnya telah merelakan apa yang telah diperbuat oleh ayahku kepadaku. Hanya saja, aku ingin mengajari kaum wanita bahwa para bapak tidak berhak sedikit pun (untuk memaksa anak perempuannya, pen) dalam masalah ini.” (HR Ibn Mâjah)

Makna ucapan wanita itu: “*liyarfa’a bi khasisatahu*” adalah untuk mengangkat martabatnya anak saudara laki-lakinya karena perkawinannya denganku”. Ini artinya ayah wanita tersebut telah mengawinkannya tidak berdasarkan kerelaannya, sebab wanita itu memandang pria (yang telah menjadi pasangannya) itu tidak layak menikahinya. Jadi bukan karena pria itu, yang merupakan anak pamannya, tidak sederajat dengannya, tetapi karena tidak adanya keridhaan wanita itu.

Abu Hâtim al-Muzani menuturkan: “Rasulullah SAW pernah bersabda:

«إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»

“Jika datang kepada kalian seseorang (pria) yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana jika hal itu (kebaikan agama dan akhlak) ada padanya?” Rasulullah SAW menjawab: “Jika datang kepada kalian seseorang (pria) yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia.” Rasulullah SAW mengatakannya hingga tiga kali.” (HR Tirmidzî)

Imam at-Tirmidzî juga mengeluarkan hadits ini dari jalur Abû Hurayrah RA, lafazhnya, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:

«إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ

فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

“Jika seseorang (pria) yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian menyampaikan lamaran, maka kawinkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”

Hadits yang sama juga telah diriwayatkan melalui sejumlah jalur yang lain.

Abû Hurayrah RA menuturkan bahwa, Abû Hindun pernah membekam Nabi SAW di daerah Yafukh. Lantas Nabi SAW bersabda:

«يَا بَنِي بَيَّاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ»

“Wahai bani Bayadhah, kawinkanlah Abû Hindun, dan nikahkanlah (wanita kalian) dengannya.” (HR al-Hâkim)

Hanzhalah ibn Abi Sufyân al-Jumâhi menuturkan riwayat dari ibunya yang berkata:

«رَأَيْتُ أُخْتَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ»

“Aku melihat saudara perempuan ‘Abdurrahmân ibn ‘Awf berada di bawah tanggung jawab (nenjadi isteri) Bilal.” (HR ad-Daruquthni)

Seluruh dalil di atas dengan jelas menunjukkan bahwa aspek kesederajatan (masalah *sekufu*) antara dua orang mempelai tidak diakui dan tidak ada artinya sama sekali dalam pandangan syariah. Setiap wanita yang telah ridha dengan seorang pria untuk menjadi suaminya maka hendaknya ia dinikahkan dengan pria tersebut berdasarkan keridhaannya itu. Sebaliknya, setiap pria yang telah ridha dengan seorang wanita untuk menjadi istrinya, maka hendaknya ia menikah dengan wanita tersebut sesuai dengan keridhannya itu. tanpa memperhatikan lagi masalah kesekufuan (kesederajatan).

Adapun yang diriwayatkan dari ‘Abdullâh ibn ‘Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

«الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ، وَحَيٌّ لِحَيٍّ، وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ وَحِجَامٌ»

“Orang Arab adalah sekufu satu sama lain, sebagian untuk sebagian lainnya, satu kabilah untuk kabilah lainnya, satu lingkungan untuk lingkungan lainnya, dan seseorang untuk seseorang lainnya, kecuali tukang tenun dengan tukang bekam.”

Hadits ini dusta, tidak memiliki asal-usul dan ia adalah batil. Dalam hal ini, Ibn Abî Hâtim pernah berkata: “Aku telah menanyakan hadits itu kepada ayahku. Beliau menjawab: “Hadis itu mungkar.” Ibn ‘Abd al-Barr juga mengatakan: “Hadis ini *munkar mawdhû’* (mungkar dan palsu).

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bazzâr dari hadits yang dituturkan oleh Mu‘adz:

«الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَ الْمَوَالِيُّ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ»

“Orang Arab itu sebagian sekufu (sederajat) dengan sebagian lainnya dan mawâliy sebagian sekufu (sederajat) dengan sebagian lainnya“

Riwayat ini *sanadnya dha‘if* (lemah).

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Barirah:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبَرِيرَةَ لَمَّا عَتَقْتَ: قَدْ عَتَقَ بَعْضُكَ مَعَكَ فَاخْتَارِي»

“Bahwa Nabi SAW bersabda kepada Barirah ketika ia merdeka: “kemaluanmu juga telah merdeka bersamamu, maka pilihlah” (HR ad-Daruquthni dari jalur ‘Aisyah RA)

Hadits ini tidak menunjukkan pengertian kesekufuan, karena status suaminya masih hamba sahaya. Seorang hamba sahaya wanita yang bersuamikan seorang hamba sahaya pula, jika wanita itu telah merdeka (sementara suaminya masih hamba sahaya, pen), ia diberi

hak memilih apakah tetap berada dalam tanggungan (tetap menjadi isteri) seorang hamba sahaya atau mamfasakh perkawinannya. Hadits ini tidak menunjukkan makna kesekufuan. Dalil bahwa suami Barirah adalah seorang hamba sahaya adalah apa yang diriwayatkan dari al-Qâsim dari 'Aisyah, bahwa Barirah menjadi isteri seorang hamba sahaya. Ketika tuannya memerdekakan Barirah, Rasulullah SAW bersabda kepada Barirah:

«اخْتَارِي فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفَارِقِيهِ»

“Pilihlah, jika engkau menghendaki, engkau bisa tetap berada dibawah (menjadi isteri) hamba sahaya ini, dan jika engkau menghendaki, engkau pun boleh bercerai darinya.” (HR Ahmad)

Juga apa yang diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim* dari 'Urwah dari 'Aisyah RA:

«أَنَّ بَرِيرَةَ أَعْتَقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرَهَا»

“Sesungguhnya Barirah telah merdeka, sedangkan suaminya masih seorang hamba sahaya. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepadanya. Seandainya suaminya seorang yang merdeka, beliau tidak akan memberinya pilihan.”

Adapun apa yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

«لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ»

“Janganlah kalian menikahkan para wanita selain dengan orang-orang yang sekufu dengan mereka. Jangan pula kalian menikahkan mereka melainkan dengan tokoh-tokoh terkemuka.”

Hadits ini adalah *dha'if* (lemah) dan tidak memiliki asal-usul.

Dengan demikian, jelaslah bahwa, tidak terdapat satu *nash* pun yang menunjukkan tentang masalah sekufu (kesederajatan). Dan jelaslah bahwa *nash-nash* yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan kesekufuan merupakan *nash-nash* yang batil atau tidak dapat dijadikan dalil tentang kesekufuan. Menjadikan kesekufuan sebagai syarat adalah bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW:

«لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى»

“Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, kecuali dengan ketakwaan.” (HR Ahmad)

Juga bertentangan dengan *nash* al-Quran yang bersifat *qath’i*:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” (TQS al-Hujurât [49]: 13)

Mengenai perbedaan agama, hal itu bukan termasuk dalam pembahasan kesekufuan. Masalah ini tidak lain merupakan pembahasan tentang perkawinan seorang Muslim dengan non-Muslim. Ini merupakan pembahasan lain (bukan pembahasan tentang masalah kesekufuan). Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Allah SWT telah memperbolehkan pria Muslim untuk mengawini wanita Ahlul Kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nasrani, karena Allah SWT berfirman:

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَمَّصَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَمَّصَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.” (TQS al-Mâ'idah [5]: 5)

Ayat ini gamblang menyatakan bahwa wanita-wanita Ahlul Kitab yang senantiasa menjaga kehormatannya adalah halal untuk dikawini oleh pria Muslim. Makna *ujûrahunna* adalah *muhûrahunna* (mahar-mahar mereka). Maka seorang pria muslim boleh mengawini wanita Ahlul Kitab baik Yahudi maupun Nashrani, sebagai pelaksanaan ayat tersebut. Sebab, ayat tersebut telah menyebutkan bahwa wanita-wanita Ahlul Kitab yang senantiasa menjaga kehormatan adalah halal bagi pria Muslim. Artinya menikahi wanita-wanita Ahlul Kitab yang menjaga kehormatannya itu adalah halal bagi kalian.

Namun sebaliknya, pernikahan seorang wanita Muslimah dengan pria Ahlul Kitab baik Yahudi maupun Nashrani, secara syar'i adalah haram dan sama sekali tidak boleh. Jika telah terjadi maka perkawinannya adalah batil (tidak sah) dan tidak terakadkan. Keharaman wanita Muslimah menikah dengan pria Ahlul Kitab, Yahudi maupun Nashrani, ditetapkan dengan pernyataan al-Quran secara gamblang. Allah SWT berfirman:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۗ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَّ ۗ فَإِنَ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
 الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan

mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” (TQS al-Mumtahanah [60]: 10)

Nash ini tidak mengandung pengertian kecuali satu pengertian saja, yaitu bahwa wanita Muslimah tidak halal bagi pria kafir dan bahwa pria kafir tidak halal bagi wanita Muslimah. Juga bahwa kekafiran suami menjadikan pernikahannya tidak terakadkan di antara dia dengan wanita Muslimah. Allah SWT berfirman:

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾

“Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.” (TQS al-Mumtahanah [60]: 10)

Ayat di atas menggunakan istilah *kuffâr*, bukan menggunakan istilah *musyrikîn*. Hal ini dimaksudkan untuk generalisasi (*li at-ta‘mîm*) untuk mencakup seluruh orang kafir, baik orang musyrik maupun Ahlul Kitab. Kenyataan bahwa Ahlul Kitab, yakni kaum Nasrani dan Yahudi merupakan orang-orang kafir, ditetapkan menurut pernyataan al-Quran. Allah SWT berfirman:

﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾

“Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu.” (TQS al-Baqarah [2]: 105)

Kata *min* dalam ayat ini dimaksudkan sebagai penjelasan (*li al-bayân*), bukan untuk menyatakan sebagian (*li tab‘idh*). Allah SWT juga berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: “Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)”, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.*” (TQS an-Nisâ’ [4]: 150-151)

Ahlul Kitab tidak mengimani risalah Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka merupakan orang-orang yang kafir. Allah SWT berfirman:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿٥٧﴾﴾

“*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam.”*” (TQS al-Mâ’idah [5]: 17)

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ ﴿٧٣﴾﴾

“*Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga.”*” (TQS al-Mâ’idah [5]: 73)

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ﴿٩٨﴾﴾

“*Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik.*” (TQS al-Bayyinah [98]: 1)

Kata *min* dalam ayat ini juga berfungsi sebagai penjelasan (*li al-bayân*), bukan untuk menyatakan makna sebagian (*li tab‘îdh*). Allah SWT juga berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾

“*Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyri.*” (TQS **al-Bayyinah** [98]: 6)

Kata *min* dalam ayat ini juga berfungsi sebagai penjelasan (*li al-bayân*), bukan untuk menyatakan makna sebagian (*li tab‘îdh*). Allah SWT juga berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾

“*Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama.*” (TQS **al-Hasyr** [59]: 2)

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾

“*Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli Kitab*” (TQS **al-Hasyr** [59]: 11)

Melalui ayat-ayat ini, tampak jelas bahwa Ahlul Kitab termasuk kaum kafir, sebagaimana penjelasan al-Quran yang gamblang. Juga bahwa istilah *kuffâr* (kaum kafir) adalah mencakup mereka. Atas dasar ini, firman Allah SWT:

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾

“Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” (TQS al-Mumtahanah [60]: 10)

Ayat ini secara gamblang menunjukkan bahwa wanita Muslimah tidak boleh sama sekali kawin dengan pria Ahlul Kitab, karena Ahlul Kitab termasuk kelompok orang-orang kafir.

Sementara itu, orang-orang musyrik adalah orang-orang kafir selain Ahlul Kitab. Mereka itu, seperti, orang-orang Majusi, kaum shabi'ah, orang-orang Budha, kaum paganis (para penyembah berhala), dan sebagainya. Kaum Muslim tidak boleh menikah dengan mereka secara mutlak. Seorang pria Muslim secara mutlak tidak boleh mengawini wanita musyrik. Seorang Muslimah secara mutlak tidak boleh kawin dengan pria musyrik. Ketidakebolehan ini telah diterangkan dengan gamblang di dalam nash al-Quran yang bersifat *qath'i*. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ﴾

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.” (TQS al-Baqarah [2]: 221)

Ayat ini tidak mengandung pengertian kecuali hanya satu pengertian saja. Yaitu pengharaman perkawinan wanita musyrik dengan pria Muslim dan perkawinan seorang pria musyrik dengan wanita

Muslimah, dengan pengharaman yang *qath'i*. Jika terjadi perkawinan semacam ini, berarti pernikahannya batil (tidak sah) dan tidak terakadkan sama sekali. Hasan ibn Muhammad menuturkan:

« كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ
 أَسْلَمَ قَبْلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبِي ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْحَزِيَّةُ فِي أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُ
 ذَبِيحَةٌ وَلَا تُنْكَحَ لَهُ امْرَأَةٌ »

“Rasulullah SAW telah mengirim surat kepada orang-orang Majusi Hajr. Beliau menyeru mereka untuk memeluk Islam. Siapa saja yang masuk Islam, keislamannya diterima. Sebaliknya, siapa saja yang menolak, ia dikenai kewajiban membayar jizyah, sementara sembelihannya tidak boleh dimakan dan wanitanya tidak boleh dinikahi.” (HR al-Bayhaqî)

Walhasil, syariah Islam tidak hanya mencukupkan dengan mendorong dan membangkitkan keinginan untuk menikah. Lebih dari itu, syariah Islam juga menjelaskan siapa yang boleh dikawini seorang Muslim atau siapa yang boleh dikawini wanita Muslimah. Juga menjelaskan siapa saja yang haram dinikahi pria Muslim atau pun wanita Muslimah. Syariah Islam juga menjelaskan sifat-sifat yang dianggap baik yang harus dicari oleh orang yang berkeinginan menikah pada diri calon yang akan dinikahinya. Hanya saja, disyaratkan wanita yang hendak dinikahinya itu haruslah bukan isteri orang lain atau tidak masih dalam masa *'iddah*. Sebab, salah satu syarat pernikahan, calon istri haruslah bebas dari ikatan pernikahan dan telah melewati masa *'iddah*.

Dalam konteks ini, seorang wanita yang sudah dilamar dan belum berlangsung akad pernikahannya, perlu diperhatikan. Jika ia telah menerima lamaran seorang pelamar yang telah disampaikan sebelumnya kepada dirinya atau kepada walinya, atau ia telah mengizinkan walinya untuk menerima lamaran sang pelamar atau untuk dinikahkan dengannya, baik hal itu dilakukan secara gamblang maupun melalui isyarat, maka haram bagi pria lain untuk melamarnya. Hal itu

didasarkan kepada apa yang telah diriwayatkan dari ‘Uqbah ibn ‘Âmir bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

«الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ»

“Seorang Mukmin adalah saudara bagi Mukmin lainnya. Karena itu, seorang Mukmin tidak boleh membeli (sesuatu) di atas pembelian saudaranya, dan tidak boleh meminang (seorang wanita) di atas pinangan saudaranya sampai saudaranya itu menyaniakannya (membatalkan atau meninggalkannya, pen).” (HR Muslim)

Dan dari Abû Hurayrah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda:

«لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ»

“Janganlah seorang pria melamar diatas lamaran saudaranya sampai saudaranya itu menikahinya atau meninggalkannya.” (HR al-Bukhârî)

Adapun jika wanita yang dilamar itu telah menolak lamaran pria yang melamarnya, atau ia belum memberikan jawaban sama sekali, atau ia masih sedang meneliti pria yang melamarnya itu, maka dalam keadaan seperti ini, boleh bagi pria lain untuk melamarnya. Dan wanita tersebut tidak dinilai telah dilamar oleh seseorang pun. Dalam konteks ini, Fathimah binti Qays telah menuturkan bahwa ia pernah mendatangi Nabi SAW, lalu ia menceritakan bahwa Mu‘awiyah dan Abû Jahm telah melamarnya. Maka Rasulullah SAW bersabda:

«أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»

“Adapun Mu‘awiyah sesungguhnya ia miskin tidak memiliki harta, sedangkan Abû Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari

pundaknya (suka memukul). Nikahi Usâmah ibn Zayd saja.” (HR Muslim)

Jadi Nabi SAW memining Fathimah binti Qays untuk Usâmah setelah wanita tersebut memberitahukan kepada beliau ihwal lamaran Mu‘awiyah dan Abû Jahm kepada dirinya.

Jika seorang wanita dilamar maka hanya dirinyalah yang berhak untuk menerima atau menolak pernikahan. Tidak seorang pun dari wali-walinya ataupun selain mereka, yang berhak menikahkan wanita itu tanpa seizinnya, atau menghalang-halangnya untuk menikah. Telah diriwayatkan dari Ibn ‘Abbâs, ia menuturkan: “Rasulullah SAW telah bersabda:

«الْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izin tentang dirinya dan izinnya adalah diamnya.” (HR Muslim)

Dan dari Abû Hurayrah, ia menuturkan: “Rasulullah SAW telah bersabda:

«لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ»

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai perintahnya. Dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya.” Para sahabat lalu bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?” Beliau menjawab: “ia diam.” (Muttafaq ‘alayhi)

Ibn ‘Abbâs juga menuturkan:

«أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ

كَارِهَةٌ، فَخَيْرَهَا النَّبِيُّ ﷺ»

“Seorang gadis pernah datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya, padahal ia tidak suka. Maka Nabi SAW memberikan pilihan kepadanya (boleh meneruskan perkawinannya atau bercerai dari suaminya, pen).”

(HR Abû Dâwud)

Dan dari Khansâ' binti Khidzâm al-Anshariyah:

«أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا»

“Bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya, padahal ia adalah seorang janda, dan ia tidak suka akan perkawinan itu. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau membatalkan perkawinannya itu.” **(HR al-Bukhârî)**

Hadits-hadits di atas seluruhnya gamblang menunjukkan bahwa, seorang wanita jika ia tidak memberikan izin untuk dinikahkan, maka pernikahannya tidak sempurna. Dan jika ia menolak pernikahannya itu atau dinikahkan secara paksa, maka pernikahannya itu difasakh (dirusak), kecuali jika ia berbalik pikiran atau ridha.

Sedangkan larangan untuk menghalang-halangi seorang wanita dari pernikahan (yang diinginkannya) jika datang seorang pelamar, hal itu telah ditetapkan di dalam al-Quran. Allah SWT berfirman:

﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.” **(TQS al-Baqarah [2]: 232)**

Larangan tersebut juga telah ditegaskan di dalam hadits sahih yang dituturkan dari Ma'qil ibn Yasâr, ia menuturkan:

«زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ
يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ
تَخْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتْ
الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾
فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ»

“Aku telah menikahkan saudara perempuanku dengan seorang pria, kemudian pria itu menceraikannya. Hingga jika masa ‘iddah-nya selesai, pria itu datang dan meminangnya lagi. Maka aku pun berkata kepadanya: “Aku telah menikahkanmu, menghormatimu dan memuliakanmu, dan engkau malah menceraikannya. Setelah itu, engkau datang lagi melamarnya. Tidak. Demi Allah, ia tidak akan pernah kembali lagi kepadamu selamanya.” Pria itu seorang yang tidak ada masalah dengannya. Dan wanita itu menghendaki kembali kepada pria tersebut. Maka Allah menurunkan ayat (artinya): “Janganlah kalian (para wali wanita) menghalangi mereka.... (TQS **al-Baqarah [2]: 232**). Maka aku berkata: “Sekarang akan aku lakukan Wahai Rasulullah.” Ma’qil bin Yasâr berkata: “Maka ia menikahkan wanita itu dengan pria tersebut.” (HR **al-Bukhâri**)

Dalam riwayat lain dituturkan:

«فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ»

“Maka aku lantaskan membayar kafarah (denda) atas sumpahku, dan aku nikahkan saudara perempuanku dengan pria itu.”

Kata ‘*adhl*’ (sebagaimana dipahami dari kata *falâ ta’dhulûhunna* pada ayat di atas, *pen*) bermakna menghalang-halangi seorang wanita untuk menikah jika ia memintanya. Tindakan demikian adalah haram dan pelakunya dipandang fasik. Maka setiap orang yang menghalang-halangi wanita untuk menikah, ia dinilai fasik karena perbuatannya

tersebut. Para *fuqahâ'* telah menetapkan bahwa seseorang dinilai fasik dengan perbuatan *al-'adhî*. Dengan demikian, jika seorang wanita dilamar untuk dinikahi atau ia sendiri telah meminta untuk dinikahkan, maka hanya ia sendirilah yang berhak untuk bersikap menerima atau menolak.

Manakala telah sempurna kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah, maka keduanya berhak untuk melangsungkan akad pernikahan. Akad pernikahan itu tidak dipandang sempurna melainkan dengan akad yang syar'i. Perkawinan tersebut tidak menjadi sebuah perkawinan kecuali melalui akad syar'i yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Sehingga halal bagi keduanya untuk saling mengecap kenikmatan satu sama lain. Dan sehingga mendatangkan implikasi hukum-hukum sebagai implikasi dari perkawinan tersebut. Sebaliknya, jika akad yang telah disyariatkan tersebut tidak terjadi, maka tidak terdapat perkawinan, meskipun antara pria dan wanita itu telah hidup bersama dalam jangka waktu yang panjang. Atas dasar ini, berkumpulnya dua orang kekasih sebagaimana berkumpulnya suami-istri tidak dinilai sebagai sebuah perkawinan. Melainkan tindakan semacam itu dinilai sebagai perzinaan. Berumpulnya dua orang pria yang telah bersepakat untuk hidup bersama layaknya suami-istri, juga tidak dianggap sebagai suatu bentuk perkawinan, melainkan termasuk tindakan *liwâth* (homoseksual).

Adapun perkawinan di depan petugas pencatatan sipil maka itu merupakan akad kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama, atas ketentuan perceraian, dan implikasi dari hal itu berupa nafkah dan pemanfaatan harta, keluar rumah, ketaatan si wanita kepada si pria atau kesetiaan si pria kepada si wanita, dan semacamnya. Juga berupa masalah keanakan, siapa yang berhak atas pengasuhan anak laki-laki, siapa yang berhak atas pengasuhan anak perempuan, dan semacamnya. Juga implikasi berupa masalah pewarisan, garis keturunan (*nasab*), dan masalah lain yang merupakan implikasi dari kehidupan bersama yang dijalani atau yang ditinggalkan (*diakhiri*). Semua itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dan dijadikan komitmen oleh keduanya untuk dilaksanakan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil bukan hanya merupakan

kesepakatan perkawinan saja. Tetapi merupakan kesepakatan yang mencakup masalah perkawinan dan berbagai implikasinya, baik berupa nafkah, pewarisan dan lain-lain. Juga mencakup berbagai kondisi yang membolehkan keduanya atau salah satunya meninggalkan yang lain, artinya mencakup urusan perceraian atau lebih dari itu. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu dimutlakkan bagi setiap pria untuk mengawini wanita mana saja dan bagi setiap wanita untuk mengawini pria mana saja, sesuai dengan kesepakatan yang diridhai oleh keduanya dalam hal apapun yang mereka inginkan menurut kesepakatan mereka berdua.

Atas dasar ini, perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu secara syar'i tidak diperbolehkan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu secara syar'i sama sekali tidak dilihat sebagai kesepakatan perkawinan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil tersebut juga tidak dipandang sebagai akad nikah, karena tidak ada nilainya sama sekali menurut syariah Islam.

Hubungan perkawinan itu diadakan melalui ijab dan qabul yang memenuhi ketentuan syariah. *Ijab* adalah ucapan pertama yang dilontarkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah ucapan kedua yang dilontarkan pihak kedua yang melakukan akad tersebut. Seperti seorang wanita yang telah dilamar mengatakan kepada pria yang telah melamarnya: "*Zawajituka nafsî* (aku telah menikahkan kamu dengan diriku)". Lalu, pria yang telah melamar itu menjawab: "*Qabiltu* (Aku telah menerimanya)". Demikian juga sebaliknya. Seperti halnya dengan ijab-qabul yang dapat dilakukan secara langsung di antara kedua mempelai, maka juga boleh dilakukan oleh wakil dari keduanya, atau dilakukan oleh salah seorang mempelai dengan wakil mempelai lainnya.

Dalam ijab, disyaratkan harus dilakukan dengan kata-kata *kawin* atau *nikah*. Sementara dalam qabul, kedua kata itu tidak disyaratkan. Yang disyaratkan dalam qabul hanyalah adanya keridhaan pihak ke dua terhadap ijab tersebut, di mana qabul itu diungkapkan dengan lafadh yang mengisyaratkan adanya keridhaan dan penerimaannya terhadap perkawinan tersebut. Ijab dan qabul harus berbentuk lafadh lampau (menggunakan kata kerja lampau, dalam bahasa arab *fi'il*

mâdhî, pen.), seperti lafazh *jawaztu* (telah aku nikahkan) dan *qabiltu* (telah aku terima). Bisa juga salah satunya menggunakan lafazh lampau, sedangkan yang lainnya menggunakan lafazh *mustaqbal* (bentuk akan datang). Sebab, perkawinan merupakan akad (transaksi), sehingga harus digunakan lafazh yang memberitakan kepastian, dan itu adalah lafazh bentuk lampau (*lafzh al-mâdhî*).

Akad perkawinan harus memenuhi empat syarat *in'iqâd*, yaitu:

Pertama, ijab-qabul dilangsungkan dalam satu majelis. Majelis tempat diucapkannya ijab adalah juga majelis tempat diucapkannya qabul. Hal ini dapat terjadi jika kedua pihak yang melakukan akad sama-sama hadir dalam satu majelis. Namun, jika salah satu pihak berada di suatu negeri, sementara pihak lainnya berada di negeri lain, lantas salah satu di antara keduanya menulis surat kepada yang lainnya sebagai ungkapan ijab atas perkawinan, dan kemudian pihak yang menerima surat telah menerimanya (meng-qabul-nya), maka perkawinan telah terakadkan. Hanya saja, dalam keadaan semacam ini disyaratkan, wanita itu harus membacakan surat tersebut atau surat tersebut dibacakan di hadapan dua orang saksi dan wanita itu memperdengarkan kepada keduanya ungkapan pria yang mengirim surat tersebut; atau ia berkata kepada keduanya “Fulan telah mengirim surat kepadaku untuk meminangku”; dan meminta kesaksian keduanya di majelis itu bahwa ia telah menikahkan dirinya dengan pria pengirim surat itu.

Kedua, di antara syarat *in'iqâd* akad pernikahan adalah bahwa kedua belah pihak yang berakad harus mendengar perkataan satu sama lain sekaligus memahaminya. Sehingga masing-masing mengetahui bahwa pihak lain itu melalui ungkapannya menghendaki akad perkawinan. Jika masing-masing tidak mengetahuinya, baik karena tidak mendengar atau karena tidak memahaminya, akad perkawinan itu dinilai tidak terakadkan. Misalnya, jika seorang pria mendektekan dalam bahasa Perancis kepada seorang wanita, “Aku telah mengawinkan kamu dengan diriku”, sementara si wanita tidak memahaminya, lalu wanita itu mengucapkan apa yang didektekan kepadanya itu tanpa ia pahami, dan pria itu pun menerima (mengucapkan qabul)-nya, padahal wanita itu tidak paham bahwa tujuan dari apa yang dia ucapkan adalah akad

perkawinan, maka akad itu tidak terakadkan (tidak absah). Sedangkan jika wanita yang bersangkutan mengetahui bahwa maksud dari apa yang dia ucapkan adalah akad perkawinan, maka akad perkawinan itu sah.

Ketiga, ucapan qabul tidak boleh menyalahi ucapan ijab, baik secara keseluruhan atau pun sebagian.

Keempat, diharuskan bahwa syariah benar-benar memperbolehkan perkawinan di antara kedua pihak yang berakad. Di mana mempelai wanita haruslah seorang Muslimah atau Ahlul Kitab baik Yahudi atau Nashrani, sedangkan mempelai pria harus seorang Muslim, bukan non-Muslim.

Jika akad yang terjadi memenuhi keempat syarat tersebut, maka akad perkawinan yang terjadi dipandang sah. Sebaliknya, jika salah satu saja dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad perkawinan yang terjadi tidak dipandang sah, dan dinilai batil sejak dari dasarnya.

Jika telah dilangsungkan akad perkawinan, agar sah maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya yang terdiri dari tiga syarat:

Pertama, mempelai wanita harus benar-benar halal untuk dilangsungkan akad nikah atasnya.

Kedua, akad pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Ia juga tidak memiliki hak untuk mengawinkan orang lain. Sebagaimana ia tidak memiliki hak untuk mewakilkan kepada selain walinya dalam pernikahannya itu. Jika ia melakukan tindakan tersebut, maka perkawinannya tidak sah.

Ketiga, kehadiran dua orang saksi Muslim laki-laki yang baligh, berakal, dapat mendengar ucapan kedua pihak yang berakad serta memahami bahwa maksud dari perkataan yang dilakukan dengan ijab dan qabul adalah akad perkawinan.

Jika akad pernikahan itu telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka akad pernikahan itu sah. Akan tetapi, jika salah satu dari ketiga syarat itu tidak terpenuhi, maka akad pernikahan itu *fasad* (rusak). Hanya saja, akad perkawinan tidak disyaratkan harus tertulis atau dituangkan dalam suatu dokument. Tetapi semata terjadi ijab-qabul

dari mempelai pria dan wanita baik secara lisan atau tulisan, dan memenuhi seluruh syarat, menjadikan akad pernikahan itu sah, baik dituliskan atau pun tidak.

Ketentuan bahwa perkawinan tidak dipandang sempurna kecuali dengan ijab dan qabul, hal itu karena perkawinan merupakan akad (transaksi) yang terjadi di antara dua orang. Fakta suatu akad, bahwa akad tidak dipandang sempurna dan tidak akan diakui sebagai akad kecuali dengan ijab dan qabul.

Sementara disyaratkannya keharusan digunakannya lafazh kawin atau nikah di dalam ijab dan qabul adalah karena nash sendiri menyatakan hal itu. Allah SWT berfirman:

﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾

“Kami kawinkan kamu dengan dia.” (TQS **al-Ahzâb** [33]: 37)

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.” (TQS **an-Nisâ** [4]: 22)

Di samping, karena Ijmak Sahabat juga telah menyepakati hal tersebut.

Sementara itu, persyaratan adanya kesatuan majelis berlangsungnya ijab dan qabul, hal itu karena hukum majelis merupakan hukum kondisi akad. Jika kedua belah pihak yang berakad telah berpisah sebelum dilakukan qabul, maka ijabnya dipandang batal, karena tidak terdapat pengertian qabul. Penolakan justru telah terwujud dari pihak kedua dengan berpisahannya mereka, sehingga tidak terdapat qabul. Demikian juga jika pihak kedua lebih menyibukkan diri dengan aktivitas lain yang menyebabkan terputusnya ijab, juga dinilai tidak terjadi akad. Hal itu karena pihak kedua telah menolak ijab dengan jalan menyibukkan diri dengan aktivitas lain dari pada menyatakan qabul.

Sedangkan syarat keharusan salah satu dari kedua belah pihak yang berakad mendengar ucapan pihak lainnya, dan harus memahami yakni mengetahui bahwa dengan ungapannya pihak lain itu

menginginkan akad perkawinan, karena hal itu (syarat ini) lah yang menjadikan qabul sebagai jawaban terhadap ijab. Dan karena ijab sendiri merupakan seruan dari salah satu pihak yang berakad agar diterima oleh pihak lainnya. Maka jika pihak kedua tidak mengetahui (memahami) maksud ijab itu, maka tidak terealisasi adanya seruan kepadanya dan juga tidak terealisasi qabul atas seruan itu. Sehingga faktanya memang bukan ijab dan bukan qabul.

Adapun syarat tidak adanya penyimpangan ijab terhadap qabul, karena tidak akan ada qabul kecuali jika ungkapan qabul menunjukkan adanya penerimaan terhadap seluruh perkara yang dimaksudkan dalam ijab. Maka jika ungkapan qabul berbeda (menyalahi) ijab, hal itu bukan merupakan ungkapan penerimaan atas apa yang dinyatakan di dalam ijab. Sehingga qabul pun tidak pernah ada.

Disamping itu, juga disyaratkan bahwa syara' harus benar-benar telah membolehkan perkawinan salah seorang yang berakad dengan pihak lainnya. Hal itu karena jika terdapat larangan dari syara' terhadap suatu akad, maka akad tersebut tidak boleh dilakukan.

Ketentuan ini dilihat dari sisi pelaksanaan akad. Sementara itu, dilihat dari aspek keabsahan akad itu sendiri, jika syariah Islam tidak menyatakan larangan atas suatu akad, maka akad tersebut dipandang sempurna. Akan tetapi, jika terdapat larangan untuk melangsungkan suatu akad karena alasan tertentu, maka akad tersebut dipandang fasad, meskipun tidak dinilai batil.

Syarat bahwa status wanita harus halal bagi akad perkawinan itu, karena syariah Islam telah mengharamkan pria untuk mengawini sebagian wanita. Misalnya menghimpun dua orang wanita yang masih bersaudara. Maka jika akad perkawinan dinyatakan (dilangsungkan) atas wanita yang haram dilangsungkan akad perkawinan itu terhadapnya, akad tersebut tidak sah.

Sedangkan ketentuan lainnya bahwa pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali. Hal itu karena Abû Musâ telah meriwayatkan dari Nabi SAW, sabda beliau:

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ»

“Tidak ada pernikahan, kecuali dengan (adanya) wali.” (HR Ibn **Hibbân dan al-Hâkim**)

Adapun keberadaan seorang wanita yang tidak memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya ataupun menikahkan orang lain, disamping bahwa ia tidak memiliki hak untuk mewakili kepada selain walinya dalam pernikahannya, hal itu karena telah diriwayatkan dari ‘Aisyah RA bahwa Nabi SAW telah bersabda:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya adalah batil, pernikahannya batil, pernikahannya batil!” (HR al-**Hâkim**)

Abû Hurayrah RA juga telah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau telah bersabda:

«لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»

“Janganlah seorang wanita mengawinkan wanita lainnya. Dan janganlah seorang wanita mengawinkan dirinya sendiri. Sebab, wanita pezina itu adalah wanita yang mengawinkan dirinya sendiri.”

(HR Ibn **Mâjah dan al-Bayhaqî**)

Sedangkan syarat harus adanya dua orang saksi laki-laki Muslim, karena al-Quran sendiri telah mensyaratkan adanya dua orang saksi laki-laki Muslim dalam masalah pengembalian (merujuk) wanita yang dicerai suaminya dengan talak *raj’i* kepada suaminya. Allah SWT berfirman:

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴿٢﴾

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”
(TQS ath-Thalâq [65]: 2)

Berkaitan dengan ayat ini, al-Hasan berkata: “Yang dimaksud adalah dua laki-laki Muslim”. Jika *rujuk* yang merupakan tindakan melanjutkan lagi akad pernikahan, di dalamnya disyaratkan adanya dua orang saksi laki-laki Muslim, maka pembentukan akad pernikahan dari awal tentu lebih utama lagi untuk disyaratkan adanya dua orang saksi di dalamnya. Lebih dari itu, kedudukan akad pernikahan dan upaya melanjutkan lagi akad pernikahan pada dasarnya merupakan dua perkara yang sama sehingga hukumnya juga sama.

WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI

Wanita-wanita yang haram dinikahi telah disebutkan pengharamannya dengan jelas di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Di dalam al-Quran, Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (TQS an-Nisâ’ [4]: 22)

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّذِينَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ ﴿٢٤﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.” (TQS an-Nisâ [4]: 23-24)

Sementara itu di dalam as-Sunnah, Abû Hurayrah RA telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda:

«لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا»

“Janganlah seorang pria menghimpun seorang wanita dengan bibinya (dari pihak bapaknya) dan jangan pula antara dia dengan bibinya (dari pihak ibunya).” (Muttafaq ‘alayhi)

Imam Muslim telah meriwayatkan dari ‘Aisyah RA, ia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda:

«إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةَ»

“Sesungguhnya persusuan itu (akan) mengharamkan apa yang diharamkan oleh (sebab) kelahiran.”

Jadi, diharamkan secara mutlak menikahi ibu dan setiap wanita yang *bernisbat* (memiliki hubungan nasab) kepadanya melalui kelahiran, baik ibu yang sebenarnya (makna hakikinya) yaitu wanita yang telah melahirkan Anda (ibu kandung), atau ibu dalam makna kiasan, yaitu wanita yang telah melahirkan orang tua anda (nenek), dan begitu seterusnya ke atas. Di antara mereka adalah: kedua nenek Anda (ibunya ibu atau ibunya bapak Anda), kedua nenek ibu Anda dan kedua nenek bapak Anda (kedua nenek buyut Anda), nenek dari nenek Anda dan seterusnya demikian silsilahnya hingga ke atas, baik yang mewarisi maupun yang tidak mewarisi. Semuanya adalah para ibu yang haram dinikahi.

Diharamkan secara mutlak menikahi anak-anak perempuan Anda dan setiap wanita yang *bernisbat* (memiliki hubungan nasab) kepada Anda melalui kelahiran. Mereka seperti: puteri kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, dan begitu terus silsilahnya hingga ke bawah, baik yang mewarisi maupun yang tidak mewarisi. Semuanya merupakan anak-anak perempuan yang haram dinikahi.

Diharamkan secara mutlak menikahi saudara-saudara perempuan dilihat dari tiga arah: dari ibu dan bapak kandung (saudara kandung perempuan); dari bapak (saudara perempuan seapak); dan dari ibu (saudara perempuan seibu).

Haram menikahi bibi (yaitu) saudara perempuan bapak, dilihat dari tiga sisi, serta saudara perempuan kakek dari pihak bapak dan dari pihak ibu serta seterusnya hingga ke atas; baik kakek yang dekat (kekerabatannya) atau pun kakek yang jauh; baik yang mewarisi atau pun yang tidak mewarisi.

Haram menikahi bibi (yaitu) saudara perempuan ibu dilihat dari tiga sisi, serta saudara perempuan nenek dan seterusnya hingga ke atas. Sebab, setiap nenek adalah ibu, maka demikian pula setiap saudara perempuan nenek adalah bibi yang haram dinikahi.

Haram menikahi keponakan perempuan (yaitu) anak saudara laki-laki dan setiap wanita yang bernisbat (memiliki hubungan nasab) kepada saudara laki-laki melalui kelahiran. Mereka semuanya adalah anak saudara laki-laki yang haram dinikahi, dari sisi manapun saudara laki-laki itu (artinya baik saudara laki-laki sekandung, seapak atau seibu, pen.). Begitu juga keponakan perempuan anak saudara perempuan. Mereka juga termasuk wanita yang haram dinikahi.

Haram menikahi ibu-ibu persusuan. Yaitu mereka yang telah menyusui Anda. Begitu juga ibu-ibu serta nenek-nenek mereka dan seterusnya hingga ke atas, sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam pertalian nasab. Juga setiap wanita yang ibunya telah menyusui Anda. Atau setiap wanita yang ibu Anda telah menyusui dia. Atau wanita yang Anda dan dia disusui oleh wanita yang sama. Atau Anda dan dia menyusu dari susu laki-laki yang sama, meskipun wanita yang menyusui beberapa orang yang berbeda, wanita itu adalah saudara perempuan Anda yang haram dinikahi.

Haram menikahi ibunya isteri (ibu mertua). Siapa saja yang telah menikahi seorang wanita, maka haram baginya menikahi ibu wanita itu, baik karena hubungan nasab atau pun karena persusuan, baik kekerabatannya dekat maupun jauh, semata-mata karena adanya akad perkawinan dengan wanita itu; baik laki-laki itu telah menggaulinya maupun belum. Allah SWT berfirman:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua).” (TQS an-Nisâ [4]: 23)

Seorang pria haram menikahi anak perempuan wanita yang telah digaulinya. Mereka adalah anak tiri perempuan. Mereka tidak haram untuk dinikahi, kecuali jika karena persetubuhan dengan ibu-ibu mereka. Mereka mencakup setiap anak tiri perempuan dari istri, baik karena adanya hubungan nasab atau pun karena persusuan, baik kekerabatannya dekat atau pun jauh, baik mewarisi ataupun tidak mewarisi, sesuai dengan apa yang telah disebutkan tentang anak-anak perempuan. Jika seorang pria telah bersetubuh dengan ibu mereka, maka mereka diharamkan bagi pria itu, baik mereka berada dalam pemeliharaannya atau pun tidak. Sebab, potongan ayat yang berbunyi:

﴿الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾

“...yang berada dalam pemeliharaan kamu.” (TQS an-Nisâ [4]: 23)

merupakan deskripsi (sifat) mereka pada kondisi mereka pada galibnya. Penggalan ayat tersebut tidak dinyatakan sebagai syarat. Sebaliknya, ungkapan:

﴿مِنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾

“...dari istri yang telah kamu campuri.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 23)

ungkapan ini dinyatakan dalam kedudukan sebagai syarat karena pernyataan gamblang yang datang setelahnya:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾

“...tetapi jika kamu belum campuri dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 23)

Karena itu, jika seroang pria belum mencampuri (menyetubuhi) seseorang wanita ia tidak diharamkan mengawini anak perempuan wanita itu (mantan anak tirinya).

Haram secara mutlak mengawini menantu perempuan. Seorang pria haram mengawini istri dari anak-anak laki-laknya (dan anak-

anak/cucu) dan istri dari cucu laki-laki dari anak perempuannya, baik karena hubungan nasab ataupun hubungan persusuan, baik hubungannya dekat atau pun jauh, semata karena akad, baik menantu perempuan itu sudah digauli suaminya atau pun belum.

Haram mengawini istri-istri bapak (ibu tiri). Seorang pria haram mengawini ibu tirinya, baik hubungannya dekat atau pun jauh, mewarisi atau pun tidak mewarisi, baik karena hubungan nasab atau pun karena hubungan persusuan. Dalam hal ini, imam an-Nasâ'i menuturkan bahwa Barrâ' ibn 'Âzib pernah berkata:

«لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّأْيَةَ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ»

“Aku pernah bertemu dengan pamanku, dan ia membawa sebuah panji. Aku lalu bertanya: “Hendak pergi kemana engkau paman?” Ia menjawab: “Rasulullah SAW telah mengutusku kepada seorang pria yang telah mengawini istri bapaknya (ibu tirinya) sepeninggal bapaknya agar aku penggal lehernya atau aku bunuh.” (HR an-Nasâ'i dan al-Hâkim)

Haram menghimpun dua orang wanita yang bersaudara, baik saudara karena nasab atau pun persusuan; baik keduanya saudara kandung, saudara seapak atau saudara seibu; baik penggabungan itu dilakukan sebelum wanita itu digauli atau pun sesudah digauli. Jika keduanya telah terlanjur dikawini dalam satu akad, maka akadnya *fasad*.

Haram menghimpun seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak atau bibinya dari pihak ibu. Hal itu dikarenakan apa yang diriwayatkan oleh Abû Hurayrah RA, ia menuturkan: “Rasulullah SAW pernah bersabda:

«لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا»

“Janganlah seorang pria menghimpun seorang wanita dengan bibinya (dari pihak bapaknya) dan jangan pula antara dia dengan bibinya (dari pihak ibunya).” (Muttafaq ’alayhi)

Dalam riwayat Abû Dâwud, redaksinya:

«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أُخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى»

“Seorang wanita tidak boleh dinikahi di atas (pernikahan) bibinya dari pihak bapak; tidak juga bibinya itu dinikahi di atas (pernikahan) anak perempuan saudara laki-lakinya. Seorang wanita tidak boleh dinikahi di atas (pernikahan) bibinya dari pihak ibu; tidak juga bibinya itu dinikahi di atas (pernikahan) anak perempuan saudara wanitanya. Dan janganlah seorang wanita tua dinikahi di atas (pernikahan) wanita yang kecil dan jangan pula wanita yang kecil dinikahi di atas (pernikahan) wanita yang besar.”

Asalnya terdapat di dalam *Shahîh Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*.

Haram mengawini wanita-wanita yang bersuami. Allah SWT menyebut mereka dengan istilah *muḥshanât* (wanita yang memelihara kehormatannya), karena mereka telah menjaga kemaluannya (kehormatannya) melalui perkawinan.

Diharamkan karena persusuan apa yang telah diharamkan karena nasab. Maka setiap wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab, maka haram pula dinikahi karena adanya hubungan persusuan. Mereka adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu), anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan, sesuai arahan yang telah dijelaskan dalam hal pengharaman karena nasab. Dan karena sabda Nabi SAW:

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

“Haram karena faktor persusuan seperti yang diharapkan adalah sama dengan yang haram karena faktor hubungan nasab.”

(Muttafaq ’alayhi)

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan:

«الرِّضَاعَةُ يُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةَ»

Persusuan itu (akan) mengharamkan apa yang diharamkan oleh (sebab) kelahiran.

‘Aisyah RA juga meriwayatkan:

«إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا أُنزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةٌ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَتُ أَخِيهِ. قَالَ: ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ»

“Sungguh beruntung saudara Abu al-Qu’ais. Ia telah meminta izin kepadaku setelah diturunkan ayat mengenai hijab. Aku berkata kepadanya: “Demi Allah, aku tidak akan mengizinkannya hingga aku meminta izin kepada Raulullah SAW.” Sesungguhnya bukan (isteri) saudara Abu al-Qu’ais itu yang menyusui. Akan tetapi yang menyusui adalah isteri Abu al-Qu’ais. Maka aku pun masuk menemui Rasulullah, lalu aku berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya pria itu bukan (isteri) dia yang menyusui. Akan tetapi isteri saudara laki-lakinya lah yang menyusui.” Beliau bersabda: “Izinkanlah dia karena dia adalah pamanmu. Sumpahmu itu bagaikan debu (tidak bernilai apa-apa).” (Muttafaq ‘alayhi)

Faktor yang mengharamkan dalam hal persusuan adalah air susu itu sendiri. Pemilik air susu (*shâhib al-laban*) di mana seseorang pernah menyusui, menjadi haram bagi seseorang itu dan orang yang menyusui dari pemilik air susu itu. Baik pemilik air susu itu pria atau

wanita. Baik orang yang menyusui itu anak dari orang yang menyusunya atau bukan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa, seseorang boleh mengawini wanita saudara perempuan dari saudara laki-laki sepersuannya. Tetapi tidak boleh mengawini saudara sepersuannya, baik pria atau pun wanita. Jika seseorang telah disusui oleh seorang wanita, maka wanita itu telah menjadi ibunya karena persusuan, dan suami wanita itu telah menjadi bapaknya karena persusuan. Anak-anak keduanya merupakan saudara-saudara sepersusuan bagi seseorang itu. Akan tetapi, saudara perempuan dari seseorang yang telah disusui bukan merupakan saudara bagi saudara-saudara sepersuannya. Dengan demikian, bagi mereka (saudara-saudara sepersusuan) boleh mengawini saudara perempuan dari saudara sepersusuan mereka. Jadi faktor yang mengharamkan adalah air susu, bukan yang lain.

Itulah wanita-wanita yang haram dinikahi. Wanita-wanita selain mereka tidak haram untuk dinikahi, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِمَّا دَلِلْتُمْ﴾

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 24)

Kecuali wanita-wanita yang telah dijelaskan keharamannya, yaitu wanita-wanita musyrik dan wanita-wanita yang bersuami.

POLIGAMI

Allah SWT telah berfirman di dalam Kitab-Nya yang Mulia:

﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنَّ خِفْتُمْ
 الْآلَ تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ الْآلِ
 تَعُولُوا﴾

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 3)

Ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW pada tahun kedelapan Hijriyah. Ayat ini diturunkan untuk membatasi jumlah isteri pada batas maksimal empat orang saja. Sebelumnya sampai ayat ini diturunkan, jumlah isteri bagi seorang pria tidak ada batasannya. Siapa saja yang menyimak dan memahami ayat ini, tampak jelas bahwa ayat ini diturunkan untuk membatasi jumlah isteri hingga hanya empat orang saja. Ayat ini bermakna, *‘Kawinilah oleh kalian wanita-wanita yang memang halal untuk kalian nikahi: dua, tiga, atau empat’*. Bilangan *matsnâ wa tsulâsa wa rubâ’* (dua, tiga, atau empat) disebut secara

sepadan dan berulang. Maksudnya, ‘kawinilah oleh kalian wanita-wanita yang baik-baik yang telah dibatasi dengan jumlah ini: dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat’.

Seruan ayat ini ditujukan kepada manusia secara keseluruhan (*al-khithâb li al-jamî‘*). Karena itu, pengulangan itu harus dilakukan agar mengena kepada setiap orang yang hendak menikahi beberapa wanita yang diinginkannya, dengan syarat, jumlah wanita yang hendak dinikahnya itu dibatasi dengan hitungan ini (tidak boleh lebih dari empat orang). Yakni agar seruan itu mengena kepada setiap orang yang hendak menikahi beberapa wanita yang diinginkannya, dengan batasan jumlah hitungan yang telah disebutkan untuknya (yakni tidak lebih dari empat orang, pen). Hal itu seperti ketika kita berkata kepada sekelompok orang, ‘Bagilah oleh kalian harta ini’. Misalnya, harta itu sebanyak 1000 dinar. Kemudian kita mengatakan, ‘Bagilah oleh kalian harta itu sebanyak dua dinar dua dinar, tiga dinar tiga dinar, atau empat dinar empat dinar’. Jika bilangan yang anda ucapkan itu dalam bentuk *mufrad* (tanpa pengulangan), tentu tidak akan ada artinya. Karena itu, pengungkapan dengan bentuk *matsnâ wa tsulâsa wa rubâ‘* (dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat) di dalam ayat di atas merupakan suatu keharusan sehingga apa yang ingin diungkapkan berupa jumlah (hitungan) tertentu itu bisa mengena setiap orang. Allah SWT berfirman bahwa hendaknya setiap orang dari kalian mengawini wanita-wanita yang baik-baik: dua, tiga, atau empat. Ini artinya, kawinilah oleh kalian semua dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat orang wanita. Yakni setiap orang dari kalian (boleh) menikahi dua, tiga atau empat orang wanita.

Sedangkan firman Allah SWT:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (TQS *an-Nisâ’* [4]: 3)

Maksudnya, ‘Jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil di antara sejumlah wanita tersebut, maka pilihlah seorang wanita saja dan tinggalkanlah (keinginan) untuk menghimpun empat orang wanita’. Setiap perkara selalu berputar bersama keadilan. Maka di mana saja

kalian menjumpai keadilan itu, maka kalian harus mengambilnya. Dan kenyataan bahwa kalian memilih satu orang wanita saja, itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Karena itu, frase, “*adnâ allâ ta’ûlû* (lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya)”, maknanya adalah “lebih dekat kepada sikap kalian tidak berbuat aniaya”. Karena lafazh *al-’awl* maknanya adalah *al-jûr* (aniaya). Dikatakan, ‘*âla al-Hâkim idzâ jâra* (Hakim itu telah berbuat aniaya jika dia bertindak zalim -tidak adil-). ‘Aisyah RA menuturkan dari Nabi SAW:

«أَنْ لَا تَعُولُوا: أَنْ لَا تَجُورُوا»

“Agar kamu tidak berbuat aniaya, yakni agar kamu tidak berlaku zalim (tidak adil). (HR Ibn **Hibbân** di dalam **Shahîh-nya**)

Ayat al-Quran tersebut memperbolehkan poligami, sekaligus membatasinya dengan bilangan empat. Akan tetapi, ayat tersebut juga memerintahkan agar seorang suami yang berpoligami berlaku adil di antara isteri-isterinya. Ayat tersebut menganjurkan untuk membatasi dengan satu isteri saja, dalam kondisi takut tidak dapat berlaku adil. Sebab, membatasi dengan satu isteri saja dalam kondisi takut tidak dapat berlaku adil merupakan tindakan yang lebih dekat kepada tidak berbuat zalim. Sikap semacam ini harus dimiliki oleh setiap Muslim.

Hanya saja, wajib dipahami bahwa keadilan di sini bukanlah syarat bagi kebolehan berpoligami. Melainkan keadilan itu hanya merupakan hukum bagi kondisi seorang laki-laki yang menikahi sejumlah wanita. Yaitu tentang apa yang wajib ada pada dirinya dalam kondisi ia berpoligami. Dan merupakan dorongan untuk membatasi dengan satu isteri saja dalam kondisi takut tidak dapat berlaku adil. Hal itu karena makna kalimat dalam ayat tersebut telah sempurna pada firman Allah SWT:

﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ﴾

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.” (TQS **an-Nisâ’** [4]: 3)

Ini artinya adanya kebolehan untuk terjadinya hitungan tersebut (berpoligami) secara mutlak. Makna kalimat ini telah berhenti. Kemudian disambung dengan kalimat yang lain dan ungkapan yang lain pula. Maka Allah SWT berfirman: “*Fa in khiftum* (Kemudian, jika kamu takut ...). Kalimat ini tidak bisa berposisi sebagai syarat, karena tidak bersambung dengan kalimat pertama dengan hubungan syarat. Akan tetapi kalimat tersebut merupakan kalimat selanjutnya. Seandainya Allah menghendaknya sebagai syarat pasti akan berfirman, “*fa ankihû mâ thâba lakum min an-nisâ’ matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ’a in ’adaltum* (maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat, jika kalian adil). Akan tetapi, ungkapan seperti itu tidak ada. Sehingga bisa dipastikan bahwa keadilan bukanlah syarat. Keadilan tidak lain merupakan hukum lain yang berbeda dengan hukum yang pertama. Hukum pertama memperbolehkan berpoligami sampai batas maksimal empat orang isteri. Setelah itu, datang hukum lain, yaitu bahwa yang lebih utama membatasi satu orang isteri saja, jika ia memandang bahwa berpoligami akan menjadikannya tidak dapat berlaku adil di antara isteri-isterinya.

Atas dasar ini jelas sekali bahwa, Allah SWT telah memperbolehkan poligami tanpa ada pembatas (*qayad*), syarat atau ‘*illat*’ apapun. Bahkan setiap Muslim boleh mengawini dua, tiga, atau empat orang wanita yang ia senangi. Karena itu, kita mendapati Allah SWT berfirman: “*mâ thâba lakum* (yang kamu senangi)”. Yaitu wanita-wanita yang kamu dapati dan kamu senangi. Jelas pula bahwa Allah SWT telah memerintahkan kita untuk berbuat adil di antara isteri-isteri. Sekaligus Allah SWT menganjurkan kepada kita dalam kondisi takut terjatuh ke dalam kezaliman di antara isteri-isteri agar kita membatasi dengan satu orang isteri saja. Karena membatasi dengan satu orang isteri saja adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Adapun keadilan yang dituntut kepada seorang suami terhadap para isterinya, itu bukanlah keadilan secara mutlak (dalam segala hal). Melainkan adalah keadilan suami isteri di antara isteri-isteri yang masih berada dalam batas kemampuan seorang manusia untuk merealisasikannya. Sebab, Allah SWT sendiri tidak membebani manusia

kecuali dalam batas-batas kesanggupannya. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (TQS al-Baqarah [2]: 286)

Memang benar, kata *ta’dilû* yang tercantum dalam ayat di atas berbentuk umum. Firman Allah SWT:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾

“Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 3)

Kata *adil* dalam ayat tersebut berbentuk umum mencakup setiap bentuk keadilan. Akan tetapi, kata yang bersifat umum ini kemudian di-*takhsîs* (dikhususkan) oleh ayat lain hanya dalam sesuatu yang mampu direalisasikan oleh manusia. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (*mu*), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 129)

Allah SWT telah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa mustahil kita bisa berbuat adil dan berlaku sama diantara isteri-isteri, sampai tidak ada kecenderungan sama sekali (kepada salah satunya), dan tidak lebih serta tidak kurang dari apa yang telah diwajibkan kita penuhi untuk mereka. Karena itu, Allah mengangkat dari kalian kewajiban untuk mewujudkan keadilan yang sempurna dan paling tinggi. Keadilan yang dibebankan kepada kamu tidak lain adalah keadilan yang mampu kamu

wujudkan, dengan syarat, kamu telah mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang ada padamu. Sebab, pemberian *taklif* (beban) di luar kemampuan adalah termasuk kezaliman. Padahal, Allah SWT sendiri telah berfirman:

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

“Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun”. (TQS al-Kahfi [18]: 49)

Dan firman Allah SWT:

﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ﴾

“Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai).” (TQS an-Nisâ’ [4]: 129)

Merupakan catatan sekaligus komentar terhadap firman-Nya:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 129)

Pernyataan tersebut merupakan dalil bahwa maknanya adalah “kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam membagi cinta dan kasih-sayang”. Mafhumnya adalah adanya kemampuan untuk berbuat adil dalam hal selain cinta dan kasih sayang. Inilah bentuk keadilan yang diwajibkan di dalam ayat sebelumnya. Karenanya, keadilan yang dituntut itu dikhususkan dalam hal selain cinta dan kasih-sayang. Sebaliknya, cinta (kasih-sayang) dan *jima’* (persetubuhan) dikecualikan dari kewajiban berlaku adil itu. Karena itu, dalam dua perkara ini, tidak ada kewajiban untuk berlaku adil, karena manusia sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil dalam hal cinta dan kasih-sayangnya. Pengertian semacam ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah RA, ia menuturkan:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَسِّمُ فَيَعْدِلُ وَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا قَسَمِي»

فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمِني فِيْمَا تَمْلِكُ وَ لَا أَمْلِكُ»

“Rasulullah SAW membagi (giliran diantara isterinya) dan berupaya berlaku adil lalu beliau berkata: “Ya Allah, sesungguhnya inilah pembagianku dalam apa yang aku miliki (kuasai). Maka janganlah Engkau cela aku dalam hal yang Engkau miliki (kuasai) sementara tidak aku miliki (kuasai)” (HR al-Hâkim dan Ibn Hibbân)

Maksud (yang dikuasai Allah dan tidak dikuasai oleh Nabi SAW) adalah hati beliau. Juga diriwayatkan dari Ibn Abbâs RA tentang firman Allah SWT:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 129)

Ibn ‘Abbâs RA berkata: “Yakni dalam masalah cinta dan persetubuhan”.

Dalam ayat di atas, Allah SWT telah memerintahkan untuk menjauhkan diri dari terlalu cenderung (*kullu al-mayl*). Hal itu artinya, Allah SWT memperbolehkan untuk cenderung (biasa saja tidak terlalu, pen.). Sebab, mafhum dari larangan atas terlalu cenderung (*kullu al-mayl*) darinya dapat dipahami kebolehan untuk cenderung (*al-mayl*) – tidak sampai terlalu cenderung, pen.–. Hal itu seperti larangan untuk bersikap boros, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾

“Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya.” (TQS al-Isrâ’ [17]: 29)

Artinya, boleh mengulurkan tangan (membelanjakan harta asal tidak sampai bersikap boros, pen.).

Atas dasar ini, Allah SWT telah memperbolehkan suami untuk bersikap cenderung kepada sebagian isterinya. Akan tetapi Allah melarang kecenderungan itu sampai mencakup segala hal. Namun

cenderung yang dibolehkan itu adalah cenderung dalam hal yang sesuai dengan kecenderungan, yaitu cinta (kasih-sayang) dan hasrat seksual. Dengan demikian, pengertian ayat di atas adalah, jauhilah oleh kalian sikap terlalu cenderung, karena jika terlalu cenderung itu terjadi dari kalian akan menjadikan seorang wanita atau isteri (yang diabaikan, *pen*) terkatung-katung, yaitu seperti tidak memiliki suami tetapi belum diceraikan.

Telah diriwayatkan dari Abû Hurayrah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَجْرُ أَحَدُ شَقِيهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا»

“Siapa saja yang mempunyai dua orang isteri, lalu ia lebih cenderung kepada salah satu dan mengabaikan yang lain, niscaya ia akan datang pada hari Kiamat nanti berjalan sementara salah satu kakinya lumpuh atau pincang.” (HR Ibn Hibbân di dalam ***Shahih-nya***)

Atas dasar ini, keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah berlaku sama di antara isteri-isterinya dalam hal yang ia mampu, seperti menginap di malam hari, dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Sedangkan, dalam perkara-perkara yang termasuk ke dalam pengertian kecenderungan, yaitu masalah cinta dan hasrat seksual, maka tidak diwajibkan keadilan di dalamnya, karena hal itu memang berada di luar kemampuan, dan hal itu dikecualikan (dari kewajiban berlaku adil) oleh nash al-Quran.

Inilah pembahasan mengenai topik poligami sebagaimana yang dinyatakan oleh nash-nash syariah. Dengan melakukan pengkajian terhadap nash-nash tersebut, memperhatikan batas-batas pengertiannya baik secara bahasa maupun syariah, dan apa yang ditunjukkan oleh serta apa yang digali dari nash-nash tersebut, menjadi jelaslah bahwa Allah SWT telah memperbolehkan poligami secara umum tanpa adanya suatu pembatas (*qayad*) atau syarat apa pun. Nash-nash tentangnya dinyatakan tidak mengandung ‘*illat*’ apa pun. Bahkan, Allah SWT

mengungkapkannya dengan ungkapan yang menunjukkan penafian terhadap upaya penetapan 'illat. Maka Allah SWT berfirman:

﴿ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾

“...wanita-wanita yang kamu senangi.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 3)

Karena itu, kita wajib berhenti pada batas-batas nash syariah dan hukum syara' yang digali dari nash-nash tersebut. Kita tidak boleh menetapkan 'illat atas hukum ini dengan suatu 'illat apapun; baik 'illat keadilan, kebutuhan, dan 'illat-'illat lainnya. Sebab, nash tersebut tidak menyatakan 'illat (sebab disyariatkannya) hukum, dan tidak terdapat nash apapun yang menyatakan 'illat untuk hukum tersebut. Padahal, 'illat suatu hukum harus merupakan 'illat syar'iyah. Yaitu wajib terdapat nash yang menyatakan 'illat tersebut sehingga hukum yang digali menggunakan 'illat tersebut layak dinilai sebagai hukum syara'. Jika 'illat yang dikemukakan merupakan 'illat 'aqliyyah ('illat yang ditetapkan oleh akal secara rasional, pen.) atau tidak dinyatakan oleh satu nash syara' pun, maka hukum yang digali menggunakan 'illat tersebut tidak bisa nilai sebagai hukum syara'. Melainkan hukum itu merupakan hukum positif (*hukmun wadh'iyyun*/hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh manusia, pen.). Hukum semacam itu haram diadopsi dan haram pula diterapkan, karena merupakan hukum kufur. Sebab, setiap hukum yang tidak syar'iy merupakan hukum kufur. Terlebih definisi hukum syara' sebagai *khithâb asy-Syâri'* (Seruan Sang Pembuat Hukum) meniscayakan hukum tersebut harus diambil dari seruan *asy-Syâri'* (Sang Pembuat Hukum yakni Allah SWT), baik secara tekstual (*nashan*), kontekstual (*mafhûman*), atau secara penunjang (*dalâlatan*); bisa juga dengan adanya tanda/indikasi (*amârah*) yang terkandung di dalam nash yang menunjukkan atas suatu hukum syara', di mana setiap hukum yang mengandung tanda/indikasi (*amârah*) tersebut dinilai sebagai hukum syara'. *Amârah* (tanda/indikasi) tersebut merupakan 'illat syar'iyah yang dinyatakan di dalam nash, baik secara jelas (*sharâhatan*), berdasarkan penunjang (*dalâlatan*), melalui penggalan (*istinbâthan*), atau secara analogi (*qiyâsan*). Jika *amârah* atau 'illat ini tidak dinyatakan di dalam nash, maka tidak ada nilainya.

Dari sini, jelas sekali bahwa penetapan ‘*illat-illat*’ apa pun atas hukum kebolehan poligami tidak boleh dilakukan. Karena di dalam seruan Allah SWT tidak terdapat ‘*illat*’ apa pun untuk hukum tersebut. Sementara, ‘*illat*’ apa pun tidak akan memiliki nilai dalam proses penetapan suatu hukum sebagai hukum syara’, kecuali jika ‘*illat*’ tersebut memang terdapat/dinyatakan di dalam seruan Allah SWT.

Namun demikian, tidak bolehnya mencari-cari atau menetapkan ‘*illat*’ suatu hukum syara’ bukan berarti tidak boleh menjelaskan fakta yang terjadi, berupa implikasi dari hukum syara’ tersebut dan fakta masalah yang dipecahkan. Akan tetapi hal itu hanya merupakan penjelasan atas fakta, bukan penetapan ‘*illat*’ atas hukum. Terdapat perbedaan antara penjelasan fakta dengan penetapan ‘*illat*’ hukum. Penetapan ‘*illat*’ hukum dengan suatu ‘*illat*’ tertentu, ‘*illat*’ tersebut wajib ada di dalamnya secara terus menerus dan setiap hukum lain yang di dalamnya terdapat ‘*illat*’ itu bisa dianalogikan (*diiqiyaskan*) kepada hukum tersebut. Sebaliknya, penjelasan fakta merupakan penjelasan atas apa yang mesti terjadi berdasarkan fakta tersebut. Apa yang semestinya terjadi itu tidak secara terus menerus ada di dalam perkara (fakta) itu dan perkara yang lain tidak bisa dianalogikan (*diiqiyaskan*) kepada perkara (fakta) tersebut.

Berdasarkan hal itu, tampak jelas di antara implikasi poligami adalah bahwa masyarakat yang di dalamnya diperbolehkan poligami tidak akan ditemukan adanya banyak wanita simpanan. Sebaliknya, masyarakat yang di dalamnya poligami dihalangi/dilarang akan dijumpai banyak wanita simpanan. Lebih dari itu, poligami ternyata memecahkan berbagai problem yang muncul di tengah suatu komunitas manusia dengan sifatnya sebagai komunitas manusia. Berbagai problem yang mengemuka tersebut perlu disolusi oleh praktek poligami. Beberapa dari contoh problem tersebut antara lain:

1. Ditemukan tabiat-tabiat yang tidak biasa pada sebagian pria, yakni tabiat yang tidak bisa puas hanya dengan satu orang isteri. Akibatnya, mereka bisa saja menumpahkan hasrat seksualnya yang kuat itu kepada isterinya dan dapat berdampak buruk bagi isterinya itu. Atau bisa juga mereka akan mencari wanita lain jika terbuka pintu di hadapannya untuk melangsungkan pernikahan lagi yang

kedua, ketiga dan keempat. Dalam keadaan demikian (ketika tidak ada peluang untuk berpoligami, *pen*), di antara *dharar* (kerusakan) yang akan muncul adalah berupa tersebar luasnya kekejian (perzinaan) di tengah-tengah manusia. Juga akan meluasnya berbagai prasangka dan kecurigaan di antara anggota-anggota keluarga (masyarakat). Karena itu, bagi orang yang memiliki tabiat seperti ini, harus ada peluang yang terbuka di hadapannya untuk bisa memenuhi dorongan seksualnya yang kuat itu dengan pemenuhan yang halal yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.

2. Adakalanya terdapat wanita (isteri) yang mandul, tidak bisa memiliki anak. Akan tetapi, suaminya sangat mencintai dia dan sebaliknya dia pun sangat mencintai suaminya. Rasa cinta di antara keduanya itu menjadikan keduanya tetap mempertahankan keberlangsungan mahligai kehidupan rumah-tangga mereka dengan penuh ketenteraman. Namun, sang suami ingin mempunyai anak dan cinta kepada anak-anak. Dalam keadaan demikian, jika ia tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita yang lain, sementara ruang di hadapannya (untuk memiliki anak) terasa sempit, maka boleh jadi ia akan menceraikan isteri pertamanya itu. Dalam kondisi demikian, ketenangan rumah tangga itu telah hancur dan ketenteraman kehidupan suami isteri pun hancur pula. Boleh jadi pula, ia akan terhalang sama sekali untuk merasakan kebahagiaan memiliki keturunan dan anak-anak. Dalam kondisi semacam ini telah terjadi pemberangusan terhadap penampakan rasa kebakapan yang merupakan bagian dari *gharīzah an-naw'*. Karena itu, seorang suami yang seperti ini harus mendapatkan kesempatan yang terbuka untuk menikah lagi dengan wanita lain agar mendapatkan anak-keturunan yang didambakannya.
3. Kadang-kadang terdapat isteri yang menderita sakit sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami-isteri, atau tidak dapat melakukan tugas mengurus rumah, suami, dan anak-anaknya. Padahal, sang isteri memiliki kedudukan yang istimewa di mata suaminya, dan sangat dicintai oleh suaminya. Si suami pun tidak ingin

menceraikannya. Sementara pada saat yang sama, si suami itu merasa tidak akan sanggup hidup bersama isterinya (yang sakit itu) itu tanpa adanya isteri yang lain. Dalam kondisi semacam ini, tentu harus dibuka pintu kesempatan bagi sang suami untuk menikahi lebih dari satu isteri.

4. Kadang terjadi berbagai peperangan atau pergolakan fisik yang mengakibatkan ribuan, bahkan jutaan pria menjadi korban (mati). Akibatnya, tidak ada keseimbangan antara jumlah kaum pria dan wanita. Hal itu seperti yang pernah terjadi secara riil pada Perang Dunia I dan II yang melanda dunia, khususnya di daratan Eropa. Jika kaum pria tidak bisa mengawini lebih dari satu wanita, lalu apa yang harus dilakukan oleh sejumlah besar kaum wanita yang ada? Mereka akan hidup tanpa bisa mengecap nikmatnya kehidupan berumah-tangga sekaligus ketenteraman dan ketenangan hidup sebagai suami-isteri. Lebih dari itu, kondisi semacam ini dapat menimbulkan adanya bahaya yang dapat mengancam nilai-nilai akhlak akibat munculnya naluri seksual yang tidak bisa dibendung.
5. Acapkali ditemukan bahwa angka kelahiran di suatu umat, bangsa atau wilayah tertentu tidak seimbang antara angka kelahiran laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang jumlah kaum perempuannya lebih banyak dari pada jumlah kaum laki-lakinya. Akibatnya, tidak ada keseimbangan antara populasi laki-laki dan populasi perempuan. Realitas seperti ini nyaris melanda sebagian besar bangsa dan umat di dunia. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada solusi yang dapat mengatasi problematika ini, kecuali dengan dibolehkannya poligami.

Itulah beberapa problem riil yang terjadi di tengah-tengah komunitas manusia dan melanda sejumlah bangsa atau umat. Jika poligami dilarang, problem-problem seperti itu akan tetap berlangsung, tanpa mendapat solusi. Sebab tidak ada solusi atas problem-problem itu kecuali dengan poligami. Dari sinilah, poligami harus diperbolehkan sehingga problem yang menimpa umat manusia itu dapat diselesaikan.

Islam sendiri telah datang memperbolehkan poligami dan tidak sampai mewajibkannya. Kebolehan poligami merupakan suatu keniscayaan. Hanya saja, harus diketahui bahwa berbagai kondisi yang dikemukakan di atas atau yang semacamnya, yang adakalanya terjadi menimpa umat manusia atau suatu komunitas manusia, hanyalah merupakan problematika yang secara riil (mungkin) terjadi. Hal itu bukan merupakan ‘*illat*’ bagi kebolehan poligami, dan bukan pula merupakan syarat untuk berpoligami.

Bahkan secara mutlak, seorang pria boleh mengawini dua, tiga, atau empat orang wanita, baik tengah terjadi persoalan-persoalan yang membutuhkan pemecahan berupa poligami atau pun tidak. Sebab, Allah SWT telah berfirman:

﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 3)

Dalam ayat ini Allah SWT berfirman: “*mâ thâba* (yang disenangi)” dan menetapkannya berbentuk umum, tanpa ada batasan (*qayad*) atau syarat apa pun. Adapun membatasi diri dengan seorang isteri saja, syara’ telah menganjurkannya dalam satu kondisi saja. Yaitu dalam kondisi ketika takut tidak dapat berlaku adil. Di luar kondisi ini, tidak dinyatakan di dalam satu nash pun adanya dorongan dari syara’ untuk menikahi satu isteri saja.

Seiring bahwa poligami merupakan hukum syara’ yang dinyatakan di dalam al-Quran secara jelas, maka tsaqafah kapitalisme dan propaganda Barat menyerang Islam sendiri tanpa menyerang agama-agama lainnya. Mereka telah menggambarkan poligami dengan gambaran yang keji dan busuk. Mereka menjadikan poligami sebagai suatu alat untuk melemahkan dan menikam agama (Islam). Faktor yang mendorong mereka melakukan tindakan semacam itu bukan karena adanya ‘cacat’ yang –dalam pandangan mereka– terdapat di dalam hukum-hukum Allah, melainkan semata-mata dilandasi oleh motif untuk menikam Islam, dan tidak ada motif lainnya. Propaganda ini telah mempengaruhi kaum Muslim, terutama pihak-pihak pemegang

kekuasaan dan kaum intelektual. Sehingga hal itu mendorong banyak dari mereka yang masih memiliki perasaan Islami bangkit membela Islam. Mereka lalu berusaha menakwilkan nash-nash syara' secara batil untuk melarang poligami. Hal itu mereka lakukan akibat pengaruh propaganda batil yang terus digulirkan oleh musuh-musuh Islam.

Karena itu, kaum Muslim harus diingatkan bahwa sesuatu yang terpuji adalah apa saja yang dipuji oleh syara' dan sesuatu yang tercela adalah apa saja yang dicela oleh syara'. Kaum Muslim juga harus diingatkan bahwa apa saja yang diperbolehkan oleh syara' merupakan sesuatu yang terpuji, dan sebaliknya apa saja yang diharamkan oleh syara' merupakan sesuatu yang tercela. Kaum Muslim juga harus diingatkan bahwa poligami, baik memiliki pengaruh yang dapat dirasakan dan dia pandang terpuji, atau pun tidak; dan baik poligami itu memecahkan problem yang terjadi atau tidak, sesungguhnya syara' telah membolehkannya. Al-Quran telah menyatakan kebolehan poligami itu. Maka poligami merupakan sesuatu (tindakan) yang terpuji. Sebaliknya, tindakan melarang poligami merupakan perbuatan yang tercela, karena tindakan demikian merupakan bagian dari hukum kufur.

Harus menjadi sesuatu yang sudah jelas bahwa Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban atau sunnah bagi kaum Muslim. Tetapi Islam hanya menjadikan poligami sebagai sesuatu yang mubah, yakni sesuatu yang boleh kaum Muslim lakukan jika memang mereka menghendaknya. Kenyataan bahwa Islam menjadikan poligami itu sebagai sesuatu yang mubah, artinya bahwa Islam telah meletakkan masalah poligami itu di tangan manusia sebagai suatu solusi yang bisa mereka gunakan setiap kali memang harus digunakan. Islam memperbolehkan manusia untuk tidak mengharamkan diri mereka sendiri dari wanita-wanita yang mereka senangi, jika mereka memang cenderung terhadap poligami itu dalam pandangan mereka. Jadi, adanya kebolehan poligami dan bukan sebagai kewajiban, hal itu menjadikan poligami sebagai solusi yang paling efektif yang dimiliki oleh umat manusia untuk memecahkan problem suatu komunitas dan masyarakat.

PERNIKAHAN NABI MUHAMMAD SAW

Allah SWT berfirman:

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 3)

Ayat ini turun pada akhir tahun kedelapan Hijriah. Waktu itu Rasulullah SAW telah membangun rumah tangga dengan seluruh isteri beliau. Pada saat diturunkan ayat tersebut, beliau beristerikan lebih dari empat orang wanita. Akan tetapi, beliau SAW tidak menceraikan seorang pun dari mereka, bahkan beliau tetap memperisteri mereka semuanya. Hal itu karena di antara kekhususan bagi beliau, adalah boleh menikahi (memiliki) lebih dari empat orang isteri pada satu waktu. Dan hal itu tidak berlaku bagi kaum Muslim pada umumnya. Telah jelas bahwa hal itu merupakan kekhususan Rasulullah dari kenyataan bahwa beliau menikahi lebih dari empat wanita dan tetap mempertahankan mereka semuanya, meskipun telah diturunkan ayat yang membatasi jumlah isteri tidak boleh lebih dari empat orang. Karena

perbuatan Nabi SAW tentu tidak akan bertentangan dengan perkataan yang beliau ucapkan. Jika terdapat kontradiksi antara perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW, maka perbuatan itu adalah khusus diperuntukkan bagi beliau, sedangkan perkataan beliau tetap berlaku umum bagi kaum Muslim seluruhnya. Sebab sebagaimana telah ditetapkan di dalam kaedah ushul fikih bahwa perbuatan Nabi SAW tidak akan bertentangan dengan perkataan beliau yang khusus ditujukan bagi umatnya. Kalau perbuatan Nabi SAW bertentangan dengan perkataan beliau kepada umat, berarti perbuatan tersebut khusus berlaku hanya untuk beliau. Perintah Nabi SAW yang khusus ditujukan kepada umat beliau, statusnya lebih khusus dari dalil-dalil peneladanan suatu perkara dengan mengikuti beliau baik perkataan maupun perbuatan. Karena itu kaum Muslim tidak boleh meneladani Nabi SAW dalam perbuatan yang bertentangan dengan perkara-perkara yang diperintahkan kepada mereka. Terlebih, kebolehan beliau menikahi lebih dari empat orang wanita dan mengawini wanita yang menyerahkan dirinya kepada beliau, dan yang lainnya, hal itu telah ditunjukkan oleh ayat-ayat al-Quran al-Karim. Allah SWT berfirman:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يُكَونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak

perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu.” (TQS al-Aḥzâb [33]: 50)

Ayat ini menyatakan: “*Khâlishatan laka min dūn al-mu’minîn* (sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang Mukmin). Kata *khâlishah* adalah *mashdar mu’akkad* (gerund yang menguatkan atau mempertegas) semua hal yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya. Kalimat itu berarti, “*Kami (Allah) telah mengkhususkan bagimu penghalalan atas apa saja yang telah Kami halalkan untukmu secara khusus*”. Dalil bahwa hal itu mencakup apa saja yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai sesuatu yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW, kenyataan hal itu disebutkan setelah penghalalan empat orang wanita. Yaitu penghalalan Beliau mengawini banyak wanita (lebih dari empat), pemilikan atas hamba sahaya perempuan dari hasil rampasan perang (*fa’i*) secara langsung, kebolehan menikahi anak-anak perempuan dari kerabat beliau yang turut berhijrah bersama Nabi SAW, kebolehan beliau secara langsung menikahi wanita yang menyerahkan dirinya kepada beliau, dan posisinya kata tersebut yang disebutkan sebagai penegasan (*tawkîd*). Hal itu diperkuat lagi oleh posisi ayat tersebut yang datang setelah sempurnanya makna ini dan setelah firman-Nya: *min dūn al-mu’minîn* (bukan untuk semua orang mukmin). Setelah itu datang firman Allah:

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾

“*Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.” (TQS al-Aḥzâb [33]: 50)*

Artinya: “Bahwa semua ini bukanlah apa yang telah Kamiwajibkan kepada mereka (kaum Mukmin)”. Karena itu, Allah SWT setelah itu berfirman (yang artinya): “Supaya tidak menjadi kesempitan bagimu”, yakni agar tidak menjadi kesempitan bagimu.

Atas dasar ini, perkawinan Nabi SAW tidak boleh dijadikan contoh untuk dipraktikkan. Juga tidak bisa dijadikan objek pengkajian secara yuristik. Karena perkara tersebut termasuk kekhususan yang berlaku bagi beliau saja. Apalagi, realitasnya menunjukkan bahwa perkawinan beliau merupakan perkawinan seorang nabi, bukan perkawinan seorang laki-laki biasa yang melakukan perkawinan dengan semata-mata dilatarbelakangi oleh dorongan biologis dan pemenuhan naluri seksual (*gharīzah an-naw'*) dari sisi hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Dengan merujuk pada kenyataan sejarah, kita akan menemukan bahwa, Nabi SAW mengawini Khadījah RA pada saat beliau berusia 23 tahun. Khadījah RA tetap menjadi satu-satunya isteri beliau selama 28 tahun. Khadījah wafat pada tahun kesebelas setelah kenabian, atau dua tahun sebelum hijrah, beberapa bulan setelah pembatalan pemboikotan (embargo), dan menjelang Nabi SAW pergi ke Thaif, yaitu pada tahun 620 M. Pada saat Khadījah wafat, usia Nabi SAW sudah mencapai lima puluh tahun. Sejak menikah dengan Khadījah RA sampai Khadījah wafat, beliau tidak pernah berpikir untuk menikah lebih dari satu (berpoligami). Padahal, saat itu poligami sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab. Beliau telah hidup bersama Khadījah RA selama tujuh belas tahun sebelum diangkat sebagai Rasul dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan dan sukacita. Setelah beliau diangkat menjadi rasul, Rasul SAW tetap hidup bersama Khadījah selama kurang lebih sebelas tahun dalam kehidupan dakwah dan perjuangan melawan pemikiran-pemikiran kufur. Meski dalam kondisi demikian, beliau tidak berpikir untuk menikah lagi.

Sebelum dan setelah pernikahannya dengan Khadījah, Rasul SAW tidak pernah dikenal sebagai lelaki yang tergoda oleh perempuan. Padahal, saat itu dandanan dan tingkah laku jahiliyah (dari para wanita) merupakan godaan bagi para lelaki. Karena itu, sangat aneh kalau kita sampai menemukan bahwa, setelah berusia 50 tahun, Nabi SAW

berubah dengan tiba-tiba, yaitu dengan tidak mencukupkan diri dengan menikahi satu orang isteri saja, melainkan menikah lagi dan menikah lagi sampai memiliki sebelas orang isteri. Di mana selama lima tahun dari dasawarsa keenam usianya, beliau menghimpun lebih dari tujuh orang isteri, dan selama tujuh tahun akhir hayat beliau yaitu akhir dasawarsa keenam dan awal dasawarsa ketujuh dari usianya, beliau menghimpun sembilan orang isteri. Dalam usia ke sekian itu, apakah mungkin perkawinan beliau itu muncul karena dorongan keinginan terhadap wanita dan dorongan pemenuhan naluri seksual dalam manifestasi yang bersifat seksual? Ataukah justru karena motif-motif lain yang dituntut oleh realitas kehidupan yang beliau jalani, yaitu kehidupan yang terkait dengan risalah Islam yang mesti beliau sampaikan kepada seluruh manusia? Untuk memahami hal itu, kami paparkan berbagai peristiwa pernikahan Nabi SAW.

Pada tahun kesebelas setelah kenabian atau pada tahun Khadījah RA wafat, Rasulullah SAW berpikir untuk menikah, sementara saat itu beliau berusia 50 tahun. Lalu beliau meminang 'Aisyah binti Abû Bakar, putri sahabatnya yaitu Abû Bakar, salah seorang dari laki-laki yang pertama-tama beriman kepada beliau. Karena 'Aisyah RA saat itu masih berusia enam tahun dan beliau telah menikahinya, tetapi beliau belum tinggal serumah dengan 'Aisyah kecuali tiga tahun setelah itu, yaitu setelah beliau berhijrah dan 'Aisyah telah berusia sembilan tahun. Akan tetapi, pada tahun beliau menikahi 'Aisyah, beliau juga menikah dengan Sawdah binti Zam'ah, janda mendiang Sukran ibn 'Amr ibn 'Abdi Syams, salah seorang Muslim yang turut berhijrah ke Habsyah kemudian kembali ke Makkah dan wafat di sana. Sawdah telah masuk Islam bersama suaminya dan berhijrah ke Habsyah. Ia turut menderita berbagai penderitaan yang juga dialami oleh suaminya, dan menemui berbagai cobaan sebagaimana juga dialami suaminya. Setelah suaminya wafat, Rasul SAW menikahinya. Dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Sawdah termasuk wanita yang memiliki kecantikan, kekayaan, maupun kedudukan yang bisa membuat ambisi-ambisi dunia turut berpengaruh (menjadi motif) pernikahan Rasulullah dengannya. Artinya, jika Rasulullah SAW menikahi Sawdah setelah suaminya meninggal, maka dapat dipahami bahwa beliau

menikahnya dalam rangka untuk menanggungnya dan mengangkat martabatnya menjadi Ummul Mukminin. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah, beliau kemudian membangun tempat tinggal bagi Sawdah di sisi masjid. Itu merupakan rumah pertama yang beliau bangun untuk isteri-isteri beliau.

Kemudian, pada tahun pertama hijriyah, yakni setelah Nabi SAW telah sempurna mempersaudarakan orang-orang Anshar dengan kaum Muhajirin, beliau membangun rumah tangga dengan 'Aisyah dan membangun tempat tinggal untuknya di samping tempat tinggal Sawdah bertetangga dengan masjid. Beliau menjadikan pembantu (*wazîr*) sekaligus sahabat beliau yaitu Abû Bakar menjumpai beliau di rumah beliau di sisi putrinya.

Pada tahun ke-dua hijriyah, yakni se usai Perang Badar dan sebelum Perang Uḥud, Rasulullah SAW menikahi Hafshah binti 'Umar ibn al-Khaththâb. Sebelumnya, Hafshah adalah isteri Khunays, salah seorang yang termasuk orang yang pertama-tama memeluk Islam. Khunays meninggal tujuh bulan sebelum Rasulullah SAW menikahi Hafshah. Melalui pernikahan dengan Hafshah itu, Nabi SAW menjadikan pembantu (*wazîr*) sekaligus sahabat beliau yaitu Umar ibn al-Khaththâb menjumpai beliau di rumah beliau di sisi putrinya.

Maka pernikahan Nabi SAW dengan 'Aisyah dan Hafshah merupakan pernikahan beliau dengan kedua putri pembantu sekaligus sahabat yang senantiasa menyertai beliau dalam urusan dakwah, pemerintahan, peperangan, dan berbagai urusan lainnya. Dengan demikian, pernikahan beliau itu bukanlah semata perkawinan. Jika 'Aisyah adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan dan sangat dicintai oleh Rasul SAW, maka hal yang sama tidak dijumpai dalam diri Hafshah. Kenyataan itu menunjukkan bahwa pernikahan Nabi SAW dengan 'Aisyah dan Hafshah tersebut bukan didasarkan pada tujuan untuk memuaskan kebutuhan biologis.

Kemudian pada tahun ke-lima hijriyah, yakni dalam Peperangan Bani Mushthaliq, Nabi SAW menikahi Juwayriah binti al-Harits ibn Abî Dharar. Pernikahan beliau dengan Juwayriah itu adalah dalam rangka mempererat hubungan dengan ayahnya dan demi mengangkat kedudukan Juwayriah sendiri. Juwayriah saat itu termasuk salah

seorang dari *sabî* (bentuk jamaknya *sabâyyâ*) dari bani Mushthaliq. Ia menjadi bagian salah seorang dari kaum Anshar. Sementara Juwayriah adalah putri pemimpin bani Mushthaliq. Lalu Juwayriyah ingin menebus dirinya dari tuannya di mana ia telah menjadi hamba sahaya orang itu. Namun orang Anshar itu memahalkan karena mengetahui bahwa Juwayriyah adalah putri pemimpin bani Mushthaliq. Lalu ayahnya datang menjumpai Nabi SAW dengan membawa tebusan putrinya. Kemudian ia masuk Islam setelah ia beriman kepada risalah Nabi SAW. Ia lantas membawa putrinya, Juwayriah, ke hadapan Nabi SAW, dan Juwayriyah pun segera memeluk Islam sebagaimana ayahnya. Nabi SAW kemudian melamar Juwayriyah kepada ayahnya yang lalu menikahkan Rasul (dengan putrinya). Maka pernikahan Rasul SAW dengan Juwayriyah merupakan pernikahan dengan putri seorang pemimpin suatu kabilah yang telah beliau tundukkan. Jadi beliau ingin mendapatkan kecintaan pemimpin kabilah itu dengan menikahi putrinya.

Selanjutnya, pada tahun ke-tujuh Hijriyah setelah mendapatkan kemenangan terhadap Yahudi Khaibar, Nabi SAW menikahi Shafiyah binti Huyay ibn Akhthab, salah seorang pemuka kaum Yahudi. Peristiwa pernikahan Shafiyah adalah bahwa Shafiyah termasuk salah seorang dari *sabî* yang diperoleh kaum Muslim dari benteng-benteng Khaibar. Maka sebagian kaum Muslim berkata kepada Nabi SAW: “*Shafiyah adalah pemuka bani Qurayzhah dan bani Nadhir. Ia tidak layak, kecuali untuk engkau*”. Maka Rasulullah SAW memerdekakannya dan menikahinya. Hal itu merupakan pemeliharaan baginya, membebaskannya dari perbudakan akibat menjadi *sabî* dalam peperangan, sekaligus mengangkat martabatnya. Diriwayatkan bahwa Abû Ayyûb Khâlid al-Anshârî merasa khawatir kalau-kalau rasa dendam muncul pada diri Shafiyah terhadap Nabi SAW yang telah membunuh bapaknya, suaminya, dan kaumnya. Karena itu, Abû Ayyûb berjaga-jaga sambil menyandang pedangnya di sekitar kemah Rasulullah SAW yang sedang bermalam pertama dengan Shafiyah di tengah perjalanan pulang dari Khaibar. Ketika waktu subuh tiba, Rasulullah SAW melihatnya dan bertanya: “*Ada apa denganmu?*” Abû Ayyûb menjawab: “*Aku mengkhawatirkan dirimu dari wanita ini (maksudnya Shafiyah,*

pen). *Sebab, engkau telah membunuh bapaknya, suaminya, dan kaumnya. Telah banyak pengkhianatan terhadap perjanjian yang dilakukan dengan orang-orang kafir*". Mendengar itu, Nabi SAW kemudian menenangkan Abû Ayyûb. Sementara itu, Shafiyah sendiri terus mendampingi Nabi SAW dengan senantiasa menunjukkan kesetiaannya kepada beliau hingga beliau wafat menghadap ke haribaan Allah SWT.

Pada tahun ke-delapan Hijriyah, Nabi SAW menikahi Maymunah, saudara perempuan Ummu al-Fadhl, isteri 'Abbâs ibn 'Abd al-Muthalib. Beliau menikahinya di akhir pelaksanaan Umrah al-Qadhâ'. Hadits tentang pernikahan beliau dengan Maymunah menyebutkan bahwa, pada waktu itu Maymunah berusia 26 tahun dan ia mewakili kepada saudara perempuannya yaitu Ummu al-Fadhl dalam pelaksanaan akad pernikahannya itu. Ketika Maymunah melihat keadaan kaum Muslim pada peristiwa Umrah al-Qadhâ', ia pun menyiarkan dirinya masuk Islam. Maka al-'Abbâs menyampaikan keadaan Maymunah kepada kemenakannya yaitu Muhammad SAW. Ia mengajukan saran agar Rasul SAW menikahi Maymunah. Nabi SAW pun menerimanya. Hari ketiga yang telah ditetapkan dalam Penjanjian Hudaibiyah (di mana kaum Muslim boleh tinggal di Makkah selama itu, pen.) telah berakhir. Akan tetapi, Nabi SAW ingin menjadikan pernikahan beliau dengan Maymunah RA menjadi wasilah untuk meningkatkan saling pengertian antara beliau dengan orang-orang Quraisy. Suhayl ibn 'Amr dan Huwaythib ibn 'Abdul 'Uzza dari pihak Quraisy datang menjumpai Nabi SAW. Mereka berdua berkata kepada beliau: "*Waktumu telah habis. Karena itu, pergilah kamu dari sisi kami!*" Ketika itu Nabi SAW berkata kepada keduanya: "*Apa ruginya kalau kalian membiarkan diriku? Aku akan menyelenggarakan pesta pernikahan dihadapan kalian. Kami akan menyediakan makanan dan kalian bisa menghadirinya.*" Keduanya menjawab: "*Kami tidak membutuhkan makananmu. Pergilah engkau dari sisi kami!*" Tanpa ragu-ragu, Rasulullah SAW lalu keluar dari Makkah diikuti oleh kaum Muslim.

Sementara itu, pernikahan Nabi SAW dengan Zaynab binti Khuzaymah dan Ummu Salamah adalah pernikahan dengan janda

dari dua orang sahabat beliau yang syahid di medan perang. Zaynab sebelumnya adalah isteri Ubaydah ibn al-Hârîts ibn al-Muthalib yang syahid dalam Perang Badar. Zaynab tidak termasuk wanita yang memiliki kecantikan. Namun demikian, ia dikenal dengan kebajikan dan kedermawanannya sehingga digelar *Umm al-Masâkîn* (Ibunya Kaum Miskin). Usianya sudah tidak muda lagi. Rasulullah SAW menikahi Zaynab pada tahun ke-dua Hijriyah setelah Perang Badar dan setelah suaminya gugur sebagai syahid di dalam perang tersebut. Ia hidup bersama Rasulullah SAW hanya dua tahun karena kemudian dipanggil oleh Allah SWT ke haribaan-Nya. Dengan demikian, ia adalah satu-satunya isteri Nabi SAW selain Khadîjah yang wafat sebelum beliau.

Sedangkan Ummu Salamah, ia dahulunya adalah isteri Abû Salamah. Ia memiliki beberapa orang anak dari pernikahannya dengan Abu Salamah. Abu Salamah mendapat luka yang serius pada Perang Uhud. Setelah lukanya sembuh, Nabi SAW mengangkatnya menjadi pemimpin pasukan untuk memerangi Bani Asad. Ia berhasil menceraiberaikan musuh dan pulang ke Madinah dengan memperoleh banyak pampasan perang (*ghanimah*). Tidak lama kemudian, luka lamanya yang dia peroleh pada perang Uhud kambuh lagi, hingga akhirnya ia wafat. Ketika menjelang wafat diatas pembaringannya, Nabi SAW datang mendampinginya. Beliau SAW terus berada di sisinya seraya memohonkan kebaikan untuknya hingga ia wafat sehingga Nabi SAW sendiri yang menutupkan kedua kelopak matanya. Empat bulan setelah kematiannya, Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah untuk menjadi isteri beliau. Ummu Salamah pun menyampaikan ‘uzur’-nya bahwa ia memiliki banyak anak dan lagi ia sudah tidak muda lagi. Namun demikian, Nabi SAW tetap menikahinya dan beliau sendiri yang membesarkan anak-anak Ummu Salamah. Dengan demikian, kedua pernikahan Rasulullah SAW tersebut tidak lain semata-mata untuk menghidupi keluarga kedua sahabat beliau yang telah wafat.

Selanjutnya, pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Habîbah binti Abi Sufyân adalah pernikahan beliau dengan seorang wanita Mukmin yang telah berhijrah ke Habsyah untuk mempertahankan agamanya, kemudian ia tetap bersabar di jalan Islam setelah suaminya

murtad. Ummu Habībah itu adalah Ramlah binti Abī Sufyān, puteri pemuka Makkah dan pemimpin kaum musyrik. Sebelumnya ia adalah isteri dari anak bibi Rasulullah SAW, yaitu ‘Ubaydillāh ibn Jahsyi al-Asadī. Ketika ‘Ubaydillāh memeluk Islam, dan Ummu Habībah pun ikut memeluk Islam bersamanya. Sementara bapaknya tetap dalam kekafiran. Karena khawatir akan siksaan bapaknya, ia berhijrah ke Habsyah bersama suaminya, padahal saat itu ia dalam keadaan hamil besar. Di tempat hijrahnya (di Habsyah) Ummu Habībah melahirkan putrinya yaitu Habibah binti ‘Ubaydillāh, yang kemudian menjadi nama panggilannya, sehingga ia dipanggil Ummu Habibah. Hanya saja tidak lama setelah itu, suaminya, ‘Ubaydillāh ibn Jahsyi murtad dari Islam dan memeluk agama Nasrani, yakni agama orang-orang Habsyah. Ia berusaha menarik isterinya, Ramlah, keluar dari Islam. Akan tetapi, Ramlah tetap bersabar dalam agamanya. Selanjutnya, Nabi SAW mengirim surat kepada Najasyi agar ia mewakilinya untuk menikahi Ummu Habībah. Najasyi lantas memberitahukan hal itu kepada Ummu Habībah. Ummu Habībah lalu menunjuk wakilnya, Khālid ibn Sa‘ad ibn al-‘Āsh dalam pernikahannya. Setelah itu, berlangsunglah pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Habībah. Di mana Khālid melangsungkan akad mewakilli Ummu Habībah, sementara Najasyi mewakili Rasulullah SAW. Selanjutnya ketika kaum muslim yang berhijrah ke Habsyah kembali ke Madinah setelah Perang Khaibar, Ummu Habībah pun ikut kembali bersama mereka. Ummu Habībah kemudian memasuki rumah Rasulullah SAW. Penduduk Madinah pun lantas menyelenggarakan pesta pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Habībah dan dilangsungkan di rumah beliau SAW.

Adapun pernikahan Nabi SAW dengan Zaynab binti Jahsyi, pernikahan itu merupakan bagian dari penetapan hukum atas beberapa perkara. Pernikahan Zaynab itu merupakan penetapan hukum syara’ untuk menghancurkan apa yang dikenal sebagai *kafā’ah* (kesetaraan/masalah sekufu) antara pria dan wanita. Yaitu dalam proses pernikahan puteri paman Beliau (yakni Zaynab) yang berasal dari Bani Asad sekutu Quraisy, dengan mawla beliau, yang dahulunya adalah seorang budak dan telah beliau merdekakan. Pernikahan Beliau dengan Zaynab binti Jahsyi itu juga sebagai penetapan hukum (*tasyrī’an*) untuk meruntuhkan

kepercayaan yang sudah mengakar dalam diri orang-orang. Yaitu bahwa siapa saja yang telah mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya, maka ia tidak boleh menikahi mantan isteri anak angkatnya itu. Maka pernikahan Nabi SAW dengan Zaynab mantan isteri mawla beliau yaitu budak yang telah beliau merdekakan, setelah ia cerai dari suaminya adalah dalam rangka meruntuhkan adat-istiadat semacam itu.

Peristiwa pernikahan Rasul SAW dengan Zaynab binti Jahsyi adalah sebagai berikut: Zaynab binti Jahsyi adalah puteri dari Umaymah binti 'Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW. Zaynab sendiri dibesarkan dan diasuh oleh Nabi SAW. Karena itu kedudukan Zaynab di sisi beliau adalah seperti anak sendiri atau adik perempuan beliau. Beliau tentu saja sangat mengetahui tentang Zaynab. Beliau juga mengetahui apakah Zaynab memiliki kecantikan atau tidak. Beliau sudah mengetahui semua itu sebelum menikahkannya dengan Zayd, *mawla* beliau. Nabi SAW menyaksikan pertumbuhan Zaynab sejak masa kanak-kanak, remaja, hingga pemuda. Jadi hal ihwal tentang Zaynab tidak ada yang tidak diketahui oleh beliau, bahkan kedudukannya seperti anak perempuan beliau sendiri. Nabi SAW melamarnya untuk dikawinkan dengan Zayd, *mawla* beliau. Maka saudara laki-laki Zaynab, yaitu 'Abdullâh ibn Jahsyi menolak saudara perempuannya itu yang berasal dari bani Asad, apalagi ia adalah putri dari bibi Rasulullah SAW dinikahkan dengan bekas budak yang dahulunya dibeli oleh Khadijah, lalu dimerdekakan oleh Muhammad SAW. 'Abdullâh ibn Jahsyi melihat bahwa pernikahan Zayd dengan Zaynab akan menjadi aib yang amat besar bagi Zaynab. Dan hal itu di mata orang-orang Arab dipandang benar-benar memalukan. Jika hal itu terjadi, maka Zaynab tidak akan lagi tergolong wanita mulia, karena telah menikah dengan seorang mawla, meskipun telah merdeka.

Akan tetapi, Nabi SAW ingin menghilangkan anggapan-anggapan semacam itu dari jiwa orang-orang yang fanatik terhadap kesukuan ('*ashabiyah*). Sekaligus Nabi SAW ingin memberikan pengertian kepada manusia seluruhnya bahwa tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, kecuali karena ketakwaannya. Di samping itu, juga agar mereka memahami firman Allah SWT:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ﴾

“*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.*” (TQS al-Hujurât [49]: 13)

Beliau tidak memandang bahwa wanita selain dari kalangan keluarga beliau akan membenci hal itu. Maka Zaynab binti Jahsyi-lah, yakni putri bibi Rasulullah SAW, yang akan menanggung risiko dari tindakan untuk keluar dari kepercayaan dan tradisi orang-orang Arab. Tindakan yang menghancurkan tradisi orang arab itu akan memancing komentar orang-orang, yang Zaynab sendiri akan takut mendengarnya. Sementara itu, Zayd *mawla* beliau dan telah beliau angkat menjadi anak. Menurut hukum kepercayaan dan tradisi Arab, ia berhak mendapatkan warisan dari Rasul SAW sebagaimana anak-anak beliau yang lain (anak kandung). Zayd inilah yang akan memperisteri Zaynab. Demikianlah, ia mempersiapkan diri demi pengorbanan yang telah disediakan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk menghancurkan anggapan-anggapan mereka yang telah mengangkat anak. Rasulullah SAW memberi pengertian agar Zaynab dan saudaranya yaitu ‘Abdullâh, mau menerima Zayd, *mawla* beliau, untuk menjadi suami Zaynab. Akan tetapi, Zaynab maupun saudaranya, ‘Abdullâh, tetap menolak hal itu. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

“*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*” (TQS al-Ahzâb [33]: 36)

Saat itu tidak ada pilihan lain bagi ‘Abdullâh dan Zaynab, kecuali taat. Maka keduanya berkata:

«رَضِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ»

“Kami berdua rela (menerima), wahai Rasulullah.”

Setelah itu, berlangsunglah pernikahan antara Zayd dan Zaynab setelah Nabi SAW membayarkan maharnya. Hanya saja, kehidupan rumah tangga Zayd dan Zaynab tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan mulai terguncang dan kacau. Bahkan terus saja terguncang dan kacau seperti itu. Zaynab belum juga bisa menerima sepenuhnya pernikahan itu setelah dilangsungkan, meskipun pernikahan itu adalah perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Ia tidak mau menyerahkan kepemimpinan kepada suaminya. Ia pun tidak bersikap lembut terhadap suaminya. Malah ia membanggakan diri kepada Zayd bahwa ia belum pernah menjadi budak. Akibatnya, kehidupan Zayd menjadi kacau. Zayd berkali-kali mengadukan hal itu kepada Nabi SAW dan menjelaskan kepada beliau perlakuan buruk isterinya terhadap dirinya. Zayd berkali-kali meminta izin kepada beliau untuk menceraikan Zaynab. Namun, Nabi SAW menjawabnya: “pertahankan isterimu!”. Allah SWT telah mewahyukan kepada Rasul SAW bahwa Zaynab nantinya akan menjadi isteri beliau. Maka hal itu membebani hati Rasulullah SAW karena khawatir orang-orang akan berkata bahwa Muhammad menikahi isteri anaknya sendiri dan akan mencela beliau. Sebab Rasul saw telah mengangkat Zayd sebagai anaknya. Karenanya Nabi SAW tidak menghendaki Zayd menceraikan isterinya. Akan tetapi, Zayd berkeras meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menceraikan isterinya. Meskipun Rasulullah telah mengetahui bahwa Zaynab bakal menjadi isterinya, sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Allah SWT melalui wahyu, namun Rasul SAW tetap bersabda kepada Zayd:

﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾

“Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah.”

Maka Allah SWT pun menegur Nabi SAW atas hal itu. Ketika Allah SWT berfirman kepada beliau: “Sesungguhnya Aku telah memberitahu engkau bahwa Aku akan mengawinkanmu dengannya, tetapi engkau malah menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya”. Inilah makna dari firman Allah SWT:

﴿وَتَخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾

“Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya.” (TQS **al-Ahẓâb** [33]: 37)

Sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi SAW adalah pengetahuan beliau bahwa Zaynab nanti akan menjadi isteri beliau meskipun Zaynab adalah isteri dari anak angkat beliau sendiri. Inilah yang dinyatakan oleh Allah SWT belakangan, yaitu perkawinan Nabi SAW dengan wanita yang telah diceraikan oleh anak angkatnya. Sebab Nabi SAW menyembunyikan pernikahan yang dibelakang hari dinyatakan oleh Allah SWT itu adalah karena orang-orang Arab memiliki tradisi menggabungkan anak-anak angkat ke dalam rumah dan menghubungkan nasab anak-anak angkat itu kepada mereka sendiri. Mereka juga memberikan kepada anak-anak angkat semua hak yang dimiliki oleh anak kandung. Mereka juga memberlakukan kepada anak-anak angkat itu hukum-hukum anak kandung, hingga dalam masalah warisan dan keharaman nasab. Karena itu, ketika Allah SWT memberitahukan kepada Rasul SAW bahwa Zaynab, isteri anak angkatnya, akan menjadi isterinya kelak, beliau menyembunyikan apa yang telah beliau ketahui itu, seraya menegaskan kepada Zayd agar ia mempertahankan isterinya baik-baik dan jangan menceraikannya. Padahal, Zayd telah berkeras meminta izin kepada Nabi SAW dan sekaligus mengadukan tentang Zaynab kepada beliau, tidak adanya keharmonisan di antara keduanya, dan tidak adanya keserasian kehidupan suami isteri di antara keduanya sejak perkawinannya dengan Zaynab. Akan tetapi Zayd bersikeras untuk menceraikan Zaynab. Akhirnya, Nabi SAW pun mengizinkan perceraian itu. Maka Zayd pun menceraikan Zaynab tanpa ia mengetahui bahwa kelak Rasul SAW akan menikahi Zaynab. Begitu pula Zaynab, ia tidak pernah mengetahui

bahwa dirinya akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Hal itu sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan an-Nasâ'i dari jalur Sulayman ibn al-Mughirah dari Tsâbit yang bersumber dari Anas, ia menuturkan:

«لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَزَيْدٍ اذْكُرْهَا عَلَيَّ. قَالَ: فَاِنْطَلَقْتُ فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ اُبْشِرِي اَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُكَ. وَنَزَلَ الْقُرْآنَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اِذْنٍ، حِينَ فَقَالَتْ: مَا اَنَا بِبِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى اُؤَامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ اِلَى مَسْجِدِهَا، اَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَهُ: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجٍ اُدْعِيَائِهِمْ﴾»

“Tatkala masa ‘iddah Zaynab berakhir, Rasulullah SAW berkata kepada Zayd: “ingatkan Zaynab kepadaku.” Zayd berkata: “lalu aku pergi menjumpai Zaynab dan aku katakan: “wahai Zaynab, bergembiralah! Aku telah diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkanmu.” Zaynab berkata: “Aku tidak akan berbuat apa-apa sampai aku diperintahkan oleh Tuhanku.” Zaynab kemudian bangkit dan pergi menuju ke masjid. Lalu turunlah ayat al-Quran. Dan Rasulullah datang hingga beliau masuk ke ruangnya (Zaynab) tanpa meminta izin. Ketika itulah Allah menurunkan firman-Nya (yang artinya):” Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya.” (TQS al-Ahzâb [33]: 37)

Seandainya Zayd mengetahui, dia tidak akan berkata kepada Zaynab, “Bergembiralah!”. Dan seandainya Zaynab juga mengetahuinya, ia pun tidak akan berkata: “Sampai Tuhanku

memerintahkanku”, yaitu menyerahkan pilihan kepada Allah atas keputusan pernikahan dengan Rasul SAW itu. *’Illat* perkawinan Nabi SAW dengan Zaynab ini adalah agar tidak ada keberatan bagi orang-orang Mukmin untuk mengawini isteri dari anak-anak angkat mereka (ketika sudah diceraikan oleh anak angkat itu, *pen.*).

Demikianlah kisah pernikahan Nabi SAW dengan sejumlah isteri beliau. Setiap isteri Nabi SAW itu, dari peristiwa pernikahannya, tampak jelas bahwa perkawinan beliau itu bukan semata karena tujuan menikah saja. Dengan begitu, tampak makna perkawinan Nabi SAW dengan lebih dari empat orang wanita. Tampak pula makna kekhususan beliau SAW dengan jumlah isteri sebanyak itu, di mana ketentuan itu tidak berlaku bagi umat beliau. Makna pernikahan Nabi SAW itu bukan karena dorongan naluri seksual dari seorang lelaki yang telah berumur lebih dari 50 tahun; seorang lelaki yang amat disibukkan oleh aktivitas dakwah dan urusan Daulah (negara); dan seorang lelaki yang senantiasa disibukkan dengan risalah Tuhannya yang harus ia sampaikan ke seluruh penjuru dunia. Dia adalah lelaki yang telah membangkitkan sebuah bangsa untuk menjadikannya sebuah umat. Tujuan hidupnya adalah mengemban risalah Allah ke seluruh penjuru dunia; membangun masyarakat dengan format yang baru setelah sebelumnya meruntuhkan bangunan masyarakat terdahulu; dan mendirikan negara yang menantang dunia di hadapannya dalam rangka mengemban dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Setiap orang yang pikirannya disibukkan untuk membangkitkan umat, menegakkan negara, membangun masyarakat, dan mengemban risalah ke seluruh dunia, ia tidak mungkin disibukkan dengan urusan wanita sehingga ia berpaling kepada mereka, dan menikahi satu orang wanita setiap tahunnya. Sesuatu yang mendorongnya menikahi mereka tiada lain adalah dakwahnya. Sedangkan nikmatnya kehidupan suami-isteri, maka itu ia nikmati sebagaimana manusia lain menikmatinya.

KEHIDUPAN SUAMI-ISTERI

Seorang isteri bukanlah mitra (*syarikah*) hidup suami. Melainkan isteri lebih merupakan sahabat (*shâhibah*) suami. Pergaulan di antara keduanya bukanlah pergaulan kemitraan (*perseroan*). Mereka juga tidak dipaksa untuk menjalani pergaulan itu sepanjang hidup mereka. Pergaulan di antara keduanya tidak lain adalah pergaulan persahabatan. Satu sama lain merupakan sahabat sejati dalam segala hal. Yaitu persahabatan yang dapat memberikan kedamaian dan ketenteraman satu sama lain. Sebab Allah SWT telah menjadikan kehidupan suami-isteri itu sebagai tempat yang penuh kedamaian bagi suami-isteri. Allah SWT berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ

إِلَيْهَا ۗ﴾

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.”

(TQS al-A'râf [7]: 189)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (TQS ar-Rûm [30]: 21)

As-sakn maknanya adalah *al-ithmi'nân* (ketenteraman atau kedamaian). Dalam konteks ini artinya, supaya pernikahan itu menjadikan seorang suami merasa tenteram dan damai di sisi isterinya, begitu pula sebaliknya, seorang isteri akan merasa tenteram dan damai di sisi suaminya. Mereka akan saling cenderung satu kepada yang lain, dan bukannya saling menjauhi. Jadi, ketentuan dasar dalam sebuah perkawinan adalah kedamaian, dan dasar dari kehidupan suami-isteri adalah ketenteraman. Supaya persahabatan di antara suami-isteri tersebut menjadi persahabatan damai dan tenteram, maka syariah Islam telah menjelaskan apa yang menjadi hak isteri atas suaminya dan hak suami atas isterinya. Ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits menjelaskan secara gamblang masalah tersebut.

Allah SWT berfirman:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.” (TQS al-Baqarah [2]: 228)

Artinya, isteri memiliki hak-hak dalam konteks suami-isteri terhadap suaminya sebagaimana suami juga memiliki hak-hak dalam konteks suami-isteri terhadap isterinya. Karena itu, Ibnu ‘Abbâs pernah menuturkan:

﴿إِنِّي لَأَتَزِينُ لِإِمْرَأَتِي كَمَا تَتَزِينُ لِي وَ أَحِبُّ أَنْ أَسْتَنْظِفَ كُلَّ حَقِّي لِي عَلَيْهَا فَتَسْتَوْجِبُ حَقَّهَا الَّذِي لَهَا عَلَيَّ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أَيُّ زِينَةٍ مِنْ غَيْرِ مَاثِمٍ﴾

“Sungguh, aku suka berhias untuk isteriku, sebagaimana ia berhias untukku. Aku pun suka meminta agar ia memenuhi hakku yang wajib ia tunaikan untukku, dan ia pun juga minta dipenuhi haknya yang wajib aku tunaikan untuknya. Sebab, Allah SWT telah berfirman (yang artinya): Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.” (TQS al-Baqarah [2]: 228)

Ibn ‘Abbâs juga bertutur:

«لَهُنَّ مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَالْعُشْرَةِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ مِنَ الطَّاعَةِ فِيمَا
أَوْجَبَهُ عَلَيْهِنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ»

“Para isteri berhak atas persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami mereka, sebagaimana mereka wajib taat (kepada suaminya) dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka terhadap suami mereka.”

Allah SWT telah mewasiatkan pergaulan yang baik di antara suami-isteri. Allah SWT berfirman:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 19)

﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ﴾

“Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf.” (TQS al-Baqarah [2]: 229)

Al-’usyrah (pergaulan) maknanya adalah *al-mukhâlathah wa al-mumâzajah* (berinteraksi dan bercampur dengan penuh keakraban dan kedekatan). *’Âsyarah mu’âsyarah* (bergaul dengannya secara akrab) dan *ta’âsyara al-qawm wa i’tasyarû* (suatu kaum saling bergaul di antara mereka secara akrab).

Allah SWT telah memerintahkan agar para suami bersahabat secara baik dengan isteri-isteri mereka, jika memang mereka telah membangun ikatan suami isteri, supaya pergaulan dan persahabatan mereka satu sama lain berlangsung sempurna. Persahabatan semacam ini akan lebih menenteramkan jiwa dan membahagiakan hidup. Pergaulan suami terhadap isteri itu merupakan tambahan atas kewajiban memenuhi hak-hak isteri berupa mahar dan nafkah. Yakni hendaknya suami tidak bermuka masam dihadapan isterinya tanpa ada kesalahan dari isteri. Hendaknya suami senantiasa berlemah-lembut dalam bertutur-kata, tidak bersikap keras dan kasar, serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain.

Rasulullah SAW telah berpesan kepada kaum pria tentang urusan kaum wanita. Imam Muslim dalam *Shahih*-nya telah meriwayatkan dari Jâbir bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam khutbah beliau pada saat haji Wada':

«فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

“Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan kaum wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah, dan kalian pun telah menjadikan kemaluan mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Kalian memiliki hak atas isteri-isteri kalian agar mereka tidak memasukkan ke tempat tidur kalian seorang pun yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan tindakan itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak kuat (tidak menyakitkan/meninggalkan bekas). Sebaliknya, mereka pun memiliki hak terhadap kalian untuk mendapatkan rezeki dan pakaian (nafkah) mereka menurut cara yang makruf.”

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

“Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarga (isteri)-nya. Dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluarga (isteri)-ku.” (HR al-Hâkim dan Ibn Hibbân dari jalur ‘Aisyah RA)

Juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW bergaul secara indah dan bersenda-gurau dengan isteri-isteri beliau, senantiasa bersikap lemah lembut kepada mereka, sering membuat mereka tertawa, dan bahkan beliau pernah berlomba (yakni lari, *pen*) dengan ‘Aisyah RA Ummul Mukminin, untuk memperlihatkan kasih-sayang kepadanya dengan cara seperti itu. ‘Aisyah RA pernah menuturkan:

«سَابَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَبَقْتُهُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَحْمَلَ اللَّحْمَ، ثُمَّ سَابَقْتُهُ بَعْدَ حَمَلِ اللَّحْمِ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: هَذِهِ بِتْلِكَ»

“Rasulullah SAW pernah mengajakku berlomba lari, maka aku pun berhasil mendahului beliau. Itu sebelum badanku gemuk. Lalu aku mengajak beliau berlomba lari setelah aku gemuk, maka beliau berhasil mendahuluiku. Lalu beliau bersabda: “Ini untuk membalas kekalahanku waktu itu”. (HR Ibn Hibban di dalam Shahihnya.)

Rasulullah SAW setelah usai menunaikan shalat isya, biasa masuk ke rumahnya. Beliau lantas bersenda-gurau beberapa saat bersama keluarganya untuk menghibur mereka sebelum beliau tidur. Ibn Mâjah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ»

“Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakukannya kepada isteri-isterinya.”

Semua yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa, para suami harus mempergauli isteri-isteri mereka dengan baik. Di dalam kehidupan suami-isteri, ada kalanya terjadi sesuatu yang bisa mengeruhkan suasana kejernihan (kedamaian)-nya. Karena itu, Allah SWT telah menetapkan kepemimpinan rumah tangga (*qiyâdah al-bayt*) berada di tangan suami. Dan Allah telah menjadikan suami sebagai *qawwâm* (pemimpin) atas isterinya. Allah SWT berfirman:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.” (TQS an-Nisâ’: 34)

﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.” (TQS al-Baqarah: 228)

Allah SWT memerintahkan seorang isteri agar taat kepada suaminya. Rasulullah SAW pernah bersabda:

﴿إِذَا بَاتَتِ الْمَرْءُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ﴾

“Jika seorang isteri tidur malam meninggalkan tempat tidur suaminya niscaya para malaikat akan melaknatnya sampai ia kembali.” (Muttafaq ‘alayh dari jalur Abû Hurayrah)

Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang wanita:

﴿أَذَاتَ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ جَنَّتِكَ وَنَارِكَ﴾

“Apakah engkau sudah bersuami?” Wanita itu menjawab: “Ya”. Beliau lantas bersabda: “Sesungguhnya ia (suamimu) adalah surga atau nerakamu.” (HR al-Hâkim dari jalur bibinya Husayn bin Miḥshin)

Imam al-Bukhârî meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

«لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَيْهِ شَطْرُهُ»

“Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan izinnya. Tidak halal pula baginya memberikan izin masuk (kepada orang lain) di rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Dan harta apa saja yang dibelanjakannya tanpa seizin suaminya, maka separuh pahalanya dikembalikan kepada suaminya.”

Ibn Baththah telah meriwayatkan di dalam *Ahkâm an-Nisâ'* dari Anas RA:

«أَنَّ رَجُلًا سَافَرَ وَمَنَعَ زَوْجَتَهُ مِنَ الْخُرُوجِ. فَمَرِضَ أَبُوهَا، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عِيَادَةِ أَبِيهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اتَّقِي اللَّهَ وَلَا تُخَالِفِي زَوْجَكَ. فَمَاتَ أَبُوهَا، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حُضُورِ جَنَازَتِهِ، فَقَالَ لَهَا: اتَّقِي اللَّهَ وَلَا تُخَالِفِي زَوْجَكَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي غَفَرْتُ لَهَا بِطَاعَةِ زَوْجِهَا»

“Bahwa seorang pria melakukan safar dan ia melarang isterinya untuk keluar rumah. Lalu orangtua wanita itu sakit. Maka ia pun meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menjenguk ayahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan melanggar pesan suamimu.” Tidak lama kemudian, ayah wanita itu meninggal. Maka ia pun kembali meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melayat jenazah ayahnya. Akan tetapi, beliau kembali bersabda kepadanya: “Bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan melanggar pesan suamimu.” Setelah itu, Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi

SAW: “*Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosanya karena ketaatannya kepada suaminya.*”

Dengan demikian, syara' telah memberikan hak kepada suami untuk melarang isterinya bepergian keluar dari rumahnya; baik karena isterinya ingin menjenguk atau mengunjungi kedua orang tuanya, atau ingin keluar untuk sesuatu keperluan yang mengharuskan dirinya keluar, atau pun dalam rangka darmawisata. Dan seorang isteri tidak boleh keluar dari rumah kecuali atas seizin suaminya. Hanya saja, seorang suami tidak pantas melarang isterinya untuk pergi menjenguk dan mengunjungi kedua orangtuanya. Sebab, tindakan demikian dapat memutuskan tali silaturahmi isterinya dengan kedua orangtuanya, sekaligus dapat mendorong isterinya untuk menyalahinya. Padahal, Allah SWT telah memerintahkan kepada seorang suami agar mempergauli isterinya dengan cara yang makruf. Melarang isteri untuk menjenguk dan mengunjungi kedua orangtuanya jelas bukan termasuk mempergauli isteri secara makruf. Demikian pula, seorang suami tidak berhak melarang isterinya keluar rumah untuk pergi ke masjid. Hal itu karena telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda:

«لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»

“*Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah pergi ke masjid-masjid-Nya.*” (Muttafaq ’alayh dari jalur Ibn ’Umar)

Jika seorang isteri membangkang kepada suaminya, maka Allah SWT telah memberikan hak kepada suami untuk mendidik isterinya. Allah SWT berfirman:

﴿وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾﴾

“*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka*

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” (TQS an-Nisâ [4]: 34)

Pukulan yang dimaksud di sini harus merupakan pukulan yang ringan, yaitu yang tidak membahayakan (menyakitkan). Hal itu seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah Beliau ketika haji Wada'. Saat itu, beliau bersabda:

«فَإِنْ فَعَلَنْ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبْرِحٍ»

“Jika mereka melakukan tindakan tersebut (yakni nusyuz), maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan (menyakitkan).” (HR. Muslim dari jalur Jâbir RA)

Suami hanya diberi wewenang untuk memberikan sanksi kepada isteri jika si isteri melakukan perbuatan dosa, karena suami adalah pihak yang bertanggung jawab (*qawwâm*) atas pengaturan dan pemeliharaan urusan rumah tangganya. Akan tetapi, pelanggaran isteri di luar perkara yang telah diperintahkan oleh syariah kepada isteri untuk dilakukannya, maka seorang suami tidak boleh mengganggunya sama sekali. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

﴿فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾

“Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” (TQS an-Nisâ [4]: 34)

Bahkan dalam kondisi isteri mentaati suaminya, suami harus bersikap ramah dan toleran serta lembut dalam meminta sesuatu dari isterinya. Hingga andai suami menginginkan isterinya (untuk diajak berhubungan suami-isteri) hendaknya ia dengan baik memilih situasi dan kondisi yang cocok bagi isterinya. Rasulullah SAW bersabda:

«لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعْثَةَ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغْيِيَةَ»

Janganlah kalian mengetuk pintu wanita (isteri) pada malam hari hingga wanita itu (bisa) menyisir rambutnya yang kusut dan wanita

yang ditinggal suaminya itu (bisa) mempercantik diri.” (Muttafaq ‘alayh dari jalur Jâbir RA)

Tanggung jawab dan kepemimpinan seorang suami atas isteri di dalam rumah tangga bukan berarti ia boleh bertindak secara otoriter di dalam rumah tangganya atau seperti seorang penguasa yang tidak bisa dibantah perintahnya. Akan tetapi, kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangga maknanya adalah pengaturan dan pemeliharaan urusan-urusan rumah tangga saja, bukan berarti ia memiliki kekuasaan dan hak memerintah di dalam rumah tangga. Karena itu, seorang isteri berhak memberi masukan terhadap ucapan suaminya, mendiskusikannya dan membahas apa yang dikatakan suaminya. Sebab, keduanya adalah dua orang sahabat, bukan pihak yang memerintah dan yang diperintah atau penguasa dan rakyat. Tetapi keduanya merupakan dua sahabat karib, hanya saja kepemimpinan diserahkan kepada salah seorang dari keduanya dari sisi pengaturan dan pemeliharaan rumah tangga keduanya. Rasulullah SAW di dalam rumah tangga beliau merupakan sahabat karib bagi isteri-isterinya, bukan seorang penguasa yang otoriter terhadap mereka, meskipun beliau adalah seorang kepala negara, sekaligus seorang nabi. Tentang hal itu Umar ibn al-Khaththâb berkata:

«وَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَمَرُهُ إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا لَكَ أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا وَمَا تَكُلِّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ، فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ أَنْتِ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضَبَانَ، قَالَ عُمَرُ: فَأَخَذُ رِدَائِي ثُمَّ أَخْرَجُ مَكَانِي حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا بِنْتِ ابْنِ كَثْرَجِ عَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضَبَانَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ،

يَعْرَتِكَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا، ثُمَّ تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ، قَالَ: فَأَخَذَنِي أَخْذًا خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَيَّ أُمُّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتَهَا، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَدِّثُكُمْ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَعَظَبَ رَسُولِهِ، يَا بِنِيَّةُ لَا كَسَرْتَنِي بِهِ عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدَهَا»

“Demi Allah, sesungguhnya kami pada masa jahiliyah tidak memperhitungkan posisi kaum wanita sedikit pun, hingga Allah menurunkan ketentuan tentang mereka dan memberikan kepada mereka bagian (hak-hak) mereka. Lalu satu saat ketika aku sedang dalam suatu urusan, saat itu isteriku berkata, ‘Seandainya engkau berbuat begini dan begitu’. Aku pun berkata kepadanya: “Ada apa denganmu dan mengapa engkau ada di sini? Apa pula perlunya engkau dengan urusan yang kulakukan? Ia menukas: “Sungguh aneh engkau ini, wahai Ibn al-Khaththâb. Engkau tidak menghendaki diberi masukan, padahal putrimu (yakni Hafshah, salah seorang isteri Rasulullah SAW, pen) pernah memberi masukan kepada Rasulullah SAW hingga beliau gusar sepanjang hari”. ‘Umar melanjutkan penuturannya:”Aku lantas mengambil mantel dan pergi keluar menemui Hafshah. Aku berkata kepadanya: “wahai putriku, engkau telah memberi masukan Rasulullah SAW hingga beliau merasa gusar sepanjang hari”. Hafshah menjawab: “Demi Allah, sungguh kami memang memberi masukan kepada beliau”. Aku berkata lagi: “Ketahuilah, sesungguhnya aku memperingatkanmu akan azab Allah dan kemurkaan Rasul-Nya. Putriku, janganlah engkau terpedaya layaknya orang yang telah terpesona oleh kecantikannya sendiri dan kecintaan Rasulullah SAW kepadanya”. Kemudian aku keluar dan bergegas menemui Ummu Salamah, karena kekerabatanku dengannya. Aku menceritakan segala

sesuatunya kepadanya. Maka Ummu Salamah berkata kepadaku: “Sungguh mengherankan engkau ini, wahai Ibn al-Khaththâb. Engkau telah turut campur dalam segala urusan, sampai engkau hendak mencampuri urusan yang terjadi di antara Rasulullah SAW dan isteri-isterinya”. ‘Umar berkata: “Kata-katanya itu amat mempengaruhi sehingga meredakan perasaanku terhadap beberapa hal yang telah aku dapati sebelumnya. Lalu aku pun pergi”. **(Muttafaq ‘alayh)**

Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam *Shahîh*-nya, bahwa Abû Bakar pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menemui beliau. Setelah diizinkan, ia pun masuk. Lalu ‘Umar datang dan juga meminta izin kepada beliau. Ia pun lantas masuk setelah beliau izinkan. Ketika itu, ‘Umar mendapati Nabi SAW sedang duduk dikelilingi isteri-isterinya yang tampak sedang masygul dan diam membisu. ‘Umar kemudian bergumam: “Aku akan mengatakan sesuatu yang dapat membuat Nabi SAW tertawa”. Ia kemudian berkata: “Wahai Rasulullah, seandainya engkau melihat binti Kharijah (isteri ‘Umar, pen) meminta belanja kepadaku, aku akan bangkit menghampirinya dan akan aku rengkuh lehernya”. Seketika, Rasulullah pun tertawa seraya bersabda:

«هُنَّ حَوْلِي يَسْأَلْنِي التَّفَقَّةَ»

“Mereka (yakni isteri-isteri Nabi SAW, pen) ini sekarang berada di sekelilingku, juga sedang meminta uang belanja.”

Dengan demikian, jelas bahwa makna kepemimpinan suami atas isterinya adalah bahwa kepemimpinan itu berada di tangan suami. Akan tetapi, kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang diwarnai persahabatan, bukan kepemimpinan yang otoriter dan dominasi. Sehingga (dengan kepemimpinan penuh persahabatan itu) isteri bisa memberikan pendapat dan berdiskusi dengan suaminya.

Ini dilihat dari sisi pergaulan suami-isteri. Sementara dari sisi pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, seorang isteri wajib melayani suaminya, seperti membuat adonan roti, memasak, membersihkan rumah, menyediakan minuman jika suami meminta

minum, menyiapkan makanan untuk dimakan, serta melayani suaminya dalam seluruh perkara yang sudah semestinya ia lakukan di dalam rumah. Demikian pula isteri wajib mengerjakan apa saja yang menjadi keharusan guna mengurus rumah, yaitu apa saja yang menjadi tuntutan bagi sebuah kehidupan yang nyaman di rumah tanpa dibatasi dengan aktivitas/sesuatu tertentu. Sebaliknya, suami wajib menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh isterinya yang berasal dari luar rumah, seperti menyediakan air, apa saja yang diperlukan untuk membersihkan kotoran, keperluan untuk memotong kuku, keperluan isteri berdandan untuk suaminya seperti halnya wanita-wanita yang lain, dan keperluan-keperluan lainnya.

Ringkasnya, semua aktivitas yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi kewajiban wanita untuk mengerjakannya, apa pun jenis aktivitas itu. Sebaliknya, semua aktivitas yang harus dilakukan di luar rumah menjadi kewajiban suami untuk mengerjakannya. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW berkaitan dengan kisah ‘Alî dan Fathimah radhiyallâh ‘anhumâ:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ، وَعَلَى عَلِيٍّ مَا كَانَ خَارِجًا عَنِ الْبَيْتِ مِنْ عَمَلٍ»

“Rasulullah SAW telah memutuskan atas putri beliau, Fathimah, wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah, dan atas ‘Alî wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar rumah.”

Rasulullah SAW juga telah memerintahkan kepada isteri-isteri beliau untuk melayani beliau. Beliau, misalnya, berkata:

«يَا عَائِشَةَ اسْقِينِي يَا عَائِشَةَ اطْعِمِينِي يَا عَائِشَةَ هَلِّمِي الشَّفْرَةَ وَ
أَشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ»

“Ya ‘Aisyah tolong ambilkan aku minum, ya ‘Aisyah tolong ambilkan aku makan, ya ‘Aisyah tolong ambilkan aku pisau dan asahlah dengan batu.”

Diriwayatkan pula:

«أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى،
وَسَأَلَتْهُ خَادِمًا يَكْفِيهَا ذَلِكَ»

“Bahwa Fathimah pernah datang kepada Rasulullah SAW mengadukan apa yang diderita tangannya karena menggiling gandum dan meminta kepada beliau seorang pembantu yang dapat meringankan pekerjaannya.” (Muttafaq ‘alayh dari jalur ‘Alī)

Semua itu menunjukkan bahwa melayani suami di rumah sekaligus mengurus rumah merupakan salah satu kewajiban di antara berbagai kewajiban seorang isteri yang wajib ia lakukan. Hanya saja, pelaksanaan kewajiban itu sesuai dengan kemampuannya. Jika pekerjaannya amat banyak hingga mendatangkan kesusahan bagi isteri, maka suami harus menyediakan pembantu yang dapat membantunya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan isteri berhak meminta hal itu kepada suami. Sebaliknya, jika pekerjaan di dalam rumah itu sedikit, dan sang isteri mampu mengerjakannya, maka suami tidak wajib menyediakan pembantu. Bahkan, sang isteri wajib melaksanakan pekerjaan itu. Hal itu berdasarkan apa yang telah Rasulullah SAW wajibkan kepada putri beliau, Fathimah, untuk mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga.

Walhasil, seorang suami wajib mempergauli isterinya dengan cara yang makruf. Sebaliknya, seorang isteri wajib mempergauli suaminya, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada suami untuk mempergaulinya, dengan cara yang makruf pula. Sehingga kehidupan suami-isteri akan menjelma menjadi sebuah kehidupan yang penuh kedamaian dan ketenteraman, kehidupan suami isteri yang di dalamnya terealisir firman Allah SWT:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (TQS ar-Rûm [30]: 21)

‘A Z L

‘Azl (senggama terputus) adalah tindakan seorang suami mencabut alat kelaminnya pada saat hampir ejakulasi untuk menumpahkan spermanya di luar vagina istrinya. ‘Azl adalah boleh menurut syariah. Maka seorang suami yang tengah menggauli istrinya, jika hampir ejakulasi, boleh menumpahkan spermanya di luar vagina istrinya. Imam al-Bukhârî meriwayatkan dari ‘Athâ’ dari Jâbir, ia berkata:

« كُنَّا نَعْزِلُ عَلَىٰ عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ »

“Kami pernah melakukan ‘azl pada masa Rasulullah SAW, sementara al-Quran pada saat itu masih turun.”

Diriwayatkan juga dari ‘Atha’ bahwa ia mendengar Jâbir berkata:

« كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ »

“Kami pernah melakukan ‘azl sedangkan Al-Quran masih turun.”

(Muttafaq ‘alaih)

Menurut lafal Imam Muslim:

« كُنَّا نَعْزِلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا »

Kami pernah melakukan ‘azl pada masa Rasulullah SAW. Hal itu kemudian sampai kabarnya kepada Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarang kami.”

Hadits ini merupakan persetujuan/ketetapan (*taqrir*) dari Rasulullah SAW atas kebolehan melakukan ‘azl. Seandainya ‘azl itu diharamkan, tentu Rasulullah SAW tidak akan mendiamkannya. Dapat ditambahkan, bahwa hukum ‘azl ini telah disandarkan oleh seorang sahabat (Jabir RA) pada masa Nabi SAW. Padahal jika seorang sahabat menyandarkan suatu hukum pada masa Nabi SAW, maka hukum itu dihukumi sebagai hadits *marfû’*. Sebab secara zhahir, Nabi SAW telah mengetahui perkara tersebut dan kemudian menyetujuinya, karena adanya berbagai hajat dari para sahabat untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang berbagai hukum. Kebolehan ‘azl tercantum dalam banyak hadits sahih.

Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Abû Dâwud telah menuturkan riwayat dari Jâbir RA, ia berkata:

«أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَائِتِنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: اعْرِضْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»

“*Sesungguhnya seorang laki-laki pernah mendatangi Nabi SAW lalu berkata, ‘Sesungguhnya aku mempunyai seorang jariah (budak wanita). Ia adalah pelayan kami sekaligus tukang menyiram kebun kurma kami. Aku sering menggaulinya, tetapi aku tidak suka ia hamil.’ Mendengar itu, Nabi SAW kemudian bersabda, ‘Jika engkau mau, lakukanlah ‘azl terhadapnya, karena sesungguhnya akan terjadi pada wanita itu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah baginya.’*”

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Said RA, dia berkata:

«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبَايَا مِنَ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ

وَجَلَّ قَدْ كَتَبَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

“Kami telah keluar bersama Nabi SAW dalam Perang Bani Mushthaliq. Lalu kami mendapatkan tawanan wanita dari kalangan orang Arab. Maka bangkitlah syahwat kami terhadap wanita dan terasa berat bagi kami untuk membujang. Kami lebih senang melakukan ‘azl. Maka kami bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, ‘Mengapa kalian tidak melakukannya. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan apa saja yang Dia ciptakan sampai Hari Kiamat.’”

Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir RA, dia berkata:

«جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ: اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا»

“Telah datang seorang laki-laki dari kalangan Anshar kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ‘Sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita dan aku sering menggaulinya, tapi aku tidak suka dia hamil.’ Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Lakukan ‘azl padanya jika kamu suka, karena sesungguhnya tetap akan terjadi padanya apa yang ditaqdirkan baginya.’”

‘Azl dibolehkan secara mutlak, apa pun tujuan suami melakukannya, baik dia bermaksud agar tidak terjadi kelahiran, atau agar anaknya sedikit, atau karena dia kasihan kepada istrinya yang lemah akibat hamil dan melahirkan, atau agar tidak terlalu memberatkan istrinya, sehingga istrinya tetap awet muda dan suami bisa bersenang-senang dengannya, maupun demi maksud-maksud lainnya. Ringkasnya, suami boleh melakukan ‘azl, apa pun tujuannya.

Kebolehan ini dikarenakan dalil-dalil yang ada bersifat mutlak dan tidak terikat oleh kondisi apa pun, serta bersifat umum dan tidak ada dalil yang mengkhushuskannya. Artinya, dalil-dalil yang ada tetap

dalam kemutlakan dan keumumannya. Tidak dapat dikatakan bahwa ‘*azl* sama saja dengan tindakan membunuh seorang anak sebelum diciptakan, sebab terdapat hadits-hadits yang secara jelas menolak persepsi semacam ini. Abû Dâwud telah meriwayatkan dari Abû Sa’îd RA, dia berkata:

«أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةٌ الصُّعْرَى. قَالَ: كَذَبَتْ يَهُودٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ»

“Seorang laki-laki pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki budak wanita. Aku sering menggaulinya dan melakukan ‘*azl* terhadapnya, karena aku tidak suka ia hamil, padahal aku menyukai apa yang disukai lelaki. Sedang orang-orang Yahudi menyatakan bahwa ‘*azl* adalah tindakan pembunuhan kecil.’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Orang-orang Yahudi itu telah berdusta. Sebab kalau Allah telah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, engkau pasti tidak akan mampu menghalanginya.”

Ada juga nash yang membolehkan ‘*azl* dengan maksud agar tidak memiliki anak. Imam Ahmad dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Usâmah ibn Zayd, dia berkata:

«أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَشْفِقُ عَلَى وَكْدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ كَانَ ضَارًّا ضَرًّا فَارِسَ وَالرُّومَ»

“Sesungguhnya seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ia lantas berkata, ‘Sesungguhnya aku melakukan ‘*azl* pada istriku.’ Nabi SAW kemudian bertanya kepadanya, ‘Mengapa

engkau melakukannya?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Aku merasa kasihan terhadap anaknya atau anak-anaknya.’ Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, ‘Kalau sekiranya ‘azl itu berbahaya, tentu orang-orang Persia dan Romawi telah mendapatkan bahaya.’

Di sini, Rasulullah SAW mengatakan, *limâ taf‘al* (Mengapa engkau melakukannya)? Beliau tidak mengatakan, *lâ taf‘al* (Jangan engkau lakukan itu)! Dari hadits ini dapat dipahami bahwa beliau telah menyetujui tindakan ‘azl. Tetapi beliau juga memberitahu laki-laki tersebut bahwa kelahiran sejumlah anak setelah memiliki beberapa anak tidak akan membawa kemadaramatan. Ini didasarkan pada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadits yang bersumber dari Usâmah ibn Zayd. Disebutkan bahwa pernah ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Ia kemudian berkata:

«إِنِّي أَعَزَّلُ عَنْ امْرَأَتِي شَفَقَةً عَلَيَّ وَلَدَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ
كَانَ كَذَلِكَ فَلَا، مَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ»

“Sesungguhnya aku melakukan ‘azl pada istriku, karena aku merasa kasihan kepada anaknya. Rasulullah SAW lantas bersabda, ‘Jika memang demikian, tidak mengapa. Orang-orang Persia dan Romawi tidak tertimpa kemadaramatan karena tindakan semacam itu.’

Dalam hadits riwayat Imam Muslim melalui jalur ‘Abdurrahmân ibn Basyar yang juga bersumber dari Abû Sa‘id, disebutkan bahwa laki-laki tersebut berkata:

«خَشِيَّةٌ أَنْ يَضُرَّ الْحَمْلُ بِالْوَلَدِ الرَّضِيعِ»

“Karena khawatir kalau-kalau kehamilan itu akan membahayakan anak yang disusui.”

Jika Rasulullah SAW telah menyetujui ‘azl supaya tidak terjadi kehamilan sehingga tidak membahayakan anak yang masih disusui, maka persetujuan beliau ini berlaku pula untuk kebolehan ‘azl untuk mencegah kehamilan karena khawatir akan banyaknya tanggungan,

atau pada dasarnya demi menghindari terjadinya kelahiran anak itu sendiri, atau untuk tujuan-tujuan lainnya. Sebab Allah SWT jika mengetahui bahwa seorang anak akan lahir, pasti anak itu akan lahir, baik seorang suami melakukan ‘*azl* atau tidak. Karena itulah, ada hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibbân yang bersumber dari Anas RA. Disebutkan bahwa, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai ‘*azl*. Nabi SAW kemudian menjawab:

«لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهْرَقْتُهُ عَلَى صَخْرَةٍ لَأَخْرَجَ مِنْهَا
وَلَدًا»

“Sekiranya air mani yang menjadi bakal anak ditumpahakan pada sebuah batu besar yang keras, Allah pasti kuasa mengeluarkan dari batu itu seorang anak.”

Tidak dapat dikatakan bahwa bolehnya ‘*azl* telah menyalahi anjuran Nabi SAW untuk memperbanyak keturunan sebagaimana sabda Nabi SAW:

«تَنَاكْحُوا تَنَاسَلُوا تَكْثُرُوا»

“Kawinlah kalian, kembangkanlah keturunan kalian, dan perbanyaklah.”

Tidak dapat dikatakan demikian, sebab bolehnya ‘*azl* tidaklah menyalahi anjuran untuk memperbanyak keturunan. Sebab dalam hal yang pertama, terdapat anjuran untuk memperbanyak keturunan, sedangkan dalam hal yang kedua, terdapat kebolehan untuk melakukan ‘*azl*.

Memang, ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jazamah binti Wahab al-Asadiyyah, bahwa dia berkata:

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ
يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهِيَ: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾

“Aku pernah hadir menyaksikan Rasulullah SAW di tengah-tengah orang banyak seraya bersabda, ‘Sungguh, aku pernah berkeinginan untuk melarang ghilah (menggauli istri yang masih dalam masa menyusui anaknya). Aku kemudian mengamati orang-orang Persia dan Romawi, ternyata mereka pun melakukan ghilah, tetapi toh hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sama sekali.’ Para sahabat kemudian bertanya tentang ‘azl. Rasulullah SAW kemudian menjawab, “Azl adalah pembunuhan yang samar. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah ‘Jika bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. (TQS at-Takwîr [81]: 8).”

Hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits sahih yang secara gamblang membolehkan ‘azl. Jika ada sebuah hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits lain yang lebih banyak jalur periwayatannya, maka hadits-hadits yang lebih banyak jalur periwayatannya itulah yang lebih *râjih* (kuat) dan ditolaklah hadits tersebut. Atas dasar ini, hadits Jadzamah binti Wahab al-Asadiyyah tersebut tertolak, karena bertentangan dengan hadits yang lebih kuat dan lebih banyak jalur periwayatannya.

Tidak dapat pula dikatakan bahwa menggabungkan (men-*jama*) hadits tersebut dengan hadits-hadits yang membolehkan ‘azl, membawa hadits tersebut pada makruhnya ‘azl. Penggabungan hadits hanya mungkin dilakukan jika tidak ada kontradiksi yakni penafian Rasulullah SAW dalam hadits lain terhadap pengertian yang ditunjukkan oleh hadits tersebut. Sebab, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abû Dâwud dari Abû Sa‘îd bunyinya adalah:

«وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزَلَ مَوْءُودَةُ الصُّعْرَى قَالَ: كَذَبَتْ يَهُودُ»

“Sesungguhnya orang-orang Yahudi menyatakan bahwa ‘azl adalah pembunuhan kecil.” Beliau kemudian menjawab, “Orang-orang Yahudi itu telah berdusta.”

Sementara itu, hadits Jadzamah menyatakan:

«ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهِيَ: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾»

“*Azl adalah pembunuhan yang samar. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah: Jika bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. (TQS at-Takwîr [81]: 8).*”

Jadi, tidak mungkin menggabungkan kedua hadits ini. Boleh jadi salah satu hadits di atas sudah dihapus (*mansûkh*) atau salah satunya lebih kuat sehingga hadits lain yang lebih lemah tertolak. Namun sejarah kedua hadits itu tidak diketahui. Sementara itu, hadits Abû Sa‘îd didukung oleh banyak hadits dengan jalur periwayatannya yang banyak. Sedangkan hadits Jadzamah hanya satu saja dan tidak diperkuat oleh satu hadits pun. Karena itu, hadits yang diriwayatkan oleh Jadzîmah tertolak, sedang hadits lain yang lebih kuat dianggap lebih *rajih* ketimbang hadits tersebut.

Walhasil, ‘*azl*’ dibolehkan secara mutlak, tanpa kemakruhan sedikit pun, apa pun tujuan orang melakukannya berdasarkan keumuman dalil-dalil. Seorang suami yang ingin melakukan ‘*azl*’ tidak perlu meminta izin istrinya, karena tindakan ini bergantung pada suami, bukan pada istri. Tidak dapat dikatakan bahwa karena persetujuan (*jima*) adalah hak istri, maka sperma menjadi hak istri, sehingga suami tidak boleh menumpahkan spermanya di luar vagina istrinya tanpa seizinnya. Tidak demikian, sebab ini adalah upaya mencari-cari ‘*illat*’ (alasan hukum) yang bersifat akli (‘*illat ‘aqliyyah*’), bukan *illat* yang syar‘î, sehingga tidak ada nilainya. Apalagi pandangan ini tertolak, karena hak isteri adalah *jima*’, bukan penumpahan sperma. Buktinya seorang suami yang impoten, jika telah berusaha menyetubuhi istrinya tetapi spermanya tidak dapat terpancar, maka hak istri dianggap telah terpenuhi dengan telah terjadinya persetujuan tersebut. Dalam keadaan seperti ini, istri tidak berhak untuk melakukan *fasakh* (membatalkan pernikahannya).

Memang ada hadits yang diriwayatkan Ibn Mâjah dari ‘Umar ibn al-Khaththâb bahwa ia berkata:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا»

“Rasulullah SAW telah melarang ‘azl terhadap wanita merdeka, kecuali dengan izinnya.”

Tapi hadits ini *dha'if* (lemah), karena dalam *sanad*-nya terdapat Ibn Luhaiyah. Ada komentar-komentar negatif tentang orang ini (*fiihi maqal*). Dengan demikian, hadits-hadits mengenai kebolehan ‘azl tetap bersifat mutlak.

Hukum ‘azl dapat diterapkan pada penggunaan obat (pil KB), kondom, atau spiral untuk mencegah kehamilan. Semua ini termasuk masalah yang sama, karena dalil-dalil tentang kebolehan ‘azl dapat diterapkan secara tepat pada penggunaan alat-alat kontrasepsi tersebut. Penggunaan alat-alat kontrasepsi ini adalah salah satu cara di antara cara-cara pencegahan kehamilan. Sebab, hukum yang ada adalah kebolehan seorang suami untuk melakukan upaya pencegahan kehamilan, baik dengan cara melakukan ‘azl atau dengan cara yang lainnya. Apa yang telah diperbolehkan bagi seorang suami diperbolehkan pula bagi istri, karena hukum yang ada adalah kebolehan mencegah kehamilan dengan menggunakan sarana (alat) apa saja.

Kebolehan untuk mencegah kehamilan ini khusus untuk mencegah kehamilan sementara. Sedangkan pencegahan kehamilan yang bersifat permanen (seperti tubektomi atau vasektomi, *pen*) dan upaya menimbulkan kemandulan adalah haram. Jadi penggunaan obat-obatan atau operasi-operasi pembedahan yang bertujuan untuk mencegah kehamilan secara permanen sekaligus untuk menghentikan keturunan, adalah haram. Ini tidak boleh dilakukan karena termasuk salah satu jenis pengebirian, dan dihukumi sebagaimana hukum pengebirian. Karena tindakan seperti ini sama-sama dapat memutuskan keturunan, sebagaimana halnya pengebirian.

Padahal ada larangan yang jelas untuk melakukan pengebirian. Sa‘ad ibn Abî Waqâsh RA berkata:

«رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُلَ وَلَوْ أَدْنَى لَهُ
لَاخْتَصَيْنَا»

“Rasulullah SAW telah menolak ‘Utsmân ibn Mazh‘ûn untuk hidup membujang (tabattul). Seandainya itu diizinkan, niscaya kami akan melakukan pengebirian.” (**Muttafaq ‘alaihi**)

‘Utsmân ibn Mazh‘ûn pernah datang menjumpai Nabi SAW kemudian berkata:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ يَشُقُّ عَلَيَّ الْعُرُوبَةُ فَأَذْنُ لِي بِالِاخْتِصَاءِ،
قَالَ: لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ»

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang lelaki yang sangat berat untuk hidup membujang. Maka izinkanlah aku untuk melakukan pengebirian.” Rasulullah SAW bersabda, “Tidak, tetapi hendaklah engkau berpuasa.”

Dalam redaksi lain disebutkan demikian:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْذَنُ لِي فِي الْإِخْتِصَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَبَدَلَنَا بِالرُّهْبَانِيَّةِ
الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ»

“Utsmân ibn Mazh‘ûn berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk melakukan pengebirian?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan gantinya kepada kami dengan ‘kerahiban’ yang lurus dan lapang (tidak memberatkan).”

Anas RA juga bertutur sebagai berikut:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ:
تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَلِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“Nabi SAW telah memerintahkan kepada kami untuk menikah dan melarang keras untuk hidup membujang. Beliau pernah berkata, ‘Nikahilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena aku

akan membanggakan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain pada Hari Kiamat.” (HR Ahmad)

Memutuskan keturunan secara permanen bertentangan dengan syariah yang menetapkan berketurunan dan beranak sebagai prinsip asal pernikahan. Karena itu, Allah SWT berfirman memaparkan anugerah-Nya kepada manusia:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu.” (TQS an-Nahl [16]: 72)

Syariah Islam telah menetapkan berbanyak anak sebagai hal yang disunnahkan (*mandûb*), didorong, dan dipuji pelakunya. Anas RA menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

«تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَلِنِّيْ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“Nikahilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian di hadapan para Nabi pada Hari Kiamat.” (HR Ahmad)

‘Abdullâh ibn ‘Umar juga menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

«انكحوا أمهات الأولاد فإنني أباهي بهم يوم القيامة»

“Nikahilah oleh kalian para wanita yang akan melahirkan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian pada hari Kiamat.” (HR Ahmad)

Sementara itu, Ma‘qil ibn Yassâr meriwayatkan:

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ

وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ
الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ»

“Seorang lelaki pernah datang menjumpai Rasulullah SAW kemudian berkata, ‘Sesungguhnya aku mendapatkan seorang wanita yang terhormat lagi cantik, tetapi ia mandul. Bolehkah aku mengawininya?’ Rasulullah SAW menjawab, “Tidak.” Setelah itu, lelaki itu datang kedua kalinya, dan Rasulullah SAW tetap melarangnya. Selanjutnya lelaki itu datang untuk ketiga kalinya, lalu Rasulullah SAW bersabda, ‘Nikahilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena aku akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian.’ (HR Abu Dawud).

Makna kata “ashabtu”, adalah wajadtu (aku mendapatkan), atau aradtu (aku menghendaki).

Kebolehan mencegah kehamilan secara sementara, dengan ‘azl atau dengan cara-cara lain untuk mencegah kehamilan, tidak berarti boleh untuk melakukan pengguguran janin (abortus). Sebab, pengguguran janin yang telah diberi ruh (nyawa), adalah haram, baik dengan meminum obat, dengan melakukan gerakan-gerakan yang keras, atau dengan tindakan medis; baik dilakukan oleh pihak ibu, ayah, maupun dokter. Sebab, abortus merupakan tindakan pelanggaran terhadap jiwa manusia yang terpelihara darahnya. Tindakan ini termasuk tindakan kriminal yang mewajibkan diyat (tebusan) yang ukurannya sama dengan diyat ghurrah, baik budak lelaki atau budak perempuan, yang nilainya sepersepuluh diyat membunuh manusia dewasa. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.”
(TQS al-An‘âm [6]: 151)

Imam al-Bukhârî dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abû Hurayrah, dia berkata:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بَغْرَةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً»

“*Rasulullah telah menetapkan bagi janin seorang wanita Bani Lahyan yang digugurkan dan kemudian meninggal dengan diyat ghurrah, baik budak lelaki ataupun budak perempuan.*”

Bentuk minimal janin yang gugur dan mewajibkan diyat *ghurrah*, adalah sudah tampak jelas bentuknya sebagaimana wujud manusia, seperti telah memiliki jari, tangan, kaki, atau kuku.

Adapun pengguguran janin sebelum peniupan ruh pada janin itu, jika dilakukan setelah berlalu 40 hari sejak awal kehamilan, ketika dimulai proses penciptaan, maka hal itu juga haram. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

«إِذَا مَرَّ بِالتُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرُّ أَمْ أُنْثَى فَيَقْضِي...»

“*Jika nuthfah (zigote) telah berlalu 42 malam, Allah akan mengutus padanya seorang malaikat. Maka malaikat itu akan membentuknya, mencipta pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian dia berkata, 'Wahai Tuhanku, apakah [dia Engkau tetapkan menjadi] laki-laki atau perempuan!' Maka Allah memberi keputusan...*”

Dalam satu riwayat: empat puluh malam (*arba'ina lailatan*)

Jika pengguguran janin terjadi pada saat permulaan proses penciptaan janin, hukumnya sama dengan pengguguran janin yang

telah ditiupkan ruh padanya, yaitu haram. Selain itu ada kewajiban membayar diyat pada kasus itu berupa *ghurrah*: yaitu budak laki-laki atau perempuan. Hal itu dikarenakan ketika dimulai proses pembentukan janin dan sudah tampak sebagian anggota tubuhnya, dipastikan janin itu adalah janin yang hidup dan sedang menjalani proses untuk menjadi seorang manusia sempurna. Karena itu, penganiayaan terhadap janin itu sama saja dengan penganiayaan terhadap jiwa seorang manusia yang terpelihara darahnya. Penganiayaan tersebut dipandang sebagai pembunuhan terhadap janin. Allah SWT jelas-jelas telah mengharamkan tindakan ini. Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذَا أَلْمَوْهُرْدَةَ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

“Ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh?” (TQS at-Takwîr [81]: 8-9)

Atas dasar ini, seorang ibu, ayah, atau dokter haram melakukan abortus setelah janin berumur 40 hari sejak awal kehamilan. Siapa saja yang melakukan tindakan itu, berarti ia telah melakukan tindakan kriminal dan melakukan dosa. Ia wajib membayar *diyat* atas janin yang digugurkannya itu, yakni *diyat ghurrah* berupa budak lelaki atau budak wanita, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî dan Imam Muslim di atas.

Abortus tidak boleh dilakukan, baik pada fase pembentukan janin maupun setelah peniupan ruh pada janin, kecuali jika para dokter yang adil (bukan orang fasik, *pen*) menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibunya akan mengakibatkan kematian ibunya, sekaligus janin yang dikandungnya. Dalam kondisi semacam ini, abortus dibolehkan demi memelihara kehidupan ibunya.

TALAK

Sebagaimana Allah SWT telah menetapkan syariah tentang pernikahan, Allah SWT juga telah menetapkan syariah tentang talak (perceraian). Dasar pensyariaan talak adalah al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma' Sahabat. Di dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

﴿الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

“*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*”

(TQS al-Baqarah [2]: 229)

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾

“*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*” **(TQS ath-Thalâq [65]: 1)**

Sementara itu di dalam as-Sunnah, telah diriwayatkan dari ‘Umar ibn al-Khaththâb RA:

﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا﴾

“*Bahwa Nabi SAW pernah menceraikan Hafshah, kemudian merujuknya kembali.*” **(HR al-Hâkim dan Ibnu Hibbân).**

Juga telah diriwayatkan dari ‘Abdullâh ibn ‘Umar, ia berkata:

«كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أَحَبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا
فَأَبَيْتُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقْ امْرَأَتَكَ»

“Aku mempunyai seorang isteri yang aku cintai, tetapi ayahku tidak menyukainya. Lalu ayahku menyuruhku untuk menceraikannya, tetapi aku menolaknya. Lalu ayahku menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, Beliau kemudian bersabda: “Hai ‘Abdullâh ibn ‘Umar, ceraikanlah isterimu!” (HR at-Tirmidzi dan al-Hâkim)

Para sahabat Nabi SAW juga telah berijma’ atas disyariatkannya talak (perceraian).

Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, yakni melepaskan simpul perkawinan. Kebolehan talak tidak memiliki ‘illat syar’iyah apapun. Nash-nash yang menyatakan kebolehan talak, baik nash-nash al-Quran maupun hadits Nabi SAW, tidak mengandung ‘illat (sebab disyariatkannya hukum) apa pun. Sehingga talak adalah halal karena telah dihalalkan oleh syariah dan bukan karena sebab lain. Penjatuhan talak sesuai dengan syariah ada tiga kali talak, talak setelah talak (secara berurutan). Jika suami mentalak isterinya satu kali (yang pertama), jatuhlah talak satu. Suami boleh merujuknya selama masa iddahnya tanpa akad baru. Jika suami mentalak isterinya untuk yang kedua kalinya, jatuhlah talak dua. Suami boleh merujuk isterinya selama masa iddahnya, juga tanpa akad baru. Jika dalam kedua talak tersebut, masa ‘iddah si isteri telah usai, sementara suami tidak merujuknya, maka kedua talak tersebut menjadi talak *bâ’in sughrâ*. Suami tidak boleh merujuk isterinya, kecuali dengan akad dan mahar baru. Jika suami mentalak isterinya untuk yang ketiga kalinya, jatuhlah talak tiga, dan talak tersebut menjadi talak *bâ’in kubrâ*. Si suami tidak boleh merujuk kembali mantan isterinya, kecuali setelah mantan isterinya itu dinikahi oleh laki-laki lain dan telah berhubungan suami isteri dengannya, serta telah berakhir masa iddah setelah cerai dari suami keduanya itu. Allah SWT berfirman:

﴿الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا ۗ﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (TQS al-Baqarah [2]: 229-230)

Di dalam ayat tersebut, Allah SWT telah mengajarkan kepada kaum Muslim bagaimana melakukan perceraian. Allah SWT berfirman (artinya): “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali..”. Selanjutnya Allah

SWT memberikan pilihan kepada kaum Muslim –setelah mengajari mereka– antara tetap mempertahankan isteri dengan mempergaulinya secara baik dan menunaikan kewajiban-kewajiban atas mereka, atau menceraikan isteri dengan cara yang baik pula. Selanjutnya Allah SWT berfirman (artinya): “*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*”. Maksudnya, jika suami mentalak isterinya untuk yang ketiga kalinya, setelah dua talak sebelumnya, maka setelah talak yang ketiga itu mantan isterinya tidak halal lagi bagi mantan suami, hingga mantan isterinya itu kawin dengan pria lain (suami lain). Kemudian, Allah SWT berfirman, yang artinya: “*Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali*”. Maksudnya, jika suami kedua menceraikan wanita itu, suami pertama boleh merujuknya kembali dengan akad dan mahar yang baru. Subyek (*fâ’il*) dari kalimat *thallaqahâ* yang kedua, kembali pada frasa terdekat yang telah disebut, yakni frasa “*zawjan ghayrahu* (suami yang lain)” yakni suami kedua. Sementara subyek (*fâ’il*) dari kalimat “*yatarâja’â*”, kembali kepada suami yang pertama. Maksudnya, tidak ada halangan bagi keduanya (yakni suami pertama dan mantan isterinya itu, *pen*) untuk menikah lagi.

Berdasarkan hal itu, seorang suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak atas isterinya sebanyak tiga kali. Dua talak diantaranya, suami boleh merujuk isterinya. Sedangkan pada talak yang ketiga, suami tidak boleh merujuk isterinya sampai mantan isterinya itu menikah lagi dengan pria lain.

Hak talak ada di tangan suami, bukan di tangan isteri. Suamilah yang memiliki wewenang atas talak, bukan isteri. Adapun kenapa hak menjatuhkan talak berada di tangan suami? Hal itu karena Allah SWT memang telah menetapkan talak di tangan suami. Syara’ tidak menyatakan ‘*illat*’ apapun atas hal itu, sehingga talak tidak boleh dikaitkan dengan ‘*illat*’ apapun.

Memang benar dengan menelaah secara dalam terhadap fakta pernikahan dan perceraian, akan tampak bahwa perkawinan merupakan permulaan kehidupan suami-isteri yang baru. Sebelumnya

pria dan wanita saling tolong-menolong dalam memilih pasangannya masing-masing yang diinginkannya. Masing-masing berhak untuk menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya serta berhak untuk menolak menikah dengan siapa saja yang tidak dikehendakinya. Akan tetapi, ketika pernikahan telah benar-benar terjadi secara riil, dan kepemimpinan rumah-tangga telah diberikan kepada suami, serta tanggung jawab atas isteri juga telah diberikan kepada suami, maka sudah menjadi keharusan talak berada di tangan suami dan sekaligus menjadi bagian dari haknya. Karena suami adalah kepala rumah tangga sekaligus pengatur keluarga. Atas dasar ini, hanya kepada suami lah beban dan tanggung jawab mengurus rumah-tangga dipikulkan. Maka, kewenangan untuk memutuskan tali-ikatan perkawinan wajib hanya menjadi milik suami saja. Jadi kewenangan itu setara dengan kadar tanggung-jawab. Dan pemisahan antara suami-isteri berada di tangan pihak yang bertanggung jawab atas pihak yang lain diantara keduanya (suami-isteri).

Namun penjelasan di atas hanya merupakan deskripsi fakta yang ada, bukan penetapan '*illat hukum syara*'. Sebab '*illat hukum syara*' tidak boleh ada kecuali merupakan '*illat syar'iyah*' yang terdapat di dalam nash syar'i.

Hanya saja, keberadaan talak di tangan suami sekaligus menjadi haknya semata, tidak berarti bahwa isteri tidak boleh menceraikan dirinya sendiri dan melangsungkan perpisahan antara dirinya dengan suaminya. Akan tetapi, artinya ialah bahwa wewenang talak di tangan suami semata sebagai ketentuan asal yang bersifat mutlak, tidak dibatasi dengan situasi dan kondisi apa pun. Bahkan seorang suami berhak menjatuhkan talak tanpa adanya sebab. Akan tetapi, seorang isteri pun berhak untuk menceraikan dirinya dari suaminya, dan mengadakan perpisahan antara dirinya dengan suaminya dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh syariah. Syara' telah membolehkan bagi wanita untuk *memfasakh* (membatalkan/merusak) ikatan pernikahan dalam beberapa kondisi berikut:

1. Jika suami menyerahkan masalah talak di tangan isteri. Pada kondisi seperti ini, isteri memiliki hak untuk menceraikan dirinya sendiri

sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh suaminya. Maka isteri mengatakan: “*Aku telah menceraikan diriku sendiri dari suamiku, si Fulan.*” Atau isteri berkata kepada suaminya: “*Aku telah menceraikan diriku darimu.*” Akan tetapi, isteri tidak boleh mengatakan: “*Aku telah menceraikan kamu,*” atau “*Engkau aku ceraikan*”. Hal itu karena talak tersebut terjadi atas isteri, bukan atas suami, hingga meskipun talak tersebut berasal dari isteri. Suami boleh menjadikan urusan talak berada di tangan isteri karena Rasulullah SAW pernah memberikan pilihan (*khiyâr*) kepada isterinya (untuk bercerai atau tidak, *pen*). Juga karena adanya Ijma’ Sahabat atas hal itu.

2. Jika isteri mengetahui bahwa suaminya memiliki cacat sehingga tidak dapat melakukan senggama, seperti impoten atau telah dikebiri, sedangkan isteri tidak memiliki cacat semacam itu. Dalam keadaan seperti ini, isteri dapat mengajukan *fasakh* (pembatalan) atas pernikahannya dengan suaminya itu. Jika hakim telah membuktikan adanya cacat tersebut, hakim memberi tangguh kepada sang suami satu tahun. Jika suami tetap tidak mampu menggauli isterinya, maka hakim memenuhi tuntutan sang isteri dan memfasakh pernikahannya. Diriwayatkan bahwa Ibn Mundzir telah menikah dengan seorang wanita, sedangkan ia sendiri telah dikebiri. ‘Umar kemudian bertanya kepadanya: “*Apakah engkau sudah memberi tahu isterimu?*” Ia menjawab: “*Belum.*” ‘Umar berkata: “*Beritahu dulu isterimu, kemudian biarkan ia memilih (antara bercerai atau tidak, pen)*”. Juga diriwayatkan bahwa ‘Umar pernah memberikan tempo satu tahun kepada seorang suami yang impoten. Jika sang isteri menjumpai bahwa suaminya dikebiri (buah zakarnya dipotong) atau zakarnya lumpuh (tidak dapat ereksi secara permanen, *pen*), maka saat itu juga sang isteri diberikan hak *khiyâr* (pilihan). Dalam keadaan semacam ini, sang isteri tidak perlu diberi tangguh, karena senggama tidak dapat diharapkan lagi dari sang suami, sehingga waktu untuk menunggu itu tidak ada artinya.

3. Jika tampak bagi sang isteri –baik sebelum maupun sesudah terjadi persetubuhan– bahwa suaminya mengidap suatu penyakit yang tidak memungkinkan bagi dirinya tinggal bersama suaminya itu tanpa adanya bahaya (dampak buruk) bagi dirinya, seperti: penyakit lepra, kusta, sipilis (penyakit kelamin lainnya), TBC, atau menderita penyakit lainnya yang serupa. Dalam keadaan seperti ini, isteri dapat mengadukan masalahnya kepada hakim dan menuntut pemisahan antara dirinya dengan suaminya. Tuntutan isteri dapat dikabulkan jika terbukti adanya penyakit tersebut dan tidak ada peluang bagi suami untuk sembuh dalam jangka waktu tertentu. *Khiyâr* (pilihan) yang diambil isteri berlaku permanen, bukan bersifat temporer (sementara). Hal ini didasarkan pada kaidah syariah tentang bahaya (*qâ'idah adh-dharar*) dan karena mempertimbangkan riwayat yang terdapat di dalam kitab *al-Muwaththa'*, karya Imam Mâlik, bahwa beliau menerima riwayat dari Sa'îd ibn al-Musayyab, ia berkata:

«أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهُ تُخِيٌّ فَإِنْ شَاءَتْ
قَرَّتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ»

Pria mana saja yang telah menikahi seorang wanita, sementara dengan itu (pernikahan itu) bisa menyebabkan gila atau (mendatangkan) bahaya, maka isterinya berhak memilih, jika ia mau ia boleh tetap tinggal bersama suaminya, dan jika ia ingin ia boleh bercerai.

4. Jika suami gila setelah akad nikah, isterinya berhak mengadukan masalahnya kepada *qâdhî* (hakim) dan menuntut pemisahan dari suaminya. *Qâdhî* akan menunda pemisahannya sampai satu tahun. Jika penyakit gila suami tidak sembuh dalam jangka waktu tersebut, dan si isteri tetap dalam tuntutan, maka *qâdhî* memutuskan perceraian mereka. Hal ini didasarkan pada riwayat dalam kitab *al-Muwaththa'* tersebut di atas.
5. Jika sang suami melakukan perjalanan (*safar*) ke suatu tempat, baik dekat maupun jauh, lalu ia menghilang dan tidak ada kabar-

beritanya, sementara isterinya terhalang untuk mendapatkan nafkahnya, maka isteri berhak menuntut pemisahan dari suaminya setelah berusaha keras mencari dan menemukan suaminya. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan seorang isteri yang berkata kepada suaminya:

«أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارِقْنِي»

“Berilah aku makan (nafkah). Jika tidak, ceraikan aku.” (HR **ad-Daruquthni dan Ahmad**)

Maka, Nabi SAW menjadikan tidak adanya makanan sebagai ‘illat (sebab) bagi perceraian.

6. Jika suami tidak memberi nafkah isterinya, padahal suami mampu, dan isterinya mengalami kesulitan memperoleh harta suaminya untuk keperluan nafkah dengan berbagai macam cara, maka isteri berhak menuntut perceraian. *Qâdhî* wajib menceraikannya dari suaminya saat itu juga tanpa menunda-nundanya. Sebab, Rasulullah SAW telah bersabda:

«أَمْرَأَتِكَ مِمَّنْ تَعُولُ تَقُولُ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارِقْنِي»

“Isterimu termasuk orang yang menjadi tanggunganmu. Ia mengatakan: “Berilah aku makan. Jika tidak, ceraikan aku!” (HR **ad-Daruquthni dan Ahmad**)

Juga dikarenakan ‘Umar RA pernah memberikan ketetapan mengenai suami-suami yang menghilang dan meninggalkan isteri-isterinya, ‘Umar memerintahkan mereka untuk memberi nafkah isteri-isterinya atau menceraikannya. Para sahabat mengetahui ketetapan tersebut dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Dengan demikian, ketetapan tersebut merupakan Ijmak Sahabat.

7. Jika di antara suami-isteri terjadi pertentangan dan persengketaan, maka isteri berhak menuntut perpisahan (perceraian) dengan

suaminya. *Qâdhî* wajib menentukan *hakam* (juru damai) dari pihak isteri maupun dari pihak suami. Majelis keluarga inilah yang akan mendengarkan pengaduan dari kedua belah pihak dan mengerahkan segenap daya upaya untuk mengadakan perbaikan/perdamaian (antara suami isteri itu). Jika tidak mungkin ada kata sepakat di antara keduanya, maka majelis keluarga itu memisahkan keduanya sesuai dengan pandangannya berdasarkan fakta yang tampak setelah diteliti. Allah SWT berfirman:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 35)

Dalam kondisi-kondisi inilah, syara’ telah memberikan hak kepada seorang isteri untuk menceraikan dirinya sendiri yakni pada kondisi nomor satu di atas. Dan syara’ memberikan hak kepadanya menuntut perceraian antara dirinya dengan suaminya pada kondisi kedua sampai kondisi ketujuh.

Fakta beberapa kondisi di atas terlihat bahwa *asy-Syâri’* (Sang Pembuat Hukum) telah memandang bahwa seorang isteri merupakan sahabat bagi suaminya dalam kehidupan suami-isteri. Setiap ketidakbahagiaan dan kebencian yang terjadi di dalam rumah tangga yang menimpa isteri pasti juga menimpa suami. Maka harus ada jaminan bagi seorang isteri untuk bisa melepaskan diri dari kesengsaraan, jika kesengsaraan itu menimpa dirinya di dalam rumah tangga, yakni dengan melepaskan ikatan perkawinan oleh pihak isteri. Karena itu, Allah SWT tidak membiarkan seorang isteri terpaksa tinggal bersama suaminya, jika dia tidak menemukan kebahagiaan hidup suami-isteri. Maka syara’ telah memperbolehkan seorang isteri untuk *memfasakh* ikatan pernikahan dalam sejumlah kondisi yang di dalamnya terbukti

tidak adanya peluang untuk hidup berumah tangga (yang baik), atau tidak terwujud lagi kebahagiaan hidup suami-isteri.

Dengan ini jelaslah bahwa Allah SWT telah menjadikan talak di tangan suami, karena ia adalah pemimpin (*qawwam*) atas isterinya, sekaligus penanggung jawab rumah-tangganya. Sebaliknya, Allah SWT juga telah memberikan hak kepada isteri untuk *memfasakh* perkawinannya sehingga dia tidak akan menderita dalam pernikahannya; dan sehingga rumah yang seharusnya menjadi tempat kedamaian dan ketenteraman, tidak menjadi tempat kesengsaraan dan kegelisahan bagi si isteri.

Mengenai apa yang menjadi '*illat* disyariatkannya talak (perceraian), maka kami telah menyatakan bahwa *nash-nash* syara' tidak menetapkan adanya '*illat* bagi talak. Artinya, tidak ada *illat* bagi talak. Akan tetapi dimungkinkan menjelaskan fakta pensyariatan talak dan mekanisme yang terdapat di dalam *nash-nash* syara' tentang disyariatkannya talak, yaitu terkait dengan pernikahan dan berbagai implikasinya.

Sesungguhnya, fakta perkawinan menunjukkan bahwa pernikahan diselenggarakan dalam rangka membentuk keluarga, sekaligus mewujudkan ketenteraman bagi keluarga tersebut. Jika di dalam kehidupan suami-isteri itu terjadi sesuatu yang dapat mengancam ketenteraman tersebut dan kondisinya sudah sampai pada batas yang sulit terwujud kehidupan suami-isteri (yang harmonis), maka harus ada metode yang bisa digunakan oleh kedua belah pihak untuk berpisah satu sama lain. Tidak boleh masing-masing pihak dipaksa untuk mempertahankan ikatan pernikahan, padahal terdapat kebencian dari keduanya atau pun dari salah satu dari keduanya. Dan Allah SWT sungguh telah mensyariatkan talak (perceraian). Allah SWT berfirman:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

(TQS al-Baqarah [2]: 229)

Sehingga kesengsaraan di dalam rumah-tangga tidak akan berlarut-larut, dan kebahagiaan hidup suami-isteri dapat tetap terwujud di tengah-tengah masyarakat. Jika kebahagiaan itu sulit terwujud di antara suami-isteri karena tidak adanya kecocokan karakter di antara keduanya, atau terjadi sesuatu yang merusak kehidupan rumah-tangga keduanya, maka keduanya diberi kesempatan agar masing-masing berusaha mewujudkan ketenteraman hidup suami-isteri bersama orang yang lain. Namun Islam tidak menjadikan semata adanya kemarahan dan kebencian itu sebagai sebab perceraian. Sebaliknya Islam memerintahkan suami-isteri agar bergaul dengan cara yang baik serta mendorong mereka untuk bersabar memendam kebencian yang ada, karena boleh jadi pada apa yang dibenci itu terdapat kebaikan. Allah SWT berfirman:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 19)

Islam juga telah memerintahkan para suami untuk menggunakan berbagai sarana yang bisa mengurangi sikap keras isterinya karena pembangkangan (*nusyûz*) mereka. Allah SWT berfirman:

﴿وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَصْرِبُوهُنَّ ۝﴾

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 34)

Demikianlah, Islam memerintahkan agar para suami menempuh segala langkah baik yang lembut maupun yang tidak, dalam rangka menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di antara suami-isteri dengan penyelesaian yang dapat menghindarkan keduanya dari perceraian. Hingga jika pergaulan yang baik tidak lagi bermanfaat, demikian juga cara-cara yang keras; sementara masalah ketidaksukaan, kejengkelan dan pembangkangan telah melampaui batas hingga sampai pada perselisihan dan persengketaan, maka Islam tidak menjadikan talak sebagai langkah kedua, betapapun hebatnya krisis di antara keduanya. Sebaliknya, Islam memerintahkan agar persoalan yang ada itu diselesaikan oleh orang lain, selain kedua suami isteri tersebut, dari keluarganya masing-masing, agar kedua pihak berupaya mewujudkan perbaikan (di antara suami-isteri itu) sekali lagi. Allah SWT berfirman:

﴿وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 35)

Jika kedua orang hakam itu tidak mampu mendamaikan suami-isteri yang sedang berselisih tersebut, maka saat itu tidak ada ruang lagi untuk mempertahankan kehidupan suami-isteri di antara keduanya setelah segala upaya telah dilakukan. Sebab problem psikologis masing-masing pihak sudah tidak dapat menerima solusi apa pun selain perpisahan di antara keduanya. Maka harus terjadi talak (perceraian) yang mudah-mudahan membuat keduanya memperoleh ketenangan dan mudah-mudahan problem-problem yang ada dapat diatasi dengan perceraian itu. Allah SWT berfirman:

﴿وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 130)

Namun demikian, talak tersebut tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak (untuk rujuk kembali) dan bukan merupakan perpisahan yang final di antara keduanya. Bahkan, keduanya tetap diberikan hak untuk rujuk kembali untuk talak yang pertama dan kedua kalinya. Sebab, talak pertama atau talak kedua, tidak jarang memunculkan keinginan baru di dalam diri suami-isteri itu untuk mengembalikan kehidupan suami-isteri di antara keduanya untuk yang kedua kalinya setelah talak pertama, atau untuk yang ketiga kalinya setelah talak kedua. Dari sinilah kita menemukan bahwa, syara’ telah menetapkan talak sebanyak tiga kali. Allah SWT berfirman:

﴿الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (TQS al-Baqarah [2]: 229)

Dengan itu, suami-isteri dibiarkan untuk mengevaluasi diri masing-masing dan untuk kembali kepada ketakwaan kepada Allah SWT yang tertancap di dalam dadanya. Mudah-mudahan dengan itu keduanya akan kembali berupaya untuk mencoba menjalani kehidupan suami-isteri untuk yang kedua kalinya, sehingga masing-masing dapat mengecap ketenteraman, ketenangan, dan kedamaian yang belum sempat mereka raih sebelumnya. Dari sini pula, kita menjumpai bahwa Islam telah memperbolehkan seorang suami merujuk kembali isterinya setelah talak yang pertama dan yang kedua. Sebagaimana Islam juga telah menjadikan sesuatu yang bisa membantu suami-isteri untuk menginstrospeksi diri masing-masing, kembali memikirkan masalah mereka sekali lagi, serta merenungkan (menelaah) secara sungguh-sungguh lebih dari perenungan dan penelaahan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sebab, Islam menetapkan masa ‘iddah setelah

terjadinya perceraian selama tiga kali haid, kurang-lebih tiga bulan lamanya, atau setelah melahirkan. Di samping itu, Islam juga telah mewajibkan suami untuk tetap memberi nafkah dan tempat tinggal kepada isteri yang dia ceraikan itu selama masa ‘iddah-nya. Sebaiknya, Islam melarang suami untuk mengeluarkan isterinya selama masa ‘iddah-nya tersebut. Karena hal itu akan dapat melunakkan kekerasan hati, membersihkan jiwa masing-masing, melapangkan jalan di antara keduanya untuk rujuk kembali dan sekaligus memulai kembali babak kehidupan baru yang lebih cerah. Dalam aspek ini, Allah SWT telah memberikan sejumlah wasiat yang sangat jelas. Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma`ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma`ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (TQS al-Baqarah [2]: 231)

Jika langkah-langkah ini tidak berpengaruh apa-apa atau meski setelah terjadi talak yang pertama dan kedua tidak juga berpengaruh hingga terjadi talak yang ketiga, maka pada saat demikian persoalannya telah menjadi sedemikian dalam mengakar, sangat rumit dan persengketaan yang terjadi telah begitu kerasnya. Pada kondisi demikian, upaya rujuk jelas tidak akan berguna lagi, apalagi untuk tetap mempertahankan perkawinan. Karena itu, terjadinya perpisahan secara sempurna (final), sekaligus melangsungkan babak kehidupan baru, merupakan keniscayaan, tanpa harus mengulangi percobaan yang gagal dengan keluarga (rumah-tangga) yang sama sebelum mencoba membangun keluarga (rumah-tangga) yang baru. Karena itu, Allah SWT

menjadikan talak yang ketiga sebagai sesuatu yang bersifat final. Allah SWT berfirman:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (TQS al-Baqarah [2]: 230)

Dan Allah SWT secara mutlak melarang suami untuk rujuk kembali dengan mantan isterinya setelah terjadi talak yang ketiga, hingga mantan isterinya itu pernah menjalani kehidupan suami-isteri dengan pria lain yang sekaligus telah menggaulinya.

﴿حَتَّى تَذُوقَ عَسِيَّتَهُ وَ يَذُوقَ عَسِيَّتَهَا﴾

“Hingga keduanya, satu sama lain, saling menikmati manis madu perkawinan (yakni hingga keduanya saling bersetubuh, pen)”

Sehingga si isteri itu telah merasakan pengalaman baru kehidupan suami-isteri secara sempurna. Maka jika ia telah mencoba pergaulan suami-isteri bersama suami yang lain secara wajar, tetapi di dalam kehidupan suami-isteri yang kedua itu ia tidak menemukan ketenangan dan kedamaian, hingga kembali terjadi perpisahan antara dirinya dengan suaminya yang kedua, dalam kondisi seperti ini wanita itu dimungkinkan untuk kembali membangun kehidupan suami-isteri bersama suami pertamanya. Karena wanita itu telah menjalani pengalaman kehidupan suami-isteri yang kedua bersama suami keduanya, sehingga dia dapat membandingkan kedua perkawinan yang telah dijalaninya. Maka ketika ia memilih untuk kembali (rujuk) kepada suami pertamanya, ia telah memilih berdasarkan pengetahuan. Dari sini, kita menemukan bahwa Allah SWT telah memperbolehkan seorang wanita, setelah ia menikah dengan pria lain, untuk kembali (rujuk) kepada mantan suami pertamanya yang telah mentalaknya tiga kali (dengan talak tiga). Allah SWT berfirman:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (TQS al-Baqarah [2]: 230)

Kemudian langsung setelah itu dalam ayat yang sama, Allah SWT melanjutkan firman-Nya

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾

“Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya.” (TQS al-Baqarah [2]: 230)

Yaitu suaminya yang kedua, bukan suami yang pertama.

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾

“Maka tidak ada dosa bagi keduanya” (TQS al-Baqarah [2]: 230)

Yaitu suami yang pertama dan isteri yang telah ditalak oleh suami keduanya,

﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾

“Untuk kawin kembali” (TQS al-Baqarah [2]: 230)

Yaitu masing-masing kembali melangsungkan perkawinan.

Inilah yang ditunjukkan oleh mekanisme pensyariatian perceraian. Dengan paparan di atas, di dalam pensyariatian talak dan mekanisme pensyariatannya serta mekanisme penjatuhannya, tampak jelas adanya hikmah yang nyata dan pandangan yang detil terhadap kehidupan pergaulan pria-wanita. Semua itu dalam rangka menjamin kehidupan yang penuh kedamaian dan ketenteraman bagi mereka. Jika kedamaian dan ketenteraman tersebut lenyap dan tidak ada lagi harapan untuk mengembalikannya, maka harus terjadi pemisahan antara suami-isteri itu. Karena itu Allah SWT menetapkan syariah tentang talak sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.

N A S A B

Hikmah Ilahiah telah mengharuskan wanita menjadi tempat mengandung dan melahirkan. Karena itu, seorang wanita wajib dibatasi untuk menikah dengan seorang pria saja. Wanita dilarang menikah dengan lebih dari seorang pria. Haramnya wanita menikah dengan lebih dari satu pria itu dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui nasabnya. Islam sangat memperhatikan kepastian nasab ini sekaligus telah menjelaskan hukumnya dengan sempurna.

Usia kehamilan paling singkat adalah enam bulan dan umumnya sembilan bulan. Seorang suami, jika istrinya melahirkan anak, maka anak itu dapat dianggap anaknya setelah isterinya melahirkannya dalam waktu enam bulan atau lebih dihitung sejak tanggal pernikahannya dengan wanita itu. Sebab Rasulullah SAW bersabda:

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»

“Anak adalah keturunan pemilik tempat tidur (suami dan isteri)”
(**Muttafaq ‘alaihi**, dari jalur ‘A`isyah RA)

Ringkasnya, selama seorang wanita berstatus sebagai isteri dari seorang suami dan melahirkan seorang anak setelah melewati masa enam bulan atau lebih dari tanggal pernikahannya, berarti anak itu mutlak anak suaminya.

Namun jika istrinya melahirkan anak setelah enam bulan atau lebih dan terbukti anak tersebut bukan dari benihnya, suami itu boleh mengingkarinya dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, pengingkarannya tidak ada nilainya dan anak yang lahir tetap dianggap sebagai anaknya, baik ia suka atau tidak. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak yang diingkarinya itu dilahirkan dalam keadaan hidup. Jika anak yang dilahirkan dalam keadaan mati, maka suami tidak boleh mengingkari nasab anak, sebab pengingkarannya tidak membawa implikasi hukum syar'i apa pun.
2. Suami itu tidak mengakui, baik dengan pengakuan yang jelas maupun pengakuan berupa indikasi, bahwa anak itu adalah anaknya. Jika suami telah mengakui dengan pengakuan yang jelas atau pengakuan berupa indikasi bahwa anak itu anaknya, dia tidak boleh mengingkari nasab anaknya setelah itu.
3. Peningkaran terhadap anak hendaknya terjadi pada waktu-waktu atau keadaan-keadaan tertentu, seperti: saat istrinya melahirkan; pada waktu suami membeli berbagai keperluan kelahiran; atau ketika suami tahu bahwa istrinya melahirkan sementara ia tidak berada di tempat. Di luar waktu-waktu atau keadaan-keadaan di atas, suami tidak boleh mengingkari nasab anak tersebut. Jika istrinya melahirkan seorang anak, sementara suami tidak mengingkarinya —padahal dimungkinkan dia mengingkarinya— maka anak tersebut dianggap bernasab kepadanya, dan dia tidak berhak mengingkarinya setelah itu. Adanya pilihan (*khiyar*) hak ingkar bagi suami ini diukur dengan adanya *majelis ilmu* (pengetahuan suami akan kelahiran pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu) dan *imkan an-nafyi* (adanya kemungkinan bagi suami untuk mengingkari anaknya). Jika suami telah mengetahui kelahiran anak dan terdapat kemungkinan untuk mengingkarinya tetapi ia tidak mengingkarinya, maka anak itu dinasabkan kepadanya, karena Rasulullah SAW bersabda:

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»

“Anak adalah keturunan pemilik tempat tidur (suami dan isteri)”.

Sebaliknya, jika suami mengaku dirinya tidak mengetahui kelahiran dan pengakuannya dapat dibenarkan karena ia berada di tempat yang tidak memungkinkan dirinya mengetahuinya, misalnya ia berada di waktu dan tempat lain atau berada di negeri lain, maka yang diterima adalah perkataan suami disertai sumpahnya. Alasannya adalah pada dasarnya suami itu tidak tahu adanya kelahiran. Tetapi jika pengakuannya tidak bisa dipercaya, misalnya ia berada di rumah bersama istrinya, pengakuannya tidak diterima. Sebab terjadinya kelahiran anak adalah hal yang hampir-hampir tidak mungkin dirinya tidak tahu. Jika suami itu mengatakan, “Aku tahu kelahirannya, tetapi aku tidak tahu kalau berhak mengingkarinya,” atau ia mengatakan, ‘Aku tahu itu, tetapi aku tidak tahu kalau harus mengingkarinya dengan segera,” — sebagaimana hukum ini tidak diketahui oleh umumnya masyarakat— maka pengakuannya bisa diterima. Sebab hukum ini termasuk hukum yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Maka kasusnya diserupakan dengan orang yang baru masuk Islam. Sebab setiap hukum yang tidak diketahui oleh kebanyakan masyarakat, untuk hukum yang semisal dan orang yang semisal, maka ketidaktahuan terhadap hukum itu dapat dimaafkan. Seperti halnya kasus orang yang baru masuk Islam. Jika suatu hukum tidak termasuk yang tidak diketahui orang banyak, untuk hukum yang semisal dan orang yang semisal, maka ketidaktahuan akan hukum itu tidak dapat dimaafkan.

4. Peningkaran anak dilanjutkan dengan *li'ân* atau suami mengingkari anak dengan *li'ân*. Peningkaran suami terhadap anak tidak dipandang cukup kecuali suami mengingkari anaknya dengan *li'ân* yang sempurna (*li'ân tâm*).

Jika keempat syarat ini telah terpenuhi, maka peningkaran anak dapat diterima, dan anak tersebut diikutkan kepada pihak wanita (ibunya). Ibn ‘Umar telah meriwayatkan:

«أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَتَتْهُ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ

النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»

bahwa ada seorang pria yang telah melakukan li‘ân terhadap istrinya pada masa Rasulullah SAW dan mengingkari anak isterinya itu. Rasulullah SAW kemudian memisahkan keduanya, dan mengikutkan anak itu kepada istrinya.” (HR Bukhari).

Sebaliknya jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka pengingkaran anak tidak diterima. Anak itu tetap dinasabkan kepada suami, dan wajib diterapkan atas anak itu seluruh hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak.

Penjelasan di atas berlaku jika perselisihan mengenai terjadinya kelahiran bermula dari pihak suami. Jika perselisihan suami isteri mengenai mengenai terjadinya kelahiran bermula dari pihak istri – misalnya isteri mengaku bahwa pada masa pernikahannya dirinya telah melahirkan anak yang merupakan benih suaminya tapi suaminya mengingkarinya, yakni suami berkata ‘Tidak terjadi kelahiran padamu’— maka istri berhak membuktikan pengakuannya dengan kesaksian seorang wanita Muslimah. Dalam kasus ini kesaksian seorang wanita Muslimah dipandang cukup. Karena masalah nasab dibuktikan dengan adanya ikatan suami-istri. Kelahiran telah sah dibuktikan dengan kesaksian seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat persaksian.

LI'ÂN

Li'ân diambil dari kata *al-la'nu* (laknat), karena suami-istri masing-masing melaknat dirinya sendiri pada ucapan yang kelima kalinya, jika dia berdusta. Asal hukum *li'ân* adalah firman Allah SWT:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ
 أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُاَ عَنَّا الْعَذَابَ
 أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ
 أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾﴾

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, 'Bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.' Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima, 'Bahwa la`nat Allah atasnya jika

suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (TQS an-Nûr [24]: 6-9)

Imam Abû Dâwud telah meriwayatkankan hadits dari Ibn ‘Abbas RA, bahwa dia berkata:

“Hilâl ibn Umayyah, salah seorang dari tiga orang yang diterima taubatnya oleh Allah, datang dari kampungnya ketika Isya. Dia mendapati seorang laki-laki di sisi isterinya. Dia saksi dengan mata kepalanya sendiri dan ia dengar dengan telinganya sendiri. Hilâl tidak menggrebeknya hingga subuh. Esoknya Hilal datang kepada Rasulullah SAW dan berkata:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي فَوَجَدْتُ عَنْدهُمْ رَجُلًا فَرَأَيْتُ بِعَيْنِي
وَسَمِعْتُ بِأُذُنِي فِكْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا جَاءَ بِهِ، وَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ فَنَزَلْتُ
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ﴾»

‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendatangi isteriku, tetapi aku mendapati seorang laki-laki di sisinya. Aku sungguh melihatnya dengan mata kepalaku sendiri dan mendengarnya dengan telingaku sendiri’. Rasulullah SAW tidak suka atas apa yang disampaikan oleh Hilâl. Kegelisahan pun menyelimuti Hilâl. Tidak lama kemudian, turunlah ayat dua ayat berikut: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, ‘Bahwa la`nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.” (TQS an-Nûr [24]: 6-7)

Rasulullah SAW merasa gembira dan berkata:

«أَبَشِرْ يَا هِلَالَ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا. فَقَالَ هِلَالَ: قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلُوا إِلَيْهَا. فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا. فَتَلَاهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا. فَقَالَ هِلَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ كَذَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَاعْنُوا بَيْنَهُمَا»

Bergembiralah wahai Hilâl, karena sesungguhnya Allah telah memberimu kelapangan dan jalan keluar. Hilâl berkata, 'Aku memang mengharapakan hal itu dari Tuhanku Yang Mahasuci lagi Mahatinggi.' Rasulullah SAW kemudian bersabda, 'Utuslah seseorang kepada istrinya'. Dikirimkanlah utusan kepada istrinya. Rasulullah SAW lantas membacakan kepada isteri Hilâl ayat yang baru diterimanya seraya mengingatkan keduanya sekaligus memberitahu mereka bahwa azab akhirat lebih pedih ketimbang azab dunia. Hilâl kemudian berkata, 'Demi Allah, aku berkata benar mengenai dirinya' Istrinya berkata, 'Dia berdusta.' Rasulullah SAW bersabda, 'Saling melaknatlah di antara kalian berdua!'

Lalu dikatakan kepada Hilâl, 'Bersumpahlah engkau!' Hilâl pun bersumpah empat kali sumpah atas nama Allah bahwa dirinya merasa termasuk orang yang benar. Tatkala hendak mengucapkan sumpah kelima, dikatakan kepadanya, 'Hilâl, bertakwalah Engkau kepada Allah, karena sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat, dan sumpah kelima ini bisa menyebabkan azab atasmu.'

Hilâl pun berkata, 'Demi Allah, Allah tidak akan mengazabku karena hal ini, sebagaimana Allah juga tidak akan menimpakan hukum cambuk kepadaku atas perkara ini.' Hilâl kemudian bersumpah untuk yang kelima kalinya bahwa sesungguhnya laknat Allah akan menimpanya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Setelah itu,

Rasulullah SAW berkata kepada istrinya, ‘Sekarang, bersumpahlah engkau!’

Ia pun bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa suaminya termasuk orang-orang pendusta. Ketika hendak mengucapkan sumpah yang kelima, dikatakan kepadanya, ‘Bertakwalah Engkau kepada Allah, karena sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat, dan sumpah kelima ini bisa menyebabkan azab atasmu.’

Istri Hilâl berlambat-lambat sesaat. Akan tetapi, ia kemudian berkata, ‘Demi Allah, aku tidak mau mencemarkan kaumku’. Dia pun bersumpah untuk yang kelima kalinya bahwa laknat Allah atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Selanjutnya Rasulullah SAW memisahkan keduanya lalu memutuskan bahwa terhadap istrinya itu Hilâl tidak berkewajiban menyediakan tempat tinggal maupun memberi makan.

Maka jika seorang suami menuduh istrinya telah berzina, misalnya dengan berkata kepadanya, “Kamu telah berzina,” atau, “Wahai pezina!” atau, “Aku telah melihatmu berzina,” sementara ia tidak dapat mendatangkan bukti apa pun, maka ia wajib dikenai hukuman (*had*) jika ia menolak melakukan *li’ân*. Tetapi jika ia bersedia melakukan *li’ân* sedangkan istrinya menolak untuk melakukan *li’ân*, maka istrinya yang wajib dikenai hukuman (*had*). Allah SWT berfirman:

﴿وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ﴾

“Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah...” (TQS an-Nûr [24]: 8)

Azab yang dihindarkan dari istri adalah hukuman (*had*) zina bagi muhshan, sebab ketika Hilâl ibn Umayyah menuduh istrinya berzina dan mendatangi Nabi SAW, Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengirim utusan kepada istrinya dan lalu melakukan *li’an* di antara keduanya. Ini adalah keadaan khusus di antara sejumlah keadaan yang dapat membuktikan terjadinya perzinaan, yaitu keadaan ketika suami melontarkan tuduhan zina kepada istrinya. Dalam kondisi semacam

ini, istri dapat dibuktikan berzina karena *li'ân* suaminya dan karena tidak adanya *li'an* dari isteri. Jika istrinya melakukan *li'ân*, maka zina tidak dapat dibuktikan. Jadi penolakan istri untuk melakukan *li'ân* telah membuktikan terjadinya zina pada isteri, sehingga istri wajib dikenai hukuman karena *li'ân* suaminya.

Jika keduanya melakukan *li'ân* dan hakim telah memisahkan keduanya, maka keduanya tidak boleh lagi berkumpul selamanya dan istri itu haram bagi suaminya untuk selamanya. Sebab Nabi SAW telah memisahkan suami istri yang telah saling melakukan *li'ân*. Imam Mâlik telah meriwayatkan dari Nâfi'dari Ibnu 'Umar:

«أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَأَتَتْهُ وَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»

“*Sesungguhnya seorang laki-laki telah melakukan li'an dengan istrinya pada masa Rasulullah SAW dan ia telah mengingkari anak isterinya itu. Rasulullah pun memisahkan keduanya, dan mengikutkan anak itu kepada istrinya.*”

Sahal ibn Sa'ad meriwayatkan:

«مَضَتْ السُّنَّةُ الْمُتَلَاعِنِينَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»

“*Telah berlaku ketentuan as-Sunnah mengenai suami-istri yang telah saling melakukan li'an, bahwa keduanya dipisahkan dan tidak boleh berkumpul lagi selamanya.*” (HR Abu Dawud)

Pemisahan suami-istri karena *li'ân* adalah fasakh, karena pemisahan tersebut telah mengakibatkan haramnya meneruskan kehidupan suami-istri untuk selamanya. Karena itu, isteri itu tidak halal bagi suaminya, bahkan kalau pun suami mengakui kebohongannya sendiri. Namun jika suami menarik *li'an*-nya dan mengakui kebohongannya, maka wajib menjatuhkan hukuman (*had*) atas suami itu dan nasab anaknya diikutkan kepadanya, baik dia mengakui kebohongannya sebelum istrinya melakukan *li'ân* atau sesudahnya.

Li'ân dapat membebaskan suami dari hukuman dan dapat mewajibkan hukuman atas istrinya, jika istri menolak melakukan *li'ân*. Ucapan *li'ân* suami, di hadapan hakim, ialah dia mengatakan, “*Aku bersaksi atas nama Allah bahwa dia telah berzina,*” sambil menunjuk ke arah istrinya. Jika istrinya tidak hadir di pengadilan, suami menyebut nama istrinya dan nasabnya. Ucapan sumpahnya harus disempurnakan sebanyak empat kali. Kemudian tatkala hendak mengucapkan sumpah yang kelima, diucapkan kepadanya, “*Bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya sumpah kelima ini dapat mendatangkan azab, sedangkan azab dunia adalah lebih ringan daripada azab akhirat.*” Belum diterima sumpahnya, kecuali jika ia menyempurnakan sumpahnya, dan mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta terhadap tuduhan zina yang dia lontarkan kepada istrinya. Setelah itu sang istri berkata, “*Aku bersaksi atas nama Allah bahwa dia telah berdusta,*” sebanyak empat kali. Kemudian ketika hendak mengucapkan sumpah kelima, ia diperingatkan seperti yang telah dilakukan kepada suaminya. Belum diterima sumpahnya, kecuali ia menyempurnakan sumpahnya, dan mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya jika suaminya termasuk kelompok orang-orang yang benar atas tuduhan zina yang dilontarkan kepadanya. Jika keduanya mempunyai anak, anak itu harus disebutkan dalam *li'ân*. Maka jika sang suami bersumpah, “*Aku bersaksi atas nama Allah, bahwa ia telah berzina,*” ia juga harus berkata, “*Anak ini bukan anakku.*” Sementara itu istrinya berkata, “*Aku bersaksi atas nama Allah, bahwa ia telah berdusta, dan anak ini adalah anaknya.*”

Demikianlah cara *li'ân* dan demikian pula ucapan atau redaksi kalimat *li'ân*. Karena itu, jika seorang wanita melahirkan lalu suaminya mengatakan, “*Anak ini bukan dariku,*” atau ia berkata, “*Anak ini bukan anakku,*” maka ia tidak boleh dijatuhi hukuman *had*. Sebab ucapannya tidak dipandang sebagai *qadzaf* (tuduhan zina). Namun demikian, ia mesti ditanya. Tapi jika ia mengatakan, “*Kamu telah berzina dan anak ini lahir dari hasil zina,*” maka ucapan ini adalah *qadzaf*, yang mengharuskan *li'ân*. Jika ia hanya mengatakan, “*Aku maksudkan, anak ini tidak mirip rupanya denganku,*” atau ia berkata, “*Kamu telah bergaul dengan orang yang mirip dengan anak ini dan anak ini mirip dengan*

orang yang menggaulimu,” atau kata-kata yang serupa itu, maka ia tidak dikenai hukuman *had*. Anak yang lahir tetap dinasabkan kepadanya. Sebab dia tidak melontarkan *qadzaf* terhadap istrinya dan juga tidak perlu *li'ân* dalam perkara semacam ini. Karena syarat dilakukannya *li'ân* adalah adanya *qadzaf*.

PERWALIAN AYAH

Dikarenakan ayah adalah kepala rumah tangga, pemimpin sekaligus pengurus rumah tangga, sudah seharusnya ia memiliki perwalian (*wilayah*) atas rumah tangga. Ayah adalah wali bagi anak-anaknya. Ayah memiliki perwalian atas anak-anaknya, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar tapi belum baligh; baik laki-laki atau pun perempuan; baik terkait dengan jiwa maupun harta, meskipun anaknya yang masih kecil berada dalam pengasuhan ibunya atau kerabatnya.

Seseorang adakalanya masih kecil dan adakalanya sudah besar. Yang sudah besar adakalanya berakal dan adakalanya tidak berakal. Jika seorang anak sudah besar dan berakal, tidak ada seorang pun yang memiliki perwalian atas jiwa atau pun hartanya. Bahkan dia sendirilah yang memiliki kewenangan atas seluruh urusan dirinya. Namun hak perwalian tetap ada di tangan ayah. Jika anak masih kecil atau sudah besar tetapi tidak berakal, misalnya gila atau kurang waras, maka perwaliannya tidak berada di tangannya sendiri, karena anak itu tidak mampu menangani urusannya sendiri. Karena itu, perwaliannya berada di tangan ayahnya. Perwalian ayah atas anaknya ini tetap berlaku selama sifat yang mewajibkan perwalian tetap ada, yaitu keadaan anak yang masih kecil atau tidak berakal. Tetapi jika anak kecil itu sudah baligh atau anak yang besar itu sudah sembuh dari gila atau kurangwarasnya, perwalian ayah atas anak itu terputus. Anak itu

sendirilah yang menjadi wali atas urusannya sendiri. Namun ayah tetap memiliki hak perwalian atas anak itu hanya saja sifatnya perwalian mandub/sunnah. Ini dikarenakan ayah mempunyai hak perwalian yang bersifat tetap.

PENGASUHAN ANAK

Pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban, karena dengan menelantarkan anak, dia akan binasa. Pengasuhan anak termasuk kategori menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Jiwa anak wajib dijaga agar terhindar dari kebinasaan, sekaligus diselamatkan dari segala sesuatu yang dapat membinasakannya. Namun meski pengasuhan anak merupakan kewajiban, pengasuhan anak juga terkait dengan hak kerabatnya, karena kerabat mempunyai hak pengasuhan terhadap anak. Maka hak pengasuhan anak terkait dengan kerabat, sebagaimana kewajiban pengasuhan anak juga terkait dengan kerabat. Pengasuhan adalah hak bagi setiap anak dan bagi siapa saja yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengasuhnya. Pengasuhan anak menjadi wajib atas seorang pengasuh tertentu jika ia telah ditentukan secara khusus.

Adapun hak untuk mengambil pengasuhan anak bagi orang-orang yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengasuh, adalah khusus bagi mereka yang memang berhak, tidak bersifat umum. Maka pengasuhan anak tidak diberikan kepada orang yang dapat menelantarkan anak tersebut, karena hal itu secara pasti akan membahayakan anak. Atas dasar ini, pengasuhan anak tidak diberikan kepada kepada anak kecil atau orang yang kurang waras pikirannya (*al-ma'tuh*). Sebab, keduanya tidak akan mampu mengasuh anak, sedang mereka sendiri memerlukan orang lain yang mengasuhnya. Lalu bagaimana mungkin mereka mampu mengasuh orang lain?

Demikian juga pengasuhan anak tidak diberikan kepada orang yang dapat menelantarkan anak karena kelalaian atau kesibukannya dengan berbagai aktivitas lain sehingga tidak memungkinkannya mengasuh anak tersebut. Pengasuhan anak juga tidak diserahkan kepada orang yang memiliki sifat-sifat buruk, seperti fasik, misalnya. Sebab sifat-sifat buruk semacam itu dapat mengakibatkan anak yang diasuhnya tumbuh dengan sifat-sifat yang rusak, sebab kerusakan itu sendiri dapat dipandang sebagai suatu kebinasaan. Pengasuhan anak juga tidak dapat diberikan kepada orang kafir, kecuali pengasuhan anak oleh ibu atas anaknya.

Mengenai keadaan pengasuhan anak, harus dilihat lebih dulu. Jika anak itu sudah agak besar yakni pada umur yang sudah dapat memikirkan segala hal dan mampu membedakan perlakuan ibunya dengan perlakuan ayahnya, misalnya sudah lewat masa penyapihan, maka ia diberikan pilihan di antara kedua orangtuanya. Siapa yang dia pilih, berarti anak itu turut bersamanya. Ini berdasarkan hadits riwayat Imam Ahmad dan Abû Dâwud dari Abdul Hamid bin Ja'far dari bapaknya dari kakeknya yaitu Râfi' bin Sinân bahwa:

«أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ أَمْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَّهُهُ. وَقَالَ رَافِعُ ابْنَتِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اقْعُدْ نَاحِيَةً. وَقَالَ لَهَا: اقْعُدِي نَاحِيَةً. وَقَالَ: ادْعُواهَا. فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُمَّ اهْدِهَا. فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَحْذَاهَا»

“Sesungguhnya ia telah masuk Islam, sedangkan istrinya menolak masuk Islam. Sang istri lalu datang kepada Nabi SAW dan kemudian berkata, ‘Ini anak perempuanku. Ia telah disapih atau hampir disapih.’ Râfi’ berkata, ‘Ini anak perempuanku.’ Nabi SAW lantas berkata kepada Râfi’, ‘Duduklah di sebelah sana.’ Nabi SAW juga berkata kepada istri Rafi’, ‘Duduklah di sebelah sana.’ Setelah itu Nabi SAW berkata, ‘Coba panggillah anak ini oleh kalian berdua.’ Si anak ternyata condong kepada ibunya. Nabi SAW pun berdoa, ‘Ya Allah, berilah anak itu petunjuk.’ Setelah Nabi SAW berdoa, si

anak pun kemudian condong kepada ayahnya, sehingga diambillah ia oleh ayahnya.”

Hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan An-Nasâ'î dengan redaksi yang berbeda, tetapi dengan makna yang sama dengan riwayat di atas.

Jika anak itu masih kecil yakni pada umur yang belum dapat memikirkan segala sesuatu dan belum dapat membedakan perlakuan ibunya dengan perlakuan ayahnya, misalnya anak itu masih dalam masa penyapihan, atau sebelum masa penyapihan, atau pun sesudah masa penyapihan, dan anak itu dekat kepada ibunya— maka anak itu tidak diberi pilihan, tapi diikutkan kepada ibunya. Hal ini berdasarkan *mafhum* (pemahaman implisit) dari hadis riwayat Râfi' bin Sinân di atas. Karena telah ditetapkan bahwa ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak, sementara tidak ada nash yang melarang seorang ibu mengasuh anaknya. Di sini tidak dapat dikatakan bahwa pengasuhan anak termasuk dalam perwalian (*wilayah*) yang karenanya perwalian tidak dapat diberikan kepada orang kafir atas orang muslim. Tidak demikian, karena fakta yang ada adalah pengasuhan dan pelayanan, bukan perwalian, sehingga tidak dapat diterapkan hukum-hukum perwalian pada fakta tersebut.

Seorang ibu lebih berhak untuk melakukan pengasuhan terhadap anak kecil dan anak yang kurang waras akalnya (*al-ma'tuuh*) jika ia diceraikan suaminya. Ini berdasarkan hadits riwayat Imam Abû Dâwud dari 'Abdullâh ibn 'Amr ibn 'Ash RA:

«أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ،
وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ
مَنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»

“Seorang wanita berkata, ‘Wahai Rasulullah, anakku ini, perutkulah yang menjadi tempatnya, tetekkulah yang menjadi air minumnya, dan pangkuankulah yang menjadi tempat berlindungnya. Tetapi ayahnya menceraikan diriku dan ingin mengambilnya dari sisiku.’

Rasulullah SAW lalu bersabda, 'Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah lagi.'

Ibn Abî Syaibah juga meriwayatkan dari 'Umar bahwa 'Umar telah menceraikan Ummu 'Ashim. 'Umar lalu mendatangi mantan istrinya, sementara 'Ashim, anaknya, sedang berada dipangkuannya. 'Umar kemudian berusaha mengambil anak itu dari ibunya, lalu terjadi tarik-menarik di antara keduanya sampai anak itu menangis. Keduanya lalu mendatangi Abû Bakar ash-Shiddîq. Abû Bakar ash-Shiddîq berkata:

«مَسْحُهَا وَحِجْرُهَا وَرِيحُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ حَتَّى يَشُبُّ الْعُلَامُ فَيَخْتَارُ
لِنَفْسِهِ»

“Belaiannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya adalah lebih baik bagi anak itu ketimbang engkau (yakni 'Umar, pen) sampai ia beranjak dewasa hingga dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendiri.”

Jika seorang ibu tidak termasuk *ahl al-hidhanah* (orang yang berhak dalam pengasuhan anak) karena tidak terpenuhinya semua atau sebagian syarat-syarat yang disebutkan dalam pengasuhan anak, misalnya ia telah kawin lagi, atau kurang waras akalnya, atau yang semisal itu, maka ibu itu dianggap tidak ada, dan hak pengasuhannya berpindah kepada pihak berikutnya dalam hak pengasuhan anak.

Jika ibu dan ayah sama-sama bukan *ahl al-hidhanah*, maka hak pengasuhan anak berpindah kepada pihak-pihak berikutnya, karena keduanya dianggap tidak ada. Yang paling berhak dari semua pihak itu, adalah ibu, kemudian nenek (ibunya ibu), terus ke atas yang didahulukan dari mereka mana yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat. Ini dikarenakan mereka adalah para wanita yang telah nyata-nyata melahirkan. Jadi, mereka semua berkedudukan sebagai ibu. Setelah itu, baru ayah, lalu nenek (ibunya ayah), kemudian kakek (ayahnya ayah), lalu nenek buyut (ibunya kakek), kemudian kakek dari bapaknya, dan kemudian nenek dari kakeknya, meskipun mereka bukan ahli waris.

Sebab semuanya mereka menunjukkan garis siapa yang berhak atas pengasuhan anak.

Jika kaum pria dan wanita —sebagaimana yang telah disebutkan di atas— juga tidak mampu, hak pengasuhan anak berpindah kepada saudara-saudara perempuan. Didahulukan saudara perempuan dari ayah dan ibu, kemudian saudara perempuan ayah, lalu saudara perempuan ibu. Saudara perempuan didahulukan daripada saudara laki-laki, karena saudara perempuan itu adalah wanita yang termasuk *ahl al-hidhanah*, sehingga dia didahulukan daripada pria yang derajatnya sama.

Jika saudara perempuan tidak ada, maka saudara laki-laki dari ayah dan ibu itu didahulukan, kemudian saudara laki-laki ayah, lalu anak-anak laki-laki dari ayah dan ibu. Tidak boleh pengasuhan anak diserahkan kepada saudara laki-laki dari ibu. Jika mereka tidak ada, hak pengasuhan anak berpindah kepada para bibi dari pihak ibu (*al-khalat*). Jika tidak didapati juga, hak pengasuhan anak berpindah kepada bibi dari pihak ayah (*al-'amat*). Jika mereka tidak ada juga, hak pengasuhan anak diserahkan kepada paman dari ayah ibu, kemudian kepada paman dari pihak ayah. Pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada paman dari pihak ibu. Jika mereka tidak ada, pengasuhan anak berpindah kepada bibi (*al-khalat*) dari pihak ibu, lalu bibi (*al-khalat*) dari pihak ayah, lalu bibi (*al-'amat*) dari pihak ayah. Pengasuhan tidak diserahkan kepada bibi (*al-'amat*) dari pihak ibu, karena mereka semua mengalir dari pihak ibu, dan tidak berhak mengasuh anak.

Hak pengasuhan anak tidak berpindah kepada pihak lain, kecuali pihak lain itu tidak ada atau tidak mempunyai kecakapan. Jika orang yang berhak mengasuh anak meninggalkan tugasnya mengasuh anak, hak pengasuhan tidak berpindah kepada pihak berikutnya, kecuali pengasuhan anak memang telah nyata-nyata terjadi pada pihak berikutnya itu. Sebab, walau pengasuhan anak merupakan hak pengasuh, tetapi pada saat yang sama pengasuhan merupakan kewajiban atas pengasuh serta hak bagi anak yang diasuh. Maka pengasuh itu tidak berhak meninggalkan pengasuhan, kecuali jika orang yang memiliki kecakapan telah melaksanakan kewajiban pengasuhan

anak ini. Pada saat itu, pengasuhan anak berpindah kepada orang berikutnya setelah pengasuh sebelumnya meninggalkan pengasuhannya, sebagaimana urutan yang telah dijelaskan di atas.

Jika orang yang telah gugur haknya dalam pengasuhan ingin kembali memperoleh haknya sedangkan kecakapannya mengasuh anak tetap ada, maka dia berhak untuk itu dan anak kembali kepadanya. Demikian pula jika seorang ibu menikah lagi dan gugur hak pengasuhannya, lalu ia bercerai, maka hak pengasuhan anak kembali kepadanya. Begitu pula setiap kerabat yang berhak dalam pengasuhan, jika gugur hak pengasuhannya karena suatu halangan, jika halangan itu lenyap, maka haknya itu kembali kepadanya, karena sebab pengasuhan telah muncul kembali.

Jika sekelompok orang berselisih mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh anak, maka yang lebih berhak adalah cabang dari orang yang paling berhak dalam pengasuhan. Barrâ' ibn 'Azib meriwayatkan bahwa anak perempuan Hamzah pernah diperselisihkan oleh 'Alî, Ja'far, dan Zayd. 'Alî berkata, "Aku lebih berhak. Dia adalah anak pamanku." Ja'far berkata, "Ia adalah anak pamanku dan bibinya adalah istriku." Zayd berkata, "Ia adalah anak saudara laki-lakiku." Rasulullah SAW kemudian memutuskan untuk menyerahkan anak itu kepada bibinya seraya bersabda:

«الْحَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»

"Bibi (saudara perempuan ibu) kedudukannya sama seperti ibu."
(**HR Bukhari**)

Semua pembahasan di atas adalah mengenai anak yang membutuhkan pengasuhan untuk menjaganya dari kebinasaan. Sedangkan anak yang dengan kemampuannya tidak membutuhkan pengasuhan, maka dengan kemampuannya itu, hilanglah *'illat* (alasan hukum) pengasuhan anak. Karena *'illat*-nya hilang, maka hilang pula hukumnya, yaitu kewajiban mengasuhnya dan hak kerabatnya untuk mengasuh. Dalam keadaan seperti ini, perlu diperhatikan hal berikut. Jika orang yang berhak untuk mengasuh —misalnya ibu— adalah orang kafir, maka si anak diambil dari orang itu dan diserahkan kepada orang

yang memiliki perwalian (*wilayah*) atas anak tersebut. Sebab, fakta yang ada telah menjadi *wilayah* (perwalian), bukan lagi *kafalah* (pengasuhan anak). Padahal perwalian tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَنْ نَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

“Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (TQS an-Nisâ’ [4]: 141)

Rasulullah SAW juga bersabda:

«الإِسْلَامُ يُعْلُو وَلَا يُعْلَى»

“Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.” (HR Ad-Daruquthni)

Nash-nash ini bersifat umum, tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Sebab, hadits-hadits mengenai pengasuhan anak yang bersifat khusus tidak sesuai dengan konteks perbincangan di atas, karena anak yang mempunyai kemampuan tidak memerlukan pengasuhan.

Adapun jika orang yang berhak untuk mengasuh dan yang memiliki perwalian (*wilayah*) adalah orang-orang muslim —seperti ayah atau ibunya yang muslim— maka anak laki-laki atau pun perempuan itu diberi hak pilih apakah turut bersama ayahnya atau ibunya. Siapa saja di antara keduanya yang dipilih oleh anak, maka anak itu diikutkan kepadanya. Ini berdasarkan hadits riwayat Imam Ahmad, Ibn Mâjah, dan at-Turmudzi:

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ»

“Dari Abû Hurayrah, bahwa Nabi SAW pernah menyuruh kepada seorang anak laki-laki untuk memilih antara mengikuti ayahnya atau ibunya.”

Dalam riwayat Imam Abû Dâwud disebutkan:

«إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ
بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، اسْتَهْمَا عَلَيْهِ. فَقَالَ
زَوْجُهَا: مَنْ يَحَاقِنِي فِي وَلَدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ،
فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ. فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ»

“*Sesungguhnya seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku. Padahal, anakku telah mengambilkan air minumku dari sumur Abu Inabah, dan ia benar-benar bermanfaat bagiku.’ Rasulullah SAW kemudian bersabda, ‘Undilah dia oleh kalian berdua!’ Suaminya berkata, ‘Siapa yang berperkara denganku mengenai anakku?’ Nabi SAW kemudian bersabda kepada anak itu, ‘Ini adalah ayahmu dan ini ibumu. Ambillah tangan siapa saja dari keduanya yang engkau sukai.’ Anak itu lantas mengambil tangan ibunya, lalu wanita itu pun pergi dengan membawa anak tersebut.”*

Imam al-Baihaqî meriwayatkan dari ‘Umar bahwa ia pernah memberi pilihan seorang anak laki-laki untuk memilih antara ayahnya atau ibunya. Diriwayatkan pula bahwa ‘Alî ibn Abî Thâlib pernah menyuruh ‘Amârah al-Judzâmi memilih antara ibunya atau pamannya, sedangkan usianya saat itu tujuh atau delapan tahun.

Hadis-hadis ini sangat jelas dan menjadi dalil bahwa jika terdapat perselisihan antara seorang ayah dan seorang ibu mengenai anaknya, maka harus diberikan pilihan kepada sang anak. Maka siapa saja yang dipilih anak, dia berhak membawa anak itu.

Mengenai pengundian yang ada dalam riwayat Abû Dâwud di atas, hal itu tidak terdapat dalam riwayat An-Nâsa’î, begitu pula dalam riwayat-riwayat lainnya. Jadi hadits tersebut mengandung kemungkinan makna bahwa undian dilakukan jika anak tidak memilih salah satu dari kedua orang tuanya.

Hak untuk memilih ini tidak terikat dengan usia tertentu. Tapi hal itu dikembalikan kepada hakim sesuai pandangannya berdasarkan penetapan para ahli. Jika mereka mengatakan bahwa anak itu tidak lagi membutuhkan pengasuhan, lalu hakim puas dengan pendapat tersebut, maka hakim memberikan hak memilih kepada anak tersebut. Jika tidak, maka anak itu diserahkan kepada orang yang berhak mengasuhnya. Kenyataan ini bisa berbeda-beda bagi setiap anak bergantung pada keadaan mereka masing-masing. Seorang anak yang berusia lima tahun boleh jadi tidak lagi memerlukan pengasuhan. Boleh jadi anak yang lain telah berusia tujuh tahun masih memerlukan pengasuhan. Maka yang menjadi patokan adalah fakta anak tersebut, apakah masih memerlukan pengasuhan atautkah tidak.

SILATURAHIM

Ketika Allah SWT melarang fanatisme jahiliah ('ashabiyah jahiliyah), hal itu karena Allah SWT sesungguhnya melarang menjadikan fanatisme kesukuan sebagai pengikat di antara umat Islam, sekaligus melarang berhukum dengannya dalam hubungan antar kaum Muslim. Namun, Allah SWT telah memerintahkan kaum Muslim agar menjalin hubungan dengan kerabat serta berbuat baik kepada mereka. Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari jalur sanad Thariq al-Muharibi bahwa Rasulullah SAW bersabda:

«يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتِكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ
أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ»

“Tangan orang yang memberi [nafkah] itu tinggi [kedudukannya]. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang dekat denganmu dan yang dekat denganmu.”

Dari Asmâ' binti Abû Bakar r.a., dia pernah berkata:

«أَتْنِي أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتْهُمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمَّيْ قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ.
 قَالَ: نَعَمْ صَلِّيْ أُمَّكَ»

“*Ibuku datang kepadaku, sedangkan ia adalah wanita musyrik pada masa Quraisy (Jahiliah), karena mereka telah membuat perjanjian dengan Nabi mengenai anaknya. Maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, “Ibuku datang kepadaku, sedangkan ia ingin bertemu denganku.” Rasulullah SAW menjawab, “Ya, sambunglah tali silaturahmi dengan ibumu.”*”

Islam telah menjadikan kerabat itu ada dua macam: (1) kerabat yang mewarisi seseorang jika orang tersebut meninggal; (2) kerabat yang memiliki hubungan silaturahmi (*dzawil arham*). Mereka yang berhak mendapatkan warisan adalah orang-orang yang berhak mendapat warisan (*ashhabul furudh*) dan para ‘ashabah. Sementara orang-orang yang memiliki hubungan silaturahmi (*dzawil arham*) adalah selain mereka; mereka tidak mendapatkan bagian dari warisan (*ashhabul furudh*), dan bukan pula para ‘ash-âbah. Mereka ini (*dzawil arham*), berjumlah sepuluh orang yaitu: (1) paman (saudara lelaki ibu); (2) bibi (saudara perempuan ibu); (3) kakek dari pihak ibu; (4) anak lelaki dari anak perempuan; (5) anak lelaki dari saudara perempuan; (6) anak perempuan dari saudara laki-laki; (7) anak perempuan dari paman (saudara lelaki bapak); (8) bibi (saudara perempuan bapak); (9) paman dari ibu; (10) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu; serta siapa saja yang menjadi keturunan salah seorang dari mereka. Allah SWT tidak menjadikan mereka berhak mendapatkan warisan dari seseorang sama sekali. Meski demikian, Allah SWT memerintahkan untuk menjalin hubungan silaturahmi dan berbuat kebaikan kepada kerabat secara keseluruhan.

Jâbir RA. menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ
 فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ»

“Jika seseorang di antara kalian fakir, maka hendaklah ia memulai [nafkah] kepada dirinya sendiri; jika ia memiliki kelebihan, hendaknya ia memberikannya kepada keluarganya; dan jika masih memiliki kelebihan, hendaknya ia memberikannya kepada kerabatnya.” (HR Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah).

Abû Ayyûb al-Anshârî RA juga bertutur demikian:

«أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرَبٌ مَا لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ»

“Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, ‘Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga?’ Orang-orang berkata, ‘Ada apa dengannya, ada apa dengannya?’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Bukankah Tuhan bersamanya?’ Beliau melanjutkan, ‘Engkau menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menjalin silaturahmi.’ (HR Bukhari)

Hadits ini memerintahkan silaturahmi. Tapi hadits tersebut dan hadits-hadits lainnya yang berkaitan dengan silaturahmi, tidak menjelaskan apakah silaturahmi itu kepada *dzawil al-arhâm* saja atau kepada setiap orang yang memiliki hubungan nasab (arham) dengan seseorang. Yang jelas, hadits-hadits itu bersifat umum, mencakup setiap orang yang memiliki hubungan silaturahmi; baik mahram maupun bukan; baik dari para *‘ashabah* maupun *dzawil al-arhâm*. Mereka semua itu dapat dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki hubungan nasab (arham).

Banyak hadits yang menyinggung silaturahmi ini, misalnya, sabda Rasulullah SAW berikut:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ»

“Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim.” (HR Muslim, dari jalur sanad Jubair bin Muth’im)

Anas ibn Mâlik menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَيِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»

“Siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahimnya.”

Abû Hurayrah r.a. juga menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 الْعَائِدُ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ
 «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ
 فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
 وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ»

“Sesungguhnya Allah telah menjadikan makhluk. Tatkala telah selesai, bangkitlah rahim (tali persaudaraan) seraya berkata, “Di sinilah tempat orang yang menjaga diri dari keterputusan.” Allah SWT berfirman, “Ya, relakah engkau jika Aku akan berhubungan dengan orang yang menyambungkan diri denganmu dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu?” Rahim menjawab, “Baiklah.” Allah SWT melanjutkan, “Itulah bagianmu.”

Setelah itu, Nabi saw bersabda, “Jika kalian mau, bacalah olehmu ayat ini:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾

“Sekiranya kalian berkuasa, apakah kalian akan membuat kekacauan di bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi dengan kerabat kalian?” (TQS Muhammad [47]: 22).” (Muttafaq ‘alaihi, mengikuti lafal al-Bukhari).

Rasulullah SAW juga bersabda:

«لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيٍّ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ
وَصَلَّهَا»

“Bukanlah orang yang menghubungkan tali silaturahmi itu adalah yang membalas hubungan baik. Akan tetapi, orang yang menghubungkan tali silaturahmi itu adalah orang yang ketika diputuskan silaturahmi, dia menyambungkan kembali hubungan itu.” (HR Bukhari, dari jalur sanad Abdullah bin ‘Amr).

Nash-nash di atas semuanya menunjukkan dorongan untuk menjalin silaturahmi. Silaturahmi ini menunjukkan sejauh mana hubungan silaturahmi dan kasih sayang di antara komunitas Islam yang ditetapkan Allah SWT dalam hal menjalin silaturahmi dan tolong menolong di antara kerabat. Silaturahmi juga menunjukkan sejauh mana perhatian syariah Islam terhadap pengaturan pergaulan pria dan wanita, serta pengaturan segala hubungan yang muncul dan menjadi implikasi dari adanya pergaulan tersebut.

Walhasil, syariah Islam—dengan segala hukum yang ditetapkan untuk mengatur aspek pergaulan pria-wanita di masyarakat—merupakan *nizhâm ijtimâ’î* yang paling baik dan paling layak bagi umat manusia.

